

Buku ini mengungkap realitas sosial yang berubah sebagai implikasi dari beralihnya lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu di Provinsi Gorontalo. Hubungan antar keluarga dalam masyarakat yang sebelumnya sangat erat dan memiliki sifat gotong royong yang dipelihara secara turun temurun sebagai modal sosial dalam masyarakat khususnya masyarakat petani di Kecamatan Tolampobula, lambat laun mulai mengalami pereduhan, pengeseran bahkan cenderung menghilang.

Fakta ini tidak bisa disembunyikan, karena masyarakat yang awalnya petani menjadi 'petumpang' tidak giat pada kawasan sekitar pabrik gula. Mereka malah yang awalnya pemilik tanah, kini menjadi menggumamkan bidangnya menjadi pekerja kasar di pabrik gula, namun lebih banyak diantusias menjadi buruh di kota ataupun alih profesi pada sektor usaha yang tidak tanah lagi kebetulan lingkungan.

Alih fungsi lahan pertanian yang sangat produktif untuk kepentingan lahan untuk pertanian pasti akan menimbulkan masalah. Termasuk dalam realitas ini, hanya salah satu bukti dari sekian hasil kajian, riset maupun observasi yang terungkap oleh liputan media massa. Namun, tidak boleh hanya dengan alasan dana, investasi dilarang apalagi dihambat. Investasi tetap diperlukan, dengan tetap mengasah motivasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tidak hanya untuk pemilik modal. Hal ini harus terus dikawal, termasuk oleh lembaga perguruan tinggi.

Poin krusial daripada alih fungsi lahan adalah transisi untuk memberikan lapangan kerja baru, sekaligus memilih dan memberikan keterampilan baru kepada warga yang bahannya dilatih-fungsikan. Tentu dengan tidak menutup mata, atas proses alih fungsi lahan yang tidak boleh sama sekali menabrak aturan yang ada. Tanpa hal itu, maka problematika perantaraan akan terus terjadi. Penulis buku ini, adalah akademisi yang konsisten dengan persoalan kemasyarakatan, sehingga apa yang diungkap dalam buku ini adalah gambaran membandingkan *landscapes* problematika yang terjadi dari atas di sekitar kita. Secara pribadi maupun secara kolektif, kami berharap buku ini menjadi sumber inspirasi pemikiran dalam mengatasi persoalan pertanian di Provinsi Gorontalo khususnya.

Prof. Dr. Is. H. Mahidin Daruwadi, MP

Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Gorontalo



"Persepsi pertanian sangat kompleks, terutama soal kepemilikannya. Dibutuhkan kearifan, keabadian dan juga kesadaran untuk mengurai dan menyelesaikannya. Kearifan diperlukan, karena tanah sebagai modal produksi bagi masyarakat, sehingga mengalihfungsikan dan mengalih nantikan tanah sama saja dengan membatasi produktivitas masyarakat. Dibutuhkan kesadaran, karena yang dihadapi dalam persoalan alih fungsi tanah adalah sesama warga yang tak jarang masih bertandara dan sering terbelit keterbatasan pengetahuan dan pemahaman. Dibutuhkan kesadaran, karena alih fungsi dan juga alih nama kepemilikan tanah adalah persoalan yang tidak bisa dihindari pada daerah yang sedang berkembang dan membangun."

Drs. H. Rusli Habibie, M.AP

Gubernur Gorontalo



CV. ABSOLUTE MEDIA

Kepustakaan RT.03 No. 100 Panggunghaji
Sewon Hamil Yogyakarta
Email : absolutemedia@yahoo.com
Website : www.jurnalabsolutemedia.com
Telp : 0878-3981-8741 / 0822-2720-8291

ISBN 978-602-418-002-9



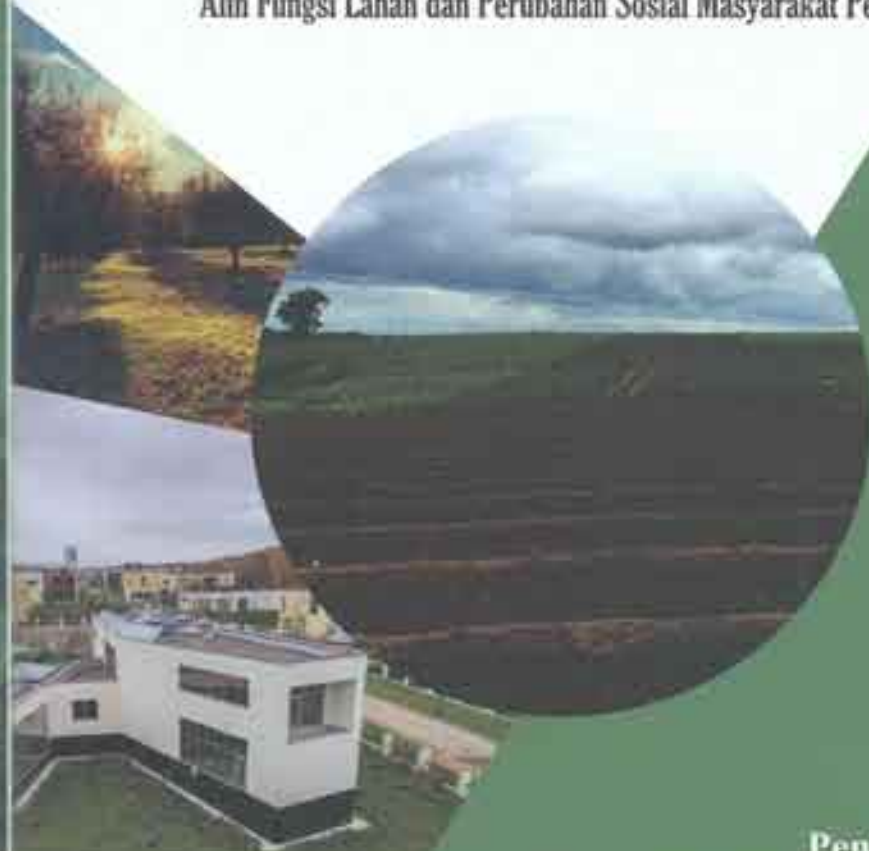
Prof. Dr. Rauf A Hatu, M.Si



PROBLEMATIKA

TANAH

Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani



Pengantar :
Drs. H. Rusli Habibie, M.AP
Gubernur Gorontalo

PROBLEMATIKA
TANAH

**ALIH FUNGSI LAHAN DAN PERUBAHAN SOSIAL
MASYARAKAT PETANI**

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Ketentuan Pidana

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PROBLEMATIKA TANAH

**ALIH FUNGSI LAHAN DAN PERUBAHAN SOSIAL
MASYARAKAT PETANI**

Prof. Dr. Rauf A Hatu, M.Si



PROBLEMATIKA TANAH

**ALIH FUNGSI LAHAN DAN PERUBAHAN SOSIAL
MASYARAKAT PETANI**

Cetakan I November 2018
x+322 hlm; 15,5 cm x 23 cm
ISBN: 978-602-492-002-9

Penulis:

Prof. Dr. Rauf A Hatu, M.Si

Editor:

Sumarjo

Layout:

Eko Taufiq

Gambar Cover:

(freepik.com)

Desain Cover:

Akanta Muhammad

Penerbit:

CV. ABSOLUTE MEDIA

Krapyak Kulon RT 03 No. 100,
Panggunharjo Sewon Bantul Yogyakarta
Email: absolutemedia09@yahoo.com
Telp: 087839515741 / 082227208293
Website: www.penerbitabsolutemedia.com

KATA PENGANTAR



Persoalan Pertanahan Dibutuhkan Kearifan

Negara menguasai tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Amanah undang-undang inilah yang menjadi panduan pemerintah dalam menyelenggarakan dan mengurus kepentingan masyarakat. Terlepas dari fakta bahwa ada masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap tanah dan sumber daya lainnya, pemerintah harus menunjukkan kemampuan dan itikad positif untuk segera mencari solusi yang terbaik.

Persoalan pertanahan (alih fungsi lahan) misalnya dari lahan pertanian ke non pertanian yang disoroti dalam buku ini, hanyalah salah satu sisi masalah pertanahan yang dihadapi oleh pemerintah. Semua itu, tidak boleh menjadi penghalang untuk berhenti mencari upaya dan solusi, agar agenda-agenda pemerintah tetap jalan, tapi kepemilikan tanah oleh rakyat di sisi lain tetap terjamin. Tanah tidak pernah bertambah luas (kecuali ada upaya reklamasi), namun disisi lain jumlah kebutuhan akan tanah terus bertambah dari waktu ke waktu.

Provinsi Gorontalo yang baru akan merayakan ulang tahunnya ke-18 tahun ini, jelas memiliki dan menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan pertanahan. Banyak kebutuhan terhadap pertanahan yang sewaktu-waktu bisa menjadi masalah serius kalau tidak disikapi dengan hati-hati, apalagi mengabaikan peraturan perundang-undangan. Saya ingin mencontohkan pembangunan infrastruktur seperti jalan, perkantoran dan fasilitas umum lainnya, pasti memerlukan tanah. Untuk pembangunan jalan seperti *Gorontalo Outer Ring Road* (GORR), yang sedang kita kerjakan penyelesaiannya jelas memerlukan tanah masyarakat dalam jumlah yang sangat luas. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada masalah dalam pembebasan lahan, sehingga pembangunan GORR tetap berjalan, dan Insya Allah akan selesai tepat waktu.

Dalam pembebasan tanah untuk kepentingan fasilitas umum sering kita mengenal acuan yang disebut dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Namun sering NJOP itu merugikan pemilik tanah sehingga menimbulkan protes. Namun saat ini metode perhitungan kepemilikan tanah, tanaman dan bangunan untuk fasilitas umum sudah ada metode baru yang dijadikan patokan, yaitu dengan metode *appraisal*. Sederhananya *appraisal* adalah penilaian oleh ahli untuk menghitung nilai kepemilikan baik tanah dan segala yang ada di atasnya dengan metode tertentu dan selalu hasil perhitungan itu jauh di atas NJOP. Dan Alhamdulillah, dengan metode *appraisal*, dapat mengeliminasi masalah-masalah yang timbul, karena menguntungkan di sisi pemilik tanah/lahan. Itulah yang namanya ganti untung, bukan ganti rugi.

Secara pribadi saya menyambut gembira atas terbitnya buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Rauf A. Hatu, M.Si, guru besar Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Kegembiraan saya karena, Dr. Rauf A. Hatu, M.Si, adalah teman sekelas bahkan kami duduk sebangku saat di SMA Tridharma Gorontalo. Sejak kecil, beliau memang memiliki perhatian yang serius pada persoalan kemasyarakatan. Dari sisi sebagai pemerintah Provinsi Gorontalo, saya masih menjalin hubungan yang baik dengan Prof. Dr. Rauf A. Hatu, M.Si - sama juga saya menjalin hubungan dan komunikasi yang intens dengan para akademisi UNG dan akademisi kampus-kampus lainnya - di Provinsi Gorontalo. Khusus dengan Prof. Dr. Rauf A. Hatu, M.Si, pemerintah Provinsi Gorontalo menjalin hubungan, misalnya sebagai anggota tim seleksi Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo belum lama ini. Ke depan, kemitraan dengan kampus UNG khususnya akan terus ditingkatkan.

Akhirnya, beberapa point yang ingin saya tekankan sehubungan dengan penerbitan buku ini. *Pertama*, alih fungsi lahan pertanian warga di kawasan Pabrik Gula, memang tergolong masalah yang pelik. Dan itu terjadi sejak lama. Bukan nanti setahun dua tahun terakhir ini. Banyak aspirasi yang masuk ke pemerintah provinsi, namun tidak mudah untuk diselesaikan. Contohnya, warga menganggap bahwa lahan mereka hanya disewakan kepada perusahaan dan sewaktu-waktu mereka akan ambil kalau hendak dipergunakan. Namun perusahaan dengan bukti yang dipegang, merasa tanah itu diperoleh dengan sah. Ini salah satu contoh

saja, yang diaspirasikan ke kami dalam beberapa kesempatan. Masih banyak masalah lain. Harapan ke depan, semoga ada solusi yang bisa memuaskan semua pihak.

Kedua, bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan tebu oleh perusahaan pabrik gula, menyebabkan marginalisasi ekonomi, kami ingin mengatakan bahwa kasusnya tidak boleh dipandang sesederhana itu. Misalnya karena dipindahkan dari kawasan pertanian, maka mereka (warga) menjadi miskin karena tidak terbiasa dengan profesi lain, selain bertani. Letak masalah yang sebenarnya menurut pandangan kami adalah pada soal etos kerja. Semangat untuk kerja keras dan kreatif. Dipindahkan di daerah manapun, kalau bisa memaksimalkan potensi yang ada, saya yakin tidak akan tertinggal secara ekonomi. Namun, dalam kasus warga di sekitaran pabrik gula, mungkin permasalahannya adalah *transisi* pada saat warga harus pindah dari lokasi masing-masing ke tempat yang baru. Transisi itu mungkin kurang disiapkan. Namun sekali lagi proses ini sudah sangat lama, sehingga sulit untuk direkonstruksi pada saat ini. Mungkin kalangan akademisi bisa membantu memperjelas hal itu.

Ketiga, bahwa masuknya pabrik gula yang diikuti oleh masuknya pendatang yang bisa memicu terganggunya relasi sosial budaya akibat benturan dengan budaya lain, saya memandang bahwa hal ini mungkin saja terjadi. Makanya, dalam pemerintahan ini, kami mewajibkan untuk menghidupkan dan menggali kembali nilai-nilai budaya luhur Gorontalo. Tujuannya agar bisa membendung pengaruh dari luar.

Semoga buku ini, bermanfaat untuk masyarakat Gorontalo. Dan semoga ke depan, banyak karya-karya akademisi yang mengangkat nilai-nilai lokal Gorontalo. Terima kasih.

Gorontalo, Oktober 2018
Gubernur Gorontalo,

Drs. H. Rusli Habibie, M.AP

PENGANTAR PENULIS



Buku ini tidak mungkin lahir tanpa bantuan dan andil dari banyak pihak baik perorangan maupun kelembagaan. Betapa panjang dan banyak ucapan terima kasih yang harus saya sampaikan. Namun pertama tama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Gorontalo, Drs. Rusli Habibie, M.AP, ditengah kesibukannya masih menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara untuk penulisan pengantar di halaman awal buku ini. Saya merasa bangga dan tersanjung, karena sebagai teman sebangku ketika di SMA Tridharma Gorontalo kurun tahun 1979-1982, Rusli Habibie masih menjaga komunikasi dan silaturahmi dengan kami tanpa dibatasi oleh embel-embel status sosial.

Secara pribadi dan sebagai kolega saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Prof. Dr. Ir. Mahludin Baruwadi, MP, ditengah kesibukannya sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Gorontalo, masih sempat memberikan support atas penerbitan buku ini. Kebanggaan dan ucapan terima kasih yang tulus perlu saya sampaikan secara khusus kepada Prof Mahludin, karena Prof Mahludin meskipun yunior saya di kampus UNG, namun memiliki rekam jejak penelitian dan pengabdian yang panjang, sehingga tidak salah menjadi contoh bagi generasi sesudahnya. Pengantarnya pada buku ini, telah memberi pemikiran baru tentang dampak alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, bukan saja dalam bidang ekonomi dan sosial, namun juga bidang budaya, hukum dan politik.

Selanjutnya, tak mungkin berlanjut tulisan buku ini tanpa ada dukungan dari keluarga saya. Olehnya rasa terima kasih yang teramat tulus saya ingin dedikasikan kepada istri saya Dra. Hj. Reti Bala, MM dan ketiga anak saya yaitu Ratih Ikawaty R. Hatu, ST, MT, Dewinta Rizky R. Hatu S.Sos dan Mohammad Akbar R. Hatu. Selain terima kasih atas dukungannya yang tak pernah putus, saya juga memohon maaf yang setulus-tulusnya, karena begitu banyak waktu yang harusnya tercurah

kepada mereka, teralihkan karena banyaknya aktifitas yang harus saya jalani. Semoga kerelaan, sikap dewasa kalian serta support sejati selama ini memberikan manfaat dan bernilai pahala dihadapan Allah SWT.

Kepada adinda Sumarjo, saya juga harus menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus, karena ditengah-tengah kesibukannya melaksanakan penelitian Disertasi pada Program Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran masih bersedia menjadi editor buku ini, melakukan kontak dengan penerbit hingga tulisan ini naik cetak. Semoga adinda Sumarjo, diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan tertinggi ini. Kepada Pak Mahfud dari penerbit Absolute Media Yogyakarta yang telah bersedia mencetak dan menerbitkan buku ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kerjasama ini terus terjalin ke depan.

Akhirnya, kepada semua teman, lembaga dan organisasi, dimana saya berproses dan berinteraksi saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam. Dialog, diskusi dan dialektika yang kita sama-sama bangun dan jalani selama ini, telah mengantarkan saya pada titik ini, semoga teman-teman utamanya adik-adik juga akan sampai pada titik ini, sehingga makin banyak yang merasakan nikmat dari proses dialektika yang panjang itu. Semoga apa yang kita lakukan sekecil apapun, menjadi sarana untuk semakin menyadari bahwa ilmu yang kita miliki tidak ada apa-apanya dibanding keluasan ilmu Allah SWT yang meliputi alam semesta. Tugas kita semua, jangan lelah untuk terus belajar.

Gorontalo, Oktober 2018

Penulis,

Prof. Dr. Rauf A. Hatu, M.Si

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	v
PENGANTAR PENULIS.....	ix
DAFTAR ISI.....	vii
 BAGIAN PERTAMA.....	 1
A. Sekilas Latar Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perkebunan di Gorontalo	1
 BAGIAN KEDUA.....	 23
A. Kerangka Pemikiran Alih Fungsi Lahan	23
B. Konsep Operasional Alih Fungsi Lahan	34
C. Paradigma Tentang Alih Fungsi Lahan	38
1. Konsep Agraria	38
2. Pola Konversi Lahan	39
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Konversi Lahan.....	40
4. Dampak Konversi Lahan	41
D. Perbedaan Teori Fungsional dan Struktural	43
1. Teori Fungsional Strktural	43
2. Teori Konflik	52
3. Teori Pilihan Rasional	59
E. Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan Tentang Perubahan Sosial dan Alih Fungsi Lahan Pada Masyarakat Petani di Pedesaan	81
 BAGIAN KETIGA.....	 93
A. Lahan Perkebunan Tebu Untuk Rakyat atau Perusahaan.....	93
1. Hak dan Akses	95
2. Distribusi sumber daya	96
3. Manajemen dan regulasi	96

4. Hak masyarakat adat <i>Versus</i> perekonomian rakyat	97
5. Pengakuan atau pembaruan masyarakat adat?	97
6. Lahan Perkebunan untuk Rakyat?	103
7. Perubahan Kebijakan Perkebunan Kemasyarakatan	106
B. Perkebunan Tebu Kemasyarakatan	106
C. Otonomi Daerah	112
1. Pembangunan Daerah dan Pedesaan	112
2. Relevansi dan Tujuan	113
3. Pembangunan Daerah Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2005	116
4. Pembangunan Daerah Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999	119
5. Pembangunan Pedesaan	122
D. Deskripsi Kabupaten Gorontalo dan Lokasi Pabrik Gula	140
1. Kondisi Geografis Kabupaten Gorontalo	140
2. Kondisi Topografi Kabupaten Gorontalo	141
3. Keadaan Demografis	141
4. Keadaan Pola Pemukiman Masyarakat Desa	142
5. Pola Hubungan Dalam Masyarakat Desa	145
6. Keluarga Inti (nuklir) dalam Masyarakat	146
7. Gambaran Umum Kecamatan Tolangohula	148
8. Analisis Karakteristik Desa	153
9. Kelembagaan Masyarakat desa	169
10. Proses Interaksi Sosial Masyarakat Desa	172

BAGIAN KEEMPAT

ANALISIS DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN PERUBAHAN SOSIAL PETANI (KASUS MASYARAKAT PETANI TOLANGOHULA SEKITAR PABRIK GULA)	175
---	-----

A. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Perubahan Sosial Petani	175
1. Perubahan Aspek Ekonomi Masyarakat Petani	190

2. Perubahan Aspek Status dan Peran Sosial Petani	201
3. Perubahan Pada Aspek Orientasi Nilai Budaya Petani....	218
BAGIAN KELIMA	265
A. Pembahasan Analisis Alih Fungsi Lahan.....	265
B. Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Perkebunan Tebu Terhadap Perubahan Kondisi Ekonomi Petani.....	267
C. Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Perkebunan Tebu Terhadap Kondisi Status Dan Peran Sosial Petani.....	269
D. Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Perkebunan Tebu Terhadap Orientasi Nilai Budaya Petani	273
E. Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Perkebunan Tebu Terhadap Stratifikasi Sosial Petani.....	275
F. Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Perkebunan Tebu Terhadap Kesempatan Bekerja Dan Berusaha Petani ..	279
G. Proposisi Hasil Penelitian Dan Implikasi Teoritis	282
1. Hasil Penelitian	282
H. Sengketa Tanah Perubahan Aktifitas Kerja Petani Setelah Alih Fungsi Lahan Dan Konflik Status Tanah	294
I. Konflik Atas Penguasaan Tanah Perkebunan Tebu Pabrik Gula Naga Manis	303
J. Sosio-Ekonomi Konflik Dan Arti Penting Tanah Bagi Kehidupan Petani.....	313
K. Kesimpulan	316
DAFTAR PUSTAKA.....	319
TENTANG PENULIS	331

BAGIAN PERTAMA



A. SEKILAS LATAR ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI PERKEBUNAN DI GORONTALO

Permasalahan Alih Fungsi Lahan merupakan salah satu faktor yang sangat penting saat ini menjadi perhatian serius pemerintah berkaitan dengan pemanfaatan, pengukuhan sertifikasi akan hak milik perorangan maupun pengalihan status tanah dari hak milik perorangan menjadi hak milik perusahaan yang digunakan untuk perkebunan, industri atau hak milik pemerintah yang digunakan untuk kepentingan perkantoran, pemukiman, perkebunan atau kawasan tambak budi daya perikanan dan lain-lain.

Di negara-negara agraris seperti Indonesia, tanah merupakan faktor produksi sangat penting karena menentukan kesejahteraan hidup penduduk negara bersangkutan (Marzuki, 2008). Walaupun tanah di negara-negara agraris merupakan kebutuhan dasar, tetapi struktur kepemilikan tanah di negara agraris biasanya sangat timpang. Di satu pihak ada individu atau kelompok masyarakat yang memiliki dan menguasai tanah secara sepihak dan berlebihan namun di lain pihak ada kelompok yang sama sekali tidak mempunyai tanah. Kepincangan atas kepemilikan tanah inilah yang membuat tanah di negara-negara agraris menjadi salah satu sumber utama permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam setiap kehidupannya.

Tanah dan pola pemilikannya bagi masyarakat pada umumnya, terutama masyarakat pedesaan merupakan faktor penting bagi perkembangan kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Disamping itu pula ketimpangan pemilikan tanah yang memperlihatkan secara kontras kehidupan sebagian kecil penduduk pedesaan sebagai pemilik lahan yang luas menjadi makmur atau sejahtera, dengan mayoritas penduduk pedesaan yang tidak memiliki tanah atau lahan menjadi bahkan semakin

miskin, dan hal yang demikian menimbulkan potensi konflik karena tingginya kadar kecemburuan sosial dalam kehidupan masyarakat baik masyarakat kota maupun masyarakat di pedesaan.

Tanah atau Lahan merupakan aset yang sangat penting bagi masyarakat pedesaan, khususnya bagi desa-desa yang kegiatan produksinya bersifat "*landbase*". Dengan demikian tingkat dan distribusi pemilikan lahan sering kali dapat dijadikan gambaran pemetaan faktor produksi sebagai sumber pendapatan dan sering pula sebagai indikator terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun hal yang demikian tersebut tidak sepenuhnya dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sebenarnya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa luas pemilikan lahan berkorelasi positif dengan pendapatan rumah tangga (Wiradi dan Manning, 1994; Soentoro, 1981 dan Sumaryanto dkk, 1999).

Fenomena yang selama ini terjadi menunjukkan bahwa pada dasarnya proses pembangunan pedesaan salah satunya ditandai dengan berbagai perkembangan dan perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat misalnya berubahnya sektor pertanian ke sektor non pertanian. Proses ini pada umumnya berimplikasi pada peningkatan permintaan terhadap aset produksi lahan. Sedangkan kompetisi yang meningkat dalam penggunaan lahan, mengakibatkan realokasi lahan kepada bentuk penggunaan lahan yang memberikan penerimaan tertinggi kepada aset lahan (Nasoetion, 1994).

Berdasarkan penelitian Pakpahan dkk (1993) bahwa meningkatnya laju alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain atau ke non pertanian, terutama pada daerah-daerah pedesaan yang lokasinya dekat dengan pusat ekonomi, mengakibatkan adanya ketersediaan lahan pertanian semakin berkurang dan terbatas. Semakin sempitnya lahan pertanian sebagai akibat dari terus bertambahnya jumlah lahan pertanian yang beralih fungsi, akan mengurangi jumlah garapan, dan pada akhirnya akan berdampak pada berkurangnya lapangan kerja buruh tani. Secara umum alih fungsi lahan berdampak negatif terhadap lahan kecil, yang diindikasikan oleh luas pemilikan lahan yang menurun dan hanya sebagian kecil petani dapat memanfaatkan ekonomi yang muncul dengan alih fungsi lahan (Susilowati dkk, 2004).

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) 2006 luas lahan daratan di Indonesia sekitar 191,946 juta ha dan luas areal pertanian sebesar 45.034 juta ha. Luas daratan terbagi dalam dua kelompok yakni luas daratan di Pulau Jawa sebesar 12.219 juta ha atau (6,89%), dan luas daratan di luar pulau Jawa sebesar 178.727 juta ha atau (93,11%). Untuk luas areal pertanian terbagi pula dalam dua kelompok yakni luas areal pertanian di Pulau Jawa 8.777 juta ha atau (19,48%) dan luas areal pertanian di luar Pulau Jawa sebesar 36,26,261 juta (80,52%). Luas areal lahan pertanian di luar Pulau Jawa menunjukkan angka yang terbesar atau sebesar 80,52% wilayah pertanian di Indonesia. Potensi lahan pertanian yang dimiliki oleh setiap wilayah atau Provinsi merupakan potensi yang dikembangkan sebagai sumber mata pencaharian atau sumber pendapatan masyarakat petani, dan lahan-lahan tersebut tersebar pada Provinsi di luar Jawa di antaranya di wilayah Provinsi Gorontalo.

Secara keseluruhan Provinsi Gorontalo tercatat memiliki wilayah seluas 12.215,44 km². Bila dibandingkan dengan wilayah Indonesia dengan luas Provinsi Gorontalo hanya sebesar 0,06%. Luas Provinsi Gorontalo tersebut masih disebarkan ke dalam beberapa luas areal seperti areal lahan sawah dan bukan luas areal lahan sawah. Berdasarkan Data Provinsi Gorontalo Dalam Angka tahun 2006, secara rinci keadaan luas areal pertanian baik luas lahan sawah dan bukan areal persawahan sebesar 1.168.678 ha. Jumlah areal tersebut tersebar pada 05 (lima) daerah Kabupaten dan 01 daerah Kota sebagai Ibu Kota Provinsi Gorontalo, masing-masing: (a) Kabupaten Boalemo sebesar 211.765 ha atau 18,12%, (b) Kabupaten Bone Bolango sebesar 161,937 ha atau 13,86%, (c) Kabupaten Gorontalo sebesar 233.892 ha atau 20,01%, (d) Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 190.166 ha atau 16,31%, (e) Kabupaten Pohuwato sebesar 368.431 ha atau 31,53% dan (f) Kota Gorontalo sebesar 6.479 ha atau 0,55% dari areal lahan baik areal persawahan maupun bukan areal lahan persawahan di Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan data tentang keadaan luas areal lahan baik lahan sawah maupun lahan bukan sawah di wilayah Provinsi Gorontalo terlihat bahwa kondisi luas areal lahan sangat mendukung masyarakat khususnya masyarakat petani dalam melakukan usaha-usaha dalam bidang pertanian maupun perkebunan. Akan tetapi dengan adanya perkembangan dan

kemajuan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dewasa ini sangat berdampak dalam berbagai dinamika kehidupan masyarakat termasuk masyarakat petani misalnya telah terjadi alih fungsi lahan pertaniannya menjadi lahan non pertanian.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian (2004) melihat bahwa lahan pertanian subur makin terbatas karena tidak terkontrolnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Sementara itu pewarisan dalam masyarakat cenderung ke arah fragmentasi lahan, sehingga lahan yang sempit dan terbatas itu dibagi-bagi dalam luasan yang sempit. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan penguasaan lahan masyarakat makin besar dan melebar, karena lahan-lahan yang luasnya kecil cenderung terakumulasi pada beberapa petani kaya, sehingga terjadi polarisasi dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, alih fungsi lahan berdampak terhadap masyarakat petani yang menggantungkan hidupnya dalam wilayah pertanian yang diindikasikan oleh luas kepemilikan lahan yang menurun dan hanya sebagian kecil petani yang dapat memanfaatkan kesempatan untuk berkembang dan berubah.

Apabila ditelaah secara seksama tidak ada manusia yang berhenti (*stagnant*) pada suatu titik atau dalam waktu tertentu sepanjang masa, bahkan kadangkala perubahan itu berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lambat secara gradual, sehingga anggota masyarakat tidak menyadari atau tidak memperhatikan akan terjadinya perubahan yang telah melanda kehidupan mereka, (Soekanto, 1999). Perubahan dalam masyarakat memang telah ada sejak zaman dahulu kala (sejak manusia ada), namun dewasa ini perubahan maupun perkembangan tersebut terjadi dengan sangat cepat dimana-mana sehingga kadang-kadang menimbulkan berbagai penafsiran dan pemahaman yang berbeda-beda dalam kehidupan masyarakat.

Perubahan dalam masyarakat muncul dalam kaitan yang tak runtun maupun runtun karena aspek potensial masyarakat sendiri yang memang terkait oleh waktu dan tempat, akan tetapi perubahan itu sifatnya berantai, maka perubahan terlihat berlangsung terus menerus, keadaan dimana masyarakat mengadakan reorganisasi unsur-unsur struktur masyarakat yang terkena perubahan. Seiring dengan kehidupan manusia atau masyarakat yang makin lama makin bersifat global, maka

perubahan itu dianggap sebagai suatu kebiasaan dan merupakan gejala yang normal. (Soekanto, 1999).

Terjadinya perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, tidak dapat ditahan, dibendung maupun ditolak oleh masyarakat. Soemardjan (2009) memandang bahwa perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Penekanan terhadap konsep perubahan sosial terletak pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia, yang kemudian mempengaruhi segi-segi struktur masyarakat lainnya. Lauer (1993) melihat bahwa perubahan sosial merupakan suatu realitas oleh karena tidak ada yang tetap seperti semula, akan tetapi selalu bergerak (dinamis), oleh karena itulah kalau berbicara tentang perubahan bukan terletak pada ada atau tidaknya, akan tetapi lebih pada tingkat perubahan-perubahan yang terjadi dalam setiap gerak kehidupan masyarakat.

Semua masyarakat menyadari bahwa perubahan sosial ada yang berlangsung cepat dan ada pula yang berlangsung lambat sesuai dengan kuat lemahnya faktor-faktor penyebab dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tingkat perubahan sosial tidak sama pada berbagai tempat, meski waktu kejadiannya bersamaan (Ogburn, 1974). Pola dan bentuk perubahan itu akan berbeda disatu lokasi (pedesaan) ke tempat yang lain dan berbeda pula pada tiap lapisan (tingkatan masyarakat) baik masyarakat yang tinggal diperkotaan maupun masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Bagi masyarakat yang ada di daerah pedesaan yang kehidupannya didominasi oleh pola hidup bersahaja atau tradisionalisme agaknya tak dapat di hindarinya dari proses perubahan (Sugihen, 1997).

Diantara perubahan penting yang di alami oleh masyarakat desa adalah masyarakat sudah mengenal alat-alat transportasi, komunikasi, teknologi, sudah mengenal pasar (perdagangan) yang sebelumnya dianggap asing oleh masyarakat desa. Perubahan sosial yang terjadi di pedesaan dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan atau wewenang, interaksi sosial dan sebagainya, (Soelaiman, 1998).

Untuk memahami proses perubahan sosial di daerah pedesaan, maka sangat diperlukan uraian tentang orientasi masyarakat desa dalam keadaan aslinya. Menurut Rahardjo (1999) ciri khas desa sebagai suatu komunitas pada masa lalu selalu dikaitkan dengan masalah kebersahajaan (*simplicity*), keterbelakangan, tradisionalisme, subsistensi dan keterisolasian. Ciri khas masyarakat pedesaan tersebut merupakan pandangan yang bersifat umum, sehingga Roucek dan Warren yang dikutip Leibo (1995) melihat karakteristik masyarakat pedesaan dalam beberapa komponen yakni (a) punya sifat homogen dalam (mata pencaharian, nilai-nilai dalam kebudayaan serta dalam sikap dan tingkah laku, (b) kehidupan desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi. Artinya semua anggota keluarga turut bersama-sama memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, (c) faktor geografi sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada. Misalnya, keterkaitan anggota masyarakat dengan tanah atau desa kelahirannya, (d) hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet dari pada kota serta jumlah anak yang ada dalam keluarga ini lebih besar.

Kehidupan masyarakat pedesaan, tidak selamanya bertahan sesuai dengan karakteristiknya yang lebih banyak melakukan hal-hal yang bersifat tradisional, dan subsistensi, hal ini seiring dengan adanya perkembangan pembangunan dewasa ini, maka tidak dapat dihindari akan terjadi pergeseran maupun perubahan pola kehidupan masyarakat, sebab menurut Tjokroamidjojo, (1980) pembangunan merupakan suatu **perubahan** sosial budaya. Sedangkan Susanto (1984) memandang pembangunan merupakan suatu konsep politik-ekonomi untuk mengarahkan proses perubahan.

Berkaitan dengan pembangunan merupakan proses perubahan sosial budaya, pada dasarnya sudah menjadi kenyataan bahwa setiap pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini, akan menimbulkan dampak sosial dan budaya bagi masyarakat terutama dalam kehidupan masyarakat di pedesaan. Nasikun, (1992) memandang pembangunan pada dasarnya merupakan sebuah gerakan yang terkondisi sebagai upaya untuk melakukan perubahan terencana pada masyarakat. Meskipun mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dalam prosesnya selalu terkait dengan beberapa persoalan dalam struktur

masyarakat itu sendiri. Pandangan Nasikun memiliki asumsi bahwa, walaupun pembangunan itu merupakan perubahan yang berencana, akan tetapi tetap menimbulkan persoalan dalam masyarakat seperti dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Sebagai misal, masyarakat desa yang memiliki hubungan antara lahan dan pertanian, bila terjadi introduksi pembangunan industri dengan segala kepentingan di dalamnya, maka dengan sendirinya tidak serta merta masuknya pembangunan industri tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, justru sebaliknya jangan sampai, desa yang sebelumnya memiliki sumber daya alam, akan menderita, sebagai akibat adanya proses industrialisasi.

Umumnya proses industrialisasi di masyarakat, khususnya masyarakat pertanian (agraris) di pedesaan merupakan salah satu penyebab perubahan sosial yang mempengaruhi sistem dan struktur sosial masyarakatnya. Proses masuknya industrialisasi diyakini mampu mengubah pola hubungan tradisional menjadi modern rasional. Nilai *gemeinschaft* antar tenaga dalam kehidupan pertanian tradisional berubah menjadi *gesellschaft*. Hubungan antara pemilik dan pekerja (atasan dan bawahan) yang semula bersifat kekeluargaan (ataupun *patron-clien*) berubah menjadi utilitarian komersial. Pola silaturahmi atau pola hubungan kekeluargaan dalam sistem kekerabatan termasuk frekuensi pertemuan (bertatap muka) akan turut mengalami perubahan (Elizabeth, 2005).

Proses perubahan dalam masyarakat yang ditimbulkan oleh adanya industrialisasi tersebut dimensinya dapat dilihat dari berbagai dimensi berupa perubahan struktur dan kultur masyarakat. Hartarto (1995) yang mengemukakan pembangunan masyarakat industri mengandung makna transformasi masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera dan maju secara struktural ataupun kultural. Struktural dan kultural merupakan dua dimensi perubahan sosial yang menyatu dengan terwujudnya proses industrialisasi dalam arti yang seluas-luasnya.

Dimensi perubahan struktural mengacu kepada perubahan dalam bentuk struktural masyarakat, menyangkut perubahan dalam peran, munculnya peran baru, perubahan dalam struktur kelas sosial dan perubahan dalam lembaga sosial. Akibat pembangunan industri di perdesaan khususnya di daerah pertanian yang memiliki lahan subur

yang diolah oleh masyarakat petani, telah menimbulkan pergeseran dalam berbagai struktur kehidupan masyarakat desa, seperti pergeseran dalam struktur masyarakat petani.

Perubahan yang terjadi pada struktur keluarga atau kekerabatan dalam masyarakat seperti memudarnya hubungan sosial serta interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga berpengaruh pada akumulasi peranan individu dalam keluarga dan masyarakat. Pergeseran tersebut bertendensi lunturnya nilai dan akumulasi aspirasi masyarakat oleh pengaruh tatanan sosial modern dalam berbagai kelembagaan sosial di desa.

Masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pada pertanian, ikatan kekeluargaan dalam masyarakat masih kuat, karena berlandaskan atas dasar ikatan keturunan, serta semangat gotong-royong yang masih bertahan diantara anggota masyarakat. Adanya introduksi teknologi pertanian yakni dengan industrialisasi ke pedesaan banyak menimbulkan perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Menurut Soelaiman (1988) dampak introduksi teknologi ke pedesaan terhadap interaksi sangatlah penting, sebab melalui teknologi, aktivitas kerja menjadi lebih sederhana dan serba cepat serta dapat memuaskan, perubahan juga terjadi dalam hal pekerjaan dan kepemilikan lahan pertanian. Bagi masyarakat pedesaan yang bergerak dalam bidang pertanian, tanah pertanian merupakan sumber penghidupan yang paling utama untuk memenuhi kehidupan dan kebutuhan keluarganya, akan tetapi masuknya industrialisasi di pedesaan, akan mempengaruhi berbagai dinamika kehidupan masyarakat desa misalnya terjadi perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat petani, perubahan status dan peran sosial masyarakat serta hal-hal yang berkaitan dengan dinamika kehidupannya sehari-hari.

Perubahan yang terjadi berupa pergeseran atas alih hak kepemilikan lahan pertanian atau lebih banyak dikenal dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu untuk kepentingan pembangunan industri yang secara tidak langsung juga menyebabkan perubahan pada sistem pekerjaan, hilangnya atau berkurangnya lahan pertanian serta kurangnya memperoleh kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat di sekitarnya. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap pola kehidupan sosial masyarakat terutama masyarakat petani

misalnya masalah penurunan pendapatan masyarakat petani, hubungan kekerabatan maupun kekeluargaan, pranata sosial serta segi status, peranan, nilai-nilai dan norma dalam masyarakat pertanian tersebut.

Kondisi demikian terjadi pula dalam pembangunan industri Perseroan Terbatas Rajawali III yang bergerak dalam bidang Pabrik Gula. Pada tahun 1989 Pabrik Gula membangun areal pabrik tebu di Kecamatan Paguyaman (Kecamatan Tolangohula sekarang). Perseroan Terbatas Naga Manis Plantation dengan kepemilikan swasta murni yang kemudian pada tahun 1997, Perseroan Terbatas Rajawali Nusantara Indonesia (RNI Grup) yakni suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengambil alih perusahaan ini dan berganti nama menjadi Perseroan Terbatas Rajawali III, Unit Perusahaan gula Tolangohula. Industri Perusahaan pabrik gula Tolangohula ini didirikan pada areal lahan pertanian yang produktif dengan kondisi lahan dataran rendah yang digunakan untuk kepentingan pertanian masyarakat sebagai sumber utama kehidupannya sehari-hari bagi masyarakat petani yang bermukim di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.

Alasan pemerintah membangun pabrik gula di Kecamatan Paguyaman, karena Kecamatan tersebut memiliki lahan yang lahan pertanian yang terluas di Kabupaten Gorontalo. Secara geografis Kabupaten Gorontalo terletak diantara $121^{\circ} 59' - 123^{\circ} 32'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 24' - 1^{\circ} 02'$ Lintang Utara yang berbatasan dengan Laut Sulawesi sebelah Utara, Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo sebelah Timur, Teluk Tomini di sebelah Selatan serta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah sebelah Barat. Luas daratan Kabupaten Gorontalo adalah $5.411,38 \text{ Km}^2$ atau 44,00% dari luas Provinsi Gorontalo. (Profil Provinsi Gorontalo, 2007). Secara administrasi wilayah Kabupaten Gorontalo terdiri dari 18 Kecamatan, 199 desa dan 33 kelurahan serta 02 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Berdasarkan data Badan Statistik Kabupaten Gorontalo pada Tahun 2006, jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo berjumlah 614.107 orang dengan komposisi laki-laki 247.686 orang atau 40,33% dan perempuan 366.421 orang atau 59,67% dengan kepadatan penduduk 95 orang/ Km^2 . (Data BPS Kabupaten Gorontalo 2007).

Dari data tentang luas Kabupaten Gorontalo, maka salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gorontalo adalah Kecamatan Tolangohula. yang berdiri pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 28 Tanggal 27 Desember 2001, tentang Pembentukan Kecamatan Tolangohula sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan induk yaitu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Gorontalo. Kecamatan Tolangohula memiliki Luas wilayah adalah 4.276 ha dengan perincian luasnya berdasarkan luas desa masing-masing sebagai berikut: (a) Desa Gandasari memiliki luas tanah 1.101 ha (25,78%), (b) desa Suka Makmur memiliki luas tanah sebesar 414 ha (9,70%), (c) desa Molohu memiliki luas tanah 152 ha (3,56%), (d) Desa Lakeya memiliki luas tanah 325 ha (7,61%) (e) desa Bina Jaya memiliki luas tanah 388 ha (9,08%), (f) Desa Tamaila memiliki luas tanah sebesar 690 ha (16,16%), Desa Sudiharjo memiliki luas 402 ha (9,41%) (g) Desa Suka Makmur Utara 435 ha (10,18%) dan (h) desa Polohungo memiliki luas sebesar 369 ha (8,52%). dari luas wilayah Kecamatan Tolangohula (BPS Kabupaten Gorontalo,2007).

Data tentang keadaan luas wilayah Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo berdasarkan luas desa menunjukkan pula bahwa luas Kecamatan Tolangohula terbagi pula dalam keadaan luas tanah dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan. Ketersediaan lahan atau tanah inilah yang mendorong masyarakat dalam mengembangkan lahan pertanian baik untuk kepentingan lahan kering untuk tanaman tahunan maupun lahan persawahan, akan tetapi dengan masuknya perusahaan pabrik gula banyak mengambil alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula. Seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Keadaan Lahan Pertanian yang Beralih Fungsi Menjadi Lahan Perkebunan Tebu Pabrik Gula di Kecamatan Tolangohula

No	Desa	Lahan Pertanian (ha)	Lahan Beralih fungsi (ha)	Persentase (%)
1	Gandasari	404	55	13,61
2	Suka Makmur	350	50	14,28
3	Molohu	210	100	46,62

No	Desa	Lahan Pertanian (ha)	Lahan Beralih fungsi (ha)	Persentase (%)
4	Lakeya	300	221	73,67
5	Bina Jaya	285	200	70,18
6	Tamaila	500	350	70,00
7	Sidiharjo	400	120	30,00
8	Suka Makmur Utara	350	125	35,71
9	Polohungo	350	130	37,14
Jumlah		3.149	2.451	77,83

Sumber Data: Profil Kecamatan Tolangohula Tahun 2007

Secara kuantitatif tentang **kedaan** areal atau lahan pertanian milik masyarakat petani di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, sebagai lahan produktif yang sebelumnya digarap dan diolah petani untuk kepentingan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan tebu menunjukkan bahwa betapa besarnya lahan pertanian yang telah beralih menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula dari masyarakat petani dilakukan dengan cara ganti rugi lahan pertanian oleh pabrik dengan harga yang tidak sesuai nilai jual tanah yang berlaku untuk daerah Gorontalo pada saat itu, akan tetapi dengan adanya paksaan dan tekanan dari pemerintah daerah melalui pemerintah desa atau elit lokal desa, karena perusahaan pabrik gula merupakan perusahaan besar, maka dengan sendirinya pemerintah melakukan penekanan kepada masyarakat terutama kepada para petani dengan jalan melakukan pemaksaan kepada petani untuk menjual tanahnya kepada pabrik untuk kepentingan perkebunan tebu perusahaan pabrik gula (Yayasan Perak, 1990).

Masuknya industri Perusahaan Pabrik Gula di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, maka pemerintah daerah dan pihak penanam modal telah membebaskan tanah rakyat yang sebelumnya sebagai lahan pertanian petani dijadikan sebagai areal perkebunan tebu dan untuk dibangun proyek-proyek baik perumahan untuk pekerja pabrik maupun gedung-gedung untuk kepentingan pabrik maupun

industri. Pembebasan tanah ini dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemerintah desa di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Gorontalo pada waktu sebelum dimekarkan menjadi Kecamatan Tolangohula, kehadiran pabrik gula diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, juga dalam upaya menjadikan daerah Kabupaten Gorontalo sebagai daerah yang berbasis industri terutama industri Pabrik gula.

Hal Ini ditempuh oleh pemerintah daerah karena melihat potensi yang begitu besar yang dimilikinya terutama potensi sumberdaya alam dan lahan, sehingga kelak daerah Kabupaten Gorontalo dapat sejajar dengan daerah-daerah yang telah maju di Indonesia terutama dalam peningkatan ekonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dari realitas empiriknya harapan maupun tujuan tersebut masih jauh dari kenyataan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat petani, sebab kenyataannya petani lebih banyak yang kehilangan lahan pertanian dan semakin menurun tingkat pendapatannya.

Bahkan kebijaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo telah memusatkan perhatiannya pada pembangunan perdesaan. Hal ini dilakukan sebagai basis pembangunan pertanian dalam rangka mewujudkan swasembada pangan dan merubah sistem pertanian yang masih bersifat tradisional menjadi pertanian yang berswasembada. Teknologi pertanian modern secara bertahap mulai diperkenalkan yang diantaranya adalah pembangunan industri pabrik gula yang pembangunannya dilakukan di Kecamatan Tolangohula pada umumnya masyarakat petani di Kecamatan sebelumnya lebih banyak melakukan aktivitas pertanian sesuai dengan sumber daya lahan yang tersedia, seperti pertanian dengan lahan kebun atau ladang dan hanya sebagian kecil para petani yang mengembangkan usaha pada pertanian sistem sawah dengan pola tanam dan teknologi yang spesifik dan masih tradisional.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan terhadap kehidupan masyarakat di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo pada khususnya masyarakat petani, bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula, banyak mempengaruhi dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan yang terjadi diakibatkan dengan keberadaan pembangunan industri Pabrik

Gula di kawasan areal pertanian masyarakat atau penduduk, sehingga mengakibatkan masyarakat petani mulai kehilangan areal maupun lahan pertaniannya menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula. Hal ini dapat diidentifikasi dari beberapa aspek seperti melalui pemenuhan kebutuhan petani sehari-hari, hubungan antar individu, hubungan antar keluarga dan hubungan antara individu, keluarga dan masyarakat.

Salah satu realitas sosial yang berubah sebagai implikasi dari beralihnya lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu adalah hubungan antar keluarga dalam masyarakat sebelumnya sangat erat dan memiliki sifat gotong royong (kerjasama). Abdussamad dkk (1999) bagi masyarakat Gorontalo mengenal sistem gotong royong atau kerja sama dalam tatanan kehidupan masyarakat lebih banyak dikenal dengan istilah atau bentuk "*huyula*" (bentuk kerjasama antara sesama warga masyarakat desa) yang meliputi *Ambu, Hileiya dan Tiayo*). Budaya "*huyula*" bagi masyarakat Gorontalo pada umumnya lebih banyak dilakukan dalam pekerjaan maupun kerja sama dalam bidang pertanian. (*huyula dalam wujud tiayo*). Pada awalnya kegiatan tersebut dilakukan secara turun temurun dan dipelihara oleh masyarakat khususnya masyarakat petani di Kecamatan Tolangohula, namun seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terutama terjadi peralihan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula, sifat-sifat kegotong royongan (*huyula*) tersebut lambat laun mulai mengalami perubahan maupun pergeseran dalam tatanan kehidupan masyarakat petani yang bermukim di sekitar pabrik Gula di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.

Di sisi lain perubahan juga disebabkan oleh makin terbukanya hubungan antara masyarakat lokal dengan masyarakat dari luar daerah (pendatang) dan berakumulasi bersama dengan masyarakat lokal di kompleks pabrik Gula, memudahkan masuknya unsur-unsur budaya baru misalnya masuknya pola hidup perkotaan seperti adanya pasar swalayan sehingga masyarakat mulai memiliki pola hidup konsumtif, pola pikir rasional dan pembagian kerja yang didasarkan pada keahlian dan pendidikan serta mengurangnya nilai-nilai kebersamaan diantara sesama masyarakat petani (Ibrahim, 2002).

Berdasarkan hasil penelitian Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Unram (Kanto, 2006) dalam penelitian tentang perubahan Sosial Masyarakat Desa Sekitar Lingkar Desa Tambang Emas Batu Hijau Nusa Tenggara Barat (NTB), diantaranya kesimpulannya bahwa perubahan terjadi disebabkan oleh masuknya kebudayaan/kekuatan kelompok dari luar. Para pekerja yang datang dari luar daerah berasal dari berbagai daerah, suku, ras serta agama. Umumnya, para pekerja tersebut datang dengan membawa pola perilaku, nilai budaya daerah asal. Banyak sekali tampilan dan simbol-simbol perilaku dan budaya (bahasa, gaya hidup, dan nilai-nilai) yang masuk dan ditampakkan di daerah lingkar tambang tersebut. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masuknya kebudayaan maupun kekuatan kelompok dari luar penduduk lokal sangat berdampak dalam tatanan kehidupan masyarakat lokal, dan hal yang demikian menunjukkan suatu kesamaan dalam tatanan kehidupan masyarakat Kecamatan Tolangohula terutama bagi masyarakat yang bermukim di sekitar pabrik gula.

Hasil observasi terhadap kehidupan masyarakat petani yang tinggal dan bermukim di sekitar Pabrik Gula terutama desa-desa (desa Tamaila, desa Lakeya, desa Bina Jaya dan desa Molohu) Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo yang menjadi obyek penelitian menunjukkan perbedaan dalam pola kehidupannya dengan kehidupan sebelumnya. Masyarakat sebelumnya memiliki tanah garapan untuk kepentingan pertanian dan menjadi tulang punggung kehidupannya untuk pemenuhan kebutuhan petani dan keluarganya telah beralih menjadi lahan perkebunan tebu untuk kepentingan industri pabrik gula, sehingga sebagian besar masyarakat petani beralih pekerjaan menjadi buruh tebang di pabrik dan sebagian kehilangan lapangan kerja dalam sektor pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu untuk kepentingan pabrik gula di Kecamatan Tolangohula (sebelumnya Kecamatan Paguyaman) Kabupaten Gorontalo menyisahkan berbagai persoalan, bahkan sebuah Media Harian Pagi “Fajar” Ujung Pandang menurunkan tulisan dengan judul “Rakyat pun kerap di intimisadi berbagai oknum (harian Fajar, 20 Desember 1991). Berdasarkan data yang peneliti peroleh tentang proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu antara lain :

Pertama; Sesuai hasil penelitian tahun 1988 oleh Tim Kantor Wilayah Departemen Pertanian Provinsi Sulawesi Utara, dimana tanah di bagian Barat (Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo sekarang) daerah ini sangat cocok untuk pembudidayaan tebu karena berdasarkan uji coba yang dilakukan tim ahli pertanian akhirnya ditetapkan bahwa jenis tanah terbaik yang bisa digunakan adalah tanah yang mengandung unsur tanah liat dan berpasir. Berdasarkan kriteria tersebut maka tanah-tanah di Kabupaten Gorontalo khususnya di wilayah barat daerah ini yang akan dijadikan sebagai tanah pertanian tebu, sebab jenis tanah ini dianggap paling tepat.

Kedua; Pada tahun 1989, pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo berdasarkan instruksi Gubernur Propinsi Sulawesi Utara untuk mengosongkan lahan pertanian milik rakyat yang berlokasi di desa Lakeya untuk dibangun pabrik gula milik Perusahaan Tebu Naga Manis Plantation dengan status swasta murni. Dalam usaha pembebasan tanah yang akan dijadikan sebagai tempat untuk membangun pabrik gula dan lahan perkebunan tebu, maka pemerintah daerah serta pengusaha dan dibantu oleh aparat keamanan memintakan masyarakat khususnya petani yang tinggal di lokasi yang akan dibangun pabrik gula dan perkebunan tebu tersebut untuk menjual tanahnya dengan secara sukarela kepada pihak pemerintah daerah.

Ketiga; Tanah yang pertama kali dibebaskan oleh pemerintah daerah adalah lahan pertanian masyarakat yang terdapat di dusun Beringin Sakti Desa Lakeya Kecamatan Paguyaman sebelum di mekarkan menjadi Kecamatan Tolangohula dengan harga yang tidak sesuai keinginan masyarakat petani sebagai pemilik lahan, karena harga tidak sesuai dengan harga normal. Pemerintah menawarkan sejumlah harga kepada pemilik lahan, namun karena harga yang ditawarkan oleh pihak pemerintah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat karena dianggap terlalu murah, maka mulailah aparat pemerintah baik daerah kabupaten maupun kecamatan serta di bantu oleh pihak aparat keamanan mulai memaksakan kehendaknya kepada masyarakat yang lahan pertaniannya terkena dampak perluasan areal perkebunan tebu agar menjual lahan pertanian mereka kepada pihak pemerintah dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Tanah yang akan dijadikan sebagai lahan perkebunan

tebu, oleh pihak Perusahaan Tebu Naga Manis Plantation dibeli dengan harga murah. Harga ini menurut masyarakat terlalu rendah. Namun karena dipaksa, mereka dengan terpaksa menjual lahan pertaniannya kepada pihak pabrik gula.

Keempat; Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo yang menjadi lokasi pabrik gula sebelumnya merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Paguyaman. Kecamatan Paguyaman berdasarkan penelitian CIDA Canada dengan Pemerintah Indonesia merupakan wilayah yang akan dikembangkan menjadi areal persawahan, perkebunan kelapa, kopi dan coklat, akan tetapi donatur dari CIDA membatalkan program tersebut, karena adanya pembangunan Pabrik Gula (harian Fajar Desember 1991).

Kelima; Kondisi masyarakat petani di Kecamatan Tolangohula setelah lahan pertaniannya beralih menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula, mengalami perubahan maupun pergeseran, sebab lahan pertanian sudah berkurang sehingga kesempatan untuk mengembangkan usaha dalam bidang pertanian semakin terbatas. Keterbatasan pengembangan usaha dalam bidang pertanian sangat mempengaruhi penurunan pendapatan petani serta hal-hal yang sangat bersentuhan dengan pola kehidupan masyarakat petani pedesaan sehari-hari.

Berdasarkan realitas empirik tersebut, maka peneliti menilai bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo masih menyimpan berbagai persoalan atau problem sehingga hal tersebut perlu dikaji lebih mendalam melalui suatu kajian dalam bentuk penelitian. Sedangkan realitas teoritik peneliti melihat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian antara lain (1) Muhammad Igbal dan Sumaryanto (2007) Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian yang Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat, (2) Memberita Ginting (2005) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Padi Sawah Terhadap Pendapatan Petani (Suatu Kasus di Desa Munte Kabupaten Karo) (3) Maman Suherman (2004) Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Pengaruhnya Terhadap Produksi Padi, Jagung dan Kedelai di Provinsi Daerah Yogyakarta (4) Purwaty Widaningsih (2008) Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Perumahan (Studi

Kasus di Desa Donoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Yogyakarta (5) Ahmad Huzairin (2006) Perubahan Struktur Kepemilikan dan Fungsi Tanah. Studi Kasus Masyarakat Desa Cibogo Kecamatan Cisasuk Kabupaten Tangerang-Jawa Barat.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian dapat disimpulkan bahwa (1) bila alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang tidak terkendali dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan dan bahkan dalam jangka panjang dapat mengancam kerugian sosial dalam kehidupan masyarakat pedesaan pada umumnya khususnya masyarakat petani, (2) Implementasi instrumen pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian selama ini belum berjalan optimal sesuai dengan harapan pemilik lahan pertanian, oleh karena itu sangat diperlukan suatu strategi pengendaliannya, misalnya peraturan yang mengatur proses alih fungsi lahan pertanian yang produktif untuk kepentingan petani, (3) Adanya tekanan yang muncul baik secara eksternal yakni orang dari luar desa atau desa sekitar maupun internal terhadap alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan yang lain seperti kepentingan industri.

Keenam; Dampak yang ditimbulkan oleh adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula di Kecamatan Tolangohula bila dilihat dan dianalisis memiliki dampak dalam tatanan kehidupan masyarakat terutama masyarakat petani, misalnya (a) hilangnya peluang dan kesempatan untuk memproduksi hasil-hasil pertanian sebagai sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat petani sehari-hari, (b) pengurangan fungsi lahan sebagai penyedia sumber pangan, (c) terjadi penurunan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat petani pada umumnya khususnya tenaga generasi muda, (d) perubahan budaya dan pola pikir dimana generasi berikutnya sudah enggan bekerja dalam bidang pertanian karena tidak ada lagi lahan yang tersedia (e) munculnya **kesuliatan** mencari pekerjaan atau pengangguran di kalangan generasi muda yang sebelumnya bergerak atau memiliki mata pencaharian sebagai petani (f) dengan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu perlahan-lahan atau satu persatu khususnya generasi muda bermigrasi ke Kota dan menekuni pekerjaan di sektor informal sebagai, penjaga toko, pembantu rumah tangga maupun sebagai kuli bangunan.

Berdasarkan uraian serta implikasi terhadap berbagai perubahan yang telah dialami atau yang terjadi dalam kehidupan masyarakat petani terutama masyarakat petani yang tinggal disekitar areal Pabrik Gula Tolangohula sebagai akibat ketiadaan lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula, maka dalam analisis selanjutnya dalam penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan berbagai masalah yang terjadi selama proses perubahan berjalan baik secara lambat maupun berjalan secara cepat.

Berdasarkan Uraian di atas, maka penulis, berusaha untuk mendeskripsikan beragam perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat petani di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo sebagai implikasi beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu untuk kepentingan pabrik gula. Adapun yang menjadi Fokus kajian terhadap penelitian ini meliputi hal-hal seperti latar belakang dan proses terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu untuk kepentingan pabrik gula, berbagai ragam dampak perubahan sosial masyarakat petani sekitar pabrik gula. Dengan fokus analisis kajian ini dititik beratkan pada :

1. Sekilas Latar Alih Fungsi Tanag Di Perkebunan Tebu Perusahaan Pabrik Gula Tolangohula Kabupaten Gorontalo.
2. Kerangka pemikiran alih fungsi tanah. Paradigma Alih Fungsi Tanah, Perbedaan Konsepsi Struktur dan Konflik Hasil Penelitian yang Relevan.
3. Perkebunan untuk Rakyat, Lahan Perkebunan Tebu Tolangohula, Otonomi Daerah dan Deskripsi Umum Kabupaten Gorontalo.
4. Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Petani (Kasus Masyarakat Petani Tolangohula) Kabupaten Gorontalo.
5. Pembahasan: Perubahan Alih Fungsi Lahan Perkebunan Tebu atas Perubahan Kondisi Ekonomi Petani, Perubahan Alih Fungsi Lahan Perkebunan Tebu atas Kondisi Status dan Perubahan Sosial. Perubahan Alih Fungsi Lahan Perkebunan Tebu atas Kondisi Orientasi Nilai dan Budaya, Perubahan Alih Fungsi Lahan Perkebunan Tebu atas Kondisi Stratifikasi Sosial petani, Perubahan Alih Fungsi Lahan Perkebunan Tebu atas kondisi Kesempatan

bekerja dan berusaha dan Sengketa Tanah, Perubahan Aktivitas Kerja Petani Setelah Alih Fungsi Lahan, Konflik Sosial dan Status Tanah.

Penulisan buku ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis analisis “perubahan sosial dalam kehidupan petani sebagai dampak dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula” di Gorontalo. Yakni :

1. Sekilas Latar Alih Fungsi  Di Perkebunan Tebu Perusahaan Pabrik Gula Tolangohu Kabupaten Gorontalo.
2. Kerangka pemikiran alih fungsi tanah. Paradigma Alih Fungsi **Tanag**, Perbedaan Konsepsi Struktur dan Konflik Hasil Penelitian yang Relevan.
3. Perkebunan untuk Rakyat, Lahan Perkebunan Tebu Tolangohula, Otonomi Daerah dan Deskripsi Umum **Kanupaten** Gorontalo.
4. Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Petani (Kasus Masyarakat Petani Tolangohula) Kabupaten Gorontalo.
5. Pembahasan : Perubahan Alih Fungsi Lahan Perkebunan Tebu atas Perubahan Kondisi Ekonomi Petani, Perubahan Alih Fungsi Lahan Perkebunan Tebu atas Kondisi Status dan Perubahan Sosial. Perubahan Alih Fungsi Lahan Perkebunan Tebu atas Kondisi Orientasi Nilai dan Budaya, Perubahan Alih Fungsi Lahan Perkebunan Tebu atas Kondisi Stratifikasi Sosial petani, Perubahan Alih Fungsi Lahan Perkebunan Tebu atas kondisi Kesempatan bekerja dan berusaha dan Sengketa Tanah, Perubahan Aktivitas Kerja Petani Setelah Alih Fungsi Lahan, Konflik Sosial dan Status Tanah.

Sedangkan manfaat penulisan buku ini diharapkan dapat menjadi :

1. Kontribusi ilmiah dalam kajian sosiologi pada umumnya khususnya sosiologi pedesaan, terutama yang berkenaan dengan masalah perubahan sosial sebagai dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu industri Pabrik Gula di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.

2. Sebagai input bagi pihak-pihak yang berkompeten (pemerintah daerah) sebagai bahan banding dalam hal penyusunan program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat terutama masyarakat yang bermukim di sekitar pabrik Gula di Kecamatan Tolanghula kabupaten Gorontalo.
3. Menjadi bahan banding para peneliti selanjutnya terutama penelitian yang berkaitan dengan masalah-masalah perubahan sosial pada umumnya khususnya masyarakat petani sebagai dampak dari alih fungsi lahan.

Sudah menjadi kenyataan bahwa setiap pembangunan yang dilakukan di masyarakat desa akan menimbulkan dampak sosial dan budaya bagi masyarakat. Pendapat ini didasarkan pada asumsi bahwa pembangunan itu adalah proses perubahan (sosial dan budaya) dalam kehidupan masyarakat. Masalah dampak sebagai akibat pembangunan demikian sering muncul ke permukaan karena sudah banyak korbannya dan cukup menyulitkan para pelaku pembangunan itu sendiri. (Soelaiman, 1998).

Pembangunan yang berlangsung pada masyarakat pedesaan tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur pokok pembangunan itu sendiri, seperti masuknya teknologi, masuknya budaya dari unsur luar serta masuknya transportasi dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Sebagai contoh masuknya teknologi sebagai perangkat canggih pembangunan, disatu pihak berhadapan dengan masyarakat pedesaan yang masih tradisional dengan segala ciri kehidupan masyarakat desa diantaranya masih memiliki hubungan yang sangat erat dengan sesama masyarakatnya. Di lain pihak, tentu saja kalau unsur-unsur pokok tersebut langsung diterapkan tanpa mempertimbangkan aspek sosial, budaya, agama, dan lain-lain, maka pembangunan tidak akan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat atau tidak akan berhasil (Soelaiman 1998).

Berbagai penelitian baik penelitian tesis maupun penelitian disertasi dan penelitian yang berhubungan dengan alih fungsi lahan yang dilakukan oleh para ahli tentang dinamika kehidupan masyarakat desa baik yang menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan pertanian maupun masalah non pertanian. Penelitian tersebut telah

banyak dipublikasikan baik untuk kepentingan penelitian maupun untuk kepentingan birokrasi dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan pembangunan masyarakat desa itu sendiri.

Sebagaimana tema dalam penelitian yakni perubahan sosial masyarakat petani sebagai dampak dari beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan pabrik gula, para peneliti banyak memberikan berbagai pandangan maupun pendapatnya terhadap perubahan masyarakat baik masyarakat kota maupun masyarakat desa. Berbagai pandangan maupun pendapat melalui suatu penelitian antara lain penelitian diseertasi Selo Soemardjan (1962), Penelitian disertasi Hotman Siahaan (1998), penelitian Mustain (2007), penelitian disertasi Yayuk Yuliati (2007), penelitian disertasi Bambang Soepeno (1998), Penelitian disertasi Sanapiyah Faisal (1998), penelitian Wahyudi (2005), penelitian disertasi Arifin (2007), Bambang Wijianarko, dkk (2006), Junaidi Usman (2000), penelitian Lili Fauzia (1999), serta Penelitian Ni Putu Martini Dewi (2008). Ada beberapa argumentasi dan alasan yang peneliti kemukakan sehubungan dengan masalah orisinalitas dalam penulisan buku telah melalui riset, sehingga alasan-alasan kongrit yang dapat penulis kemukakan antara lain :

1. Sepanjang pengetahuan peneliti, berbagai hasil riset atau penelitian terdahulu (hasil penelitian) belum ada secara khusus melakukan kajian tentang alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu untuk industri gula, yang mengambil fokus kajian seperti dalam penelitian ini.
2. Dari sudut lokasi atau obyek penelitian, sepanjang pengetahuan peneliti, belum pernah ada atau dijumpai hasil penelitian menyangkut alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu untuk kepentingan industri atau pabrik terutama penelitian dalam bentuk buku yang mengambil seting penelitian di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.
3. Bila selama proses penelitian ini berlangsung ternyata dijumpai suatu tema penelitian terdahulu sama atau relatif sama, seperti dalam tema penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti yakin bahwa perbedaan tersebut akan nampak pada hasil penelitian, yang

melihat bahwa pada prinsipnya perubahan sosial masyarakat, baik perubahan yang sengaja maupun perubahan yang tidak disengaja pasti memiliki karakteristik yang berbeda antara masyarakat dengan masyarakat lain.

BAGIAN KEDUA



A. KERANGKA PEMIKIRAN ALIH FUNGSI LAHAN

Dalam perspektif fungsional-struktural, masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri atas elemen-elemen yang saling berhubungan. Perubahan yang terjadi pada satu elemen membawa pengaruh pada bagian lain (Ritzer, 1985). Sedangkan Scott (1993) melihat akibat dari sebuah perubahan yang menyebabkan posisi tawar petani menjadi semakin melemah, dan pada gilirannya mempengaruhi struktur sosial, seperti kelangkaan lahan maupun perubahan ke komersial. Padahal, kelangsungan hidup petani sangat bergantung pada lahan, karena itulah mereka selalu berjuang untuk mempertahankan kehidupan bersama keluarga, jadi jika terjadi perubahan pada fungsi lahannya, maka nilai-nilai dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan keluarga juga mengalami perubahan.

Lauer (2001) memandang perubahan sosial sebagai fenomena penting dalam struktur sosial, dan hal ini berhubungan dengan pola-pola perilaku dan interaksi sosial. Konsekuensi perubahan itu terwujud norma-norma, nilai-nilai dan adaptasi budaya yang dilihat oleh Evers (1980) hal yang demikian tersebut sebagai akibat dari pengaruh luar terhadap sendi-sendi kehidupan internal. Sementara itu Sayogyo (1995) menunjukkan bahwa perubahan sosial tersebut merupakan implikasi dari hubungan interaksi antara orang, organisasi atau komunitas yang menyangkut struktur sosial, pola nilai, norma dan peranan. Sedangkan Pago (Sayogyo, 1995) mengatakan bahwa dalam prosesnya baik yang direncanakan ataupun tidak, fenomena perubahan dalam elemennya tersusun saling berhubungan, sehingga jika terdapat perubahan dalam satu elemen akan mempengaruhi elemen lainnya.

Menurut Merton (1957), perubahan sosial itu memang menjadi Implikasi logis dari proses industrialisasi ataupun modernisasi, terutama

menyangkut proses penyempitan lahan dan masuknya ekonomi uang ke pedesaan yang mempengaruhi pergeseran struktur sosial yang dapat disejajarkan dengan proses individualisasi dan komersialisasi. Rahman (1999) dan Jellinek (1995) melihat bahwa perubahan sosial di lingkungan masyarakat bisa menjadi konsekuensi logis bagi suatu komunitas yang mampu menerima dan berempati dengan unsur luar.

Berpijak pada pemikiran konseptual di atas, implikasi perubahan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat dapat dikatakan sebagai konsekuensi dari berbagai kebijakan pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat pedesaan (Sugihen, 1997). Masyarakat pada hakikatnya merespons perubahan tersebut walaupun ternyata respons itu menjadi disolusi struktur dalam menghadapi kehadiran pihak luar, sehingga pada akhirnya hak-hak mereka atas lahan menjadi terbatas, kehilangan sumber-sumber ekonomi, dan pergeseran nilai-nilai sosial atau bahkan perkembangan komunitas sosialnya cenderung memudar, sebagaimana temuan Jellinek (1995) dan Rahman (2007).

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian tentang alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu dan dampaknya terhadap perubahan sosial masyarakat petani pada umumnya khususnya masyarakat petani di Kecamatan Tolanghula Kabupaten Gorontalo, dapat dilakukan secara spesifik melalui Perubahan Struktur, kultur dan interaksional. Alih fungsi lahan pertanian yang berlangsung di Kecamatan Tolanghula menyisakan berbagai persoalan, karena prosesnya tidak berjalan sesuai dengan harapan pemilik lahan atau petani. P persoalan yang lebih banyak terjadi dalam proses alih fungsi tersebut, seperti nilai ganti rugi lahan hanya berkisar antara Rp.25 sampai dengan Rp.50 permeter, harga tersebut di bawah nominal dari nilai jual yang sebenarnya atau nilai jual tanah di desa-desa sekitar, serta masyarakat kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terutama dalam hal pengalihan lahan pertaniannya menjadi lahan perkebunan untuk kepentingan pabrik gula serta adanya tekanan dari berbagai pihak terutama elit lokal desa, sehingga masyarakat petani tidak berdaya dan menerima apa saja yang akan terjadi, ketidak berdayaan masyarakat petani tersebut sangat di dukung pula oleh

pendidikan petani di desa yang rata-rata hanya memiliki pendidikan sekolah dasar bahkan ada yang tidak pernah mengecap pendidikan formal.

Dari realitas di atas, maka penelitian ini berusaha untuk memperoleh analisis tentang perubahan sosial masyarakat pedesaan khususnya masyarakat petani, sebagai dampak dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu untuk kepentingan pabrik gula. Perubahan dapat berlangsung atau terjadi dalam konteks ekonomi masyarakat petani, kondisi status dan peran sosial masyarakat petani, kondisi orientasi nilai budaya masyarakat petani, kondisi stratifikasi sosial masyarakat petani dan kesempatan bekerja dan berusaha masyarakat petani. Karena itulah penelitian ini akan terfokus kepada fenomena sosial dalam suatu masyarakat petani di desa atau dalam beberapa hal sering disebut petani, yaitu masyarakat yang masih kental dengan karakteristik pedesaan yang selalu menjalin hubungan satu sama lain dan saling tergantung dengan masyarakat perkotaan (Foster, 1987; Redfield, 1963). Corak masyarakat demikian tidak hanya ditandai dengan satu struktur otonom, seperti halnya masyarakat lokal primitif yang tertutup atau masyarakat terpencil dari berbagai sumber informasi dan transportasi, tetapi lebih ditandai oleh beberapa struktur yang dihasilkan oleh keterjalanan hubungan yang semakin dalam dengan masyarakat perkotaan.

Untuk lebih konkretnya, pemilihan metode penelitian juga menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam melihat fenomena sosial masyarakat desa beserta perubahannya. Lokasi sendiri merupakan satuan lingkungan masyarakat baik yang mengalami perubahan sosial, budaya, dan ekonomi, maupun dalam satuan lingkungan pertanian yang kenyataannya telah mengalami penyempitan lahan pertanian yang berubah fungsi pemanfaatannya yang sebelumnya untuk kepentingan pertanian sebagai sumber pendapatan dan penghidupan keluarga petani.

Konsep perubahan sosial sebagai fenomena menyelidiki sosiologi dan antropologi sering menimbulkan perdebatan yang spekulatif. Hal ini disebabkan oleh perbedaan perspektif dalam menganalisis perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Secara teoritis perubahan sosial budaya paling tidak dapat dianalisis melalui berbagai teori salah satunya teori fungsional struktural. Perspektif fungsionalisme struktural dalam sosiologi antropologi pada hakekatnya dilandasi oleh konsepsi-konsepsi

yang dikembangkan Durkheim. Menurut Durkheim (dalam Poloma, 1994) masyarakat merupakan keseluruhan organisme yang memiliki realitas sosial. Keseluruhan itu memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian-bagiannya agar ia tetap eksis dalam keadaan normal dan tetap langgeng. Khusus dalam bidang ilmu antropologi, yang dianggap sebagai peletak dasar dari teori fungsionalisme ini yakni Molinowski dan Radcliffe Brown. Kemudian kedua pendapat tokoh ini dikembangkan dan dimodifikasi oleh seorang muridnya Brown yakni Meyer Fortes. Sementara yang dianggap berjasa dalam teori struktural fungsional modern adalah Talcott Parson.

Perspektif fungsional struktural juga menerangkan masalah perubahan. Karena perspektif ini mewakili salah satu perspektif utama dalam sosiologi, maka perlu melihat pandangan fungsionalisme struktural terhadap perubahan masyarakat. Lauer (1993) melihat ciri-ciri umum dari perspektif ini terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut: (1) Masyarakat harus dianalisis secara keseluruhan, secara sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan, (2) Hubungan sebab dan akibat bersifat “jamak dan timbal balik”, (3) Sistem sosial senantiasa berada dalam keadaan “keseimbangan dinamis”, penyesuaian terhadap kekuatan yang menimpa sistem menimbulkan perubahan minimal didalam sistem itu; (4) Integrasi sempurna tak pernah terwujud, dalam setiap sistem mengalami ketegangan dan penyimpangan namun cenderung dinetralisir melalui institusionalisasi; (5) Perubahan pada dasarnya berlangsung secara lambat, lebih merupakan proses penyesuaian ketimbang revolusioner; (6) Perubahan adalah hasil penyesuaian atas perubahan yang terjadi diluar sistem, pertumbuhan melalui diferensiasi dan melalui penemuan-penemuan internal dan (7) Masyarakat terintegrasi melalui nilai-nilai bersama dalam kehidupan masyarakat.

Perspektif fungsionalisme struktural dalam masyarakat memandang bahwa sebuah perubahan yang muncul dalam kehidupan tidak berjalan cepat, akan tetapi tetap memperhatikan bagaimana keseimbangan antara satu sistem dengan yang lain. Hoogvelt (1985) mengungkapkan premis pokok teori struktural fungsional. *Pertama*; masyarakat adalah suatu sistem yang secara keseluruhan terdiri dari bagian-bagian yang saling

tergantung. *Kedua*: keseluruhan atau sistem yang utuh itu menentukan bagian-bagiannya. Artinya bagian yang satu tak dapat dipahami atau dianalisis secara terpisah kecuali dapat memperhatikan hubungan dengan sistem keseluruhan yang lebih luas, dimana bagian-bagian itu meliputi nilai kultural, pranata hukum, pola organisasi kekeluargaan, pranata politik dan organisasi ekonomi teknologi. *Ketiga*: bagian-bagian harus dipahami dalam kaitannya dengan fungsinya terhadap keseimbangan sistem keseluruhan.

Selanjutnya perspektif struktural fungsional, memberikan makna bahwa dalam menganalisa perubahan suatu masyarakat tidak cukup hanya dipandang dalam satu sisi saja misalnya hanya dilihat dari segi ekonomi, akan tetapi dalam memaparkan perubahannya, masyarakat dapat dikaji maupun dianalisis secara keseluruhan secara timbal balik, dimana bila ada satu sisi yang berubah dalam kehidupan masyarakat, secara otomatis akan diikuti pula oleh komponen-komponen lain yang ikut mengalami perubahan.

Penelaahan teori perubahan sosial meliputi beberapa hal penting diantaranya proses perubahan sosial, dimensi perubahan sosial serta kondisi dan faktor-faktor perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan berlangsung dalam struktur dan fungsi dari bentuk-bentuk masyarakat. Adanya interaksi sosial akan menimbulkan proses sosial dalam masyarakat. Hal ini sangat menentukan arah norma dan nilai-nilai dalam organisasi, lembaga sosial dan bentuk sosial lainnya. (Soelaiman, 1998). Analisis tentang perubahan sosial dapat dilihat dalam komponen-komponen seperti: *Dimensi perubahan struktural* mengacu kepada perubahan-perubahan dalam bentuk struktur masyarakat, menyangkut perubahan dalam peranan, munculnya peranan baru, perubahan dalam struktur kelas sosial dan perubahan dalam bentuk lembaga-lembaga sosial. (Soelaiman, 1998). Struktur secara klasik telah diajukan oleh Marx, yaitu menganalisis terjadinya akumulasi modal (*capital*) sebagai dasar asumsi terjadinya perubahan sosial. Marx (Soelaiman, 1998) memusatkan perhatiannya pada eksploitasi dan alienasi yang inheren dalam setiap pembagian kerja. Alienasi yang inheren dalam setiap pembagian kerja. Alienasi bersumber dari semangat manusia untuk menciptakan lingkungan sendiri.

Marx (Soelaiman, 1998) memberikan kedudukan tertinggi terhadap kenyataan kondisi material di dalam interaksi dialektika dengan kenyataan ide dan hubungan sosial. Proses perkembangan kapitalisme melahirkan perubahan-perubahan sosial yang obyektif di dalam pola antar hubungan dengan kesadaran kelas proletariat yang sedang bertumbuh, menciptakan kesadaran aktif yang diperlukan untuk mentransformasikan masyarakat lewat praxis revolusioner. Contohnya aliansi buruh terjadi akibat dari perubahan sosial perkembangan kapitalisme, dimana buruh tidak mempunyai kekuasaan untuk memasarkan produk-produknya. Karena apapun yang ia produksi akan diambil orang lain (pemilik modal) dan tidak akan ada keuntungan yang dihasilkannya. Semua pola hubungan ekonomi adalah pola hubungan, akibatnya keterasingan buruh akan merembet ke masalah sosial.

Dimensi kultural; dimensi kultural mengacu pada perubahan kebudayaan dalam masyarakat misalnya adanya penemuan (*discovery*) dalam berpikir (ilmu pengetahuan, pembaharuan hasil (*invention*) teknologi, melakukan kontak dengan kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya difusi dan peminjaman kebudayaan. Kesemuanya itu meningkatkan integrasi unsur-unsur baru kedalam kebudayaan. Analisis terhadap perubahan sosial dalam dimensi kultural ini telah diajukan Ogburn dengan konsepnya “*culture lag*”. Menurut Ogburn (1932) kebudayaan dibagi dalam dua kategori yaitu kebudayaan material dan kebudayaan imaterial. Kebudayaan mendorong terjadinya perubahan dan saling mendahului untuk terjadinya perubahan. Biasanya yang pertama terjadi perubahan adalah pada kebudayaan material, sementara kebudayaan nonmaterial lebih lambat jauh dalam proses penyesuaian bentuknya. Selanjutnya Ogburn melalui tesis utamanya melihat bahwa berbagai macam kebudayaan modern tingkat perkembangan dan kecepatannya tidak sama, ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat, perubahan cepat pada suatu kebudayaan menimbulkan kebutuhan penyesuaian melalui perubahan lain, melalui berbagai macam korelasi hubungan setiap kebudayaan. Analisis perubahan sosial budaya juga telah dilakukan Pitirin Sorokin (dalam Munandar 1998), mengatakan bahwa jangka panjang pola-pola kebudayaan berubah, proses sejarahnya dan sosial terus menerus mengalami variasi-variasi baru, disertai dengan

hal-hal yang sulit diduga dan sulit diramalkan secara keseluruhan, bahkan bersifat unik.

Dimensi interaksional. Perubahan sosial menurut dimensi interaksional, mengacu kepada adanya hubungan sosial dalam masyarakat yang diidentifikasi dalam beberapa dimensi. Modifikasi dan perubahan dalam struktur dari pada komponen-komponen masyarakat bersamaan dengan pergeseran dari kebudayaan yang membawa perubahan dalam relasi sosial. Munandar (1998) memandang skema dari perubahan dalam relasi sosial seperti frekuensi, jarak sosial, peralatan, keteraturan dan peran undang-undang, merupakan skema pengaturan dari dimensi spesifik dari perubahan dalam relasi sosial.

Perubahan sosial dalam banyak hal dapat dianalisis dari proses interaksi sosial (Munandar (1998). Misalnya perubahan sosial kultural di pedesaan terjadi karena urbanisasi, yang dapat dianalisis dalam hal variasi dan frekuensi kontak sosialnya. Pergeseran dari pola hubungan primer ke pola hubungan sekunder atau grup. Pergeseran dari tipe masyarakat *gemeinschaft ke gesellschaft*. Pola perubahan interaksional menurut Soelaiman (1998) dapat dilihat dari beberapa dimensi antara lain (a) perubahan dalam jarak sosial, seperti hubungan intim, informal, formal (perenggangan) dan perubahan dalam arah yang bertentangan (b) perubahan dari aturan atau pola-pola, seperti hubungan antar status yang sama dengan arah yang horisontal menjadi pergaulan dengan status yang tidak sama dalam arah hubungannya vertikal, atau berubah dalam arah yang bertentangan.

Bila dilihat dari aspek bentuk-bentuk perubahan, maka ada beberapa aspek yang perlu ditelusuri melalui aspek (a) kecepatan perubahan dapat dilihat dari cepat tidaknya suatu perubahan, (b) tingkat perubahan dapat dilihat dari aspek yang paling mendasar dalam bentuk perubahan (c) perencanaan perubahan dapat dilihat bagaimana perubahan tersebut didisain sedemikian melalui berbagai tahapan-tahapan yang telah direncanakan. (Wijaya, 1986).

Konsidi perubahan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, terjadi pula pada kehidupan masyarakat petani di umumnya khususnya masyarakat petani yang sebelumnya memiliki lahan pertanian yang luas dan produktif sebagai sumber kehidupan dan

pendapatan masyarakat petani, akan tetapi seiring dengan kemajuan serta perkembangan suatu daerah, dan seiring masuknya Industri Pabrik Gula di wilayah terutama di wilayah pedesaan tersebut banyak lahan yang produktif yang digunakan masyarakat untuk kepentingan pertanian telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan tebu untuk industri pabrik gula yang dimiliki oleh perusahaan.

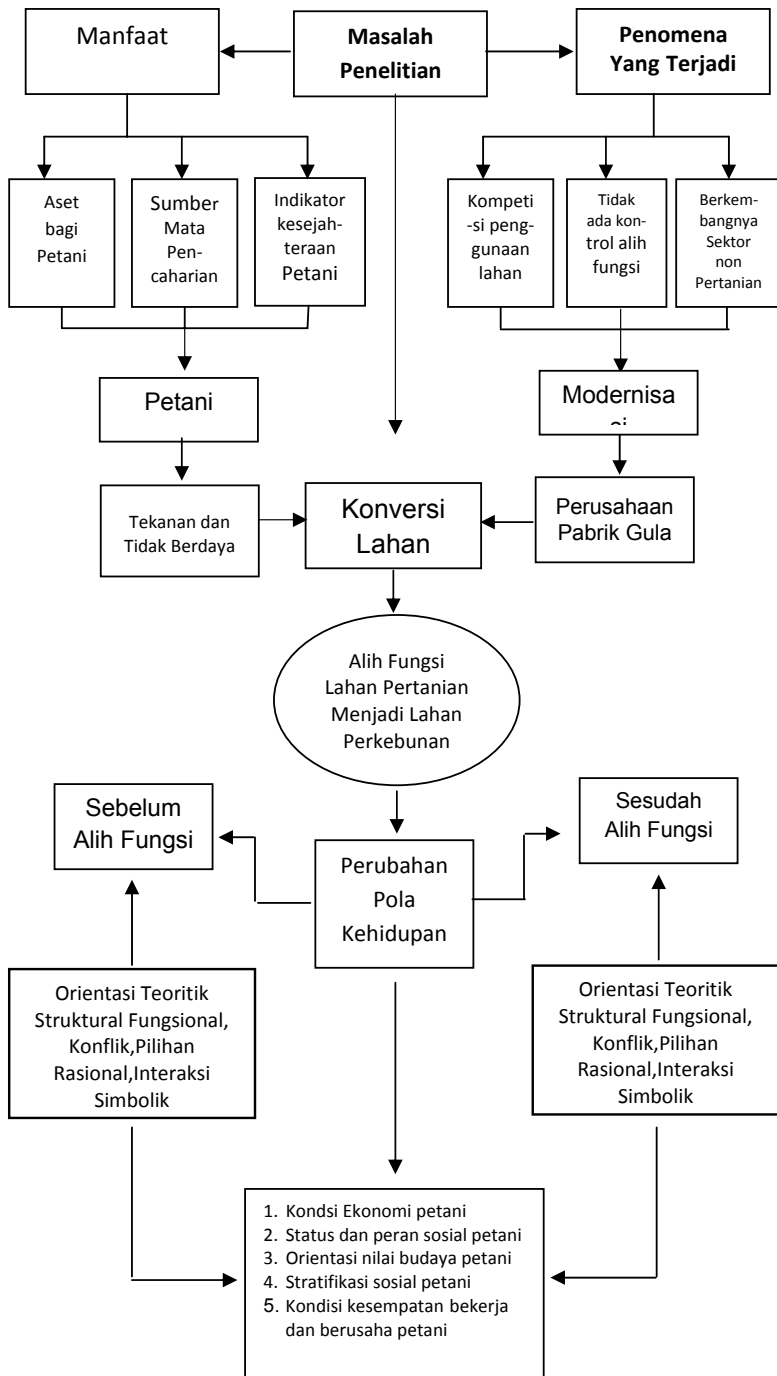
Sehubungan dengan uraian di atas, maka peneliti mencoba menganalisis dan menelaah tentang perubahan sosial sebagai implikasi dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu di wilayah Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, dengan memfokuskan pada beberapa enam masalah sebagaimana yang telah dirumuskan pada bab-bab sebelumnya yaitu tentang (1) Apakah terjadi perubahan kondisi pendapatan petani sebelum alih fungsi lahan pertanian dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, (2) Apakah terjadi perubahan status dan peran sosial petani sebelum alih fungsi lahan pertanian dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo; (3) Apakah terjadi perubahan orientasi nilai budaya pada masyarakat petani sebelum alih fungsi lahan pertanian dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, (4) Apakah terjadi perubahan stratifikasi sosial petani sebelum alih fungsi lahan pertanian dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, (5) Apakah terjadi perubahan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha petani sebelum alih fungsi lahan pertanian dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, (6) Bagaimana pandangan petani terhadap dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu di Kecamatan Tolangohula.

Hasil penelitian di harapkan mampu memberikan penjelasan terhadap *keenam* masalah yang diajukan, serta juga mampu mendeskripsikan tentang berbagai karakteristik dari studi perubahan sosial dalam dinamika kehidupan masyarakat antara lain:

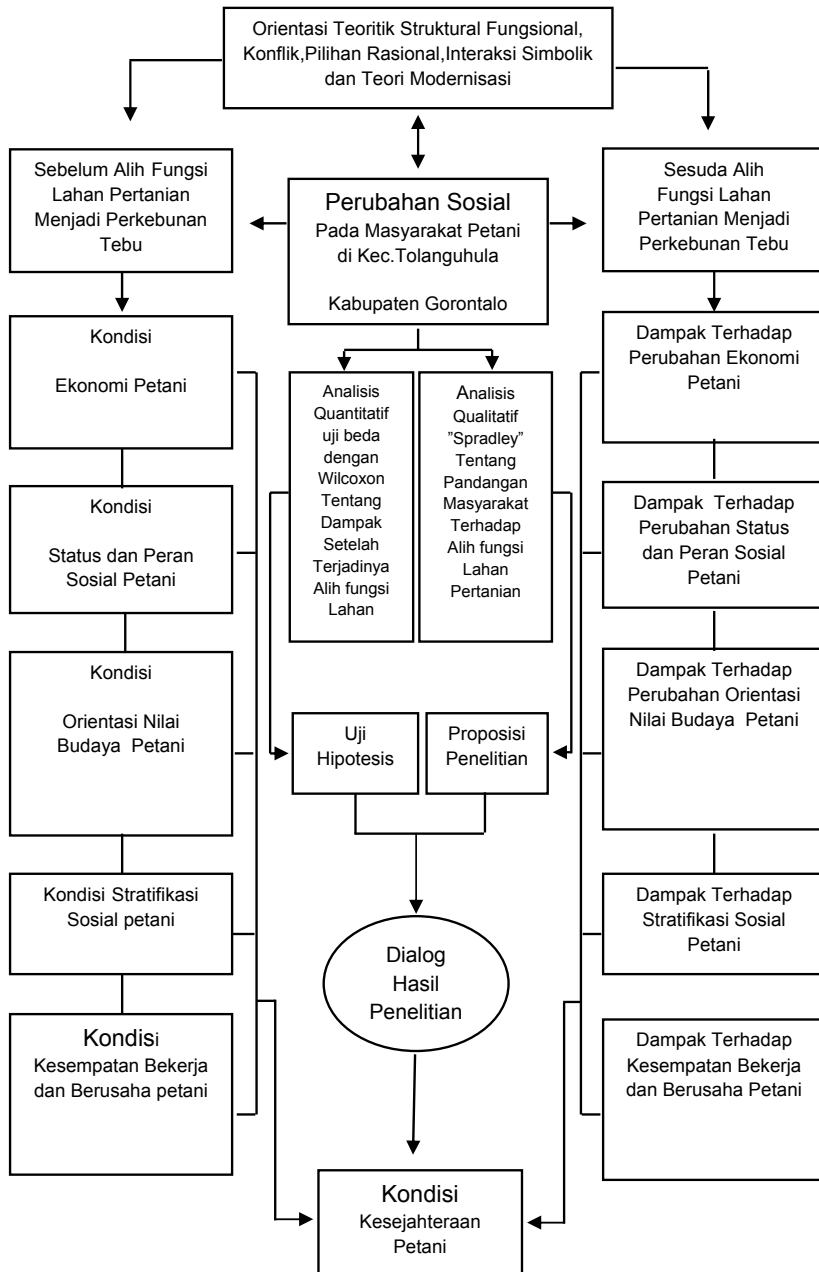
1. Unsur-unsur apakah yang berubah? Dalam hal ini kajiannya difokuskan pada unsur-unsur yang berubah, yaitu perubahan yang terjadi setelah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula pada aspek-aspek seperti kondisi ekonomi, status dan peran sosial, orientasi nilai budaya, stratifikasi sosial serta kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat petani.
2. Bagaimana hal tersebut berubah? Dalam hal ini kajiannya dilihat dari proses alih fungsi lahan yang sebelumnya dimiliki petani, sebagai lahan pertanian, kemudian beralih ke pihak perusahaan untuk kepentingan perkebunan tebu pabrik.
3. Mengapa perubahan sosial terjadi? Dalam hal ini kajiannya difokuskan pada kondisi eksternal dan internal keluarga petani yang mengalami alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu.

Sehubungan dengan tema penelitian tentang perubahan sosial sebagai dampak dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu, menunjukkan bahwa kajian tentang perubahan sosial pada umumnya khususnya masyarakat petani di pedesaan dapat dianalisis dengan orientasi teori yang beragam yaitu, melalui teori fungsional struktural, teori konflik teori tindakan Weber dan teori interaksionis simbolik dan teori modernisasi.

Secara Faktual hubungan tersebut memberi gambaran hubungan sismentrum pada hal hal tertentu dan juga analisis hubungan simententeris dapat member analisis hubungan dengan indikator-indikator sosial pada dimensi fungsional dan juga multifungsional, Manfaat atas hubungan fungsional dapat **memdiskripsikan** gejala sosial yang berstatus akan kepemilikan lahan secara pribadi, dialihkan menjadi perkebunan dengan jaminas sosial dan penggantian harga yang sesuai dan tidak sesuai. Apabila kerangka pemikiran tersebut di atas disederhanakan dapat dilihat dalam bentuk gambar-gambar berikut ini:



Kerangka Hubungan Alih Fungsi Lahan



B. KONSEP OPERASIONAL ALIH FUNGSI LAHAN

Konsep operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya untuk mengukur suatu variabel, dengan kata lain definisi operasional merupakan suatu informasi ilmiah yang amat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama (Singarimbun, ed, 1995). Sebagai bentuk kajian perubahan sosial, khususnya tentang proses dan dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo yang membawa berbagai dampak terhadap perubahan sosial petani, maka dalam penelitian yang menjadi fokus kajiannya adalah meliputi hal-hal sebagai berikut: *Pertama*; Mengkaji bagaimana latar belakang dan proses terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu sehingga menyebabkan perubahan terhadap dinamika kehidupan masyarakat petani.

Kajian tentang bagaimana kondisi ekonomi masyarakat petani, kondisi status dan peranan sosial keluarga petani pada masyarakat petani, kondisi orientasi nilai budaya dan peranan sosial masyarakat petani, kondisi stratifikasi sosial masyarakat petani serta kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat petani “sebelum dan sesudah” beralih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, yang lebih dijabarkan pada indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kondisi ekonomi petani sebelum dan sesudah beralihnya lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu adalah mengkaji tentang (a) Kadaan mata pencaharian (b) Pemenuhan kebutuhan pangan (makan) (c) pemenuhan kebutuhan akan pakaian, (d) pemenuhan kebutuhan akan perumahan keluarga petani sehari-hari.
2. Kondisi status dan peranan sosial petani sebelum dan sesudah beralihnya lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula adalah mengkaji tentang (a) Kedudukan laki-laki (ayah) sebagai Kepala Keluarga, (b) kedudukan perempuan (ibu) sebagai ibu rumah tangga, (c) Kedudukan anak dalam keluarga (d) peran laki-laki (ayah) dalam mencari nafkah, (e) peran ibu dalam mencari

- nafkah serta (f) peran anak dalam membantu orang tua dalam mencari nafkah.
3. Kondisi orientasi nilai budaya pada petani sebelum dan sesudah beralihnya lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu adalah mengkaji tentang (a) Masalah mengenai hakekat dari hidup manusia (MH), (b) Masalah mengenai hakekat dari karya manusia (MK), (c) Masalah mengenai hakekat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu (MW), (d) Masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya (MA) serta (e) Masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan sesamanya (MM).
 4. Kondisi stratifikasi sosial petani sebelum alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu dan sesudah beralihnya beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu adalah mengkaji tentang (a) Tingkat pendidikan petani (b) kepemilikan lahan pertanian, (c) pembagian kerja (d) perbedaan status (e) perbedaan kelas.
 5. Kondisi kesempatan kerja dan berusaha pada petani sebelum dan sesudah beralih lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu adalah mengkaji tentang (a) pekerja formal (b) pekerja informal (c) curahan jam kerja, (d) pemilikan tempat usaha (e) pemilikan modal usaha. Hal-hal tersebut akan lebih dijabarkan dalam 12 item pertanyaan yang dituangkan dalam angket penelitian. Penjabaran variabel-variabel, indikator dan item dalam instrumen penelitian serta teknik analisis di rangkum dalam tabel sebagaimana pada halaman berikut:

Penjabaran Variabel Untuk Proses Analisis Kuantitatif dan Kualitatif

Variabel Bebas	Variabel Terikat	Indikator
1	2	3
Alih Fungsi Lahan Per-tanian Menjadi Lahan Perke-bunan Tebu	Kondisi Aspek Kondisi Ekonomi Petani	1. Keadaan mata pencaharian 2. Pemenuhan Kebutuhan akan pangan (makanan) 3. Pemenuhan kebutuhan akan pakaian 4. Pemenuhan kebutuhan akan perumahan

Variabel Bebas	Variabel Terikat	Indikator
1	2	3
	Kondisi aspek Status dan Peran Sosial Petani	1. Kedudukan laki-laki (ayah) dalam keluarga 2. Kedudukan perempuan (ibu) dalam keluarga 3. Kedudukan anak dalam keluarga 4. Peran ayah dalam mencari nafkah 5. Peran ibu dalam mencari nafkah 6. Peran anak dalam dalam mebantua orang tua
	Kondisi Aspek Orientasi Nilai Budaya Petani	1. Hakekat Hidup Manusia (MH) 2. Hakekat Karya Manusia (MK) 3. Hakekat Manusia dan Waktu (MW) 4. Hakekat Manusia dengan Alam Sekitarnya (MA) 5. Hakekat Manusia dengan Manusia (MA)
	Kondisi Aspek Stratifikasi Sosial petani	1. Tingkat pendidikan petani 2. Kepemilikan lahan pertanian 3. Pembagian kerja 4. Perbedaan status 5. Perbedaan kelas
	Kondisi Kesempatan Bekerja dan Berusaha petani	1. Pekerja formal 2. Pekerja informal 3. Curahan jam kerja 4. Pemilikan tempat usaha 5. Pemilikan modal usaha
	Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Perkebunan Tebu Terhadap Perubahan Sosial Petani	-

Untuk menghindari terjadinya beragam serta kerancuan dan kesalah pahaman pengertian dari beberapa istilah yang digunakan dalam

penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa penjelasan istilah sebagai berikut:

1. Perubahan Sosial; perubahan yang dimaksudkan dalam penelitian ini, penulis mengadopsi konsep Moore (1967) tentang perubahan sosial sebagai perubahan dalam struktur sosial, yaitu perubahan pola-pola perilaku dan interaksi sosial. Dari konsep ini, maka peneliti menitik beratkan pada perubahan sosial petani sebagai akibat dari beralihnya lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula, meliputi perubahan ekonomi petani, perubahan status dan peran sosial petani, perubahan orientasi nilai budaya petani, perubahan stratifikasi sosial petani, serta perubahan kesempatan bekerja dan berusaha petani.
2. Dampak; adalah suatu pengaruh dari adanya suatu gejala tertentu yang mendatangkan akibat, baik akibat secara positif maupun akibat secara negatif. Dampak dalam penelitian ini lebih difokuskan pada terjadinya perubahan sosial petani sebagai akibat beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi areal atau lahan perkebunan tebu untuk kepentingan pabrik gula.
3. Alih fungsi; yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu lahan pertanian yang sebelumnya di manfaatkan petani misalnya ditanami jagung, padi, sayur-sayuran beralih fungsinya menjadi areal perkebunan yang ditanami tebu untuk kepentingan industri pabrik gula.
4. Lahan Pertanian; yang dimaksud lahan pertanian dalam penelitian ini adalah suatu wilayah atau areal tanah yang potensial dan subur yang di kelola petani untuk kepentingan areal pertanian baik areal pertanian ladang untuk tanaman jagung dan tanaman musiman misalnya tanaman cabe, bawang dan lain-lain dan areal persawahan untuk tanaman padi.
5. Lahan perkebunan; Lahan perkebunan tebu yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah suatu areal, lahan atau wilayah yang ditanami tebu untuk kepentingan pabrik gula.

C. PARADIGMA TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN

1. Konsep Agraria

Pengertian agraria seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (Sitorus 2002) adalah Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Selanjutnya dari pengertian di atas Sitorus (2002) menyimpulkan bahwa jenis-jenis sumber agraria meliputi: (1) Tanah atau permukaan bumi, yang merupakan modal alami utama dari pertanian dan peternakan (2) Perairan, yang merupakan modal alami dalam kegiatan perikanan. (3). Hutan, merupakan modal alami utama dalam kegiatan ekonomi komunitas perhutanan (4) Bahan tambang, yang terkandung di “tubuh bumi” dan (5) Udara, yang termasuk juga materi “udara” sendiri. Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah: (a) hak milik, (b) hak guna-usaha, (c) hak guna-bangunan, (d) hak pakai, (e) hak sewa, (f) hak membuka tanah dan (g) hak memungut-hasil-hutan.

Dalam memanfaatkan sumber-sumber agraria antara pengguna/ subjek agraria yaitu komunitas, pemerintah dan swasta menimbulkan bentuk hubungan antara ketiganya melalui institusi penguasaan/ pemilikan. Dalam hubungan-hubungan itu akan menimbulkan kepentingan-kepentingan sosial ekonomi masing-masing subjek berkenaan dengan penguasaan/ pemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria tersebut. Bentuk dari hubungan ini adalah hubungan sosial atau hubungan sosial agraria yang berpangkal pada akses (penguasaan, pemilikan, penggunaan) terhadap sumber agraria. (Sitorus 2002)

Struktur agraria dapat mempengaruhi munculnya hubungan sosial agraris yang berbeda antara satu tipe struktur agraria dengan tipe struktur agraria lain. Ada tiga macam struktur agraria yaitu: (1) Tipe Kapitalis: sumber-sumber agraria dikuasai oleh non-penggarap (perusahaan), (2) Tipe Sosialis : sumber-sumber agraria dikuasai oleh negara/kelompok pekerja dan (3) Tipe Populis/Neo-Populis: sumber-sumber agraria

dikuasai oleh keluarga/rumah tangga penguna. (Wiradi 1998, *dalam* Sitorus 2002).

2. Pola Konversi Lahan

Menurut Utomo, dkk (1992), konversi lahan dapat diartikan sebagai berubahnya fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya semula seperti direncanakan menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Sebagai contoh yaitu berubahnya peruntukan fungsi lahan persawahan beririgasi menjadi lahan industri, dan fungsi lindung menjadi lahan pemukiman. Hal ini sejalan dengan penelitian di Desa Sintuwu dan Desa Berdikari Provinsi Lampung dimana lahan yang dikonversi merupakan kawasan hutan lindung yang kemudian dijadikan kawasan pemukiman oleh mereka. Menurut Kustiawan (1997), konversi lahan berarti alih fungsi atau mutasi lahan secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumberdaya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya. Secara umum kasus yang tercantum pada bagian sebelumnya menjelaskan hal yang serupa seperti pengubahan fungsi sawah menjadi kawasan pemukiman.

Berdasarkan fakta empirik di lapangan, ada dua jenis proses konversi lahan sawah, yaitu konversi sawah yang langsung dilakukan oleh petani pemilik lahan dan yang dilakukan oleh bukan petani lewat proses penjualan. Sebagian besar konversi lahan sawah tidak dilakukan secara langsung oleh petani tetapi oleh pihak lain yaitu pembeli. Konversi yang dilakukan langsung oleh petani luasannya sangat kecil. Proses konversi yang melalui proses penjualan lahan sawah berlangsung melalui dua pola, yaitu pola dimana kedudukan petani sebagai penjual bersifat monopoli sedang pembeli bersifat monopsoni, hal ini terjadi karena pasar lahan adalah sangat tersegmentasi bahkan cenderung terjadi asimetrik informasi diantara keduanya. Sehingga struktur pasar yang terbentuk lebih menekankan pada kekuatan *bargaining*. Sedangkan tipe yang kedua adalah konversi lahan dengan bentuk monopsoni. Keterlibatan pemerintah dimungkinkan karena kedudukan pemerintah sebagai *planner* yang bertugas mengalokasikan lahan, dimana secara teoritis harus disesuaikan dengan data kesesuaian lahan suatu daerah lewat rencana tata ruang wilayahnya.

Berdasarkan terhadap faktor-faktor penggerak utama terhadap konversi lahan, pelaku, pemanfaatan dan proses konversi, maka Sihaloho, (2007) membagi tujuh tipologi, yaitu sebagai berikut (1) Konversi gradual-berpola sporadik, pola konversi yang diakibatkan oleh dua faktor penggerak utama yaitu lahan yang tidak/kurang produktif/bermanfaat secara ekonomi dan keterdesakan pelaku konversi, (2) Konversi sisitematik berpola *enclave*, pola konversi yang mencakup wilayah dalam bentuk sehamparan tanah secara serentak dalam waktu yang relatif sama, (3) Konversi adaptif demografi, pola konversi yang terjadi karena kebutuhan tempat tinggal/pemukiman akibat adanya pertumbuhan pendudukan, (4) Konversi yang disebabkan oleh masalah sosial, pola konversi yang terjadi karena motivasi untuk berubah dari kondisi lama untuk keluar dari sektor pertanian utama, (5) Konversi tanpa beban, pola konversi yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan aktivitas menjual tanah kepada pihak pemanfaat yang selanjutnya dimanfaatkan untuk peruntukan lain, (6) Konversi adaptasi agraris, pola konversi yang terjadi karena keinginan untuk meningkatkan hasil pertanian dan membeli tanah baru ditempat tertentu dan (7) Konversi multi bentuk atau tanpa pola, konversi yang diakibatkan berbagai faktor peruntukan seperti pembangunan perkantoran, sekolah, koperasi, perdagangan, dan lain sebagainya.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Konversi Lahan

Berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya alih konversi lahan baik untuk kepentingan individu maupun untuk kepentingan kelompok bahkan untuk kepentingan masyarakat. Pasandaran, (2006) menjelaskan paling tidak ada tiga faktor yang mempengaruhi terjadinya konversi lahan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang merupakan determinan konversi lahan sawah, yaitu (1) Kelangkaan sumberdaya lahan dan air, (2) dinamika pembangunan dan (3) peningkatan jumlah penduduk. Sihaloho (2007) menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab konversi lahan di Kelurahan Mulyaharja, Bogor, Jawa Barat sebagai berikut:

- a. Faktor pertambahan penduduk yang begitu cepat berimplikasi kepada permintaan terhadap lahan pemukiman yang semakin meningkat dari tahun ke tahun;
- b. Faktor ekonomi yang identik dengan masalah kemiskinan. Masyarakat pedesaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya melalui hasil penjualan kegiatan pertanian yang umumnya rendah, berusaha mencari bentuk usaha lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk mendapatkan modal dalam memulai usahanya, petani pada umumnya menjual tanah yang dimilikinya. Masyarakat pedesaan beranggapan akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari penjualan lahan pertanian untuk kegiatan industri dibandingkan harga jual untuk kepentingan persawahan. Di sisi lain pengerjaan lahan pertanian memerlukan biaya tinggi. Sehingga petani lebih memilih sebagian tanah pertaniannya untuk dijual untuk kegiatan non-pertanian;
- c. Faktor luar, yaitu pengaruh warga dari desa-kelurahan perbatasan yang telah lebih dahulu menjual tanah mereka kepada pihak Perseroan Terbatas (PT),
- d. Adanya penanaman modal pihak swasta dengan membeli lahan-lahan produktif milik warga,
- e. Proses pengalihan pemilikan lahan dari warga ke beberapa Perseroan Terbatas dan ke beberapa orang yang menguasai lahan dalam luasan yang lebih dari 10 hektar; dan
- f. Intervensi pemerintah melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berdasarkan RTRW tahun 2005, seluas 269,42 hektar lahan Kelurahan Mulyaharja dialokasikan untuk pemukiman/perumahan *real estate*.

4. Dampak Konversi Lahan

Konversi lahan sangat berpengaruh dalam dinamika kehidupan masyarakat. Sihalohe, (2004) menjelaskan bahwa konversi lahan berimplikasi pada perubahan struktur agraria. Adapun perubahan yang terjadi, yaitu:

- a. Perubahan pola penguasaan lahan. Pola penguasaan tanah dapat diketahui dari kepemilikan tanah dan bagaimana tanah tersebut diakses oleh orang lain. Perubahan yang terjadi akibat adanya konversi yaitu terjadinya perubahan jumlah penguasaan tanah. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa petani pemilik berubah menjadi penggarap dan petani penggarap berubah menjadi buruh tani. Implikasi dari perubahan ini yaitu buruh tani sulit mendapatkan lahan dan terjadinya proses marginalisasi.
- b. Perubahan pola penggunaan tanah. Pola penggunaan tanah dapat dari bagaimana masyarakat dan pihak-pihak lain memanfaatkan sumber daya agraria tersebut. Konversi lahan menyebabkan pergeseran tenaga kerja dalam pemanfaatan sumber agraria, khususnya tenaga kerja wanita. Konversi lahan mempengaruhi berkurangnya kesempatan kerja di sektor pertanian. Selain itu, konversi lahan menyebabkan perubahan pada pemanfaatan tanah dengan intensitas pertanian yang makin tinggi. Implikasi dari berlangsungnya perubahan ini adalah dimanfaatkannya lahan tanpa mengenal sistem “bera”, khususnya untuk tanah sawah.
- c. Perubahan pola hubungan agraria. Tanah yang makin terbatas menyebabkan mudarnya sistem bagi hasil tanah. Demikian juga dengan munculnya sistem tanah baru yaitu sistem sewa dan sistem jual gadai. Proses terjadi karena meningkatnya nilai tanah dan makin terbatasnya tanah.
- d. Perubahan pola nafkah agraria. Pola nafkah dikaji berdasarkan sistem mata pencaharian masyarakat dari hasil-hasil produksi pertanian dibandingkan dengan hasil non pertanian. Keterbatasan lahan dan keterdesakan ekonomi rumah tangga menyebabkan pergeseran sumber mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor non pertanian.
- e. Perubahan sosial dan komunitas. Konversi lahan menyebabkan kemunduran kemampuan ekonomi (pendapatan yang makin menurun). Dalam tulisan ini juga dijelaskan terjadinya polarisasi.

D. PERBEDAAN TEORI FUNGSIONAL DAN STRUKTURAL

1. Teori Fungsional Struktural

Perspektif struktural fungsional yang berkembang pada beberapa dekade terakhir ini, sebenarnya dipengaruhi dari pengembangan teori oleh sosiolog dan antropolog terdahulu. Tokoh-tokoh sosiolog diantaranya Comte (1798-1857), Spencer (1820-1903), dan Durkheim (1858-1917). Tokoh antropolog yang banyak menyumbangkan pola pemikirannya untuk bidang kajian sosiologi adalah Malinowski (1884-1942) dan Brown (1881-1955) (Paloma, 1984).

Proses pendekatan Teori struktural fungsional, memandang bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula pada bagian yang lain. Asumsi dasarnya bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya, kalau tidak fungsional struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya (Ritzer, 1992).

Auguste Comte yang mencurahkan perhatiannya pada ketertiban dan keharmonisan masyarakat mengatakan bahwa sosiologi studi tentang statika (struktur) atau strata sosial dan dinamika sosial (proses/fungsi). Dalam membahas struktur masyarakat, Comte menerima premis bahwa masyarakat laksana organisme hidup (Paloma, 1984:23). Perspektif organik Comte, memperlakukan atau mengembangkan hukum-hukum sosial sebagaimana halnya suatu organisme hidup. Studi tentang statika sosial (struktur) dari sosiologi adalah penyelidikan hukum-hukum tindakan dan reaksi yang berbeda dari bagian sistem Sosial.

Dinamika sosial adalah mempelajari gerakan (perubahan) masyarakat. Pernyataan Comte tentang statika sosial (struktur) memberikan inspirasi pada terhadap teori struktural-fungsional. Hal ini dipertegas oleh Veeger (1985), bahwa statika sosial melandasi dan menunjang orde, tertib, dan kestabilan masyarakat. Antara lain sistem perundangan, struktur organisasi, nilai-nilai keyakinan, kaidah dan kewajiban yang kesemuanya memberi bentuk yang kongkrit kepada kehidupan bersama. Spencer seorang ahli sosiologi Inggris menganggap bahwa masyarakat sama dengan organisme

hidup, mereka sama-sama tumbuh dalam proses evaluasi dengan ciri-ciri khas mereka (Veeger, 1985).

Analisis Spencer tentang perbedaan dan kesamaan antara organisme biologis dan sistem sosial, dengan hati-hati Spencer menegaskan bahwa hanya merupakan sebuah analogi atau model yang tidak seharusnya diterima begitu saja. Hal ini, masyarakat tidak benar-benar mirip dengan organisme hidup, perbedaan di antara keduanya terdapat sebuah perbedaan yang sangat penting. Dalam organisme, mempunyai saling ketergantungan antara bagian-bagian atau saling terkait dalam suatu hubungan yang intim. Sedangkan dalam sistem sosial hubungan yang sangat dekat seperti bagian-bagian organisme tidak begitu jelas terlihat; bagian-bagian yang kadang-kadang sangat terpisah. Makna saling ketergantungan dalam sistem sosial mempunyai arti relatif; banyak variabel-variabel sosial lainnya yang terlibat di dalamnya. Tiap bagian yang tumbuh di dalam tubuh organisme biologis maupun dalam sistem sosial memiliki fungsi dan tujuan tertentu.

Dalam sistem organisme maupun sistem sosial, bila terjadi perubahan pada bagian lain dan pada akhirnya akan terjadi perubahan dalam sistem secara keseluruhan. Pemikiran Comte dan Spencer tersebut mempertegas asumsi dasar sosiologi, bahwa masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lain (Paloma, 1984). Lahirnya aliran struktural-fungsional dalam sosiologi memperoleh dorongan yang kuat melalui karya-karya Durkheim. Durkheim memandang masyarakat modern adalah merupakan keseluruhan organisme yang memiliki realitas tersendiri. Keseluruhan tersebut memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian-bagian yang menjadi anggota agar dalam keadaan normal, tetap langgeng. Keadaan normal menunjuk pada keseimbangan (*equilibrium*) atau sebagai suatu sistem yang seimbang.

Bila kebutuhan tertentu tidak dipenuhi maka akan berkembang suatu keadaan yang bersifat “patologis” (ketidakseimbangan atau perubahan sosial) (Paloma, 1984). Sumbangan pemikiran Durkheim terhadap aliran struktural-fungsional cukup besar, dengan menekankan kepada konsep; kesatuan moral dan keseimbangan sistem sosial serta

fungsi dari fakta sosial. Sumber utama analisis Durkheim adalah mengenai tipe-tipe yang berbeda dalam solidaritas dan sumber-sumber struktur sosial. Durkheim menggunakan istilah solidaritas mekanik dan organik untuk menganalisa masyarakat keseluruhannya. Solidaritas mekanik didasarkan pada suatu keadaan kolektif bersama, kepercayaan, sentimen-sentimen bersama, ruang lingkup dan kerasnya hukum-hukum yang bersifat menekan (*repressive*). Keadaan tersebut terjadi pada masyarakat yang homogen yang merupakan ciri khas solidaritas mekanik. Sedangkan solidaritas organik adalah merupakan hasil evolusi dari solidaritas mekanis. Di dalam solidaritas organik, setiap anggota masyarakat merasakan adanya saling ketergantungan kompleks, saling ketergantungan fungsional, menganut nilai dan norma umum bersama serta ruang lingkup hukum yang bersifat memulihkan (*restitutive*) (Johnson, 1986).

Sumbangan pemikiran aliran struktural fungsional Durkheim tetap dipertahankan dan dikembangkan oleh dua orang antropolog, yaitu Bronislaw Malinowski dan Radcliffe-Brown. Malinowski menggunakan pengertian fungsi untuk pendekatan konsensus. Masyarakat dapat dikatakan sebagai sistem sosial, unsur-unsur yang saling berhubungan timbul dari kebutuhan dasar setiap manusia. Dasar pemikirannya dari kebutuhan dasar manusia dan respon budaya yang terintegrasi, berkembang dalam kesatuan fungsi. Radcliffe-Brown memberikan konsep mendasar tentang fungsionalisme dalam ilmu-ilmu sosial.

Menurut Radcliffe-Brown, fungsi dari setiap kegiatan yang selalu berulang, seperti menghukum kejahatan atau dalam proses upacara penguburan, merupakan bagian yang dilakukan dalam kehidupan sosial. Hal ini merupakan sumbangan atau fungsi bagi pemeliharaan kelangsungan struktural (Paloma, 1984). Perspektif struktural-fungsional dalam membahas struktur, Parsons menggunakan konsep sistem (sistem sosial). Sistem ialah organisasi dari keseluruhan bagian-bagian yang saling tergantung. Sistem sosial ialah struktur atau bagian yang saling berhubungan, atau posisi-posisi yang saling dihubungkan oleh peranan timbal-balik yang diharapkan (Paloma, 1984). Karya Parsons, awalnya dimaksudkan untuk mengembangkan suatu model tindakan sosial yang bersifat voluntaristik yang didasarkan pada sintesanya dari teori Alfred Marshall, Vilfredo Pareto, Emile Durkheim, dan Max Weber (Johnson,

1986:106). Konsepsi sistem yang dipergunakan untuk menganalisa masyarakat sebagai sistem sosial, yang di dalamnya terdapat tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, baik secara individu maupun secara kolektif dalam suatu kelompok, lembaga dan masyarakat.

Perspektif fungsional Parsons mengenai sistem sosial didasarkan pada teori tindakan sosial dalam sistem sosial sebagai unit analisis. Konsep masyarakat sebagai sistem sosial digunakan Talcot Parsons dan pengikut-pengikutnya melalui pendekatan struktural-fungsional, memberikan pengertian tentang sistem sosial, ialah proses interaksi diantara pelaku sosial (aktor), sedangkan yang merupakan struktur sistem sosial adalah struktur relasi antara pelaku sebagaimana yang terlibat dalam proses interaksi. Sistem sosial dapat diartikan sebagai suatu perangkat peran sosial yang berinteraksi atau kelompok sosial yang memiliki nilai, memiliki norma, dan memiliki tujuan yang sama (Garna, 1996).

Keluarga yang merupakan lembaga paling kecil dalam masyarakat mempunyai prinsip-prinsip serupa sebagaimana menurut pandangan aliran struktural-fungsional. Parsons yang mengembangkan pendekatan struktural-fungsional dalam kehidupan keluarga, mengakui adanya keragaman dalam kehidupan sosial. Parsons menjelaskan pula bahwa satuan utama dari sistem sosial terdiri atas kolektivitas dan peranan (Garna, 1996). Martin Roderick (1993) menguraikan, pendekatan sistem beranjak dari asumsi bahwa suatu masyarakat sedikit banyak saling memiliki ketergantungan dengan dengan lembaga-lembaga sosial berusaha untuk memenuhi fungsi-fungsi yang penting sama menjamin kelangsungan hidup. Selain itu, pendekatan sistem yaitu menganalisa kehidupan masyarakat dari sudut struktur, fungsi, peranan, dan prosesnya.

Sedangkan pendekatan tindakan sosial secara langsung atau tidak melihat lembaga-lembaga sosial sebagai sarana bagi individu untuk mencapai, baik tujuan individu maupun tujuan kelompok. Pendekatan tindakan sosial menganalisa masyarakat dari segi pelakunya. Menurut Nasikun (1984), bahwa sistem sosial pada dasarnya tidak lain adalah suatu sistem daripada tindakan-tindakan yang terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi diantara berbagai individu yang tumbuh dan berkembang di atas standar penilaian umum yang disepakati bersama oleh para anggota-anggota dalam masyarakat.

Berbagai standar penilaian umum tersebut adalah norma-norma sosial dan adanya hubungan sosial yang dinamis antara bagian-bagian itu yang sesungguhnya akan membentuk struktur sosial. Max Weber (dalam Jonhson, 1986:), menekankan pada pemahaman subyektif (*verstehen*) sebagai metoda untuk memperoleh pemahaman yang valid mengenai arti-arti subyektif tindakan sosial. Weber menjelaskan, bahwa tidak hanya mengamati obyek, tetapi juga mengerti menafsirkan tindakan sosial dan melalui tindakan tersebut dapat menjelaskan terjadinya dan dampaknya atau akibat. Prinsip pemahaman subyektif dari Weber ialah menunjuk pada upaya memahami suatu perilaku dengan menjelaskan fenomena tersebut untuk menangkap hubungan di antara perasaan, motivasi, dan pikiran dengan tindakannya.

Perspektif Parsons yang bersifat fungsional itu mengatakan bahwa tindakan-tindakan individu harus memenuhi persyaratan-persyaratan fungsional. Pada bagian ini, Parsons menekankan pentingnya pemahaman orientasi individu yang bersifat subyektif, termasuk definisi situasi serta kebutuhan dan tujuan individu. Setiap pola perilaku yang sesuai atau menyimpang, setiap kebiasaan atau norma, setiap keputusan kebijaksanaan yang besar dan setiap nilai budaya dapat dianalisa dengan kerangka fungsional (Johnson, 1986).

Weber yang menggunakan rasionalitas sebagai konsep dasar dalam mengkalisifikasi mengenai tipe-tipe tindakan sosial, dibedakan antara tindakan rasional dan non rasional. Tindakan rasional menurut Weber meliputi pertimbangan yang sadar dan pilihan yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan alat yang digunakan untuk mencapainya. Tindakan diarahkan secara rasional ke suatu sistem dari tujuan-tujuan individu yang memiliki sifat-sifatnya sendiri, apabila tujuan itu, alat dan akibat-akibat sekundernya diperhitungkan dan dipertimbangkan secara rasional.

Hal ini mencakup pertimbangan rasional atas alat alternatif untuk mencapai tujuan itu, pertimbangan mengenai hubungan-hubungan tujuan itu dengan hasil-hasil yang mungkin dari penggunaan alat tertentu apa saja, dan akhirnya pertimbangan mengenai pentingnya tujuan-tujuan yang mungkin berbeda secara relatif (Johnson, 1986). Individu atau masyarakat memiliki bermacam-macam tujuan, akan

tetapi sangat tergantung pada kondisi atau situasi lingkungan untuk menentukan pilihan dengan pertimbangan yang sadar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan individu selalu menilai alat yang mungkin dapat digunakan, dilakukannya melalui pengumpulan informasi, atau bahkan telah dicobanya, kemungkinan hambatan-hambatan dalam lingkungan.

Parsons mengatakan bahwa tindakan manusia dipengaruhi oleh dua macam orientasi, yaitu orientasi motivasional dan orientasi nilai-nilai. Kedua macam orientasi itu sama-sama menunjuk pada pencapaian kebutuhan-kebutuhan atau tujuan-tujuan. akan tetapi keduanya mempunyai perbedaan di mana orientasi motivasional lebih bersifat individual dan orientasi nilai lebih bersifat sosial. Orientasi motivasional menunjuk pada keinginan individu yang bertindak demi memperbesar kepuasan dan mengurangi kekecewaan. Orientasi nilai menunjuk pada standar-standar normatif yang mengendalikan pilihan individu (alat dan tujuan) dan prioritas sehubungan dengan adanya kebutuhan dan tujuan-tujuan yang berbeda. Hal ini mengandung pengertian bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh kehendak pribadinya dan sekaligus dikontrol nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (Johnson, 1986).

Ada tiga tahap refleksi teoritik Parsons, yaitu: (a) tahap *pertama*; ketika dia menyusui teori Tindakan Voluntaristik tahun 1949; (b) tahap *kedua*; ketika dia meninggalkan teori tindakan ke Teori Sistem tahun 1951; dan (c) tahap *ketiga*; tahap terakhir ketika dia menerangkan teori fungsional struktural pada evolusi masyarakat tahun 1966 (Bierstedt, 1974, Priyono, 2002). Hal yang penting dalam memahami teori fungsional struktural Parsons, yaitu (a) skema AGIL; (b) Konsep sistem; serta (c) adalah konsep fungsional struktural. *Pertama*; Skema AGIL. Menurut Parsons empat hal yang berfungsi dan sangat penting yang diperlukan dalam menganalisis semua sistem “tindakan” manusia untuk pemeliharaan pola di masyarakat, yaitu Adaptation (A), Goal attainment (G), Integration (I), dan Latensi (L) (Bachtiar, 2006). Keempat fungsi yang saling berhubungan Adaptation (adaptasi). Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian Organisme perilaku, merupakan suatu sistem tindakan yang

melaksanakan fungsi adaptasi (menyesuaikan dan mengubah lingkungan eksternal). Sedangkan bidang atau sistem ekonomi merupakan subsistem yang melaksanakan fungsi masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan melalui: tenaga kerja, produksi, dan alokasi;

Goal attainment (Pencapaian tujuan). Merupakan sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan. Kemudian Sistem kepribadian adalah melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya. Sedangkan sistem pemerintahan (sistem politik) melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan mengejar tujuan kemasyarakatan dan memobilisasi aktor sumber daya manusia untuk mencapai tujuan.

Integration (Integrasi), merupakan sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian dalam sistem, sistem juga harus mengelola hubungan ketiga fungsi lainnya (A,G,L). Kemudian sistem sosial adalah menanggulangi fungsi integrasi dengan jalan mengendalikan bagian-bagian dalam sistem. Sedangkan komunitas kemasyarakatan (contoh, sistem hukum, aturan) akan menjalankan suatu fungsi integrasi, mengkoordinasi beragam komponen masyarakat;

Latency (pemeliharaan pola). Sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individu atau pola kultural untuk bertindak. Kemudian sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang mendorong individu bertindak. Sedangkan sistem *fiduciari* (contoh lembaga keluarga, sekolah, agama) menangani fungsi pemeliharaan pola dengan menyebarkan nilai, norma pada aktor (individu) untuk diinternalisasikan pada dirinya. Keempat unsur dalam skema AGIL tersebut saling kait-mengkait (Johnson, 1981; Ritzer dan Goodman, 2004)

Kedua; konsep sistem, untuk memahami skema tersebut, beberapa pemikiran kunci dari Parsons tentang fungsional struktural dapat dipahami dalam konsep-konsep sebagai berikut: (a) sistem kultural, merupakan kekuatan utama yang mengikat berbagai sistem tindakan. Kultur mengatur interaksi antar aktor, menginteraksikan kepribadian dan menyatukan sistem sosial. Kultur, dipandang sebagai sistem simbol

yang terpola, teratur yang menjadi sasaran orientasi para aktor, aspek-aspek kepribadian yang sudah terinternalisasi dan pola-pola yang sudah terlembagakan di dalam sistem sosial. Jadi, kultur akan menjadi faktor eksternal untuk menekan pola tindakan aktor. (Ritzer, 2004); (b) sistem sosial, yaitu terdiri dari sejumlah aktor individual yang saling berinteraksi dalam situasi yang mempunyai aspek lingkungan (fisik), aktor mempunyai suatu motivasi untuk “mengoptimalkan kepuasan”, yang berhubungan dengan situasi mereka didefinisikan dan dimediasi dalam sistem simbol yang terstruktur secara kultural.

Konsep kunci sistem sosial menurut Parsons adalah: aktor; interaksi; lingkungan; optimalisasi; kepuasan dan kultur. Parsons menggunakan status-peran sebagai unit dasar dari sistem sosial. Status adalah menyangkut posisi struktural individu dalam sistem sosial, sedangkan peran adalah apa yang harus dilakukan individu dalam posisinya. Aktor dalam pandangan Parsons, bukan dilihat dari sudut pikiran, ide, keyakinan dan tindakan sehari-hari (seperti dalam teori berparadigma definisi sosial), tetapi dilihat sebagai kumpulan beberapa status dan peran yang terpola oleh struktur dalam sistem. Jadi, individu terdeterminasi oleh faktor eksternal. Inti pemikiran Parsons tergambar dalam empat sistem tindakan, yaitu: sistem kultural; sistem sosial; sistem kepribadian; dan organisme perilaku, yang keempatnya terkait dengan AGIL (Abraham, 1982).

Ketiga; Dalam Konsep fungsional struktural, Parsons mengemukakan beberapa asumsi sebagai berikut: (a) sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang saling tergantung; (b) sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan; (c) sistem bergerak dalam proses perubahan yang teratur; (d) sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian-bagian lain; (e) sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya; (f) alokasi dan integrasi merupakan dua proses fundamental yang diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem; (g) sistem cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan diri meliputi pemeliharaan batas serta pemeliharaan hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda-beda dan mengendalikan kecenderungan untuk merubah sistem dari dalam (Ritzer dan Goodman, 2004).

Menurut pandangan Parsons, bahwa: (a) antara aktor dan struktur sosial mempunyai hubungan erat; (b) persyaratan kunci bagi terpeliharanya integrasi pola nilai di dalam sistem adalah proses internalisasi dan sosialisasi; (c) dalam proses sosialisasi, nilai dan norma diinternalisasikan (norma dan nilai menjadi bagian dari “kesadaran” aktor), sehingga aktor mengabdikan pada kepentingan sistem sebagai suatu kesatuan; (d) Aktor biasanya menjadi penerima pasif dalam proses sosialisasi; (e) dalam fungsional struktural Parsons, adalah bagaimana cara sistem mengontrol aktor, bukan mempelajari bagaimana cara aktor menciptakan dan memelihara sistem (Hamilton, 1990; Ritzer dan Goodman, 2004).

Substansi pokok teori fungsional struktural Parsons tentang perubahan sosial adalah: (a) proses perubahan yang terjadi akan mengarah pada keseimbangan (*equilibrium*) dalam sistem sosial, apabila ada konflik internal, perlu dicari upaya-upaya untuk tetap terjaga keseimbangan dalam sistem; (b) proses diferensiasi struktural akan menimbulkan perubahan baru di dalam subsistem, tetapi tidak mengubah struktur sistem sosial secara keseluruhan. Nilai-nilai pokok dianggap tetap tidak berubah; (c) perubahan evolusi masyarakat adalah mengarah kepada “peningkatan kemampuan adaptasi”, menuju keseimbangan hidup; dan (d) apabila terjadi perubahan dalam struktural, maka akan terjadi perubahan dalam kultur normatif sistem sosial bersangkutan (perubahan sistem nilai-nilai terpenting). Hal ini akan mempengaruhi perubahan unit-unit lain dalam sistem (Lauer, 1978; Harper, 1989; Johnson and Hunt, 1984).

Berdasarkan pra survei tentang realitas sosial kehidupan masyarakat petani pada lokasi penelitian yakni di desa Tamaila, desa Lakeya, desa Bina Jaya dan desa Molohu Kecamatan Tolangohula, nampak ada kesesuaian apabila peneliti menganalisis fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula dengan menggunakan teori fungsional struktural Parsons sebagai orientasi teoritik. Letak kesesuaiannya menurut peneliti antara lain. Pada dasarnya tindakan masyarakat petani menerima ganti rugi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu dapat dianalisis dari skema fungsional AGIL, yaitu Adaptation (A), Goal attainment (G), Integration (I), dan Latensi (L). AGIL berfungsi untuk pemeliharaan pola di masyarakat.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu tidak bisa terlepas dari sistem kultural yang berkembang saat itu, baik di keluarga atau masyarakat. Kultur dalam keluarga atau masyarakat akan mengatur (*mendeterminasi*) proses alih fungsi lahan pertanian untuk lahan perkebunan tebu. Tindakan masyarakat petani sangat berkaitan dengan unsur-unsur struktur sosial pada masyarakat desa, yaitu: lembaga sosial; kekuasaan; interaksi sosial; nilai dan norma-norma sosial. Keterkaitan hubungan tersebut sangat erat atau merupakan suatu kesatuan sistem, hal ini sesuai dengan pandangan teori fungsional struktural. Bentuk perubahan sosial yang terjadi pada level kehidupan masyarakat petani sebagai akibat dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu adalah berlangsung secara evolusi dan perubahan evolusi keluarga petani tersebut mengarah kepada “peningkatan kemampuan adaptasi” menuju keseimbangan hidup, hal ini sesuai dengan pandangan teori fungsional struktural.

2. Teori Konflik

Banyak definisi konflik yang dikemukakan oleh para pakar. Dari berbagai definisi dan berbagai sumber yang ada istilah konflik dapat dirangkum sebagai berikut: (1) konflik adalah bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai, serta kebutuhan; (2) hubungan pertentangan antara dua pihak atau lebih (individu maupun kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran tertentu, namun diliputi pemikiran, perasaan, atau perbuatan yang tidak sejalan; (3) pertentangan atau pertikaian karena ada perbedaan dalam kebutuhan, nilai, dan motifasi pelaku atau yang terlibat di dalamnya; (4) suatu proses yang terjadi ketika satu pihak secara negatif mempengaruhi pihak lain, dengan melakukan kekerasan fisik yang membuat orang lain perasaan serta fisiknya terganggu; (5) bentuk pertentangan yang bersifat fungsional karena pertentangan semacam itu mendukung tujuan kelompok dan memperbarui tampilan, namun disfungsional karena menghilangkan tampilan kelompok yang sudah ada; (6) proses mendapatkan monopoli ganjaran, kekuasaan, pemilikan, dengan menyingkirkan atau melemahkan pesaing; (7) suatu bentuk perlawanan yang melibatkan dua pihak secara

antagonis; (8) kekacauan rangsangan kontradiktif dalam diri individu (Liliweri, 2005).

Selanjutnya Berge dan Liliweri (2005) memandang bahwa setiap konflik dalam masyarakat terdapat beberapa unsur (1) ada dua pihak atau lebih yang terlibat, (2) ada tujuan yang dijadikan sasaran konflik, dan tujuan itulah yang menjadi sumber konflik, (3) ada perbedaan pikiran, perasaan, tindakan di antara pihak yang terlibat untuk mendapatkan atau mencapai tujuan dan (4) ada situasi konflik antara dua pihak yang bertentangan. Teori konflik muncul sebagai reaksi terhadap teori fungsional struktural.

Perbedaan Teori Fungsionalisme dan Teori Konflik

Teori Fungsionalisme	Teori Konflik
Masyarakat cenderung statis, dan proses perubahan menuju pada keseimbangan	Masyarakat pada setiap saat tunduk pada perubahan
Menekankan pada suatu keteraturan masyarakat	Menekankan pada pertikaian dan konflik dalam masyarakat
Setiap elemen masyarakat berperan dalam menjaga kestabilan	Setiap elemen dalam masyarakat berpotensi menyumbang terjadinya disintegrasi dan perubahan
Masyarakat diikat oleh nilai, norma dan moral	Keteraturan dalam masyarakat karena adanya pemaksaan dari golongan yang lebih berkuasa
Memusatkan perhatian pada kohesi sosial yang diciptakan oleh nilai kebersamaan dalam Masyarakat	Menekankan peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

Sumber: Ritzer dan Goodman (2004), Kanto (2006)

Menurut Dahrendorf (Kanto, 2006) teori sosiologi dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori konsensus dan teori konflik. Teoritisi konsensus cenderung mengkaji nilai integrasi dalam masyarakat, sedangkan teoritis konflik lebih memusatkan perhatian kepada kepentingan dan penggunaan kekerasan. Dalam masyarakat pasti dijumpai konsensus dan konflik, yaitu pada prinsipnya dapat memiliki hubungan timbal balik. Tidak akan ada konflik tanpa didahului dengan konsensus oleh konsensus sebelumnya, sebaliknya, konflik bisa menimbulkan konsensus dan integrasi sosial. Perumusan teori konflik sangat dipengaruhi oleh fungsional struktural. Konsep kuncinya adalah perbedaan otoritas dan kepentingan dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Otoritas yang melekat pada posisi individu atau kelompok adalah unsur utama dalam analisis konflik. Otoritas membedakan antara kelompok-kelompok superordinal (berkuasa) dan subordinasi (yang dikuasai). Bila teori ini dikaitkan dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik, terlihat bahwa antara superordinal (berkuasa) dalam hal ini kepala desa memaksa masyarakat menjual tanah milik masyarakat petani (subordinal) kepada perusahaan menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula.

Selanjutnya pengaruh teori konflik dalam studi sosiologi berada dalam rentang waktu yang sangat panjang (1318 sampai awal tahun 1960-an). Para tokoh teori konflik antara lain; (a) Marx dan Park, yang dikenal dengan pendekatan “Sistemik Konvensional” (Revolusionis); (b) Pareto dan Veblen, yang dikenal dengan “Tipe Naturalistik Konvensional Teori Konflik” (Revolusionis); (c) Dahrendorf dan Mills, yang dikenal penganut pendekatan maupun aliran “Sistemik Modern” (Revolusionis); dan (d) Coser dan Reisman, yang dikenal penganut model “Naturalistik Moaern” (fungsionalis-evolusionis) (Kinloch, 2005). Banyak teoritis konflik yang masuk dalam kelompok Neo-Marxis, antara lain; (a) Lukacs, sumbangan besar Lukacs terhadap teori Marxian adalah berupa gagasan tentang “Reifikasi dan Kesadaran Kelas”; (b) Gramsci, dia tetap mengakui faktor ekonomi sebagai penyebab konflik dan revolusi, tetapi ada juga faktor lain yaitu massa perlu mengembangkan “ideologi revolusioner”, dan dalam membangkitkan ideologi revolusioner, massa harus ada “tokoh intelektual”.

Baik Lukacs dan Gramsci sama-sama memusatkan perhatian pada aspek “Gagasan Kolektif dari pada aspek “Struktur Ekonomi” seperti yang dikemukakan oleh Marx; (c) Lefebvre, dia mengatakan bahwa teori Marxian perlu menggeser fokusnya dari “cara-cara produksi ke produksi ruang” (dari produksi ke reproduksi). Ruang berfungsi dengan berbagai macam cara untuk mereproduksi sistem kapitalis, struktur kelas di dalam sistem ekonomi. Menurut Lefebvre, setiap aksi evolusioner harus berhubungan dengan “restrukturisasi ruang” (Ritzer dan Goodman, 2004); (d) Menurut Coser; Konflik meningkatkan penyesuaian sosial; Konflik bermula dari tuntutan rasio penghargaan; Struktur sosial bisa berbentuk tertutup dan terbuka; Tipe-tipe masalah menyangkut pengaruh konflik dan konflik akan menjadi fungsional bagi sistem sosial (Coser and Rosenberg, 1969); dan (e) Reisman, dia menjelaskan relevansi “perubahan demografi” sebagai fondasi konflik sosial.

Dalam posisi penelitian ini, teori Neo Marxian yang dipilih sebagai *theoretical orientation* adalah teori konflik Coser yang oleh sebagian ahli dianggap sebagai ‘teori konflik modern yang bersifat “naturalistik dan Evolusioner”. Hal ini bukan berarti hanya teori Neo Marxian Coser saja yang cocok untuk dijadikan orientasi teori dalam suatu kajian fenomena sosial. Berikut beberapa substansi pokok pikiran atau asumsi teori konflik Coser, antara lain; *Pertama*; Konflik akan cenderung meningkatkan dari pada menurunkan penyesuaian sosial adaptasi dan memelihara bahas kelompok; Konflik bersifat fungsional dan tidak fungsional. Konflik muncul ketika ada akses dari penuntut untuk memperoleh imbalan sesuai dengan kerjanya; Struktur sosial berbeda-beda bentuknya. Ada yang berbentuk mobilitas sosial, eksistensi institusi katup keselamatan (*safety-valve institutions*), konflik institusional, dan toleransi, yang pada tingkatan tertentu memiliki hubungan erat, tingkat berpartisipasi kelompok, dan panjangnya konflik. Jadi, semakin erat sistem stratifikasi, semakin sedikit pulalah institusi katup keselamatan; Semakin rendah institusionalisasi toleran konflik institusional, semakin lebih dekat merajut kelompok, partisipasi kelompok dan apabila perjuangan dalam kelompok lebih lama, lebih intens akan berpotensi menjadi konflik sosial di masyarakat;

Kedua; Konflik yang realistik dalam sebuah struktur sosial yang terbuka memberikan kontribusi penyesuaian struktur yang lebih hebat,

fleksibilitas dan integritas sosial. Sebaliknya konflik yang tidak realistis dalam lingkungan yang fleksibel dan tertutup akan menimbulkan kekerasan dan disintegrasi. Pada dasarnya perspektif fungsional struktural dan perspektif konflik adalah “saling kait mengkait” dalam memahami masyarakat secara holistik tentang proses sosial. Baik teori fungsional maupun teori konflik, adalah sama-sama teori parsial dalam melakukan analisis fenomena sosial.

Kehidupan sosial memang memerlukan keserasian fungsi (teori fungsional), tetapi untuk melakukan proses perubahan dan dinamika hidup, maka kehidupan sosial memerlukan adanya konflik antar unsur sosial atau sub sistem (teori konflik). Jadi, Konflik dan konsensus (fungsional), perpecahan dan integrasi adalah proses fundamental (sesuatu yang mesti ada) dalam masyarakat, meski porsinya beragam antar kelompok. Atau konflik dan integrasi merupakan bagian integral dalam sistem sosial (Coser and Rosenberg, 1969; Cambell, 1981);

Fungsi konflik adalah: (a) konflik antar kelompok dalam memperkuat solidaritas in group, atau bisa juga menciptakan kohesi melalui aliansi dengan kelompok lain; (b) konflik dapat mengaktifkan peran individu, yang semula terisolasi menjadi tidak terisolasi, semula pasif menjadi aktif; (c) konflik juga membantu fungsi komunikasi (artinya fungsi, peran dan batas-batas musuh dengan konflik semakin jelas). fungsi konflik yang lebih positif, tetapi konflik juga mempunyai disfungsi (Ritzer dan Goodman, 2004).

Menurut Kinloch (2005), ada beberapa konsep penting dari pandangan Coser dalam menganalisis tentang konflik dan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat, antara lain: (a) terdapat hubungan yang erat antara struktur sosial masyarakat dengan konflik dan kekuasaan; (b) bahwa bentuk perubahan sosial lebih bersifat evolusi daripada revolusi; (c) bahwa konflik yang mempunyai suatu fungsi tentang kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan lingkungan hidupnya (makna fungsional konflik); dan (d) kerangka konflik yang terjadi di masyarakat tidak semata-mata berbasis ekonomi (seperti pandangan Marx), tetapi juga berbasis pada pandangan non ekonomi.

Berdasarkan observasi tentang kehidupan petani di sekitar Pabrik Gula di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, maka menurut

peneliti penggunaan teori Neo-Marxis yang dikemukakan oleh Coser sebagai orientasi teori dalam penelitian ini adalah proporsional, dengan alasan sebagai berikut: (1) Perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat petani di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo (situs penelitian) berlangsung dalam bentuk evolusi (bukan revolusi). Hal ini sesuai dengan analisis Coser tentang proses perubahan sosial di masyarakat bersifat makroskopik; organik-naturalis; evolusioner dan struktural (Kinloch, 2005). (2) Penyebab konflik masyarakat petani di Kecamatan Tolangohula terutama yang bermukim di sekitar lokasi perkebunan tebu pabrik gula tidak hanya semata-mata di pengaruhi oleh kepentingan ekonomi (pandangan Marx). tetapi juga didorong oleh “kondisi struktur sosial masyarakat” (Coser and Rosenberg, 1969) yang oleh sebagian masyarakat dianggap kurang berpihak untuk mendukung kepentingan masyarakat petani, misalnya pada saat pembelian lahan pertanian atau ganti rugi lahan tahun 1989 (era orde baru) pengaruh kekuasaan elit lokal atau struktur politik lokal begitu kuat “mengkooptasi” para petani desa yang rata-rata tingkat pendidikannya sangat rendah, sehingga petani tidak dapat melakukan penolakan.

Berdasarkan pra survey, fenomena struktur sosial di lokasi penelitian, menunjukkan bahwa: (a) pengaruh elit sosial di pedesaan, misalnya tokoh masyarakat atau aparat desa ikut berperan dalam proses-proses sosial masyarakat desa; (b) pada proses awal terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu untuk kepentingan perusahaan industri gula, pengaruh elit politik desa (aparat pemerintah desa) dan para “makelar” tanah, relatif besar peranannya dalam proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu; (3) meskipun pola komunikasi dan pengambilan suatu keputusan di desa terjadi atau secara musyawarah dan mufakat, namun pola dan nuansa musyawarahnya terasa adanya “penekanan” dari pihak eksternal (misalnya makelar dan aparat desa). Ketika pemerintah Orde Baru tumbang dan lahirnya era reformasi, rasa ketidak puasan warga desa muncul dalam bentuk protes, demo, baik langsung ditujukan kepada pengelola perusahaan serta kepada Kepala Desa terutama desa-desa yang memiliki lahan yang luas untuk kepentingan pertanian beralih menjadi lahan perkebunan tebu di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo. Menurut Coser adalah,

dalam melakukan analisis sosial peneliti perlu melakukan “analisis hubungan antara struktur sosial yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat dan model konflik serta kekuasaan”.

Konflik sosial yang terjadi pada masyarakat petani (situs penelitian) bisa bersifat “fungsional” dan disisi lain “tidak fungsional” (disfungsi) bagi kehidupan masyarakat pedesaan. Konflik muncul ketika warga desa merasa ada akses untuk menuntut memperoleh imbalan pada perusahaan Pabrik Gula sesuai dengan perjanjian yang disepakati pada saat alih fungsi lahan. Fungsi konflik antara petani dengan perusahaan pabrik gula adalah: (1) konflik yang terjadi di desa dapat memperkokoh solidaritas ingroup (para petani desa); (2) konflik yang terjadi di desa ternyata dapat mengaktifkan peran individu, terutama tokoh-tokoh tua dan muda, yang semula tidak nampak berperan kemudian muncul untuk menggalang persatuan; (3) konflik yang terjadi di desa dapat meningkatkan fungsi komunikasi antar status dan peran warga desa.

Fungsi konflik yang lebih positif (fungsional), tetapi konflik di desa juga dapat mengakibatkan “disfungsi”, yaitu pada era reformasi terjadi demo penurunan secara paksa para kepala desa atau elit kekuasaan di desa serta orang-orang yang dahulu “mendukung” alih fungsi lahan pertanian untuk perkebunan tebu, disamping itu tidak menutup kemungkinan alih fungsi lahan menyebabkan konflik dalam keluarga karena berebut warisan, sehingga hubungan keluarga bersifat disintegratif. Realitas empirik tersebut selaras dengan asumsi analisis Louis Coser tentang fungsi konflik di masyarakat (Ritzer dan Goodman, 2004).

Berdasarkan uraian tersebut di atas bukan berarti pandangan Neo-Marxian Coser adalah “paling cocok” untuk dijadikan sebagai theoretical orientation dalam kajian alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan tebu, sebab menurut peneliti masih ada teori-teori neo-Marxian lain yang bisa digunakan. Jadi, pemilihan teori Neo-Marxian Coser ini semata-mata atas pertimbangan kemampuan peneliti dalam memahami teori konflik Neo-Marxian, disamping itu juga didasarkan pada pertimbangan untuk membatasi ruang lingkup kajian.

3. Teori Pilihan Rasional

a. Teori Tindakan Rasional Weber

Teori tindakan rasional Weber. sangat berbeda dengan teori tindakan sosial Parsons. Perbedaan yang mendasar, antara lain: (a) orientasi filosofis teori Parsons adalah positivisme, sedangkan Weber adalah idealisme-Historisisme; (b) tindakan sosial individu menurut Parsons adalah ditentukan oleh struktur sosial yang telah baku atau faktor eksternal mendeterminasi individu, sedangkan tindakan sosial rasional Weber adalah, bahwa individu bebas memilih, semua tindakan ditentukan faktor internal (jiwa, pikiran) manusia itu sendiri bukan lingkungan (Denzin, 1978; Johnson, 1981).

Berikut ini beberapa substansi pokok pikiran Weber dalam memahami fenomena perubahan sosial antara lain :

Pertama; Weber melihat pola dan bentuk perubahan sosial sama seperti para teoritis fungsional struktural, yaitu perubahan sosial dalam bentuk evolusi, tetapi paradigma yang dianut Weber bukan paradigma fakta sosial (positivistis) tetapi paradigma definisi sosial (interpretatif) (Ritzer, 2001; Giddens, 1987). Oleh karena itu pandangan Weber terhadap makna motivasi dan arti subyektif dalam melakukan proses analisis sosial adalah sangat penting.

Kedua; Weber memilih konsep rasionalitas sebagai titik pusat perhatian utamanya. Konsep rasionalitas bagi Weber adalah sama pentingnya dengan konsep “solidaritas” bagi Durkheim. Tindakan manusia terbagi menjadi dua, yaitu tindakan tidak rasional dan tindakan rasional. Tindakan rasional inilah yang membawa ke arah perubahan sosial secara kualitatif-akumulatif (Wrong, 1970; Johnson, 1981).

Ketiga; Bagi Weber, kenyataan sosial (social reality) secara mendasar terdiri dari individu-individu dan tindakan-tindakan sosialnya. Jadi, makna ‘tindakan sosial’ bagi Weber adalah “apabila semua individu dalam bertindak itu memberikan arti subyektif kepada tindakan itu”. Karena arti subyektif tadi dihubungkan dengan individu yang bertindak dan memperhitungkan reaksi tindakan orang lain serta diarahkan, pada suatu tujuan tertentu (Wrong, 1970; Ritzer, 2001). Jadi, kenyataan

sosial menurut Weber adalah sesuatu yang didasarkan pada motivasi dan tindakan sosial tersebut.

Keempat; Dunia sosial-budaya tidak dipandang sebagai sesuatu yang sesuai dengan hukum-hukum ilmu alam saja dan manusia terdeterminasi oleh norma sosial dan struktur sosial (seperti pandangan kaum positivis), tetapi dunia sosial-budaya bagi Weber dilihat sebagai suatu dunia kebebasan dan terkait dengan pemahaman internal (rationalitas) individu dimana arti-arti subyektif itu ditangkap (Wrong, 1970; Laeyendecker, 1991),

Kelima; Bagi Weber pemikiran yang menekankan pada Verstehen (pemahaman subyektif mendalam) sebagai metode untuk memperoleh pemahaman yang valid mengenai arti-arti subyektif tindakan sosial adalah sangat penting. Setiap peneliti sosial harus menganalisis perilaku aktual manusia individual menurut orientasi subyektif mereka sendiri (Campbell, 1981).

Keenam; Weber menilai bahwa “Konsep Rasionalitas” merupakan kunci bagi suatu analisis obyektif mengenai arti-arti subyektif dan juga merupakan dasar perbandingan mengenai jenis-jenis tindakan sosial yang berbeda. “Analisis obyektif mengenai arti subyektif”, sering dipahami secara salah. Menurut Weber, “tindakan obyektif” adalah pengalaman subyektif yang dapat dimengerti arang lain, karena dialami bersama secara meluas, sedangkan “tindakan subyektif” adalah pengalaman subyektif yang tidak dapat dikomunikasikan atau dimengerti oleh kehidupan bersama, meskipun hal itu sangat riil dalam setiap pelaksanaan upacara tradisi.

Ketujuh; Menurut Weber, hal yang penting perlu diperhatikan dalam memahami tindakan sosial individu adalah: (1) dalam tindakan sosial tersebut di atas, bisa terjadi tindakan satu mengkait pada tindakan yang lain, misalnya tindakan tradisional mengkait tindakan rasional yang berorientasi nilai; (2) pola perilaku khusus yang dilakukan beberapa individu, bisa berbeda karena orientasi, motivasi, dan tujuan subyektif clan individu yang berbeda; dan (3) tindakan sosial dapat dimengerti hanya menurut arti subyektif (verstehen) dan pola-pola motivasional individu (Wrong, 1970; Gidderis, 1985).

Kedelapan; Perubahan secara evolusi lebih berbentuk rasional dalam tindakan sosial (aksi sosial). Hal ini berakar dari proses persaingan yang menghasilkan seleksi atas individu yang berkualitas. Weber memandang rasionalitas sebagai hasil dari berbagai tipe birokrasi (struktur dalam tindakan sosial yang didefinisikan dengan teliti oleh peranan sistem aturan, norma dan sanksi). Oleh karena itu proses evolusi masyarakat dalam hal ini dapat dikontrol, dikendalikan dan bersifat impersonal (birokratik) dalam merespon kebutuhan efisiensi ekonomi dengan industrialisasi. Jadi, ada dua tipologi utama pandangan Weber, yaitu tipe tindakan sosial dan model birokrasinya (Rossides, 1978; Kinloch, 2005). *Kesembilan*; struktur sosial dalam pandangan Weber adalah didefinisikan dalam istilah-istilah yang bersifat probabilistik dan bukan sebagai suatu kenyataan empirik atau realitas berlangsung dan terlepas dari individu (seperti pemahaman kaum positivis).

b. Teori Pilihan Rasional Coleman

Meski dipengaruhi perkembangan teori pertukaran, teori pilihan rasional umumnya berada di pinggiran aliran utama teori sosiologi (Hechter dan Kanazawa, 1997). Melalui upaya Coleman, teori ini menjadi salah satu teori hebat” dalam sosiologi masa kini (Chriss, 1995; Lindenberg, 2000; Tilly, 1997). Dikatakan demikian karena tahun 1989 Coleman mendirikan jurnal *Rationality and Society* yang bertujuan menyebarkan pemikiran yang berasal dari perspektif pilihan rasional. Selain dari itu, Coleman (1990) menerbitkan buku yang sangat berpengaruh, *Foundations of Social Theory* berdasarkan perspektif pilihan rasional itu. Terakhir, Coleman menjadi Presiden *The American Sociological Association* tahun 1992 dan memanfaatkan forum itu untuk mendorong kemajuan teori pilihan rasional dan menamainya “*The Rational Reconstruction of Society*” (Coleman, 1993).

Sebelum memahami teori pilihan rasional, ada gunanya dimulai dengan komentar pendahuluan Coleman (1989) atas edisi pertama jurnal *Rationality and Society*. Jurnal itu bersifat interdisipliner karena teori pilihan rasional (Coleman menyebutnya “*paradigma tindakan rasional*” (1989) adalah satu-satunya teori yang mungkin dapat menghasilkan proses integrasi berbagai paradigma sosiologi. Coleman dengan

keyakinannya menyatakan bahwa pendekatannya beroperasi mulai dari dasar metodologi individualisme dan dengan menggunakan teori pilihan rasional sebagai landasan tingkat mikro untuk menjelaskan fenomena tingkat makro. Bahkan yang lebih menarik adalah pendekatan Coleman tidak “congenial”:

Karya yang secara metodologis adalah holistik, mengambang di tingkat sistem tanpa bersumber pada aktor yang bertindak menciptakan sistem itu. Pandangan tentang tindakan sebagai murni ungkapan perasaan belaka, tak rasional, dan sepenuhnya disebabkan oleh kekuatan dari luar tanpa diantari maksud atau tujuan aktor. Ia mengesampingkan karya empiris yang umumnya dikerjakan dalam ilmu sosial yang memandang perilaku individu “dijelaskan” oleh determinan atau faktor tertentu tanpa model tindakan apa pun (Coleman, 1989).

Menurut Coleman sosiologi seharusnya memusatkan kepada sistem sosial. Tetapi, fenomena makro itu harus dijelaskan oleh faktor internalnya sendiri, khususnya oleh faktor individual. Alasan *Pertama*; Coleman lebih menyukai bekerja di tingkat individual ini karena berbagai alasan, termasuk kenyataan bahwa data biasanya dikumpulkan di tingkat individual dan kemudian disusun untuk menghasilkan data di tingkat sistem sosial. Sedangkan alasan *kedua*; lain untuk lebih menyukai pemusatan perhatian di tingkat individual biasanya adalah karena “intervensi” dilakukan untuk menciptakan perubahan sosial.

Inti perspektif Coleman adalah gagasan bahwa teori sosial tak hanya merupakan latihan akademis, tetapi harus dapat memengaruhi kehidupan sosial melalui “intervensi” tersebut. Dengan memusatkan perhatian pada individu ini, Coleman mengatakan bahwa ia adalah individualis secara metodologis, meski ia melihat perspektif khusus, sebagai varian khusus dari orientasi individual itu. Pandangannya adalah khusus dalam arti bahwa ia menerima gagasan yang muncul dan masih memusatkan perhatian pada faktor internal sistem sosial, faktor internal itu tak mesti selalu orientasi dan tindakan individual. Artinya, fenomena tingkat mikro selain yang bersifat individual pun dapat menjadi sasaran perhatian analisisnya.

Teori pilihan rasional Coleman tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa “tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan

dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi) Tetapi Coleman selanjutnya menyatakan bahwa secara teoritis memerlukan konsep yang lebih tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi yang melihat aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka.

Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yakni aktor dan Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Coleman menjelaskan interaksi antara aktor dan sumber daya secara rinci menuju ke tingkat sistem sosial: Basis minimal untuk sistem sosial tindakan adalah dua orang aktor, masing-masing mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak yang lain. Perhatian satu orang terhadap sumber daya yang dikendalikan orang lain itulah yang menyebabkan keduanya terlibat dalam tindakan saling membutuhkan dalam sistem tindakan. Selaku aktor yang mempunyai tujuan, masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan suatu perwujudan kepentingannya yang memberikan ciri saling tergantung terhadap suatu tindakan mereka. (Coleman, 1990)

Pemusatan perhatiannya pada tindakan rasional individu ini dilanjutkannya dengan memusatkan perhatian pada masalah hubungan mikro-makro atau bagaimana cara gabungan tindakan individual menimbulkan perilaku sistem. Meski Coleman memprioritaskan masalah ini, Coleman juga memperhatikan hubungan makro ke mikro atau bagaimana cara sistem memaksa orientasi aktor. akhirnya ia memusatkan perhatian pada aspek hubungan mikro-mikro atau dampak tindakan individual terhadap tindakan individu lain. Dengan menggunakan suatu pendekatan pilihan rasionalnya, Coleman menerangkan serentetan fenomena tingkat makro. Dasar pendirian adalah bahwa teoritis perlu memelihara gambaran mereka mengenai aktor terus-menerus dan gambaran fenomena mikro ini muncul berbagai kesan mengenai fenomena tingkat makro. Dengan cara ini, perbedaan dalam fenomena makro dapat dirunut da perbedaan struktur hubungan di tingkat makro dan bukan pada perbedaan tingkat mikro.

Satu langkah kunci gerakan dari mikro ke makro itu adalah mengakui wewenang dan hak yang dimiliki oleh seorang individu

terhadap individu lain. Tindakan ini cenderung menyebabkan subordinasi seorang aktor terhadap aktor lain. Lebih penting lagi, pengakuan ini menciptakan fenomena makro paling mendasar, yakni satu unit tindakan yang terdiri dari dua orang, ketimbang dua orang aktor yang bebas. Akibatnya, struktur berfungsi terbebas dari aktor, dibandingkan dengan memaksimalkan ketertarikannya, dalam kasus ini, seorang aktor malah berusaha merealisasikan ketertarikan aktor yang lain atau unit kolektif independen. Ini bukan saja merupakan realita perbedaan sosial, tetapi juga merupakan salah satu yang memiliki defisiensi khusus dan dapat menimbulkan permasalahan khusus (Coleman, 1990). Menimbang orientasi aplikasinya Coleman menunjukkan ketertarikan dalam diagnosa dan solusi dari berbagai permasalahan. Coleman melihat tindakan rasional ini dalam beberapa komponen masing-masing:

Perilaku Kolektif. Salah satu contoh pendekatan Coleman dalam menganalisis fenomena makro adalah kasus perilaku kolektif (Zablocki, 1996). Ia menjelaskan perilaku kolektif karena cirinya yang sering tak stabil dan kacau itu sukar dianalisis berdasarkan perspektif pilihan rasional. Namun, menurut pandangan Coleman, teori pilihan rasional dapat menjelaskan semua jenis fenomena makro, tak hanya yang teratur dan stabil saja. Apa yang menyebabkan perpindahan dari aktor rasional ke berfungsinya sistem yang disebut “perilaku kolektif yang liar dan bergolak adalah pemindahan sederhana dan pengendalian atas tindakan seorang aktor ke aktor lain, yang dilakukan secara sepihak, bukan sebagai bagian dari pertukaran” (Coleman, 1990).

Mengapa secara sepihak orang memindahkan segala kontrol atas tindakannya kepada orang lain? Jawabannya, menurut teori pilihan rasional, bahwa mereka berbuat demikian dalam upaya memaksimalkan berbagai kepentingan mereka. Biasanya upaya memaksimalkan sesuatu kepentingan individual itu menyebabkan keseimbangan kontrol antara beberapa aktor, dan ini menghasilkan keseimbangan dalam masyarakat. Tetapi dalam kasus perilaku kolektif, karena terjadi pemindahan kontrol secara sepihak, upaya memaksimalkan kepentingan individu tidak selamanya menyebabkan keseimbangan sistem norma.

Fenomena tingkat makro lain yang menjadi sasaran penelitian. Coleman adalah norma. Meski kebanyakan sosiolog menganggap

norma dapat digunakan untuk menerangkan perilaku individu, namun mereka tak menerangkan mengapa dan bagaimana cara norma itu terwujud. Coleman ingin mengetahui bagaimana cara norma muncul dan dipertahankan dalam sekelompok aktor yang rasional. Menurutnya norma diprakarsai dan dipertahankan oleh beberapa orang yang melihat keuntungan yang dihasilkan dari pengamalan terhadap norma dan kerugian yang berasal dari pelanggaran norma itu. Orang ingin melepaskan pengendalian terhadap perilaku mereka sendiri, tetapi dalam proses, mereka memperoleh pengendalian (melalui norma) terhadap perilaku orang lain.

Coleman meringkas pendapatnya tentang norma yakni: Unsur sentral penjelasan ini adalah melepaskan sebagian hak untuk mengendalikan tindakan diri sendiri seseorang dan menerima sebagian hak untuk mengendalikan tindakan orang lain dan itulah yang memunculkan norma. Hasil akhirnya adalah bahwa pengendalian yang dipertahankan setiap orang sendirian akan terdistribusikan secara luas ke seluruh kumpulan aktor yang melaksanakan kontrol itu (Coleman, 1990).

Coleman mengakui bahwa norma saling berkaitan, tetapi masalah makro, hal seperti itu berada di luar cakupan karyanya tentang landasan sistem sosial. Di sisi lain ia ingin membahas masalah mikro mengenai internalisasi norma. Ia mengakui, dalam membahas internalisasi norma ia memasuki “perairan yang berbahaya bagi teori yang berlandaskan pilihan rasional” (1990). Coleman melihat internalisasi norma memapankan sistem sanksi internal; aktor memberikan sanksi terhadap dirinya sendiri bila ia melanggar norma. Coleman melihat bahwa pemikiran seorang aktor atau sekumpulan aktor berupaya keras untuk mengendalikan aktor lain dengan mengingatkan norma yang diinternalisasikan ke dalam diri mereka. Jadi, sekumpulan aktor berkepentingan untuk menyuruh dan mengatur aktor lain menginternalisasikan norma dan mengendalikan mereka. Ia merasa bahwa rasional “karena upaya seperti itu dapat efektif yang masuk akal” (1990).

Coleman melihat norma dari sudut tiga unsur utama teorinya dari mikro-makro, tindakan bertujuan di tingkat mikro dan dari makro ke mikro.

Norma adalah fenomena tingkat makro yang ada berdasarkan tindakan bertujuan di tingkat mikro. Begitu muncul, norma, melalui sanksi atau ancaman sanksi, mempengaruhi tindakan individu. Tindakan tertentu mungkin membesarkan hati sedangkan tindakan lain mengecilkan hati. Aktor Korporat. Dengan kasus norma ini Coleman beralih ke tingkat makro dan melanjutkan analisisnya di tingkat makro dalam membahas aktor kolektif (Clark, 1996).

Di dalam kolektivitas seperti itu, aktor tak boleh bertindak menurut kepentingan pribadi mereka, tetapi harus bertindak menurut kepentingan kolektivitas. Ada bermacam-macam aturan dan mekanisme untuk beralih dari pilihan individual ke pilihan kolektif (sosial). Aturan yang paling sederhana adalah dalam kasus pemungutan suara dan prosedur untuk mentabulasikan suara pemilih individu dan memajukan keputusan kolektif. Inilah dimensi dari mikro ke makro, sedangkan sesuatu seperti daftar calon-calon yang diusulkan oleh kolektivitas menyangkut hubungan dari makro ke mikro.

Coleman menyatakan, baik aktor kolektif maupun aktor individual mempunyai tujuan. Dalam struktur kolektif, seperti sebuah organisasi, aktor individual dapat mengejar tujuan pribadi mereka masing-masing yang mungkin berbeda dari tujuan kolektif. Konflik kepentingan ini membantu kita memahami sumber pemberontakan terhadap otoritas perusahaan. Hubungan dari mikro ke makro di sini meliputi berbagai cara di mana orang melepaskan otoritas dari struktur kolektif dan memberikan legitimasi kepada orang yang terlibat dalam pemberontakan. Tetapi, juga ada hubungan dari makro ke mikro dalam kondisi tingkat makro tertentu yang menyebabkan orang bertindak seperti melepas dan menanam modal.

Sebagai teoritis pilihan rasional, Coleman bertolak dari individu dan gagasan bahwa semua hak dan sumber daya ada di tingkat individual ini. Kepentingan individu menentukan jalannya peristiwa. Tetapi ini tidak benar terutama dalam masyarakat modern di mana bagian terbesar hak dan sumber daya dan karena itu kedaulatan terletak di tangan aktor kolektif (Cole 1990). Dalam kehidupan modern aktor kolektif mengambil peran yang penting. Aktor kolektif dapat bertindak demi keuntungan atau kerugian individu. Bagaimana cara kita menilai aktor kolektif dalam hal ini? Coleman berpendapat “bertolak secara konseptual dari titik di mana

semua kedaulatan terletak di tangan manusia individual terbuka peluang untuk melihat seberapa baiknya kepentingan utama mereka disadari oleh sistem sosial yang ada. Dalil yang menyatakan bahwa manusia individu berdaulat telah membukakan bagi ilmu sosiolog untuk menilai pelaksanaan fungsi sistem sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat” (1990)

Menurut Coleman, perubahan sosial terpenting adalah munculnya korporat, sebagai pelengkap aktor “pribadi natural”. Keduanya dapat dianggap sebagai aktor karena keduanya mempunyai “pengendalian terhadap sumber daya dan peristiwa, kepentingan terhadap sumber daya dan peristiwa, dan mempunyai kemampuan mengambil tindakan untuk mencapai kepentingan mereka melalui pengendalian itu” (1990). Memang selalu ada aktor korporat, tetapi aktor kolektif lama, seperti keluarga, terus-menerus digantikan oleh yang baru, aktor kolektif yang sengaja dibentuk. Keberadaan aktor kolektif baru ini menimbulkan masalah bagaimana cara memastikan tanggung jawab sosial mereka.

Menurut Coleman, ini dapat dilakukan dengan mengadakan reformasi internal atau dengan mengubah struktur eksternal seperti peraturan hukum yang memengaruhi aktor kolektif itu atau agen yang dapat mengaturnya. Coleman membedakan antara struktur primordial berdasarkan kekeluargaan, seperti pertentangan dan kelompok keagamaan, dan struktur yang berdasarkan tujuan tertentu, seperti organisasi ekonomi dan pemerintahan. Ia melihat kemajuan dalam “kebebasan” aktivitas yang pernah terikat bersama dalam keluarga.

Struktur primordial terlepas karena fungsinya diambil alih oleh sederetan aktor kolektif. Coleman (1990) sangat menaruh perhatian kepada kebebasan tersebut sebagaimana perhatiannya kepada fakta bahwa saat ini kita dipaksa untuk berhadapan dengan posisi dalam struktur purposif dari pada berhadapan dengan mereka yang mendiami struktur primordial. Karena itu kemudian, dia menyimpulkan bahwa tujuan dari kerjanya ini adalah “menyediakan pondasi untuk membangun struktur masyarakat yang luwes sebagai struktur primordial yang menghilangkan unsur “orang” di dalamnya”.

Coleman (1990) mengecam kebanyakan teori sosial yang menyetujui pandangan yang ia sebut *homo sociologicus*. Perspektif ini

memusatkan perhatian pada proses sosialisasi dan keserasian antara individu dan masyarakat. Karena itu homo sociologicus tak mampu menjelaskan kebebasan individu untuk bertindak seperti yang mereka inginkan walaupun paksaan dikenakan terhadap mereka. Lagi pula perspektif ini terbatas kemampuannya untuk mengevaluasi tindakan sistem sosial. Sebaliknya, homo economicus, menurut Coleman, memiliki semua kemampuan ini. Coleman menyerang teori sosial tradisional karena tak relevan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan tak mampu membantu kita mengetahui ke mana arah perubahan masyarakat. Teori sosiologi (maupun riset sosiologi) .

Pandangan Coleman tentang teori sosial berkaitan erat dengan pandangannya tentang perubahan sifat masyarakat. Lenyapnya struktur primordial dan digantikannya oleh struktur yang bertujuan, telah meninggalkan sederetan kekosongan yang belum diisi secara memadai oleh organisasi yang baru itu. Teori sosial dan ilmu sosial umumnya dibutuhkan untuk membangun masyarakat baru (Coleman, 1993, Bulmer, 1996). Tujuannya bukanlah untuk menghancurkan struktur purposif, tetapi lebih untuk mendapatkan peluang dan menyingkirkan masalah struktur purposif itu. Masyarakat baru memerlukan ilmu sosial baru pula. Kaitan antara bidang institusional yang telah berubah dan ilmu sosial tentu akan dapat melintasi batas-batas ilmu tradisional.

Berdasarkan beberapa pokok pikiran teori Max Weber dan Coleman tentang tindakan rasional individu dapat disimpulkan bahwa pemakaian teori Weber dan Coleman sebagai *theoretical orientation* dalam memahami pandangan (perspektif mikro) masyarakat petani yang tanah pertaniannya terjadi alih fungsi menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula adalah kurang proporsional, dengan alasan sebagai berikut:

Pertama; Pola tindakan petani dalam menerima ganti rugi lahan dari pihak perusahaan tidak lepas dari pertimbangan keterpaksaan individual, yang bersifat obyektif maupun subyektif. Tindakan petani menerima ganti rugi lahan pertanian dari pihak perusahaan juga didasarkan pada suatu pertimbangan rational instrumental, yaitu, (1) berdasarkan tujuan tertentu yang hendak dicapai; (2) ada skala prioritas atau kriteria-kriteria dalam mencapai tujuan; (3) sebelum melakukan tindakan dipikirkan aspek positif atau negatif yang akan muncul dari tindakan tersebut;

dan (4) kemampuan meramalkan atau memprediksi ke depan dari tindakan tersebut. Kualitas kemampuan individu (kepala keluarga) dalam merumuskan berbagai tujuan sampai dengan memprediksi bagaimana dampak ke depan dari pola tindakan dalam menerima ganti rugi lahan pertaniannya.

Kedua; Memahami pola pandangan dan tujuan yang melekat dalam pikiran masyarakat petani yang tanah pertaniannya terjadi alih fungsi menjadi lahan perkebunan tebu akan diperoleh hasil secara maksimal apabila menggunakan suatu metode verstehen (memahami subyek/individu secara mendalam), melalui pendekatan penelitian Kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara takterstruktur dan observasi partisipatif.

Ketiga; Memahami pola tindakan kepala keluarga petani yang tanah pertaniannya terjadi alih fungsi menjadi lahan perkebunan tebu, tidak cukup dilihat dari satu macam tindakan tetapi bisa terkait pada tindakan yang lain, misalnya tindakan tradisional mengkait tindakan rasional yang berorientasi nilai; Pola perilaku khusus yang dilakukan beberapa kepala keluarga yang mengalami alih fungsi lahan untuk perumahan bisa berbeda-beda karena perbedaan pandangan subyektif dari masing-masing individu; dan tindakan para kepala keluarga tersebut hanya dapat dimengerti menurut arti subyektif (verstehen) dan pola pandangan dan motivasional individu atau perorangan (Wrong, 1970; Rossides, 1978; Giddens, 1985). Pola aktivitas kehidupan keluarga petani di pedesaan (situs penelitian) nampak menunjukkan pola perubahan sosial berbentuk evolusi, yang bergerak dari tradisional ke modern, melalui pengaruh dan logika individual yang merupakan bentuk yang paling rasional. Hal ini sesuai dengan pandangan Weber (Kinloch, 2005)

c. Teori interaksionis Simbolik

Perspektif interaksi simbolik sebenarnya berada di bawah payung perpektif yang lebih besar yang sering disebut perspektif fenomenologis atau perspektif interpretif. Natanson (dalam Maulana, 2002) menggunakan istilah fenomelogis sebagai suatu istilah generik untuk merujuk kepada semua pandangan ilmu sosial yang menganggap kesadaran manusia dan makna subyektifnya sebagai fokus untuk

memahami tindakan sosial. Menurut batasan pandangan fenomenologis atas realitas sosial menganggap dunia inter subyektif sebagai bentuk dalam aktivitas kesadaran yang salah satu hasilnya dalam ilmu alam.

Perspektif fenomenologis adalah mewakili semua pandangan ilmu sosial yang menganggap kesadaran atau jiwa manusia dan makna subyektif sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial atau perspektif interpretif (Johnson dan Hunt, 1984; Mulyana, 2002). Ada beberapa pandangan penting teori interaksionis dalam memahami fenomena sosial atau tindakan individu, antara lain (1) Realitas sosial yang sejati itu tidak pernah ada di dunia nyata, melainkan secara aktif diciptakan ketika manusia bertindak “di dan terhadap” dunia. Apa yang nyata bagi manusia tergantung pada definisi atau interpretasi atau pandangan individu itu sendiri. (2) Bahwa manusia melandaskan pengetahuan mereka tentang dunia pada apa yang terbukti dan berguna bagi hidupnya. Manusia mendefinisikan obyek fisik dan obyek non fisik adalah berdasarkan kegunaan dan tujuannya (Mulyana, 2002; Soeprapto, 2002). Manusia selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu, baik menyangkut pandangan tentang diri dan lingkungannya, tujuannya, orientasi hidupnya, simbol-simbol yang digunakan, aturan-aturan, peralatannya dan sebagainya. Oleh karena itu memahami manusia harus dengan pendekatan dinamika dan kontekstual (Poloma, 1979, Mulyana, 2002).

Pandangan tentang “individu”. Bahwa Individu merespons suatu situasi simbolik. Individu merespons lingkungan, termasuk obyek fisik (benda) dan obyek sosial (tindakan sosial) berdasarkan makna yang terkandung dalam obyek tersebut. Ketika individu menghadapi situasi, responnya bukan bersifat mekanis, tidak juga ditentukan oleh obyek itu (eksternal seperti pandangan fungsional struktural), melainkan ditentukan oleh “Diri, Jiwa, Pikiran” individu dalam mendefinisikan atau menginterpretasikan situasi itu sesuai dengan kedalaman makna yang terkandung dalam situasi itu. Jadi individu bersifat aktif bukan pasif (Ritzer, 2001). Makna adalah produk interaksi sosial, karena itu makna tidak melekat pada obyek, melainkan “dinegosiasikan” melalui penggunaan bahasa. Makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial.

Pikiran (Mind) adalah kemampuan manusia dalam menggunakan simbol untuk menunjukkan obyek di sekitarnya. Pikiran lebih merupakan “proses” daripada “struktur” (pandangan fungsional struktural). Pikiran adalah kemampuan memahami simbol (Turner, 1982). Sedangkan Diri (*self*) pada dasarnya adalah kemampuan untuk menempatkan seseorang sebagai subyek sekaligus obyek. Diri (*self*) tidak mungkin ada tanpa adanya pengalaman sosial. Setiap diri itu berkembang ketika orang belajar “mengambil peranan orang lain” dalam proses interaksi sosial. Tindakan manusia dalam proses interaksi tidak ditentukan oleh faktor eksternal, melainkan manusia sendiri dengan kemampuan pikiran membentuk obyek, (Turner 1982; Poloma, 2000).

Pandangan tentang masyarakat. Menurut Interaksionis simbolik, bahwa masyarakat sebagai suatu organisasi interaksi, tergantung pada pikiran individu. Masyarakat juga tergantung pada kapasitas diri individu. Dengan demikian masyarakat secara terus menerus akan terjadi perubahan-perubahan, karena pikiran individu terus berubah melalui interaksi simbolik (Turner, 1982). Masyarakat sebagai penyaji sistem sosialisasi yang dinamik, dan sosial itu sendiri dirumuskan individu-individu dari proses interaksi dan sosialisasi melalui sejumlah tingkat yang berbeda-beda (Soekanto, 2002).

Asumsi Mead adalah: Individu adalah rasional dan produk dari hubungan sosial (interaksi sosial); Masyarakat adalah dinamis dan berevolusi, menyediakan perubahan dan sosialisasi yang baru dari individu; Realitas sosial adalah bersifat ini lividu dan sosial yang dinamik; Interaksi sosial meliputi pikiran, bahasa dan kesadaran akan diri sendiri; Interaksi sosial mengarah pada komunikasi non verbal; Bahasa menciptakan pemikiran dan kelompok; Sikap dan emosi individu dan kelompok dipelajari melalui bahasa; Pola aktivitas sosial itu sendiri memiliki aspek kreatif dan spontan (Turner, 1982; Kinloch, 2005).

Para ahli teoritis ilmu sosial menyimpulkan beberapa substansi pokok dari asumsi teori interaksionisme simbolik dalam memahami individu dan masyarakat, kedalam tujuh kesimpulan, antara lain: (a) manusia, tidak seperti binatang yang lebih rendah, manusia dibekali dengan segala kemampuan berfikir dan merenung; (b) kemampuan berpikir manusia itu dibentuk oleh proses interaksi sosial dalam

kehidupan kelompok; (c) dalam interaksi sosial orang belajar makna dan simbol yang memungkinkan mereka menerapkan kemampuan khas mereka sebagai manusia, yakni berpikir; (d) makna dan simbol memungkinkan orang melanjutkan tindakan (*action*) dan interaksi yang khas manusia; (e) orang mampu memodifikasi atau mengubah makna dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan interpretasi mereka atas situasi tertentu; (f) orang mampu melakukan modifikasi dan perubahan ini karena, antara lain, kemampuan mereka berinteraksi dengan dirinya sendiri, yang memungkinkan mereka memeriksa tahapan tindakan, menilai keuntungan dan kerugian relatif, dan kemudian memilih salah satunya; (Ritter, 2001).

Menurut para ahli ada beberapa kesamaan pemikiran antara Weber dan Mead, antara lain sama-sama: (a) mengambil pendekatan *mikroskopik, induktif, evolusioner; sistematis dan normatif* terhadap masyarakat sebagai dasar psikologi sosial modern, (b) tertarik pada hubungan antara sikap dan nilai, tertarik pada perubahan nilai sistem dan proses-proses sosialisasi, dan tertarik dengan pengertian yang berhubungan dengan interpretatif mengenai tingkah laku sosial (Kinloch, 2005).

Berdasarkan uraian di atas, maka penggunaan teori interaksionis simbolik sebagai *theoretical orientation* dalam mengkaji dan memahami pandangan, (perspektif emik) masyarakat petani di Kecamatan Tolangohula yang tanahnya terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan Tebu adalah proporsional, dengan berbagai argumentasi sebagai berikut: *Pertama*; fokus kajian dalam penelitian ini adalah, ingin menyelami ke dalam pandangan yang dianut para petani tentang latar belakang dan sebab mereka beralih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu perusahaan pabrik gula. Dalam hal ini berarti peneliti hendak mengkaji pandangan individu (dimensi mikro), tentang beragam simbol yang dia tangkap (dari hasil proses interaksi sosial) tentang proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu. Hal ini sesuai pandangan teori interaksionis simbolik.

Kedua; pada hakikatnya pola tindakan individu atau masyarakat petani dalam proses-proses sosial di masyarakat pedesaan, tidak hanya semata-mata dipengaruhi oleh kondisi eksternalnya, tetapi juga dapat didorong oleh kapasitas berpikir dan menangkap simbol-simbol fenomena

sosial selama proses sosial berlangsung dalam lingkungan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan pandangan teori interaksionis simbolik.

Berdasarkan penjelasan secara umum dan orientasi teori-teori (teori Fungsional Struktural Parsons; teori konflik; teori Tindakan Rasional Weber dan Goleman dan teori Interaksionis Simbolik Mead) tersebut di atas, disertai dengan beberapa alasan peneliti dalam menggunakan masing-masing teori sebagai orientasi penelitian menunjukkan, bahwa penggunaan keempat teori tersebut sebagai *theoretical orientation* penelitian adalah tetap proporsional. Suatu hal yang perlu dipahami bahwa dalam posisi kajian ini, bukan berarti peneliti “menihilkan” peran teori-teori sosiologi lainnya yang dapat dijadikan sebagai orientasi teoritik dalam mengkaji fenomena sosial tentang proses perubahan sosial petani sebagai dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula di Kecamatan Tolangohula.

Pemilihan teori tersebut lebih didasarkan atas pertimbangan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian serta memungkinkannya penggunaan keempat teori tersebut sebagai dasar berpijak untuk melakukan analisis terhadap perubahan sosial masyarakat petani sebagai dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu.

d. Teori Modernisasi

Teori modernisasi (dan teori konvergensi) lahir sebagai produk pasca perang dunia II. Teori ini dirumuskan untuk menjawab permasalahan baru yang terkait dengan pembagian masyarakat dunia ke dalam tiga dunia yang berbeda. Dunia pertama; adalah masyarakat industri maju yang meliputi Eropa Barat, Amerika Serikat yang kemudian disusul dengan Jepang dan negara-negara industri baru Timur Jauh. Dunia kedua meliputi masyarakat sosialis totaliter yang didominasi oleh Uni Sovyet, yang menempuh industrialisasi dengan biaya sosial yang besar. Sedangkan dunia ketiga terdiri dari masyarakat post kolonial di Selatan dan Timur yang terbentang dan tenggelam dalam era agraris dan pra industri. (Kanto, 2006). Teori modernisasi klasik memfokuskan perhatian kepada perbedaan antara Dunia Pertama dan Dunia Ketiga.

Menurut Szompka (2005) teori modernisasi dan konvergensi sangat populer pada tahun 1950-an dan pertengahan tahun 1960-an. Tokoh-tokoh teori modernisasi antara lain Liner, Everett Hegen, Talcott Parsons dan Eisenstadt (Kanto, 2006). Boleh dikatakan teori modernisasi dan konvergensi ini merupakan bentuk terakhir Evolusionisme (teori evolusi) yang mencoba menjelaskan perubahan “dunia kurang maju” ke “dunia yang lebih maju”. (Kanto, 2006).

Asumsi kedua teori tersebut adalah: (a) perubahan bersifat unilinier, dimana masyarakat yang kurang maju cenderung mengikuti jalan yang sudah ditempuh oleh masyarakat yang lebih maju, (b) arah perubahan tak dapat berubah dan bergerak ke arah modernitas sehingga tujuan akhir dari proses perkembangan seperti halnya dengan masyarakat Barat yang industrialis, kapitalis dan demokratis, (c) perubahan terjadi secara bertahap, meningkat dan relatif tanpa gangguan, (d) proses perubahan terjadi menurut tahap yang berurutan dan tidak ada tahapan yang dilompati, sebagaimana tahap perubahan yang digambarkan oleh Rosstow, (e) memusatkan perhatian kepada faktor penyebab internal baik yang berupa diferensiasi struktural dan fungsional maupun peningkatan daya adaptasi, (f) perubahan bersifat progresif dengan keyakinan bahwa proses modernisasi mampu menciptakan perbaikan kehidupan sosial secara universal dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Teori modernisasi menganggap bahwa negara-negara terkebelakang akan menempuh jalan yang sama dengan industri maju di Barat sehingga kemudian akan menjadi negara berkembang pula melalui proses modernisasi (Light, dkk, 1989). Teori ini berpendapat bahwa masyarakat-masyarakat yang belum berkembang perlu mengatasi berbagai kekurangan dan masalahnya sehingga dapat mencapai tahap “tinggal landas” (*take-off*) ke arah perkembangan ekonomi. Menurut Etzioni-Halevy dan Etzioni (1973) transisi dalam keadaan tradisional ke modernitas melibatkan revolusi demografi yang ditandai menurunnya angka kematian dan angka kelahiran, menurunnya ukuran dan peran dan pengaruh keluarga, terbukanya sistem stratifikasi, peralihan dari struktur feodal atau kesukuan ke suatu birokrasi, menurunnya pengaruh agama, beralihnya fungsi pendidikan dari keluarga dan komunitas ke sistem pendidikan formal,

munculnya kebudayaan massa, dan munculnya perekonomian pasar dan industrialisasi.

Moore (dalam David dan Mark, 1990) memandang modernisasi merupakan transformasi “total” masyarakat tradisional atau pra-modern ke dalam tipe teknologi dan organisasi sosial terkait yang mensiasati bangsa maka sejahtera secara ekonomi, dan relatif stabil secara politik. Pandangan Moore sama dengan Raillon (1989) bahwa: “modernisasi merupakan suatu proses dimana berlangsung transformasi di segala bidang seperti bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial kultural dan lain-lain, dimana berbagai perubahan-perubahan yang merombak dasar, susunan dan corak masyarakat lama, yang statis dan terkebelakang yang bersifat tradisional agraris dan sebagai akibat perubahan, lahirlah masyarakat baru, yang dinamis dan progresif yang bersifat industrial rasional”.

Bagi ahli seperti Apter (Lauer, 1993) memandang modernisasi sebagai proses non-ekonomi dimulai bila kebudayaan mewujudkan sikap menyelidik dan mempertanyakan tentang bagaimana manusia membuat pilihan moral (atau normatif), sosial (atau struktural) dan personal (atau perilaku). Sedangkan Pool (Lauer, 1993) melihat modernisasi sangat luas artinya, mencakup proses memperoleh citra (images) baru seperti citra tentang arah perubahan atau citra tentang kemungkinan perkembangan.

Selain itu Black (David dan Mark, 1990) memandang modernisasi sebagai suatu proses yang dengan proses itu lembaga-lembaga yang berkembang secara historis beradaptasi pada fungsi-fungsi yang berubah dengan cepat yang menggambarkan peningkatan pengetahuan manusia, yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang memungkinkan manusia mengendalikan lingkungannya dan menghasilkan revolusi ilmu pengetahuan. Menurut Budiman (1996) modernisasi didasarkan pada faktor non material penyebab kemiskinan, khususnya dunia ide atau alam pikiran. Faktor ini menjelma dalam aiam pikiran psikologi individu, atau nilai-nilai kemasyarakatan yang menjadi orientasi penduduk dalam memberikan arah kepada tingkah lakunya.

Faktor non material atau ide yang di anggap sebagai faktor yang mandiri, dan biasa dipengaruhi secara langsung melalui hubungan dengan dunia ide yang lain. Karena itu, pendidikan menjadi salah satu cara yang sangat penting untuk mengubah psikologi seseorang atau nilai-nilai budaya masyarakat. Meskipun terdapat sejumlah ciri-ciri, pandangan serta perbedaan ahli terhadap modernisasi, namun pandangan yang demikian itu pada akhirnya tetap bermuara pada arti modernisasi. Lirner (Lauer, 1993) memadang ciri-ciri kemoderenan sebuah masyarakat tersebut meliputi komponen-komponen (1) Tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut sendiri, setidaknya tingkat pertumbuhan yang cukup untuk meningkatkan produksi mauoun konsumsi secara tetap; (2) Kadar partisipasi rakyat dalam pemerintahan yang memadai;(3) Difusi norma-norma sekuler-rasional dalam kebudayaan; (4) Peningkatan suatu mobilitas dalam masyarakat dan (5) Tranformasi keperibadian individu, sehingga dapat berfungsi secara efektif dalam tatanan sosial yang sesuai dengan tuntutan komodernan.

Selanjutnya Halivaland (1988) mengemukakan bahwa modernisasi adalah proses perubahan kuttural dan sosio-ekonomis dimana masyarakat-masyarakat sedang berkembang memperoleh sebagian karakteristik dari masyarakat industri barat. Ada asumsi bahwa proses modernisasi adalah proses pembaratan masyarakat atau menjadikan masyarakat Timur sama dengan masyarakat barat, dan apabila tidak mengikuti pola pemikiran barat berarti ketinggalan zaman dan kuno, sesungguhnya pola pemikiran maupun anggapan yang demikian itu terlalu etnosentrisme, maka orang akan berpikir mereka harus sama dengan barat.

Modernisasi dapat berdampak pada sebagian atau seluruh sektor kehidupan masyarakat. Lauer (1993) memandang paling tidak berdampak nyata pada perubahan beberapa aspek yakni aspek: demografi, sistem stratifikasi, pemerintahan, pendidikan, sistem keluarga, serta nilai sikap dan keperibadian.

Pertama; Perubahan di bidang demografi akibat modernisasi misalnya terjadi pertumbuhan penduduk sebagai akibat menurunnya angka kematian, meningkatnya arus mobilitas tenaga kerja dari desa ke kota (dari sektor agraris ke sektor industri) serta meningkatnya usia harapan hidup.

Kedua; Perubahan dalam sistem stratifikasi sosial juga terjadi selama berlangsungnya proses modernisasi. Menurut Kanto (2006) tanda-tanda perubahan tersebut tampak dalam hal-hal seperti (a) pembagian kerja menjadi semakin kompleks bersamaan dengan meningkatnya spesialisasi, (b) status sosial yang dulunya berorientasi pada asumsi atau keturunan (*ascribed status*) cenderung berubah berdasarkan atas prestasi (*achieved status*), (c) alat yang memadai untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan dari orang-orang yang terlibat dalam proses produksi menjadi perhatian utama, (d) peranan pekerjaan bergeser dari kegiatan yang memberikan kepuasan ke peran sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan (e) imbalan (*reward*) yang tersedia untuk didistribusikan meningkat, (f) imbalan (*reward*) didistribusikan dengan cara lebih adil, (g) terjadi pergeseran peluang kehidupan berbagai strata sosial, (h) terjadinya pergeseran dalam distribusi gengsi sosial, (i) pergeseran dalam masalah serupa juga terjadi dalam distribusi kekuasaan.

Ketiga; Perubahan dalam sistem pemerintahan juga terpengaruh oleh modernisasi. Kepentingan dan loyalitas kedaerahan hingga taraf tertentu digantikan oleh kepentingan dan loyalitas nasional. Juga terjadi perkembangan demokratisasi dalam politik, kekuasaan politik cenderung terdistribusi semakin luas diberbagai lapisan masyarakat, kendatipun tingkatannya tidak sama baik antara negara maupun antar masyarakat.

Keempat; perubahan dibidang pendidikan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kanto melihat (2006) perubahan pendidikan secara kuantitatif terjadi perkembangan jumlah lembaga pendidikan dan jumlah pelajar dan mahasiswa sedangkan secara kualitatif, diantaranya pendidikan diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dan profesionalitas agar masuk ke pasar kerja yang semakin terspesialisasi.

Kelima; perubahan dalam kehidupan keluarga. Pengaruh kehidupan diperkotaan yang modern berpengaruh nyata terhadap perubahan kehidupan keluarga pedesaan yang tradisional dan agraris. Hal ini dimungkinkan karena interaksi antara desa dengan kota semakin intensif.

Keenam; Modernisasi juga memberi kontribusi terhadap terjadinya perubahan berbagai pranata sosial di pedesaan. Pranata sosial yang dulunya bersifat solidaritas sosial dan kekeluargaan cenderung berubah ke arah orientasi individual dan efisiensi. Perubahan yang penting lainnya

dalam kehidupan keluarga yang bersifat universal adalah pemindahan sebagian besar fungsi keluarga kepala unit sosial lain.

Jika asumsi ini yang dipakai, maka akan terjadi penafsiran yang keliru dalam melihat perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sebab perubahan dalam masyarakat diharapkan pada proses perubahan orientasi berpikir ke arah yang lebih maju atau adanya perubahan pola hidup dari kehidupan sebelumnya. Untuk tidak menimbulkan berbagai tafsiran yang keliru terhadap perubahan dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat dari proses modernisasi, maka Haviland (1988) mengemukakan beberapa sub-proses terhadap modernisasi yaitu: (1); perkembangan teknologi dalam proses modernisasi, pengetahuan dan teknik tradisional yang sederhana terdesak oleh penerapan pengetahuan ilmiah dan teknik yang pada intinya dipinjam dari barat. (2), pengembangan pertanian, yang berupa pergeseran dari pertanian untuk keperluan sendiri menjadi pertanian untuk pemasaran. Orang tidak membudi dayakan tanaman dan hewan untuk keperluan sendiri, tetapi mereka makin lama banyak mengadakan budi daya untuk dipasarkan, dengan lebih banyak bersandar kepada ekonomi uang dan pasar untuk mengadakan pembelian-pembelian. (3); ialah industrialisasi, dengan lebih mengutamakan bentuk energi non hewani (*inanimate*), khususnya bahan bakar fosil. Tenaga manusia dan hewan menjadi kurang penting, seperti halnya dengan kerajinan. (4) urbanisasi, yang ditandai oleh perpindahan penduduk dari pemukiman pedesaan ke kota-kota

Teori Rostow tentang tahapan proses pembangunan dalam masyarakat ini dipaparkan dalam bukunya yang berjudul: *The Stages of Economic Growth, A Non-Communist Manifesto*, yang terbit pada tahun 1960. Seperti halnya pendapat para ahli ekonomi pada masa itu, Rostow berpendapat bahwa pembangunan merupakan proses yang bergerak secara linier, dari masyarakat terbelakang menuju masyarakat maju dan modern. Menurut Rostow, proses pembangunan melalui lima tahap, yang secara ringkas dikemukakan sebagai berikut:

1) Masyarakat Tradisional

Ilmu pengetahuan dan teknologi belum berkembang. Dengan demikian, penguasaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan

juga sangat terbatas, sehingga pemikirannya lebih dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan di luar kekuasaan manusia. Akibatnya, produktivitas sangat terbatas. Masyarakat bersifat statis sehingga perubahan sosial berjalan sangat lambat. Produksi cenderung habis untuk konsumsi, persediaan modal terbatas sehingga sedikit atau hampir tak ada investasi.

2) Prakondisi Lepas Landas

Perubahan mulai terjadi dengan adanya pengaruh eksternal, misalnya ikut campur tangannya masyarakat yang lebih maju. Ide-ide pembaharuan mulai masuk, masyarakat mulai berkembang dan bergerak menuju tahap prakondisi untuk lepas landas. Syarat-syarat yang diperlukan untuk proses industrialisasi mulai tampak. Kegiatan meningkatkan tabungan mulai terjadi yang selanjutnya dapat dipakai untuk investasi pada sektor-sektor produktif, termasuk investasi untuk pendidikan. Pada tahap ini, kegiatan-kegiatan peningkatan produktivitas berkembang secara signifikan. Kondisi sosial-politik semakin stabil dan dikendalikan oleh pemerintahan pusat yang kuat.

3) Lepas Landas

Periode ini ditandai dengan berkurangnya hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. Tabungan dan investasi meningkat, demikian juga sektor industri mulai berkembang pesat. Sebagian besar keuntungan yang diperoleh diinvestasikan untuk industri dan pabrik-pabrik baru. Di pihak lain, terjadi perkembangan teknologi pertanian. Usaha pertanian bukan sekedar untuk tujuan konsumtif, tetapi juga bermotif komersial untuk memperoleh keuntungan. Pengembangan sektor pertanian mutlak dilakukan pada periode lepas landas karena sangat diperlukan untuk mendukung sektor industri dan proses modernisasi.

4) Bergerak ke kedewasaan

Penerapan teknologi modern terjadi di seluruh sektor perekonomian. Periode ini ditandai dengan proses kemajuan yang terus bergerak

ke depan, kendatipun kadang-kadang terjadi pasang surut. Sebagian kecil pendapatan nasional diinvestasikan kembali untuk mengatasi persoalan pertambahan penduduk. Sektor industri dan jasa berkembang pesat. Negara memantapkan posisinya dalam perekonomian global/intemasional

5) Era konsumsi massa yang tinggi

Pendapatan masyarakat terus meningkat. Konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok, melainkan sudah meningkat ke kebutuhan yang lebih tinggi. Produksi industri juga berubah dari kebutuhan dasar menjadi kebutuhan barang konsumsi yang tahan lama. Pada tahap terakhir ini, investasi untuk meningkatkan produksi tidak lagi menjadi tujuan paling utama. Surplus ekonomi cenderung dialokasikan untuk kesejahteraan sosial dan penambahan dana sosial. Pasca periode ini, pembangunan sudah merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dan mampu menopang kemajuan secara berkelanjutan.

Sebagaimana teori-teori modernisasi lainnya, teori Rostow ini juga didasarkan atas dikotomi masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Titik terpenting dalam gerak kemajuan ini adalah periode lepas landas. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam proses modernisasi diperlukan kelompok wiraswastawan yang berani melakukan tindakan pembaharuan kendatipun ada risikonya. Menurut Rostow, terdapat dua kondisi sosial yang mampu melahirkan wiraswastawan, yaitu: ada elit baru dalam masyarakat yang merasa diingkari haknya oleh masyarakat tradisional untuk mendapatkan prestise dan kekuasaan. masyarakat tradisional cukup fleksibel untuk memberi peluang kepada warganya mencari kekayaan atau kekuasaan politik sebagai cara untuk meningkatkan status sosialnya.

Dari beberapa konsep tentang modernisasi di atas, bagaimana konsep tersebut dengan konsep pembangunan pedesaan khususnya pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian pada dasarnya adalah suatu upaya untuk meningkatkan serta mensejahterakan kualitas hidup petani. Dalam usaha tersebut diperlukan adanya partisipasi petani dan masyarakat, sehingga peningkatan produksi

komoditas pertanian dapat dicapai lebih efisien dan dinamis dengan diikuti pembagian surplus ekonomi antar pelaku secara adil. Sehubungan dengan hal ini, Kasryno (2002) mengidentifikasi bahwa strategi pembangunan pertanian merupakan peningkatan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia (*human capital*) masyarakat pertanian, meningkatkan penguasaan aset produktif pertanian, inovasi baru dan menata kembali kebijakan pembangunan ekonomi dan pengembangan kelembagaan pertanian dalam arti yang lebih luas.

Masalah yang dihadapi dalam pembangunan pertanian dan pedesaan adalah produktivitas tenaga kerja dan penguasaan aset produktif yang rendah disertai adanya dualisme antara pertanian rakyat yang tradisional dan perusahaan besar yang maju dan modern serta dualisme antara kota dan desa. Kondisi ini menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat dan tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan, oleh karena itu, pembangunan pertanian harus berorientasi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani di pedesaan.

E. HASIL-HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN TENTANG PERUBAHAN SOSIAL DAN ALIH FUNGSI LAHAN PADA MASYARAKAT PETANI DI PEDESAAN

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan tema penelitian dalam disertasi ini yakni masalah perubahan sosial pada umumnya khususnya perubahan sosial masyarakat petani sebagai dampak dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula, adalah (1) yaitu penelitian yang secara umum mengkaji masalah-masalah yang berhubungan dengan perubahan sosial masyarakat baik terutama perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat desa, (2) masalah-masalah penelitian yang berhubungan dengan masalah petani di pedesaan dan yang (3) khusus masalah yang berhubungan dengan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian diantaranya menjadi lahan perkebunan kepentingan pabrik pabrik gula. Berikut ini akan beberapa hasil penelitian tentang perubahan sosial, masalah petani dan masalah alih fungsi lahan sebagai berikut:

Pertama; Penelitian Disertasi Wahyudi di Universitas Indonesia (2005) tentang Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani. Studi Kasus Reklamasi/penjarahan Atas Tanah PTPN (Pesero) Kalibakar Malang Selatan diantara dari hasil kesimpulan penelitiannya adalah (1) Formasi awal gerakan sosial petani ditentukan oleh perilaku kolektif petani seperti (a) kondusifitas struktural berupa meningkatnya kontak dan komunikasi dengan pihak-pihak di luar petani sehingga, sehingga melahirkan dukungan gerakan (b) ketegangan struktural berupa tidak ada penyelesaian persoalan antara petani dan perkebunan, (2) petani adalah kelas sosial yang powerless, sehingga bergaining positionnya menjadi lemah. Oleh sebab itulah mereka membutuhkan dukungan jaringan agar dapat meningkatkan level kekuasaan dan daya tawarnya. Dapat dikatakan semakin lemah kekuasaan si aktor, sehingga semakin lemah pula posisi tawarnya, maka semakin besar ia membutuhkan jaringan.

Kedua; Penelitian Disertasi Arifin di Universitas Brawijaya Malang (2007) tentang Perubahan Sosial di Daerah Pedesaan (Suatu Kajian Proses dan Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Perumahan di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang) diantara kesimpulan penelitiannya adalah (1) keterkaitan antara motivasi, tujuan dan keyakinan keluarga petani (*domain internal*) dengan kondisi struktur sosial-ekonomi-politik masyarakat (*domain eksternal*) adalah menjadi latarbelakang penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan, (2) menyempitnya lahan pertanian sebagai sumberdaya ekonomi yang paling mendasar dalam kehidupan keluarga petani di desa, menyebabkan terjadinya pola pemenuhan beragam kebutuhan hidup keluarga, (3) perubahan status dan peranan sosial individu dalam keluarga petani di desa dipengaruhi oleh kondisi internal individu dan perubahan struktur penguasaan lahan pertanian keluarga serta struktur sosial-ekonomi-politik dimasyarakat, (4) perubahan orientasi nilai sosial budaya karena perubahan alih fungsi lahan untuk perumahan hakekatnya tidak menyangkut perubahan wujud budaya dalam sistem kompleks ide/gagasan, tetapi menyentuh pada wujud sistem kompleks kelakuan berpola dan teknologi/nilai praktis, (5) perubahan orientasi nilai kuasa (wewenang/politik) pada petani karena perubahan struktur penguasaan lahan oleh pengembang, menyebabkan munculnya sikap petani yang berani melawan pada penguasa yang

sewenang-wenang dalam alih fungsi lahan pertanian, (6) perubahan fungsi kepemilikan lahan pertanian sebagai sumber kehidupan paling mendasar bagi petani kepihak pengembang perumahan, menyebabkan terjadinya perubahan fungsi pranata keluarga dalam kehidupan di masyarakat dan (7) perubahan struktur kepemilikan lahan pertanian sebagai sumber hidup petani, pembangunan sarana-prasarana pada masyarakat desa, dan kondisi internal individu dalam memahami perkembangan jaman adalah menjadi faktor penting terjadinya mobilitas sosial keluarga

Ketiga; Penelitian Disertasi Selo Soemardjan di Universitas Cornell, USA (1962) yang mengkaji perubahan sosial di Yogyakarta, diantara hasil kesimpulan dari penelitiannya adalah (1) faktor penyebab munculnya perubahan sosial bisa berasal dari kondisi internal dan eksternal, masing-masing memberikan tekanan untuk melakukan perubahan sosial; (2) proses perubahan sosial di kalangan para pelopor banyak dipengaruhi oleh kondisi eksternal, sementara di kalangan rakyat kecil lebih banyak menolak karena kurang memahaminya dan dianggap bertentangan dengan nilai, norma yang ada, (3) perubahan yang tidak merata pada berbagai sektor kehidupan masyarakat cenderung menimbulkan ketegangan, sehingga mengganggu keseimbangan sosial, (4) perubahan yang dimulai dengan dialog antar warga cenderung akan mencapai sukses (positif) dari pada yang dipaksakan dari atas (dekrit) dan (5) telah terjadi perubahan pada stratifikasi sosial, sebab telah terjadi pergeseran orientasi hidup.

Keempat; Penelitian Disertasi Hotman Siahaan di Universitas Airlangga Surabaya (1998) tentang Pembangkangan Terselubung Petani Dalam Program Tebu Rakyat Intensifikasi Sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi diantara kesimpulannya disertasinya adalah meliputi hal-hal sebagai berikut (1) sebagai bentuk perlawanan, pembangkangan terselubung tidak diikat oleh kesadaran kelas, tetapi dipersatukan dalam kesadaran persamaan pengalaman terjadinya proses marginalisasi dalam sistem produksi Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI), (2) untuk melihat kemungkinan pembangkangan terselubung menjadi lebih terbuka dan revolusioner karena adanya eksploitasi, harus ada perubahan pada sifat-sifat tetap kondisi petani ke dalam variabel petani yang lebih jelas. Petani Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) pada dasarnya adalah para penanam dilindungi, karena marginalisasi

politik dan budayanya menanggung berbagai beban. Para petani selalu mempunyai landasan untuk melakukan pemberontakan terhadap para tuan tanah, aparaturnegara dan para pedagang yang memeras mereka. (3) birokrasi pembangunan di daerah pedesaan selayaknya meningkatkan kemampuan untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan petani demi meminimalisir peluang berkembangnya potensi gerakan sosial petani untuk melakukan berbagai bentuk pembangkangan terselubung yang menimbulkan biaya sosial bagi program pembangunan. (4) petani perlu diberdayakan dari pada menciptakan hegemoni yang membuat petani tidak mempunyai alternatif lain untuk mengemukakan aspirasinya terutama dalam hubungannya dengan sistem produksi pertanian.

Kelima; Penelitian Disertasi Yayuk Yuliati (2008) pada Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang tentang Perubahan Ekologi dan Strategi Adaptasi Masyarakat di Wilayah Pegunungan Tengger (Suatu Kajian Gender dan Lingkungan) diantara kesimpulan penelitiannya adalah meliputi hal-hal: (1) Adapun faktor-faktor pendorong peralihan fungsi lahan adalah (a) lahan milik semakin sempit sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, dan (b) adanya keinginan untuk meningkatkan produktifitas dan pendapatan pertanian seiring dengan masuknya teknologi dalam bidang pertanian. Sementara itu faktor dominan yang menghambat alih fungsi lahan adalah tidak adanya akses jalan atau tidak ada sumber mata air ditempat-tempat yang akan dibuka untuk lahan pertanian serta biaya yang dibutuhkan untuk membuka lahan cukup tinggi. Dari dua komponen pendorong perubahan dan alih fungsi lahan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan aplikasi teknologi baru dibidang pertanian ternyata tidak merubah semua komponen sosial budaya masyarakat Tengger. Komponen atau unsur-unsur yang berubah adalah infra-struktur material, yang terdiri dari penggunaan peralatan dan teknologi, penggunaan faktor produksi tenaga kerja dan sistem mata pencaharian. (2) Perubahan dari nilai budaya dari infra-struktur material diantaranya nilai ekonomi. Pada nilai ekonomi perubahan yang terjadi dapat dilihat dari orientasi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi yaitu dari subsistem ke komersial. Selain itu pola konsumsi yang cenderung mengarah ke pola konsumsi biaya tinggi.

Keenam; Penelitian Disertasi Sanapiah Faisal (1998) di Universitas Airlangga Surabaya tentang Budaya Kerja Petani. Suatu Kajian Kualitatif Strukturasionalistik: Kasus Petani Sumbawa. Dalam sebuah kesimpulan penelitiannya antara lain disebutkan bahwa (a) budaya kerja merupakan agensi yang kental dilatarbelakangi pertimbangan-pertimbangan bersifat strategi di bawah kerangka pola pemikiran “citra diri” (tinggi, sedang, kurang), (b) pola kecendungan yang demikian itu juga berlaku untuk menjelaskan fenomena perubahan budaya kerja antar episode, yaitu episode 1920-1950-an; episode 1960-1970-an; dan episode 1980-1990-an; (c) perubahan budaya kerja antar episode lebih mencerminkan suatu fenomena artikulasi pandangan hidup beserta etos budaya yang mempriadi pada diri pada petani (aktor perubahan)

Ketujuh; Penelitian Disertasi Bambang Soepeno (1998) di Universitas Airlangga Surabaya tentang Kajian Fungsionalisme Struktural Tentang Ketergantungan petani Dalam Hubungan Produksi sistem Glebagan di Lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTP. Nusantara X Jember antara lain kesimpulan penelitiannya adalah menguraikan tentang (1) proses terjadinya fenomena ketergantungan petani secara evolusi sosialkultural diawali dengan perubahan di level infrastruktur material, yakni peledakan jumlah penduduk disentra-sentra perkebunan yang berlangsung melalui pranata perkawinan dan reproduksi, selanjutnya diikuti dengan terjadinya polarisasi keluarga petani, fragmentasi dan diferensiasi lahan garapan. Penguasaan lahan garapan yang dielola oleh unit keluarga petani semakin sempit dan bahkan sebagian besar petani penggarap tidak menguasai lahan garapan lagi, (2) perubahan di level infrastruktur material tersebut selanjutnya berimbas pada perubahan di level struktur sosial, sehingga transformasi sosialpun tidak dapat dihindarkan. Disisi lain pemerintah dalam memahami proses perubahan sosial yang terjadi salah dalam mengartikulasikan. Akibatnya berbagai kebijakan yang digulirkan kepada masyarakat tidak dapat berjalan dengan efektif, bahkan oleh petani disikapi sebagai kebijakan yang cenderung berpihak pada kepentingan perusahaan, dengan mensubordinasikan kepentingan petani penggarap.

Deskripsi realita ketergantungan petani dalam mekaminisme hubungan produksi sistem glebagan determinan penyebabnya dapat

dikategorikan menjadi dua yakni sistem sosialkultural dan kebijakan pemerintah, (3) konsekuensi diterapkannya usaha tani sistem glebangan terhadap perubahan sosial dan mekanisme hubungan kerja antar pelaku usaha tani dalam situs penelitiannya adalah (a) terjadi perubahan di tingkat infrastruktur dan struktur sosial, (b) terbentuknya lembaga sosial ekonomi komunitas baru yang mengatur mekanisme hubungan kerja antara landlord (tuan tanah internal maupun eksternal) dengan buruh tani.

Kedelapan; Penelitian Disertasi Hidir Achmad (2008) tentang Penetrasi Kapital dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat (Studi Kasus Masyarakat talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau) dalam kesimpulan penelitiannya antara lain (a) masuknya penetrasi kapital ke dalam kehidupan masyarakat Talang Mamak, telah menyebabkan penurunan produktivitas lahan padi ladang disebabkan masa istirahat lahan semakin pendek, kesuburan semakin menurun dan banyaknya hama tanaman, (b) meskipun terjadi perubahan ekonomi yang semakin menurun di kalangan pedagang, tetapi peladang tidak ada yang berubah pekerjaannya ke sektor non pertanian, (c) perubahan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat Talang Mamak sebagai peladang tidak serta merta diiring dengan merenggangnya ikatan kohesi sosial dengan tauke (pedagang pengumpul) karet di kalangan mereka. Dalam hubungan dengan parton-klien ini pedagang pengumpul (tauke) memiliki keuntungan sosial dan ekonomis dengan memberikan pinjaman dengan berbagai bentuknya sementara memperoleh jaminan akan adanya pasokan sumber pangan keluarnya sebagai jaminan hidup masa depannya.

Kesembilan; Penelitian Bambang Widjanarko, dkk (2006) Tentang Aspek Pertanahan Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (sawah) diantara kesimpulan penelitiannya adalah sebagai berikut: (a) mewaspadaai era globalisasi dan pasar bebas sejalan dengan meningkatnya arus investasi ke Indonesia, intensitas konflik pemanfaatan tanah pertanian akan semakin dilematis mengingat peluang perluasan lahan pertanian sudah sangat terbatas. Sementara berbagai tuntutan terhadap kebutuhan lahan untuk perkembangan sektor industri, jasa, dan properti semakin meningkat dan tidak mungkin terhindarkan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional. Bila keadaan dilematis ini tidak segera diatasi dengan

mengembangkan kebijakan pertanahan maka kelangsungan sistem pertanian akan terganggu, (b) Secara nasional, luas tanah sawah adalah kurang lebih 7,8 juta ha, dimana 4,2 juta ha berupa sawah irigasi dan sisanya 3,6 juta ha berupa sawah non irigasi.

Selama Pelita VI tidak kurang dari 61.000 ha lahan sawah telah berubah menjadi penggunaan lahan nonpertanian. dari luas lahan sawah ini telah beralih fungsi menjadi perumahan (30%), industri (65%), dan sisanya (5%) beralih fungsi penggunaan tanah lain, (c) Menyadari permasalahan tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa ketentuan di dalam kebijakan untuk membatasi dan atau mencegah konversi lahan pertanian yang subur menjadi penggunaan lahan nonpertanian, salah satunya adalah kebijakan pertanahan yang menggunakan instrumen pertimbangan aspek penatagunaan tanah, (d) Pertimbangan aspek penatagunaan tanah ini dapat membantu pemerintah daerah untuk lebih rasional dalam mengambil keputusan untuk mengalihkan atau melarang alih fungsi lahan pertanian.

Kesepuluh, Penelitian Junaidi Usman (2000) di Universitas Sumatera Utara, tentang analisis Alih Fungsi Lahan Sawah dan Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Petani Desa Bandar Kalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, dalam kesimpulan penelitiannya antara lain (a) beralihnya fungsi lahan pertanian tidak sekedar berdampak terhadap permasalahan penyempitan lahan semata, namun berdampak pula terhadap eksese pemilikan (b) selama periode tahun 1994-2001 telah terjadi alih fungsi lahan sawah ke non pertanian sebesar 18 hektar (26,47%) dari luas sawah tahun 1994 sebesar 68 hektar, (c) terjadinya perubahan mata pencaharian utama masyarakat petani dari pertanian ke luar sektor pertanian.

Kesebelas; Penelitian Triyono, Nasikun (1992) yang mengkaji tentang “Proses Perubahan Sosial di Jawa Tengah. Teknologi, Surplus Produksi dan Pergeseran Okupasi”. Universitas Gadjah Mada, diantara hasil penelitian kesimpulan penelitian antara lain (a) proses dinamisnya pembangunan pertanian dalam masyarakat pedesaan, dapat menyebabkan perubahan struktur, menimbulkan pergeseran okupasi, dan mendorong kesenjangan sosial masyarakat desa, (b) bahwa persebaran teknologi pertanian modern terbukti lebih bersifat netral skala, karena terbukti

berbagai jenis teknologi modren diterima dan digunakan oleh petani, (c) meskipun persebaran teknologi terbukti bersifat netral skala, ternyata hasilnya bukan menimbulkan pemerataan distribusi ekonomi. Sebaliknya melalui mekanisme struktural yang mengikutinya, pergeseran pertanian modern tetap saja menghasilkan ketimpangan distribusi ekonomi; (d) bahwa selama pembangunan pertanian berlangsung pemilik tanah luas atau kelas ekonomi kuat cenderung mengkoordinasikan kedudukannya dengan status sosial tinggi dan pemegang kekuasaan elit desa. Jadi, para petani kaya, pemilik lahan luas dan elit desa cenderung menguasai sumber-sumber ekonomi desa; (e) bahwa bukan proses stratifikasi yang mewarnai proses perubahan sosial pada masyarakat di pedesaan di Jawa, tetapi lebih cenderung mengambil bentuk polarisasi, dan polarisasi sosial yang terjadi bukan polarisasi yang ditentukan oleh konsentrasi pemilik tanah. Artinya polarisasi yang berkembang bukan konflik kelas secara terbuka antara kelas pemilik tanah luas dengan buruh tani sebagai akibat terjadinya kontradiksi di dalam hubungan sosial produksi dalam organisasi produksi pertanian, tetapi lebih merupakan konflik yang terjadi karena semakin sempitnya katub penyelamat dan semakin terbatasnya peluang yang diperoleh petani miskin.

Keduabelas: Penelitian Lily Fauzia (1999) tentang Pengaruh Alih Fungsi lahan Pertanian Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Morowa Deli Serdang) Universitas Sumatera Utara, antara lain kesimpulan penelitiannya (a) alih fungsi lahan mampu menyerap banyak tenaga kerja baik di wilayah yang mengalami perubahan fungsi lahan maupun penduduk di wilayah yang lahannya belum beralih fungsi (b) kepadatan penduduk di wilayah yang mengalami perubahan alih fungsi lahan relatif lebih tinggi dibandingkan kepadatan penduduk di wilayah penduduk yang belum beralih fungsi (c) alih fungsi lahan menyebabkan penyebaran penduduk tidak merata (d) alih fungsi lahan menyebabkan pergesern mata pencaharian penduduk dari sektor pertanian ke sektor non pertanian yaitu industri, jasa/perdagangan.

Ketigabelas: UNDP bekerjasama dengan Pengembangan Masyarakat dan Konservasi Sumberdaya Alam (PERDU) Monokwari (2005) mengkaji masalah Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Monokwari, Teluk Bintuni, Fakfak dan

Kaimana. Dari hasil kajiannya melalui suatu penelitian ditemukan bahwa masuknya perubahan sosial di daerah-daerah pedesaan di Papua telah menyebabkan perebutan pengelolaan sumberdaya alam dan menurunnya nilai kehidupan bersama antar anggota masyarakat. Selain itu masuknya berbagai bantuan dari pihak luar terhadap masyarakat menyebabkan ketergantungan masyarakat dan melemahkan nilai keswadayaan yang ada. Dari kajian ini terlibat bahwa alihnya fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu untuk kepentingan pabrik gula di Kecamatan Tolangohula sangat berdampak terhadap perubahan sosial dalam kehidupan masyarakatnya

Dari beberapa penelitian baik skripsi, tesis dan disertasi serta penelitian yang dipublikasikan melalui jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian yakni perubahan sosial bagi masyarakat petani sebagai dampak dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula pada dasarnya terlihat bahwa (a) Perubahan sosial dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian selalu dijumpai dalam kehidupan masyarakat desa di Indonesia, (b) Perubahan sosial masyarakat sebagai dampak dari alih fungsi lahan dalam kehidupan masyarakat desa memiliki karakteristik masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat lokal dimana perubahan tersebut berlangsung dan (c) disadari bahwa setiap perubahan dalam masyarakat sangat berdampak positif maupun dampak negatif dalam tatanan kehidupan masyarakatnya.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu tidak bisa terlepas dari sistem kultural yang berkembang saat itu, baik di keluarga atau masyarakat. Kultur dalam keluarga atau masyarakat akan mengatur (*mendeterminasi*) proses interaksi antara anggota keluarga dan kepala keluarga, dalam proses alih fungsi lahan pertanian untuk menjadi lahan perkebunan tebu. Tindakan petani sangat berkaitan dengan unsur-unsur struktur sosial, lembaga sosial, kekuasaan, interaksi sosial; nilai-norma sosial.

Keterkaitan hubungan tersebut sangat erat atau merupakan suatu kesatuan sistem, hal ini sesuai dengan pandangan teori fungsional struktural. Bentuk perubahan sosial yang terjadi pada level kehidupan masyarakat petani sebagai akibat dari alih fungsi lahan pertanian menjadi

lahan perkebunan tebu adalah berlangsung secara evolusi dan perubahan evolusi petani tersebut mengarah kepada “peningkatan kemampuan adaptasi” menuju keseimbangan hidup, hal ini sesuai dengan pandangan teori fungsional struktural.

Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat petani di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo khususnya di pedesaan (situs penelitian) berlangsung dalam bentuk evolusi (bukan revolusi). Hal ini sesuai dengan analisis Coser tentang proses perubahan sosial di masyarakat bersifat makroskopik; organik-naturalis; evolusioner dan struktural (Kinloch, 2005). Penyebab konflik masyarakat petani di Kecamatan Tolangohula terutama yang bermukim disekitar lokasi perkebunan tebu pabrik gula tidak hanya semata-mata dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi (pandangan Marx). tetapi juga didorong oleh “kondisi struktur sosial masyarakat” (Coser and Rosenberg, 1969) yang oleh sebagian masyarakat dianggap kurang berpihak untuk mendukung kepentingan petani, misalnya pada saat ganti rugi lahan pertanian yang dilakukan perusahaan pabrik gula tahun 1989 (era orde baru) pengaruh kekuasaan elit lokal atau struktur politik lokal begitu kuat “mengkooptasi” masyarakat petani desa yang rata-rata tingkat pendidikannya rendah.

Berdasarkan pra survai, fenomena struktur sosial di lokasi penelitian, menunjukkan bahwa: (a) pengaruh elit sosial di pedesaan, misalnya tokoh masyarakat atau aparat desa ikut berperan dalam proses-proses sosial masyarakat desa; (b) pada proses awal terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu untuk kepentingan perusahaan industri gula, pengaruh elit politik desa (aparat pemerintah desa) dan para “makelar” tanah, relatif besar peranannya dalam proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu; (3) meskipun pola komunikasi dan pengambilan suatu keputusan di desa terjadi dalam wujud musyawarah, namun pola dan nuansa musyawarahnya terasa adanya “penekanan” dari pihak eksternal (misalnya makelar dan aparat desa). Ketika pemerintah Orde Baru tumbang dan lahirnya era reformasi, rasa ketidakpuasan warga desa muncul dalam bentuk protes, demo, baik langsung ditujukan pengelola perusahaan atau Kepada kepala desa terutama desa-desa yang memiliki lahan yang luas untuk kepentingan pertanian beralih menjadi lahan perkebunan tebu di Kecamatan

Tolanghula Kabupaten Gorontalo. Menurut Coser adalah, dalam melakukan analisis sosial peneliti perlu melakukan “analisis hubungan antara struktur sosial masyarakat dan model konflik serta kekuasaan”.

Konflik sosial yang terjadi pada masyarakat petani (situs penelitian) bisa bersifat “fungsional” dan disisi lain ‘tidak fungsional’ (disfungsi) bagi kehidupan masyarakat pedesaan. Konflik muncul ketika warga desa merasa ada akses untuk menuntut memperoleh imbalan pada perusahaan Pabrik Gula sesuai dengan perjanjian yang disepakati pada saat alih fungsi lahan. Fungsi konflik antara petani dengan perusahaan pabrik gula adalah: (1) konflik yang terjadi di desa dapat memperkokoh solidaritas ingroup (para petani desa); (2) konflik yang terjadi di desa ternyata dapat mengaktifkan peran individu, terutama tokoh-tokoh tua dan muda, yang semula tidak nampak berperan kemudian muncul untuk menggalang persatuan; (3) konflik dapat meningkatkan komunikasi antar status dan peran warga desa.

Fungsi konflik yang lebih positif (fungsional), tetapi konflik juga dapat mengakibatkan sesuatu menjadi “*disfungsional*”, Hal ini terlihat dalam zaman reformasi sekarang ini terjadi demonstrasi terhadap penurunan secara paksa para kepala desa yang dahulu “mendukung” alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu, disamping itu tidak menutup kemungkinan alih fungsi lahan menyebabkan konflik dalam keluarga.

Realitas empirik tersebut selaras dengan asumsi analisis Coser tentang fungsi konflik di masyarakat (Coser and Rosenberg, 1969; Ritzer dan Goodman, 2004). Pandangan Neo-Marxian Coser adalah ‘paling cocok’ untuk dijadikan sebagai *theoretical orientation* dalam kajian alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan tebu, sebab menurut peneliti masih ada teori-teori neo-Marxian lain yang bisa digunakan. Jadi, pemilihan teori Neo-Marxian Louis Coser ini semata-mata atas pertimbangan kemampuan peneliti dalam memahami teori konflik Neo-Marxian, disamping itu juga didasarkan pada pertimbangan untuk membatasi ruang lingkup kajian.

Sehubungan dengan tema dalam penelitian ini yakni perubahan sosial sebagai dampak dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik di Kecamatan Tolanghula, terlihat bahwa

kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan dalam beberapa penelitian tersebut, sangat relevan dengan tema penelitian, sebab yang menjadi obyek kajiannya juga menyangkut dengan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan sosial di pedesaan baik yang diakibatkan oleh masalah alih fungsi lahan, masuknya teknologi pedesaan, masalah peran elit politik desa, masalah ekonomi pedesaan, masalah sikap masyarakat petani, masalah penyempitan lahan pertanian, masalah konflik pemanfaatan lahan pertanian dan hal-hal yang mempengaruhi serta mendorong perubahan sosial di daerah pedesaan.

BAGIAN KETIGA



A. LAHAN PERKEBUNAN TEBU UNTUK RAKYAT ATAU PERUSAHAAN

Perdebatan muktahir mengenai masa depan lahan perkebunan yang luas dan sumber daya lahan, dan terutama kesempatan-kesempatan baru yang muncul bagi kontrol manajemen masyarakat yang semakin meningkat, ditandai oleh berbagai perspektif yang senantiasa saling berseberangan. Berbagai ahli mencoba berbicara atas nama rakyat melalui berbagai ragam wacana yang membingungkan (hukum, sosial, politik, ekonomi, dan ekologi) dan dialog berlangsung antara yang bersifat retorik dan serius. Kajian ini berupaya memberikan ilustrasi “kebingungan kreatif” dari perdebatan tersebut dengan menggambarkan secara umum beberapa tema pokok yang mewarnai kesempatan bagi perubahan yang tidak pernah diduga sebelumnya. sementara beberapa tema ini baru, menarik dalam konteks Indonesia pasca Presiden Era Suharto yang dinamis, sebuah konteks yang menyediakan arena baru bagi diskusi dan persaingan publik serta membuka berbagai kemungkinan nyata bagi restrukturisasi prinsip fundamental akan kepemilikan dan distribusi sumber daya alam dan bagi penataan kembali kekuasaan dan pengaruh. Akhirnya, penulis akan memfokuskan pada salah satu dari berbagai kebijakan baru yang bersifat adaptif dalam implementasinya yang mengakomodasi pluralisme unsur-unsur lokal.

Melalui proses pemberian lahan dan meluasnya otoritas negara yang dimulai pada masa penjajahan dan terus meningkat setelah kemerdekaan, Pemerintah Indonesia mempunyai control terhadap lebih 70% tanah di Indonesia dan secara resmi mengklasifikasikan sumber daya yang luas tersebut sebagai Lahan negara penguasaan terhadap kawasan tersebut (yang disebagian provinsi mencapai 80-90%) secara gradual berada di tangan negara, melalui Kementerian Dalam Negeri dan Badan

Pertanahan Nasional/ke Agraria-an di tingkat pusat dan provinsi dan kabupaten/kota. lebih dari sepertiga kawasan di klasifikasikan sebagai lahan produksi (pertanian). Dengan *Backing* dari pemerintah kabupaten/kota dan provinsi serta militer, jaringan kerja yang terkait erat dengan rumah-rumah industri diberi hak pengelolaan terhadap lebih 90% lahan produksi pertanian. Pada saat yang sama lahan-lahan yang luas dan kaya dengan biodiversitas biologis dinyatakan sebagai reserfasi alam perkebunan dan area tambak ikan dibarengi dengan larangan untuk mengakses dan menggunakan sumber daya pertanian yang dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan yang di dalamnya sebagai bahan baku industri Gula. Dalam proyek “reformasi lahan reserfasi” semacam ini, pola pemakaian lahan yang berlangsung oleh masyarakat setempat, banyak dari mereka yang mempunyai sejarah panjang akan akses dan hak sebelumnya, sepenuhnya di abaikan dan lahan pertanian secara efektif berpindah dari “tangan-tangan miskin” kepada sekelompok kecil urban. Hak pemilikan lahan dan sistem manajemen yang kompleks dirubah menjadi pemakaian-tunggal, pemakai-tunggal, konsesi pengolahan pertanian, atau lahan-lahan perkebunan tebu. Program transmigrasi dan migrasi spontan dengan memindahkan penduduk dari satu kawasan ke kawasan lain, dari satu pulau ke pulau lain yang biasanya tanpa pembicaraan terlebih dahulu dengan masyarakat menambah rumit sifat dari hak-hak tanah, pemakaian sumber daya alam serta keseluruhan ekologi manusia dari berbagai wilayah regulasi administrasi mengenai batas-batas desa telah mengubah *landscadee* sejarah adat, sosial dan politik dengan mengabaikan hubungan yang kompleks antara pemukiman dan tanah. Sumber daya yang dikelola secara kolektif oleh masyarakat secara otomatis menjadi milik nasional pemerintah pusat.

Meskipun hasil pertanian menandai tahap “pembangunan dramatis” di Indonesia yang pesat pada tahun 1970an dan 1980an, komunitas yang tinggal di dalam dan disekitar sumber daya “emas hijau” (*green gold*) ini seringkali terlibat konflik dan tetap menjadi kelompok termiskin di negeri ini. Penjarahan besar-besaran, baik legal atau ilegal terhadap lahan rakyat, telah menimbulkan berkurangnya pertanian dari 152 juta ha pada tahun 1950an menjadi kurang dari 100jt ha pada masa sekarang. Perkiraan sementara menduga bahwa kurang dari 50% dari lahan pertanian yang

tersisa ini bisa dianggap sehat. Alih fungsi lahan untuk lahan konfersi dan perubahan struktur pertanian yang disebabkan oleh penebangan kebutuhan industri besar-besaran ikut andil dalam terjadinya pemiskinan rakyat atau masyarakat petani.

Era reformasi pasca jatuhnya Suharto memberikan kesempatan kepada organisasi masyarakat, LSM, aktifis Universitas, sarjana, politisi nasional yang “*reform oriented*,” pejabat simpatik di Kementerian dan pemerintah daerah untuk menyeruhkan perubahan. Berbagai isu dimunculkan dengan beragam sudut pandang dan tujuan serta kepentingan yang dinyatakan secara jelas atau tersirat dari berbagai pelaku (aktor) persoalan yang dikedepankan ini bisa dikelompokkan menjadi tiga kategori umum : hak dan akses, distribusi sumber daya dan regulasi dan manajemen.

1. Hak dan Akses

Masalah hak dan akses tentu saja bisa dilihat dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada apakah hak yang dimiliki masyarakat sebelumnya di akui atau tidak dengan kata lain, terdapat perbedaan perspektif dimana dua aliran pemikiran utama yang tumpang tindih mendominasi hukum nasional yang sering disebut sebagai “ hukum positif versus “hukum adat”. Dalam banyak kasus, berbagai argumen didasarkan pada pemahaman yang tidak memadai akan setting hukum meskipun realitas pada “ hukum lokal “ jauh lebih membingungkan, tumpang tindih dan mempunyai konteks yang spesifik (Benda-beckmann dan Benda-backmann, 1998). Dari perspektif pemerintah yang menyatakan bahwa semua lahan pertanian adalah bagian dari tanah adat atau tanah negara maka masalahnya: bagaimana masyarakat setempat yang tinggal di dalam dan sekitar lahan pertanian mendapatkan akses yang memadai dan hak penggunaan terhadap sumber daya penting tersebut? Dari perspektif pejabat di pemerintah daerah di lapangan dan sektor lahan perkebunan industri persoalannya adalah: jenis kompromi seperti apa yang diperlukan untuk memecahkan konflik antara hak pengolahan yang dimiliki perusahaan-perusahaan pengolahan kebun tebu untuk kepentingan produksi gula, masyarakat lokal dan hak-hak adat?.

Bagi sebagian besar pemimpin masyarakat setempat dan kelompok aktifis LSM yang mendukung mereka pertanyaannya adalah: bagaimana hak adat dari masyarakat tradisional terhadap lahan pertanian dan sistem manajemen lahan pertanian tradisional bisa diakui dan dikembalikan? Persoalan ini menimbulkan seruan baru akan pengklasifikasian ulang akan hak lahan pertanian yang mengakui dan/atau menghargai produksi pertanian lahan adat atau ulayat diluar lahan pertanian nasional.

2. Distribusi sumber daya

Persoalan kedua, masih terkait dengan yang pertama lebih terfokus pada implikasi ekonomi dan komersial dari manajemen produksi pertanian dan menitik beratkan pada distribusi kekayaan pertanian yang tidak efisien dan tidak merata. Bagaiman kontrol monopoli terhadap produksi, penjualan dan ekspso produksi pertanian seharusnya dihapuskan agar bisa menjamin distribusi kekayaan sumber daya lahan pertanian yang lebih merata? Bagaimana perusahaan bisa mendapatkan bagian kotrak-sewa yang lebih besar dari para pemegang kionsesi lahan? Bagaimana seharusnya distribusi hasil kotrak-sewa dibagi antara pemerintah pusat dan daerah? Disini, lagi-lagi, terdapat perspektif yang berbeda tentang bagaimana, kepada siapa dan dalam jumlah berapa redistribusi ini dilakukan.

3. Manajemen dan regulasi

Akhirnya terdapat berbagai persoalan teknis yang didasarkan pada asumsi bahwa manajemen yang lebih baik serta regulasi yang lebih efektif bisa digunakan untuk mengangkat berbagai masalah tersebut. Bagaimana sistem manajemen konsesi lahan pertanian yang ada bisa di awasi lebih efektif olehkementerian dan oleh organisasi independen untuk mengurangi pengalihan status lahan, melalui, korupsi dan kolusi? Bagaiman pengubahan lahan pertanian dalam skala besar menjadi lahan perkebunan seharusnya dihentikan? Bagaimana pengolahan lahan dan penjualan produksi pertanian yang terjadi dibanyak areal tetapi dalam skala kecil bisa dikurangi dan dialihfungsikan? bagaimana larangan pada penjualan hasil produksi pertanian oleh swasta dalam skala kecil

bisa dihapuskan? Peran apa yang seharusnya dimainkan oleh institusi Badan Pertanahan Nasional disektor publik dimasa depan? Bagaimana lahan-lahan pertanian yang masih ada bisa dilindungi secara lebih efektif guna melestarikan biodiversitas dan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan? Bagaimana seharusnya kebijakan Kementerian Pertanian yang sudah direvisi dijalankan agar bisa mendorong otonomi lebih besar ditingkat daerah dan lokal serta devolusi kekuasaan?

4. Hak masyarakat adat *Versus* perekonomian rakyat

Ironisnya, dua arus dominan dan saling bersaing dalam seruan reformasi disederhanakan oleh retorika menteri pertanian dan perkebuan yang dikenal populis: “pertanian untuk rakyat”. Yang *pertama* adalah argument yang di dasarkan pada hak-hak rakyat, yang legitimasinya berasal dari klaim-klaim berdasarkan tradisi adat, dengan menyuarakan hak masyarakat adat dan *kedua* adalah argument yang didasarkan pada perekonomian rakyat. Yang *pertama* menyerukan pengakuan dan mengembalikan hak-hak adat terhadap lahan pertanian, perubahan terhadap kesalah pengertian sejarah akan hak-hak tersebut, dan reklasifikasi lahan pertanian negara sebagai prakondisi yang penting bagi reformasi. Yang *kedua* menyerukan redistribusi akses pada, dan pemasukan dari, sumber daya pertanian sebagai upaya untuk melakukan reorientasi ekonomi yang terlepas dari kontrol monopoli sekelompok kecil elit, menuju jaringan bisnis skala kecil dan menengah yang diorganisir kedalam koperasi. Jaringan kerja para pemuka adat yang didukung, dalam batas tertentu diwakili, oleh LSM dan kelompok advokasi intelektual tidak menjadi bagian argument pertama. Kelompok utama ideologis dalam pemerintah reformasi masa kini mendukung argumen kedua.

5. Pengakuan atau pembaruan masyarakat adat?

Seruan bersama untuk menegaskan klaim-klaim lokal akan sumber daya pertanian menitik beratkan pada pengakuan akan hak masyarakat terhadap tanah yang telah ada sebelumnya (hak ulayat) dan seruan untuk menghidupkan kembali institusi adat dan hukum adat. Seruan ini sebagai respon terhadap proses marjinalisasi yang sangat jelas dalam

sejarah dan sering kali berupa intimidasi kasar terhadap kelompok masyarakat yang tergantung pada pertanian. Yang menarik, baik hukum adat (lihat Benda-backmann 1998) dan hukum nasional digunakan sebagai jastifikasi klaim-klaim adat. Banyak pemimpin masyarakat menyatakan bahwa hak tradisional mereka dan pola-pola penggunaan akan, dan hak pengelolaan terhadap, lahan yang didasarkan atas adat diabaikan dengan diterapkannya hukum nasional baru, terutama sejak kemerdekaan. Mereka mulai mempertanyakan faliditas hukum nasional dalam publik seperti kongres masyarakat adat nusantara yang diikuti oleh 25 perwakilan dari seluruh nusantara. Peristiwa besar ini, yang tidak bisa terbayangkan akan terjadi 2 tahun sebelumnya, Frustasi akan hukum nasional di ekspresikan oleh kelompok tersebut dengan menyerukan devolusi terhadap sumber daya alam melalui otonomi regional dan lokal yang lebih besar dan bahkan sering kali dibarengi dengan seruan untuk merdeka dan memisahkan diri dari Indonesia.

Ironisnya, beberap pembela hukum adat dapat menggunakan hukum nasional atau hukum negara sebagai cara untuk membuktikan keberadaan hukum adat. Kebanyakan definisi terbaru dari pemerintah pusat dan daerah mengenai masyarakat hukum adat menyatakan bahwa indikator terakhir apakah suatu masyarakat tertentu itu masyarakat hukum adat atau tidak ditentukan oleh pengukuhan akan status tersebut oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, formalisasi para pemuka adat melalui pembentukan dewan pemuka adat, dalam beberapa kasus dapat berarti bahwa pemerintah daerah mengakui masyarakat sebagai masyarakat adat ketika pada kenyataannya mereka telah menyerahkan persoalan yang membutuhkan pemecahan kepada rejim pemerintah baru dan hukum nasional. Para pembela hak dapat mengerjakan draft kebijakan baru pemerintah untuk mengakui lahan pertanian berada apada lokasi tanah adat/ulayat dalam kerangka kerja legal-formal mengambil sebagian dari hukum-hukum nasional dan keputusan administratif yang mengakui hak-hak adat atas lahan pertanian (Sirait, Fai dan Kusworo, 1999). Terdapat sejumlah kasus menarik diman masyarakat adat, seperti di Kecamatan Boliyohuto, Mootilango, Paguyaman, Asparaga di kabupaten Boalemo dan Gorontalo, pada kenyataannya secara efektif telah menegakkan klaim mereka yang sudah ada sebelumnya terhadap areal lahan pertanian semula

disewa untuk penanaman tebu sekarang beralih menjadi perkebunan tebuk untuk Perusahaan pabrik Gula Rajawali melalui SK bupati meskipun tidak ada otorisasi yang tinggi (Edison, 1998). Perbedaan antara Undang-undang agrarian (UUPA) yang mengakui hak-hak masyarakat (*hak ulayat*) dengan undang-undang pertanahan (UUPK) yang mengklaim semua lahan pertanian yang menguntungkan (UUPA) : Undang-Undang Pokok Agraria mengatur penggunaan dan pemilihan lahan sedangkan undang-undang Pertanian sebatas mengatur akses dan pemakaian sumberdaya dan produksi lahan pertanian dan/bukan kawasan perkebunan. Oleh karena itu, terdapat harapan besar terhadap peraturan baru pemerintah daerah : pedoman untuk menyelesaikan konflik hak masyarakat adat (SK 5/99) dari badan pertanahan nasional. Keputusan ini mengharuskan didaftarkan *hak ulayat* atau hak tanah masyarakat dan menyerahkan tanggungjawab pelaksanaannya kepada pemerintah provinsi dan kabupaten (Fai dan Sirait, 1999).

Dengan meningkatnya perhatian pada hak-hak, yang ditujukan oleh para pembela di LSM dan munculnya persekutuan masyarakat adat, terdapat bahaya argument yang dikemukakan, mungkin tanpa disadari terlalu disederhanakan. Dengan menempatkan adat pada pusat argument tentang hak-hak, ada bahaya dengan terlalu mengharapkan pada institusi-institusi adat, bahaya melakukan romantisasi proses-proses adat dan mendorong penafsiran statis tentang adat sebagai seperangkat ketentuan-ketentuan adat yang baku. Hal ini, pada gilirannya, menghambat pemahaman akan adat yang lebih bernuansa sebagai suatu proses pembuatan keputusan masyarakat yang dinamis dan senantiasa berkembang yang berinteraksi dan berhubungan erat dengan pengaruh-pengaruh hukum, politik, sosial dan agama. Penggambaran versi adat yang romantis sebagai tradisi agung yang hidup dan harmonis dengan alam yang sepenuhnya berlaku dalam masyarakat yang bergantung pada hutan akan lebih memudahkan para kritikus pemerintah untuk mengedepankan pandangan simplistik mereka bahwa kebanyakan sistem adat (sebagai sistem statis yang berlaku dan abadi). Telah tumbang. Sebaliknya, mengakui bahwa adat adalah bagian dari realitas pembuatan keputusan legal-plural serta pemahaman pada tingkat desa dapat memudahkan para kritikus mengatakan bahwa adalah tidak mungkin tidak membatasi

manakah yang menjadi masyarakat adat yang “berfungsi”. Disamping itu, berbagai upaya untuk menghidupkan kembali adat sebagai saingan system hukum mendapat perhatian yang lebih besar dan mendorong debat yang bersemangat, mulai dari “para ahli” dari kalangan pemuka adat desa sampai kaum intelektual dan politisi.

Bahaya politisasi perdebatan tersebut adalah bahwa argument-argumen yang dinyatakan oleh para pembela hak-hak masyarakat sebelumnya yang menfokuskan pada pelestarian ekonomi dan ekologi dari system manajemen pertanian yang berbasis masyarakat dapat terabaikan. Kegagalan untuk mempertahankan argument-argumen tambahan ini bisa mengarah pada kecenderungan untuk mengasumsikan bahwa jika masyarakat adat hanya dikembalikan hak-haknya, manajemen pertanian yang berkelanjutan dengan sendirinya akan menjadi masalah.

Karena kekuatan politik dari argument hak-hak adat, terdapat bahaya bahwa perhatian pada masalah pemerataan, yang dalam banyak kasus mendorong keterlibatan LSM dan para akademisi, terutama dalam gerakan, mungkin juga ditekan. Hanya terdapat sedikit pembahasan tentang karakteristik feudal dari penggunaan dan pola manajemen pertanian berbasis adat, peran perempuan dan laki-laki, dan transparansi proses pembuatan keputusan dalam forum-forum adat tradisional. Orang-orang muda di beberapa tempat khawatir bahwa “model” baru dari adat ini memberikan kesempatan bagi kaum tua dan para pemuka adat yang “*out of touch*” untuk mendapatkan kembali kekuasaan mereka. Mereka menambahkan argumennya dengan menunjukan kenyataan bahwa banyak para pemuka adat tersebut telah berhasil menduduki posisi dalam struktur politik formal sebagai kepala desa, atau jabatan-jabatan pemerintah lainnya. Dengan cara ini banyak pemuka adat “tradisional” pada kenyataannya merupakan representasi diri era Soeharto ketika upaya membangun konsensus masyarakat.

Isu lain yang mendapat perhatian adalah bahwa kemunculan kembali klaim-klaim adat bisa menyusut ketegangan etnis. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kekerasan antar etnis dan agama di Kalimantan barat, Irian dan Maluku. Dalam seruan akan kebijakan lahan pertanian kemasyarakatan, tidak banyak perhatian diberikan kepada desa-desa yang mempunyai penduduk campuran, migran dan bersifat kompleks dimana

orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda yang bahkan orang-orang yang tidak lagi menganggap adat sebagai karakteristik kebudayaan mereka yang menentukan yang berbaur menjadi satu. kelompok ini juga bergantung pada sumberdaya hutan dan hak-hak mereka pada akses dan partisipasi dalam pembuatan keputusan tidak bisa diabaikan. Beberapa sarjana menuntut diterapkannya istilah adat yang lebih umum sebagai proses dinamis dimana setiap masyarakat mengembangkan pemahaman bersama untuk menghindari polarisasi masyarakat (Iwan Tjitradjaja-dari berbagai *public fora*).

Kejadian-kejadian di lapangan semakin menambah tumpukan kompleksitas karena masyarakat terus menghadapi persoalan dengan cara mereka sendiri, secara langsung menentang pemegang koneksi lahan perkebunan produksi tebu dan seringkali menggunakan cara-cara kekerasan dan intimidasi (termasuk membakar tempat-tempat tebu) untuk menuntut kompensasi bagi kerusakan dan lahan pertanian. Dalam beberapa kasus hukum adat diterapkan dengan paksa dan pemegang konsesi diadili dalam “pengadilan adat” dan didenda karena lahan yang digunakan untuk garapan pertanian tidak memiliki sertifikat. Terkadang kelompok yang berbeda dalam masyarakat adat yang sama “menuntut” perusahaan-perusahaan karena pengrusakan lahan pertanian, penggusuran dengan jumlah yang berbeda (Agung Nugroho-percakapan pribadi). Dapat dikatakan bahwa kampanye aksi langsung di lapangan ini telah menyebabkan bahwa pemegang konsesi untuk terlibat secara lebih aktif dalam perdebatan tentang kebijakan dan menyatakan kepentingan dalam mengidentifikasi dan mengakomodasi “klaim-klaim adat” (Fai dan Sirait, 1999). Pilihan bagi perusahaan pengolahan kayu adalah apakah akan terus “membeli jalan keluar mereka” dalam konflik atau “mengupakan jalan keluar mereka” sendiri. Mereka yang tertarik dengan pendekatan kedua mendiskusikan manajemen kolaboratif atau pemetaan partisipatoris untuk menentukan kawasan perkebunan tebu.

Dipakainya adat bagi pemerasan “uang sewa” dan “pajak” memperlemah argumen yang menyatakan bahwa kelompok masyarakat ingin mengklaim kembali lahan pertanian untuk pemakaian langsung mereka sendiri. Jika demikian halnya, petani menguatkan argumen bahwa paradigma komersial perkebunan, terutama sebagai sumber

pendapatan, bisa diterima dalam masyarakat atau paling tidak dalam kelompok masyarakat tertentu. Jika ini persoalannya, bagaiman lahan-lahan adat diatur di masa mendatang? Akankah sumberdaya pertanian diubah menjadi aset yang dapat menambah nilai sepanjang masa sehingga menjadi investasi tetap yang bisa diwariskan kepada generasi masa depan? (Coward, Oliver dan Conroy, 1999). Apakah implikasi ekonomi dari manajemen pertanian menjadi lahan perkebunan masyarakat, apakah lahan pertanian akan diubah menjadi sistem agro-perkebunan yang didominasi oleh lahan perkebunan? Bukti-bukti menunjukkan bahwa banyak dari sistem tersebut terbukti berhasil dalam menyediakan arus keuntungan yang tetap dan, ketika dikaitkan dengan pasar internasional, menjadi sandaran pada saat terjadinya krisis ekonomi lokal. Insentif apa yang akan diberikan untuk mempertahankan lahan-lahan alam dan melestarikan biodiversitas pada skala besar? Apakah tuntunan pasar dan kerak-kerak korupsi dan kolusi serta kekuatan senjata yang pada masa sekarang mengontrol perdagangan hasil-hasil pertanian illegal berskala besar dan mendorong masyarakat untuk menjual atau mengeksploitasi lahan-lahan alam yang tersisa? Pengalaman terjadi di lahan pertanian milik masyarakat tetangga, area pabrik gula, menunjukkan bahwa para pemuka adat/tradisional bisa melakukan korupsi sebagaimana pejabat pemerintah dengan mudah mengalih fungsikan lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu.

Kemungkinan akan desentralisasi, otonomi daerah dan devolusi kekuasaan terhadap sumberdaya alam pada tingkat daerah menyulitkan argumen hak-hak adat. Undang-undang baru tentang desentralisasi (UU 22/1999) menuntut pembentukan LKMD yang diharapkan berfungsi pada tingkat desa sebagai mana anggota Dewan Perwakilan ditingkat Kabupaten yang sekarang ini menjadi tempat pemindahan otoritas. Apakah berbagai kesempatan baru bagi pelaksanaan demokrasi ditingkat desa seharusnya berpedoman pada institusi pada ketentuan adat tradisional? Apakah hal ini bisa dilihat sebagai tahap baru dari proses-proses adat lokal? Atau apakah fokusnya akan berpindah menjadi bagaimana masyarakat secara efektif mengakses dan menggunakan struktur pemerintahan lokal yang baru untuk mengelola sumberdaya lokal secara efektif yang secara bertahan menggantikan proses-proses adat? Bagaimana

pemerintahan yang demokratis bisa berjalan seiring dengan desentralisasi untuk menjamin bahwa keperluan dan kebutuhan masyarakat setempat tidak diabaikan oleh kelompok elit desa setempat?

Akhirnya, tentu saja realitas di lapangan sangat beragam dan kompleks, dimana kekuatan pasar, kekuasaan pejabat daerah yang korup serta militer masih menentukan kejadian-kejadian disekitar dan didalam lahan-lahan perkebunan tebu penduduk desa adat. Dengan demikian argumen adat untuk menciptakan “situasi-situasi” dan menggunakan “ruang untuk manuver”, Tsing (1999) menggambarkan bagaimana para pemimpin desa harus menjaga keseimbangan antara menarik simpati dan memahami masyarakat “tradisional” dengan menunjukkan komitmen yang serius untuk bergabung dalam kereta pembangunan. Selama era reformasi gambaran kebudayaan adat yang kuat mendapat tempat yang luas dalam dialog tentang hak-hak lahan dan pertanian lokal. Dalam perjalanannya, para pemimpin desa dan pembela LSM menghadapi bahaya dengan menggambarkan hak-hak adat bukan hanya sebagai kondisi yang penting, tetapi sebagai kondisi yang mencukupi bagi reformasi lahan pertanian. Perhatian dalam hal ini tidak berarti bahwa lahan pertanian Indonesia lebih baik dikelola oleh satu orang daripada oleh masyarakat setempat karena bukti telah menunjukkan bahwa industri pabrik gula dengan atau tanpa pengawasan pemerintah tidak menjadi saingan yang penting dan kuat. *Track record* mereka menunjukkan hal tersebut. Namun demikian, penting diingat bahwa hal tersebut tidak boleh mendorong perdebatan yang terlalu disederhanakan.

6. Lahan Perkebunan untuk Rakyat?

Jika isu hak masyarakat adat ditandai oleh paradox dan beragam agenda, maka retorika dan realitas perekonomian rakyat sebagai seruan bersama bagi perubahan juga sama-sama kompleks. Sebagaimana yang disebutkan di atas, kebanyakan perubahan yang sejauh ini dilakukan dalam kebijakan lahan perkebunan mengasumsikan bahwa solusi ekonomi akan memecahkan berbagai masalah. Anggapan ini berasal dari pemahaman yang berorientasi komersial terhadap sumberdaya lahan pertanian yang dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan tebu sebagai asumsi bahwa pabrik gula menjadi mesin pembangunan ekonomi nasional kawasan

timur Indonesia (bukan lokal) dan sepenuhnya mengabaikan faktor-faktor sosial, budaya dan institusional yang kompleks yang membentuk berbagai hubungan masyarakat lokal dengan lahan perkebunan tebu. Terkait dengan dorongan kuat bagi perekonomian rakyat dalam pemerintahan transisi, yang diperjuangkan oleh Menteri Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan juga menjadikan logika dan retorika perusahaan Industri Gula sebagai medium bagi “rakyat” untuk ikut serta secara lebih aktif dalam ekonomi nasional melalui usaha-usaha bisnis skala kecil dan menengah. Pabrik Gula Rajawali yang berkedudukan di Lakeya dilihat sebagai panduan dari status legal yang diperlukan bagi perusahaan bisnis skala kecil dengan unsur-unsur distributif dan demokrasi yang dituntut oleh tekanan-tekanan reformasi politik. Diasumsikan bahwa orang akan melupakan kegagalan besar KUD-KUD sebagai penyanggah distrusi ekonomi petani di desa dari masa Soeharto, yang seringkali dikontrol oleh elit lokal dan Kementerian Koperasi. Banyak orang di dalam dan di luar Kementerian Pertanian dengan kekuatan institusi baru ini yang bersikeras untuk menghidupkan kembali Industri “baru” sebagai satu-satunya format yang *legitimate* bagi manajemen sumberdaya alam masyarakat, bahkan sebagai satu-satunya alternatif bagi manajemen Perusahaan Pabrik Gula berskala besar. Meski secara kuat didasarkan pada retorika distribusi aset, masih terdapat bahaya bahwa keharusan pembentukan pabrik Gula ini mencerminkan berlanjutnya pola kontrol dan rekayasa sosial negara. Asumsi bahwa pabrik gula akan mewakili masyarakat secara luas dipertanyakan meskipun perkebunan tebu untuk pabrik gula seringkali diganti dengan istilah rakyat atau masyarakat dalam retorika-retorika pimpinan politik papan atas.

Pandangan yang lebih sinis melihat koperasi sebagai jalan bagi industri hutan untuk menentukan batas-batas baru pada ukuran konsesi dan pengaturan lahan pertanian rakyat untuk dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan tebu perusahaan pabrik gula. yang menyatakan bahwa 20 persen bagian pada konsesi baru penebangan hasil perkebunan tebu untuk pabrik gula (ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur). Klarifikasi pada peraturan terakhir ini menyatakan bahwa kepentingan hasil produksi Pabrik Gula harus lebih didahulukan karena dibentuk oleh perusahaan untuk kepentingan masyarakat nasional, tetapi, pabrik gula

yang dibentuk bukan oleh anggota masyarakat lokal termasuk pabrik gula yang dibentuk oleh pegawai perusahaan swasta dan departemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga perlu dipertimbangkan. Hal ini disebabkan oleh membanjirnya permintaan mendirikan Pabrik bagi konsesi lahan perkebunan skala kecil (areal di bawah 50.000 ha dapat disetujui pada tingkat propinsi dan hutan di bawah 10.000 bisa disetujui pada tingkat kabupaten berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 732/1999), dan bagi hak pengolahan perkebunan kemasyarakatan (HPHM-berdasarkan Surat Keputusan nomor 677/1999).

Perkembangan lain dalam pemerintah membawa pesan campuran, adalah dorongan yang terus-menerus meski berlawanan arah perluasan model pemukiman, Konsesi masif di Pabrik Gula Tolangohula Gorontalo yang berbatasan dengan yang berbatasan dengan Boalemo pada masa-masa terakhir ini oleh pemerintah provinsi Gorontalo untuk mengkaji lahan perkebunan yang menjadi perkara besar dari masyarakat akan kepemilikan lahan merupakan indikasi akan komitmen pemerintah pada proses tersebut. Tidak seperti Badan Pertanahan Provinsi berfungsi sebagai pemegang konsesi regulasi lahan yang sebagian melakukan kontrak kegiatannya dengan perusahaan pabrik gula Rajawali memegang monopoli terhadap lahan-lahan petani produksi tebu di Gorontalo dan menyatukan peran industri pabrik gula dengan peran pemerintah di back up oleh Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Ini berarti bahwa staf Pemerintah secara langsung mengontrol dan mengatur regulasi lahan perkebunan tebu, menyatukan peran pengaturan dengan motif keuntungan dan kewajiban untuk menjalankan pembangunan masyarakat dengan kegiatan mencari untung. Meluasnya lahan perkebunan tebu di Tolango Hulu kabupaten Gorontalo, dalam beberapa hal, merupakan perluasan dari kontrol pusat terhadap sumber daya perkebunan tebu bertentangan dengan kecenderungan privatisasi BUMN yang sedang dijalankan, yang dikatakan didorong oleh pemerintah reformasi masa sekarang di sektor sektor lain. Penguasaan areal perkebunan yang luas kepada Pabrik Gula nampaknya merupakan kontradiksi langsung dengan seruan akan retribusi aset bagi masyarakat lokal.

7. Perubahan Kebijakan Perkebunan Kemasyarakatan

Berbagai revisi kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah mulai merespon persoalan persoalan tersebut dan di atur melalui Undang Undang nomor 32 tahun 2005. Hal ini mengatur tentang pemanfaatan lahan (tanah) diatur oleh pemerintah untuk kemakmuran masyarakat. Penjelasan revisi program “lahan *perkebunan Kemasyarakatan*” sebelumnya yang menitik beratkan pada keterlibatan kelompok masyarakat dalam rehabilitasi lahan pertanian masyarakat dialihkan menjadi lahan perkebunan tebu untuk pabrik gula Kelompok Masyarakat diberi hak pada hasil-hasil menanam tebu dari perusahaan pabrik gula, tetapi tidak banyak dilibatkan dalam manajemen pabrik, selain berstatus buruh tanam tebu. dan tidak mempunyai hak pada panen akhir. Di bawah pengawasan pemerintah dan DPRD, semua areal perkebunan tebu yang sekarang ini tidak berada kontrak sewa jangka panjang diserahkan kepada HPPKN (Hak Pengusahaan Perkebunan Kemasyarakatan). Untuk pertama kali ini masyarakat yang bergantung pada hasil jasa tanam tebu yang sebagian lahan hak milik masyarakat sebelumnya di kontrak oleh perusahaan dan setelah itu di rampas oleh perusahaan pabrik gula. Dengan iming-iming akan diberi hak pengelolaan perkebunan tebu hasil Produksinya akan dibayar melebihi produksi hasil pertanian petani yang dikelola secara manual

B. PERKEBUNAN TEBU KEMASYARAKATAN

Para Pejabat yang pemerintah provinsi, kabupaten Gorontalo serta DPRD Provinsi dan Kabupaten Gorontalo bersemangat mengumpulkan masukan dan membentuk tim penasehat untuk membantu masyarakat tentang kepemilikan tanah (lahan) adat/ulayat. mereka membuat rancangan pendekatan yang sangat berbeda pada perkebunan tebu pabrik gula Tolangohula. Hal ini didasarkan atas beberapa prinsip pokok, antara lain pengakuan akan sistem manajemen lahan pertanian tradisional dan mandata yang sangat jelas untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil peran penting dalam menentukan institusi manajemen pengelolaan perkebunan tebu dan tujuan-tujuan masyarakat sendiri. Namun demikian, draft Peraturan Daerah (PERDA) ini disusun melalui

berbagai pembahasan bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan kabupaten Gorontalo mempunyai beberapa kekurangan yang terutama berasal dari keengganan pemerintah untuk menjauhkan diri dari orientasi komersial dalam manajemen perkebunan tebu. Masyarakat, seperti halnya pemegang konsesi lahan perkebunan, akan diberi: “hak pengusahaan” tetapi bukan “hak manajemen”. Ini berasal dari persepsi umum dalam birokrasi pengelolaan perkebunan tebu bahwa hanya pemerintah daerah kabupaten Gorontalo, dan secara umum, orang-orang yang terlatih secara ilmiah dan bekerja bagi Perusahaan Pabrik Gula saja, yang bisa “mengelola” perkebunan. Penafsiran ini di runtut pada pasal 24 UUD 45 yang secara khusus menyatakan bahwa Tanah, bumi dan laut dikuasai negara, artinya Negara “menguasai” semua sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Terdapat persepsi yang meluas bahwa memberikan hak manajemen berarti kehilangan kontrol terhadap hutan dan, karenanya, Negara hanya bisa memberikan hak pengusahaan atau hak pemungutan dan pemanfaatan saja.

Terdapat banyak bukti yang menguatkan kekhawatiran yang meluas bahwa perusahaan pabrik gula akan terus berkembang terus, Tetapi ada juga yang mengklaim mewakili masyarakat dan meminta hak pengusahaan komersial terhadap penguasaan hak milik lahan masyarakat untuk area pertanian menjadi hak milik perusahaan untuk menjadi area perkebunan tebu. Kesulitan lain adalah bahwa masyarakat yang mendaftarkan untuk memperoleh sertifikat lahan petani menjadi agunan pada perusahaan pabrik gula. sesuai dengan pedoman yang berlaku bagi produksi gula komersial. Berbagai kekurangan dalam pemerintahan baru ini bertentangan dengan premi dasar dari lahan pertanian kemasyarakatan yang menjamin akses masyarakat pada pertanian yang menjadi tempat mereka bergantung dan menempatkan masyarakat untuk mengawasi pembuatan keputusan manajemen hutan sebagai pelaku utama. premi ini secara jelas juga ditetapkan dalam prinsip-prinsip dasar peraturan daerah tentang lahan pertanian yang menekankan bahwa masyarakat adalah pelaksana utama dan bahwa masyarakat akan menentukan sistem pengusahaan perkebunan. Prinsip lain menyatakan bahwa pemerintah hanya akan memberi fasilitas dan mengawasi pengelolaan perkebunan tebu kemasyarakatan.

Banyak kritikus dari kalangan LSM dan akademis merasa bahwa program pertanian disalahkan oleh bisnis skala kecil dan menegah melalui industri pabrik gula, bahwa pabrik gula ini merupakan “anggur privatisasi dalam botol masyarakat” (Djunaedi, 1999). Hal ini berasal dari kekecewaan akan proses dan bentuk akhir dari peraturan pemerintah yang lebih tinggi yang mengatur pengusahaan perkebunan produksi pabrik gula. Jelas hanya menambahkan daftar institusi yang sah bagi pabrik gula yang diijinkan untuk mendapatkan hak pengusahaan pada perkebunan tebu untuk produksi Gula, di samping perusahaan pabrik gula diawasi pemerintah pada tingkat nasional dan propinsi menyerahkan hak pengelolaan perkebunan tebu kepada masyarakat hukum adat.

Mungkin masalah terbesar dari Peraturan Daerah adalah bahwa keduanya tidak membahas persoalan konflik mengenai klaim hak tanah atas pengelolaan perkebunan tebu yang telah disewakan pada perusahaan industri pabrik gula. Keduanya tidak mengakui hak-hak adat secara eksplisit, sistem manajemen perkebunan tebu yang ada serta institusi-institusi pembuat keputusan. Sebagai respon atas inisiatif yang dikemukakan oleh pembela hak-hak adat, akan diterbitkan Surat Keputusan Menteri yang memasukkan pembahasan mengenai areal-areal yang sekarang berada dibawah kontrak yang secara langsung terletak di perkebunan tebu yang klaim oleh masyarakat lahan perkebunan tradisional di mana perjuangan masyarakat bagi pengakuan hak-hak tanah adatnya menjadi sumber konflik yang gawat. Dalam Peraturan Daerah kedua ini proses pengajuan akan dijelaskan bagi masyarakat yang meminta pengakuan hak-hak adat mereka atas tanah perkebunan. Kemajuan dalam Peraturan Daerah ini Nampak pada persiapan keputusan awal dan “keputusan akademis” informative (Sirait, Fay dan Kusworo, 1999). Sebagaimana yang disebutkan di muka. Kesulitan pokok terletak pada definisi masyarakat yang mengharuskan adanya pengakuan pemerintah lokal untuk mensyahkan keberadaan mereka. Meski terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh team penyusun keputusan untuk mengajukan proses rancangan tersebut, tetapi tidak ada komitmen kuat dari dalam kementerian sendiri. Hal ini boleh terjadi karena perhatian sekarang ini difokuskan pada perubahan kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi.

Hukum dasar kehutanan telah direvisi dan rancangan hukum baru sekarang sedang dibahas oleh DPR. Pembahasan alot berlangsung dalam masalah ketidak memadaian proses perundingan yang mengarah pada rancangan tersebut. Pada kenyataannya, para kritikus rancangan keputusan menyatakan bahwa *draft* final akhir yang dikirim ke DPR sepenuhnya berbeda dari *draft* yang dipersiapkan oleh Komite Reformasi yang dibentuk oleh Menteri untuk membahas masalah tersebut. Meskipun kelompok aktifis lingkungan seperti WALHI dan bahkan enam mantan menteri lingkungan dan kehutanan meminta rancangan keputusan tersebut ditunda pembahasannya dan diserahkan kepada pemerintah mendatang dengan tujuan untuk mencapai proses persiapan yang lebih konsultatif, terdapat indikasi bahwa DPR sekarang akan mencoba menuntaskannya, bersama-sama dengan berbagai keputusan-keputusan lainnya, dalam bulan terakhir masa jabatannya. Komisi yang membahas rancangan ini meminta masukan dari sejumlah *stakeholder*, tetapi banyak pembela hak masyarakat dan LSM menilai ikut serta. Salah satu organisasi yang terlibat aktif dalam proses ini adalah LSM Lingkungan kebijakan mengusulkan reklasifikasi lahan perkebunan masyarakat menjadi 3 katagori : Lahan Perkebunan Milik, lahan perkebunan adat, dan lahan perkebunan perusahaan. Gagasan mengakui lahan perkebunan adat dalam katagori baru ini nampaknya telah mengejutkan kelompok reformis dan sejumlah organisasi pemerintah meminta klarifikasi pada konsep tersebut dari anggota LSM lingkungan. Sebagaimana yang tertulis nampaknya perkebunan adat akan diberi status independen dari perkebunan pabrik nasional. Anehnya, sementara organisasi masyarakat, LSM dan pejabat pemerintah menjual retorika dan mengadopsi berbagai pendapat mengenai isu penting ini, DPR sekarang melangkah maju dan mengusulkan hukum baru dan penafsiran sepenuhnya berbeda tentang lahan perkebunan kemasyarakatan dan hak-hak adat dalam sebulan. Anggota anggota LSM Lingkungan di Gorontalo telah memulai membuat langkah strategis mengenai bagaimana masukan mereka dalam perkembangan rencana pembangunan jangka panjang dari pemerintah mendatang jika berbagai upaya untuk memasukkan hak-hak adat dalam keputusan baru mengalami kegagalan.

Berbagai keputusan lainnya seperti SK nomor 5 / 99 dari Badan Pertanahan yang sudah di sebutkan di atas dan 2 hukum baru tentang desentralisasi dan tentang pembagian pendapatan antara pemerintah pusat dan provinsi akan mempunyai pengaruh besar bagi bentuk kontrol daerah terhadap sumber daya alam.

Ketika sektor lahan perkebunan di Tolangohula kabupaten Gorontalo menghadapi proses perubahan penting dan reformasi, paradigma lama tentang kontrol pengawasan pemerintah dan kedudukan nyaman para kroni serta lingkaran kecil dari para pemegang kekuasaan mengalami periode trauma dan perubahan lambat terlepas dari semakin menguatnya retorika dan pendapat yang mendukung hak-hak masyarakat disatu pihak, dan “ekonomi rakyat” dilain pihak, kebijakan kebijakan baru masih berakar pada pendekatan pengawasan manajemen Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian. Namun demikian, Kesempatan yang terdapat dalam program baru, Lahan perkebunan tebu Kemasyarakatan bagi masyarakat untuk mendapat hak pengusahaan pada lahan perkebunan dimana konsesi pabrik gula telah habis masanya atau dibatalkan merupakan tahap jeda penting dalam memperjuangkan hutan kemasyarakatan. Berbagai upaya ditempuh melalui kerjasama antara Pemerintah, TNI dan POLRI lahan Perkebunan untuk memastikan bahwa implementasi dari program baru lahan perkebunan kemasyarakatan ini didasarkan pada proses belajar dengan mempertimbangkan berbagai perbedaan dalam konteks lokal dan menempatkan manajer-manajer pabrik gula pada proses eksperimentasinya. Hanya melalui eksperimentasi dilapanganlah masyarakat yang bergantung pada lahan perkebunan perusahaan dan pemerintah bisa mencapai beberapa kesepakatan mengenai bagaimana mengelola perkebunan tebu. Kelompok kelompok kerja *Multi- Stackholder* dibentuk di tingkat nasional dan paling tidak di tujuh provinsi untuk membimbing proses kerjasama di kawasan lahan perkebunan tebu kemasyarakatan. Diharapkan bahwa pengalaman yang diperoleh di lapangan oleh organisasi- organisasi masyarakat, LSM, peneliti universitas dan pejabat pemerintah daerah akan memberikan jalan keluar terhadap berbagai kesulitan dalam berbagai kebijakan hutan masyarakat masa kini dan memberi masukan bagi modifikasi dan perubahan pengelolaan perkebunan tebu.

Kerjasama ini merupakan bagian dari program resmi *Ford Foundation* Jakarta tentang manajemen sumber daya alam berbasis masyarakat, bagian dari program dunia Yayasan dalam bidang lingkungan dan pembangunan. Program ini dimaksudkan untuk memungkinkan orang-orang miskin desa mendapatkan akses dan hak-hak pengelolaan pada sumber daya perkebunan tebu dengan tujuan memanfaatkan aset sumber daya tersebut yang akan menambah nilai bagi masa depan yang lebih pasti. *Ford Foundation* akan terus membantu tercapainya konsensus yang mendukung manajemen perkebunan tebu masyarakat dengan jalan : memfasilitasi konsultasi dan diskusi tentang reformasi dalam masyarakat sipil dan pemerintah mendorong peninjauan kembali legislasi dan kebijakan; membantu pengembangan program baru perkebunan tebu kemasyarakatan nasional, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan mereka untuk menjalankan kebijakan, kebijakan baru dan merencanakan serta mengolah perkebunan tebu secara efektif; mendokumentasikan dan mendukung pengakuan akan sistem manajemen pengelolaan perkebunan tebu tradisional dan hak-hak adat ; dan mengembangkan pemasaran serta usaha – yang didasarkan atas aset sumber daya alam yang aman.

Diharapkan, tahap lebih lanjut dari perubahan akan mempercepat dan memberikan ruang yang lebih luas bagi proses konsultasi dan adaptasi pembuatan keputusan pada tingkat makro. Tetapi persaingan yang sebenarnya berada di lapangan dimana aliansi dan format institusi baru akan menciptakan kesempatan kesempatan dan tantangan bagi masyarakat lokal untuk mengatur diri mereka sendiri, dan merundingkan kompromi-kompromi dengan pejabat-pejabat pemerintah daerah, kekuatan pasar, basis-basis kekuatan lama yang muncul, dan pemerintah nasional. Krisis politik menawarkan ruang baru bagi manajemen pengelolaan perkebunan tebu berbasis regional, lokal dan masyarakat. Krisis ekonomi bisa dipakai sebagai argument untuk meredistribusi aset-aset bagi sektor bisnis skala kecil dan menengah sambil memberikan tekanan-tekanan baru pada pengelolaan perkebunan tebu sebagai sumber daya capital dan investasi yang cepat. Kebijakan baru mulai merespon langkah tersebut. Akhirnya, respon-respon pada krisis tersebut akan mempunyai dampak jangka panjang bagi sumber daya pengelolaan perkebunan tebu Indonesia.

C. OTONOMI DAERAH

1. Pembangunan Daerah dan Pedesaan

Dasar konsepsional pembangunan daerah umumnya tidak dijelaskan secara eksplisit. Pengertiannya lebih bermakna praktis (*utilitarian*), yaitu pembangunan daerah dianggap mampu secara efektif menghadapi permasalahan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah melalui mekanisme pengambilan keputusan ekonomi diyakini mampu merespons permasalahan aktual yang akan sering muncul dalam keadaan masih tingginya intensitas alokasi sumber daya alam dalam pembangunan. Otonomi dalam administrasi pembangunan ini dirasakan makin relevan sejalan dengan keragaman sosial dan ekologi (*biosocial diversity*) pada suatu wilayah.

Pengertian dan penerapan pembangunan daerah pada umumnya dikaitkan dengan kebijakan ekonomi atau keputusan politik yang berhubungan dengan alokasi secara spesial dari kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan. Dengan demikian, kesepakatan nasional yang menyangkut sistem politik dan pemerintahan, atau aturan mendasar lainnya, sangat menentukan pengertian dari pembangunan daerah. Atas dasar alasan itulah pandangan terhadap pembangunan daerah dari setiap negara akan sangat beragam. Singapura, Brunei Darussalam, atau Negara berukuran kecil sangat mungkin tidak mengenal pembangunan daerah. Sebaliknya, bagi negara besar, seperti Indonesia atau Amerika Serikat, perlu ditetapkan definisi pembangunan daerah yang rinci untuk mengimplementasikan pembangunannya.

Dasar hukum penyelenggaraan pembangunan daerah bersumber pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 18, hingga saat ini, implementasi format pasal tersebut terdiri atas dua kali momentum penting, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Sebelum tahun 1974, bukan hanya pembangunan daerah, pembangunan nasional juga diakui belum didefinisikan dan direncanakan secara baik. Implementasi pembangunan daerah berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1974 terbukti sangat mendukung keberhasilan pembangunan nasional hingga pelita VI dan juga mampu secara langsung atau tidak langsung

mengakhiri kepemimpinan presiden Soeharto. Sementara itu, UU Nomor 22 tahun 1999 lebih merupakan koreksi sistematis dari UU sebelumnya disebabkan baik oleh permasalahan struktural (sistemik) maupun dalam hal implementasi, dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2005 tentang sistem pemerintahan dan otonomi daerah.

2. Relevansi dan Tujuan

Pembangunan daerah disertai dengan otonomi, atau disebut juga otonomi daerah, sangat relevan dengan pembangunan secara menyeluruh karena beberapa alasan *Pertama*, pembangunan daerah sangat tepat diimplemetasikan dalam perekonomian yang mengandalkan pengelolaan sumber-sumber daya publik (*common and public resources*), antara lain sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan atau pengelolaan wilayah perkotaan. Di dalam otonomi, potensi produktifitas sumber daya tersebut tidak hanya dapat direalisasikan, tetapi terjamin keberlanjutan kenaikan produksinya, hal ini dapat terjadi karena pengambilan keputusan secara otonomi diyakini akan mampu memberdayakan pembinaan sumber daya, dan menekankan peluang munculnya perilaku perusak lingkungan (*fre-rider*) atau masalah moral (*moral hazard*). Sebagai implikasi berikutnya, pembangunan daerah memberikan pilihan sesuai dengan keragaman karakteristik wilayah dan sosialnya serta alternatif sistem transaksi (pasar) mana yang dikehendaki. Dengan demikian, konsepsi mekanisme yang berorientasi Pereto Optimality tidak harus dipaksakan. Terlebih dengan kentalnya sumber-sumber daya publik, pendekatan kelembagaan (*institutional Mechanism*) yang mengutamakan pendefinisian hak properti dan aturan main serta mempertimbangkan aspirasi pihak-pihak yang berkepentingan secara fair sangat relevan untuk diimplementasikan.

Kedua, pembangunan daerah diyakini mampu memenuhi harapan keadilan ekonomi bagi sebagian atau sebanyak mungkin orang. Dengan otonomi daerah, diharapkan dapat dipenuhi prinsip bahwa yang menghasilkan adalah yang menikmati, dan yang menikmati haruslah yang menghasilkan. Di Indonesia, selama ini muncul persepsi bahwa daerah tidak lebih sebagai wilayah pinggiran dari wilayah pusat. Pusat tumbuh tinggi menikmati keuntungan-keuntungan ekonomi, sementara daerah

yang menghasilkan seringkali mendapat kerugian akibat mengalirnya manfaat ke pusat. Otonomi daerah tidak hanya menempatkan secara proporsional aliran manfaat dan biaya sehingga dapat dicegah munculnya eksternalitas ekonomi, sosial dan lingkungan, tetapi juga memberikan kerangka bagi pembangunan wilayah. Selanjutnya, dengan didukung kewenangan lebih luas dalam hal pembiayaan, daerah dapat menggali potensinya dalam rangka menyasikan (keadilan) pembangunan kota dan desa.

Ketiga, pembangunan daerah dapat menurunkan biaya-biaya transaksi (*transaction cost*). Biaya transaksi merupakan biaya total pembangunan yang dapat dipisahkan ke dalam biaya informasi, biaya yang melekat dengan harga komoditas, dan biaya pengamanan. Negara dengan fisik geografis yang luas dan “berat” seperti Indonesi, akan terbebani dengan biaya transaksi yang tinggi. Keadaan ini sangat tidak efisien bagi aktifitas ekonomi dan pemerintahan. Keadaan demikian sangat mendukung lahirnya biaya informasi dan pengamanan (akibat informasi asimetri) dan risiko di belakangnya, seperti rendahnya jumlah kontrak dan investasi, dan munculnya komitmen tak berharga dan hambatan moral lainnya. Boleh jadi faktor ini menjadi alasan pembangunan lebih terkonsentrasi di Jawa dan Bali yang infrastrukturnya lebih memadai. Dalam kaitan ini, tuntutan membentuk negara federal (lebih luas dari otonomi daerah) dapat dipahami dalam rangka menekankan biaya transaksi.

Keempat, pembangunan daerah dapat meningkatkan daya beli domestik. Kewenangan yang lebih besar dalam pembiayaan dipastikan membangkitkan insentif untuk meningkatkan alokasi sumber daya dan modal dari daerah setempat. Dalam skala nasional, keadaan ini bukan saja berimplikasi kepada produktivitas (efisiensi) dan kesejahteraan (ekuitas), tetapi juga menciptakan kemandirian nasional dalam rangka menyongsong liberalisasi perdagangan.

Empat alasan yang dikemukakan di atas memiliki makna strategis dalam rangka mengembangkan perekonomian di daerah utamanya di pedesaan. Hal tersebut tidak hanya terjadi karena sumber permasalahan lebih banyak bertempat di pedesaan secara fisik, tetapi juga sesungguhnya pedesaan juga menyimpan nilai-nilai lokal yang perlu diberi peluang

untuk berkembang memanfaatkan sumber-sumber daya alam melalui otonomi daerah (pembangunan modal biososial)

Sementara itu, kegiatan dan pelaksanaan pembangunan daerah tampaknya menjadi sangat relevan dengan konsepsi pembangunan berkelanjutan dalam tiga hal. **Pertama**, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Penanggulangan kedua hal tersebut, selain dapat menghindari terjadinya miss alokasi sumber daya alam, lebih jauh juga menciptakan kerangka pembangunan sosial yang tangguh dalam memecahkan permasalahan lingkungan aktual di masa yang akan datang. **Kedua**, perlindungan dan kelestarian lingkungan. Perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kondisi lokal spesifik secara sosial dan ekologis dalam kegiatan pembangunan daerah merupakan kata kunci penting untuk memelihara keanekaragaman biososial sebagai prasyarat penting stabilitas alokasi sumber daya alam dan berkelanjutan pertumbuhan ekonomi daerah. **Ketiga**, peningkatan produktivitas. Perhatian yang spesifik terhadap daerah-daerah yang relatif terbelakang dan mengusahakan peningkatan perannya di dalam pembangunan secara keseluruhan merupakan upaya-upaya yang terencana, terkoordinasi, dan terorganisasi di dalam rangka peningkatan produktivitas nasional dan berkelanjutan.

Sekalipun mekanisme pengambilan keputusan otonomi terbukti sangat sesuai dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, kegiatan pembangunan daerah untuk beberapa hal masih memerlukan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih tinggi atau menggunakan asas sentralisasi. Hal ini didasari karena kenyataan menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan cenderung bersifat global melintasi wilayah (Kneese 1990) atau karena alasan-alasan berikut (Schwab 1988) :

- a) Terdapat aliran ekstranalitas sebagai biaya dan manfaat dari alokasi sumber daya alam dan akibat-akibatnya (terutama dalam bentuk polusi) yang dilakukan di luar wilayah.
- b) Ada suatu manfaat unik yang ditimbulkan oleh kondisi lingkungan tanpa membedakan wilayah, misalnya kenyamanan dan keindahan taman nasional.

- c) Ada standar yang seragam dan terkoordinasi sehingga kebijakan lingkungan menjadi lebih efisien dan efektif.
- d) Ada kekhawatiran kompetisi antar wilayah sebagai akibat beragamnya standar kebijakan.

Itulah sebabnya menjadi penting bahwa pembangunan daerah memerlukan perencanaan dan koordinasi yang terpadu, secara vertikal ataupun horizontal, untuk mengantisipasi aliran eksternalitas secara spesial dan akumulatif. Dengan demikian, kebijakan dan program pembangunan daerah yang disusun tidak hanya dapat memberi panduan yang terarah dan efisien bagi pemecahan masalah, tetapi lebih jauh memberi jaminan akan keberlanjutan sistem produksi dalam wilayah.

3. Pembangunan Daerah Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2005

Pembangunan daerah yang diterapkan selama orde baru diselenggarakan atas dasar asas Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) berbasis otonomi daerah.

Pertama, asas desentralisasi mengacu kepada pembentukan provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat ke daerah dan Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom. Daerah otonom merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemberian otonomi adalah meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Kedua, asas dekonsentrasi mengacu pada pembagian wilayah ke dalam wilayah provinsi dan wilayah administrasi yang lebih kecil (kabupaten/kodya dan kecamatan). Pada wilayah-wilayah tersebut ditempatkan aparat pemerintah pusat yang menerima pendelegasian wewenang dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah. *Ketiga*, asas perbantuan merupakan “hasil kompromi” antara asas sentralisasi dan desentralisasi dengan maksud supaya penyelenggaraan pembangunan di daerah lebih efisien dan efektif. Dalam asas ini aparat

pemerintah daerah melaksanakan tugas pembantuan terhadap urusan pemerintah pusat di daerah.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan sebagai penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Pembangunan di daerah mencakup semua kegiatan pembangunan daerah dan sektor yang berlangsung di daerah, yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Agar pembangunan daerah berjalan secara efisien dan efektif, dan penyebaran manfaatnya merata di seluruh tanah air, koordinasi dan keterpaduan menjadi kata kunci penting, mencakup antar sektor, antara sektor dan daerah, antar provinsi dan antar kabupaten/kota.

Lebih jauh, pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa segi :

Pertama, pembangunan sektoral. Kegiatan pembangunan sektoral di daerah, yang disesuaikan dengan kondisi dan potensinya, merupakan suatu upaya untuk mencapai sasaran pembangunan nasional.

Kedua, pembangunan wilayah. Pembangunan yang meliputi wilayah perkotaan dan pedesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi wilayah, yang membentuk suatu sistem kota-desa, harus dilakukan secara terpadu dan saling mengisi.

Ketiga, pemerintahan. Pembangunan daerah merupakan usaha mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah dalam rangka memantapkan ekonomi daerah yang dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Dengan pemerintahan yang kondusif dan berfungsi baik, pada akhirnya proses dan hasil pembangunan daerah akan bertambah baik.

Secara umum pembangunan daerah bertujuan (a) memanfaatkan potensi yang ada di setiap daerah untuk pengembangan daerah yang bersangkutan; (b) mengusahakan agar daerah-daerah yang relatif masih terbelakang dapat berkembang dengan laju yang lebih cepat daripada lainnya sehingga dapat dikurangi kesejahteraan dalam kemajuan dan pendapatan antar daerah, antar sektor, dan daerah., antar-Dati I, antar-Dati II, serta antar Dati I dan Dati II sehingga tercapai pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya secara regional; (c) mengusahakan agar

peran daerah yang relatif terkebelakang bertambah besar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan nasional (PROPENAS).

Rumusan implementasi pembangunan daerah selama pemerintahan orde baru dapat dilihat dalam buku Repelita. Repelita merupakan produk Keputusan Presiden (Keppres) yang dimaksudkan selain sebagian penjabaran dari GBHN, juga sebagai landasan atau pedoman Pelita ke depan, yang kemudian dituangkan ke dalam rencana pembangunan tahunan sebagai RAPBN. Hal ini memberikan gambaran bahwa PROPENAS pada dasarnya merupakan rumusan konsepsi pembangunan yang relatif lebih rinci dibanding GBHN, tetapi juga tidak lebih rinci dibanding RAPBN. Ini dapat dipersepsikan pula bahwa PROPENAS mungkin lebih tidak dinamis daripada RAPBN dalam menangkap perubahan aktual yang sedang berjalan. Gambaran ini penting untuk dipahami karena upaya mengkaji isi PROPENAS berarti berhadapan dengan rumusan konsepsi (dan keadaan serta masalah) yang cenderung bersifat umum yang cenderung membawa kepada pengertian dan substansi yang tidak komprehensif.

Secara garis besar, pembangunan daerah dispesifikkan sebagai berikut. Pembangunan provinsi merupakan komitmen pemerintah dalam pembangunan sektor dan daerah untuk mengoordinasikan dan merencanakan upaya-upaya pemecahan masalah daerah ke dalam kebijakan dan program pembangunan, antara lain pelaksanaan Inpres, pengembangan investasi, pembangunan daerah terpencil, pembangunan transportasi, dan penciptaan lapangan kerja. Pembangunan kabupaten/kota lebih berfokus pada implementasi dan penegakan hukum dari kebijakan di tingkat yang lebih tinggi, pelayanan publik, pendorongan peran swasta dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), pengembangan organisasi ekonomi masyarakat, pemanfaatan ruang, rehabilitasi lingkungan khususnya perkotaan, dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Pembangunan desa memperhatikan usaha pemecahan permasalahan, pemberdayaan kelembagaan ekonomi, pendorongan partisipasi masyarakat, serta pelatihan dan peningkatan ketrampilan SDM. Penataan ruang beroperasi sebagai wadah bagi perencanaan dan pemanfaatan ruang,

transmigrasi, dan permukiman kembali, pertanahan, mediasi konflik, dan reformasi lahan.

4. Pembangunan Daerah Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999

Rumusan dan implementasi pembangunan daerah di Indonesia dapat dipandang sebagai proses dialektika menuju keadaan perekonomian yang sehat. Mempertimbangkan pengalaman pembangunan (daerah) selama ini disebabkan oleh informasi yang tidak berimbang (informasi asimetris), ketidakefisienan atau distorsi, dan lemahnya mekanisme kelembagaan yang berakumulasi kepada kegagalan pasar (*market failure*) dan pemerintah (*government failure*). Oleh karena itu, sepantasnya UU Nomor 32 tahun 2005 direvisi dan disempurnakan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan konsep-konsep dalam ekonomi pilihan masyarakat (*public choice economics*) (Cullis dan Jones 1992) dan ekonomi kelembagaan (*institutional economics*) (Williamson 1995).

Kelemahan pembangunan daerah selama ini memang mudah sekali terbaca. Hal itu dapat dilihat dalam hasil-hasil pembangunan dan komitmen antara rumusan dan implementasi kebijakan. Karena sangat mendasar, upaya mereformasi dalam pembangunan daerah dilengkapi dengan UU 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan UU 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Garis besar yang hendak dicapai adalah motivasi dan komitmen untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan struktural, beragam distorsi dan penyelenggaraan hukum, sementara ruang lingkup (dan harapan) spesifik yang hendak dituju adalah mengalirnya investasi efektif, bergairahnya aktivitas perekonomian, dan meningkatnya kesejahteraan di seluruh penjuru wilayah dengan didukung kepengelolaan yang baik.

Pembangunan dalam otonomi daerah, meskipun tidak mengubah struktur, memberikan implikasi yang signifikan dalam pemerintahan. Pemerintahan di tingkat pusat, provinsi, kota, dan kabupaten masih menjalankan wewenang seperti sediakala dalam menjalankan kebijakan pembangunan sektoral, wilayah dan daerah. Yang berubah cukup signifikan adalah berperannya asas desentralisasi, berupa pelimpahan yang

lebih besar kepada pemerintah kota dan kabupaten menjalankan kebijakan otonom di daerahnya masing-masing. Sementara itu, pemerintah pusat lebih berkonsentrasi untuk menjalankan kebijakan sektoral dan lintas sektoral berskala nasional serta tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan dalam rangka pembangunan tertentu di daerah.

Implementasi periodisasi pembangunan relatif tidak menunjukkan perubahan. Program jangka panjang dan menengah dirumuskan dalam PROPENAS oleh MPR. DPR kemudian menerjemahkannya ke dalam UU Program pembangunan Nasional (Propenas, yang sebelumnya disebut Repelita) lima tahun selanjutnya dituangkan program-program spesifik lokasi, waktu, dan pembiayaan di dalam APBN. Sementara itu, di beberapa daerah juga telah menyusun rencana pembangunan jangka panjang atau menengah, sejenis rencana strategis (renstra) propinsi, kota, atau kabupaten. Hal tersebut kemudian menjadi rujukan bagi penyusunan APBN. Sesuai UU Nomor 25 tahun 1999, sumber keuangan daerah (dalam APBD) terdiri atas pendapatan asli, dan perimbangan, dan pinjaman. Dana perimbangan bersumber dari APBN, terdiri atas dana alokasi umum (DAU) dan Khusus (DAK) dan dana bagi hasil. Pada periode sebelumnya, sejumlah besar dana perimbangan menjadi wewenang pemerintah pusat (sebagian Inpres). Pada saat otonomi sekarang dana perimbangan seringkali menjadi isu penyalahgunaan di daerah.

Sementara itu, otonomi daerah sebagai misi pokok dari UU nomor 22 dan UU nomor 25 tahun 1999 tampaknya menjadi bahasan terpenting dalam perubahan struktural pembangunan daerah. Faktor menguntungkan yang dapat disebut antara lain pengelolaan dan pemecahan masalah pembangunan di daerah lebih bertanggung jawab, terbukanya peluang untuk menggali potensi daerah, dan pengembangan ekonomi pedesaan. Sebaliknya, otonomi daerah juga menyimpan sejumlah tantangan (dan permasalahan). Tantangan dan hambatan di balik pelaksanaan otonomi berkaitan dengan keputusan-keputusan politik (*ex ante*) dan konsekuensi biaya (kerugian) yang terkait denganya (*ex post*). Implikasinya, dapat dimengerti bahwa pihak-pihak yang dibebani biaya akan berupaya mereposisi bahkan menentang upaya pembaharuan tersebut. Tantangan atau tanggapan tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Pertama, berkenaan dengan keputusan liberalisasi perdagangan. Otonomi dapat berimplikasi melahirkan “nasionalisme” baru (pendekatan sosial) yang lebih terlindung dalam hubungan perdagangan internasional (Mansfield and Busch 1995). Mengantisipasi hal demikian, kiranya kebijakan penjadwalan ulang dapat dimaklumi di dalam rangka kepentingan nasional jangka panjang untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan.

Kedua, hambatan struktural. Otonomi daerah secara implisit memuat dan menekankan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, pemerataan, dan keadilan. Hal demikian akan sulit diimplementasikan sepanjang masih bertahan kekuatan struktural-yang tidak memahami prinsip tersebut-didalam banyak institusi publik.

Ketiga, kecukupan peraturan perundangan. Otonomi daerah seperti yang dimisalkan oleh tiga perundangan tersebut, baru merupakan syarat perlu (*necessary condition*). Ketiganya masih belum mencukupi untuk diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dimuat otonomi daerah. Peraturan perundangan dibawahnya harus dilengkapi dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat kalau tidak ingin disisipi *rent-seekers* atau perilaku yang tidak bersesuaian dengan moral lainnya.

Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut perubahan birokrasi pemerintahan pusat maupun daerah (provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan) dan hubungan-hubungan diantaranya mencakup aspek kelembagaan, manajemen atau ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia (Setia Budi 1999) di dalam aspek kelembagaan, yang menonjol adalah hilangnya hubungan hirarki vertikal antara provinsi dan wilayah administratif di bawahnya. Di dalam otonomi, pemerintah kabupaten atau kota bersifat mandiri sebagai daerah otonom. Peran provinsi hanya terbatas dalam pembinaan dan pengawasan selain hubungan koordinasi dan kerjasama sebagai perwujudan pelaksanaan asas dekonsentrasi (Gubernur mewakili pemerintah pusat). Konsekuensi lainnya adalah instansi vertikal Kementerian (Kanwil atau dan Kantor Kementerian kabupaten/kota) juga hilang digantikan oleh Dinas-Badan-Balai di provinsi atau kabupaten/kota bersamaan dengan penyerahan wewenang 3P (personil, pembiayaan, peralatan). Didalam aspek ketatalaksanaan, yang menonjol adalah perlunya disusun kembali hubungan kerja sama

antara provinsi dan pemerintahan di bawahnya, beserta rumusan tugas dan fungsinya (Visi, misi dan tujuan) yang mengarah kepada terbentuk birokrasi yang profesional dan efektif. Perlu dibangun suatu sistem informasi manajemen didalam birokrasi sehingga mampu bersinegri dengan tuntunan pembangunan dan memberikan umpan balik ekonomi yang nyata. Didalam aspek sumber daya manusia, yang menonjol adalah perlunya direformasi sistem kepegawaian yang cenderung “mengumpul” dipusat, dengan hilangnya instansi vertikal, sebagian besar pegawai pusat harus dialihkan kedaerah, tentu dengan mempertimbangkan penempatan dan pembinaan karir pegawai. Sebagai gambaran, jumlah PNS pada bulan Maret 2010 adalah 4.090.437 orang-sekitar 80% merupakan pegawai pusat. Reformasi kepegawaian perlu juga menyentuh dan berorientasi kepada kepentingan pasar atau investor. Tujuannya tidak lain menggali sebanyak-banyaknya sumber penerimaan daerah untuk membiayai berbagai kepentingan pembangunan.

5. Pembangunan Pedesaan

Pembangunan pedesaan atau desa dapat dikatakan menempati bagian paling dominan mengisi wacana pembangunan daerah. Hal tersebut bukan saja didasarkan atas alasan fisik geografis, sumber daya alam, atau sumber daya manusianya, tetapi juga di dalamnya menyimpan potensi-potensi ekonomi (kesenjangan ekonomi) yang harus dikenali dan diperbaiki. Berangkat dari keadaan mendasar itu, rumusan kebijakan disusun.

a. Permasalahan Pembangunan Pedesaan

Permasalahan pembangunan pedesaan senantiasa berhubungan dengan partisipasi ketenagakerjaan (*employment gap*) akses dan kesempatan terhadap faktor produksi (*homogeneity gap*), dan informasi yang berkaitan dengan pasar (*information gap*) dari kesenjangan (*gaps*) itulah kemudian mengemuka berbagai permasalahan berikut.

Pertama, kemiskinan upaya penghapusan kemiskinan di Indonesia hingga tahun 2016 dilihat dari jumlah penduduk sebenarnya sangat menggembirakan jika pada tahun 1996 masih ditemukan 54,6 juta penduduk miskin, 20 tahun (2016) setelah itu jumlahnya menurun

lebih dari setengahnya, yaitu 22,5 juta. Meskipun demikian, prestasi itu pantas “dipertanyakan” karena jumlahnya naik menjadi 50 juta orang miskin (32 juta diantaranya penduduk pedesaan). Pada tahun 1998 berkenaan dengan krisis ekonomi kiranya relevan dapat Amartya Sen, pemegang nobel dibidang ekonomi tahun 1998, yang menyatakan bahwa kemiskinan atau kurang pangan bukan disebabkan oleh tidak tersedianya bahan pangan atau kebutuhan dasar lainnya, tetapi lebih disebabkan oleh kegamangan warga negaranya dalam mengkritik kebijakan pemerintah dan mewujudkan iklim demokrasi.

Fenomena kemiskinan dipedesaan juga diwarnai oleh bias jender (Gender). Dalam kurun 1991 hingga 2015, proporsi pekerja wanita disektor pertanian meningkat sangat signifikan. Dengan mengasumsikan mereka lebih lemah aksesnya terhadap modal, teknologi, dan pasar, maka perolehan manfaatnya selain kecil juga cenderung menurun. Demikianlah, sebagian dari berjalannya feminisasi kemiskinan (Nugroho 1996).

Kedua, kesenjangan, memperlihatkan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan meningkat konsisten dari 3,81 pada tahun 1985 menjadi 6,18 pada tahun 2015 kecenderungan terakhir ini tampaknya mendekati keadaan akhir tahun 2015 yang angka kesenjangannya 6,47. Fenomena ini berarti bahwa pendapatan rumah tangga petani (diwakili buruh tani) dipedesaan merosot sangat tajam dibanding golongan atas perkotaan.

Lebih lanjut, kesenjangan juga terjadi dalam distribusi kepemilikan lahan yang merupakan faktor produksi terpenting bagi pertanian. Tabel 9.1 memperlihatkan bahwa total rumah tangga tanpa lahan (dapat dipersepsikan mejadi buruh tani, merambah hutan atau sumber daya alam lainnya, atau akan pergi kekota) dan rumah tangga dengan lahan kurang dari 0,23hektare jumlahnya meningkat drastis mulai tahun 1990. Berturut-turut pada tahun 1985, 1990, dan 1995 adalah 36,1; 60,7; dan 65,3 %. Gejala ini dapat ditafsirkan bahwa terjadi perubahan besar-besaran kepemilikan lahan pertanian dari petani yang miskin ke petani-petani yang kaya, sebagai akibat kompleksitas akumulasi tekanan ekonomi yang menerpa para petani tersebut. Proses transformasi demikian, dalam jangka panjang, merupakan mekanisme alamiah untuk meningkatkan produktifitas nasional. Akan tetapi, dalam jangka pendek, di dalamnya

penyebab konflik permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Setidaknya ini dicerminkan dari kesenjangan kepemilikan lahan yang tampaknya makin mengganggu, dengan angkanya yang naik tajam, masing-masing 0.151;0.136; dan 0.707 dalam periode.

Indikator Sosial dan Ekonomi REPELITA dan PROPENAS

NO	Indikator Sosial dan Ekonomi	(data 1990)	(data 2000)	(data 2010)
1	Jumlah penduduk (jiwa) ^a	164.046.988	179.247.783	194.754.808
2	Persentase penduduk kota (%) ^a	26,2	30,9	35,9
3	Jumlah Tenaga Kerja (TK) total ^a	62.457.138	71.569.971	80.110.960
4	Persentase TK Pertanian (%) ^a	54,7	49,9	44,0
5	Pendapatan per Kapita (US dolar) ^b	520	570	970
6	RT pertanian tanpa lahan (%) ^a	20,1	4,7	55,4
7	RT pertanian dengan lahan <0.25 ha (%) ^a	16,0	56,0	9,9
8	RT pertanian dengan lahan 0.25-2.0 ha (%) ^a	61,5	31,7	27,7
9	RT pertanian dengan lahan >2.0 ha (%) ^a	2,4	7,6	7,0
10	Kesenjangan kepemilikan lahan	0,151	0,136	0,707
11	Kesenjangan pendapatan ^c	3,81	4,29	6,18
12	PDB Nasional (Trilyun rupiah)	93.331	190.412	438.515
13	PDRB Jawa (trilyun rupiah)	51.052	106.964	261.008
14	PDRB luar Jawa (Trilyun rupiah)	42.278	83.448	177.508
15	Rasio PDRB Jawa : luar Jawa	1,21	1,28	1,47
16	PDB per kapita Nasional (rupiah) ^d	568.928	1.062.282	2.251.624
17	PDRB perkapita Jawa (rupiah) ^d	509.465	994.265	2.269.872
18	PDRB per kapita Luar Jawa (rupiah) ^d	662.249	1.164.385	2.225.331
19	Rasio PDRB per kapita Jawa: luar Jawa	0,77	0,85	1,02

- a. BPS (1985), BPS(1990), BPS (2000);
 - b. Word Bank (2010);
 - c. SNSE (2010);
 - d. BPS (1993:2010) yang diolah dengan data penduduk
1. Rasio jumlah RT dengan lahan > 2 ha terhadap RT dengan lahan <0.25 ha
 2. Rasio pendapatan rumah tangga (RT) bukan pertanian golongan atas di kota terhadap RT buruh tani di desa

Perkembangan Nilai Tukar Petani di beberapa Provinsi (1993=100)

Provinsi	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan
Jawa Timur	97,6	103,7	115,2	109,7	0,67
Jawa Tengah	91,5	91,9	101,9	112,1	0,74
Jawa Barat	112,1	105,5	109,0	124,5	3,79
DI Yogyakarta	121,5	115,6	125,9	128,1	2,60
N Aceh Darusalam	92,1	92,2	90,4	96,2	-0,20
Sumatra Utara	88,9	88,5	93,1	98,2	2,21
Sumatra Barat	05,3	95,2	86,4	88,5	-2,89
Sumatra Selatan	102,4	92,9	76,3	72,1	-4,54
Lampung	81,4	79,6	79,9	76,0	-0,43
Bali	146,3	128,4	144,5	158,3	5,36
Nusa Tenggara Barat	102,6	87,2	89,4	85,1	-3,92
Kalimantan Selatan	133,9	118,4	112,1	112,1	1,34
Sulawesi Utara	143,4	143,7	192,1	155,7	10,62
Sulawesi Selatan	134,7	110,8	109,0	116,8	0,97
Gorontalo	83,17	91,80	98,12	101,2	2,27

Sumber Deperindag (2016)

Yang dipelajari. Keadaan terakhir ini akan memberi implikasi yang rumit dalam upaya-upaya penataan sektor pertanian di masa mendatang.

Ketiga, kegagalan transformasi. Gambaran kemiskinan dan kesenjangan sesungguhnya merupakan implikasi dari divergensi transformasi ekonomi dengan ketenagakerjaan. Hal ini terutama diakibatkan (kekeliruan) strategi industrialisasi yang tidak terarah dengan mengabaikan sektor pertanian. Pada tahun 2012, sektor industri dengan pendapatan (*economis share*) 26 persen produk nasional hanya manampung 13 persen tenaga kerja, sebaliknya sektor pertanian yang hanya memperoleh kue pembangunan nasional sebesar 20 persen harus dibagi sebanyak 37 persen tenaga kerja (BPS2012). Sektor pertanian makin terpuruk oleh kebijakan penetapan harga (*pricing policy*) yang penuh distorsi dan ditandai oleh menurunnya nilai tukar petani (*term of trade*). Artinya, keuntungan lebih dari usaha tani secara real semakin berkurang sebagai akibat kenaikan harga produksi dan biaya hidup yang tidak cukup diimbangi oleh kenaikan perolehan hasil panen. Tabel 9.2

menunjukkan bahwa nilai tukar petani di wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Selatan dan Lampung menurunnya relatif tajam. Hal ini menunjukkan bahwa petani di wilayah tersebut menderita kerugian yang berkepanjangan. Sebaliknya, petani yang di Sulawesi Utara dan Bali menyajikan surplus yang relatif tinggi. Petani di Jawa agaknya menikmati kenaikan surplus usaha dalam ukuran sedang. Secara umum, yang mempengaruhi nilai tukar adalah faktor-faktor sosial dan ekonomi yang menentukan keadaan harga aktual pada proses produksi suatu komoditas. Keadaan tata niaga padi cenderung menghasilkan nilai tukar dan surplus yang kurang menguntungkan dibandingkan komoditas perkebunan yang berorientasi ekspor. Sejak tahun 1998, peningkatan nilai tukar terutama di wilayah Sulawesi Utara dan Bali agaknya berhubungan erat dengan komoditas ekspor tersebut. Jelasnya, petani, khususnya di desa, menanggung berbagai biaya produksi dan biaya hidup yang cukup tinggi dibandingkan orang kota. Informasi ini ikut melengkapi kondisi kesenjangan antara kota dan desa.

Keempat, merosotnya kelembagaan lokal masyarakat (modal sosial) pedesaan. Sejalan dengan kemajuan pembangunan dengan mekanisme pasar yang telah mempengaruhi alokasi sumber-sumber daya pedesaan, tercermin pergeseran-pergeseran tata nilai dan persepsi diantara anggota masyarakatnya dalam memandang alokasi sumber daya. Mereka yang tersisih dan tidak mampu memenuhi aspirasi atau kebutuhannya ini akan sulit dicegah untuk lebih jauh mengeksploitasi sumber daya alam sekitarnya. Upaya menarik kelompok ini untuk berpartisipasi dalam pembangunan mustahil dilakukan tanpa lebih dulu memperbaiki kesejahteraannya.

b. Strategi Dan Kebijakan

Perumusan kebijakan pembangunan untuk mendukung pengembangan perekonomian pedesaan haruslah memuat (1) strategi dasar memecahkan permasalahan, (2) pencapaian sasaran pemecahan permasalahan, (3) kebijakan pendukung (secara tidak langsung), dan (4) kebijakan berorientasi program (secara langsung).

1) Strategi Dasar

Strategi dasar diarahkan kepada pengendalian seminimal mungkin terjadinya kesenjangan (*gaps*) atau keadaan sumber daya yang tidak terpakai (*idle*) dalam hal (a) ketenagakerjaan yang berwujud pengangguran, (b) akses, kemampuan, dan kesempatan terhadap faktor-faktor produksi yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia, dan (c) informasi terhadap pasar yang berwujud kendala-kendala struktural. Ketiga hal tersebut merupakan biaya kebatalan (*opportunity cost*) yang menghambat produktivitas.

2) Sasaran Pemecahan Masalah

Sasaran utama pengembangan perekonomian pedesaan adalah perbaikan indikator atau ukuran makro kesejahteraan atau pendekatannya, yang menunjuk pada (a) penghapusan kemiskinan, (b) pengurangan tingkat kesenjangan, (c) penyerasian transformasi pembangunan pertanian, industri dan jasa, dan (d) penguatan kelembagaan khususnya di masyarakat pedesaan. Implikasinya, sasaran tersebut tidak hanya harus menjadi acuan atau dioperasikan di dalam rumusan kebijakan, tetapi juga harus mencerminkan dan membawa kepada kenaikan produktivitas.

Berdasarkan pendekatan kelembagaan, kenaikan produksi setidaknya dicerminkan oleh tiga hal (Williamson, 1995),

Pertama, meningkatkan investasi, yang besarnya dipengaruhi oleh antara lain jenis organisasi dan ketidakpastian. Jenis organisasi (*mode of organization*) berhubungan dengan alternatif-alternatif dalam sistem produksi, antara lain membuat atau membeli (produk antara), menggunakan modal sendiri atau utang (dalam pasar kredit), tingkat upah (dalam pasar tenaga kerja) dan dukungan (ide) regulasi (dalam privasi). Ketidakpastian (*uncertainty*) berhubungan dengan resiko yang menyertai kontrak (masalah investasi), termasuk pula biaya administrasi (kompensasi dalam biaya transaksi), biaya demoralisasi (korupsi dan *rent seeker*, dan beragam kebijakan jangka pendek dan jangka panjang (seperti pajak, penetapan harga, kuota,

atau pembatasan lainnya) yang menyebabkan distorsi dan depresiasi aset.

Kedua, meningkatkan kontrak, yang dipengaruhi oleh jenis transaksi perdagangan dalam pasar (*spot market trading*), hierarki, dan kontrak jangka panjang. Dua yang pertama relatif tidak memerlukan dukungan aturan formal karena bila terjadi kekecewaan (pelanggaran), penanganannya relatif mudah dilakukan secara individual. Sebaliknya, dalam kontrak jangka panjang, kekuatan hukum mutlak diperlukan untuk menstabilkan kontrak, melindungi hubungan antara individu dan organisasinya menjadi lebih permanen, serta memelihara keberlanjutan manfaat yang ada didalamnya. Dominasi jenis kontrak terakhir ini pula yang membawa tingkat perekonomian ke arah yang mapan (*high performing economy*), dan sebaliknya, perekonomian yang lesu didominasi oleh dua jenis kontrak yang pertama.

Ketiga, kepercayaan atau komitmen yang berharga (*credible commitment*). Ini adalah wujud sesungguhnya dari mekanisme pengelolaan yang efisien (dalam pandangan sektor swasta) dalam bertransaksi atau berinvestasi. Andaikan kontrak (C) didefinisikan sebagai fungsi yang terdiri atas harga (p), resiko kontrak (k), dan pengamanan (s):

$$C = f(p, k, s)$$

Maka komitmen berharga lebih jauh memberi nuansa kepastian dalam kontrak, jauh dari celah-celah munculnya sifat oportunistis atau berubahnya motivasi. Contoh kontradiksi komitmen tak berharga adalah ketidaksesuaian antara kesepakatan (*de jure*) dan pelaksanaan (*de facto*) yang sering membuat tiga hal di atas (p,k,s) tidak terpenuhi. Pada akhirnya, komitmen berharga akan mendatangkan kontrak dan investasi tidak hanya dalam jumlah, tetapi yang lebih penting lagi adalah ragam investasi yang merupakan cerminan adanya kecenderungan spesialisasi dan aktivitas berproduktivitas tinggi (industri teknologi tingkat tinggi) dalam jangka yang lebih panjang.

3) Kebijakan Pendukung

Kebijakan pendukung yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap tercapainya iklim yang mendukung aktivitas perekonomian adalah sebagai berikut.

Pertama, pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dalam pengertian luas meliputi enam bidang: pendidikan, teknologi, finansial, infrastruktur komunikasi dan transportasi, perlindungan sumber daya alam dan lingkungan, serta infrastruktur sosial (*social safety net*) (Stiglitz 1997). Infrastruktur ini diperlukan agar kesenjangan dalam tenaga kerja, akses dan kesempatan, serta informasi dapat diperbaiki, dipertemukan, dan dipertukarkan dalam pasar yang berfungsi secara efektif. Penyediaan infrastruktur dimotivasi oleh fungsi negara atau pemerintah untuk mengalirkan manfaat yang lebih banyak kepada wilayah yang secara ekonomi kurang berkembang. Fasilitas dasar dan pelayanan disubsidi melalui bantuan teknis dan alokasi anggaran sehingga menjadi lebih efisien untuk mendayagunakan sumber-sumber daya yang ada di dalamnya serta meningkatkan dan memobilisasi aktivitas manusia.

Kedua, kebijakan ekonomi makro. Kebijakan yang sepenuhnya masih menjadi wewenang pemerintah pusat (Pasal 7 Ayat 2 UU 25 tahun 1999) ini tampaknya menjadi kritis karena berhadapan dengan dilema antara tuntutan-dan jadwal-liberalisasi perdagangan dan kepentingan otonomi daerah. Khusus yang masih aktual adalah komoditas gula dan sawit, ketika pemerintah pusat mempunyai pandangan yang berbeda (mungkin tidak konsisten) dengan kepentingan petani (daerah) dalam menetapkan kesejahteraan. Hal ini tampaknya masih perlu dielaborasi dalam wacana yang mendalam (Mansfield and Busch 1995).

Kebijakan ekonomi makro hendaknya berfokus pada tiga sasaran secara simultan dan berkesinambungan: (a) pengendalian berjalannya mekanisme pasar berlandaskan aturan main dan hak properti yang didukung oleh pengelolaan yang baik, (b) perkembangan industri secara bertahap dan konsisten, dan (c) perbaikan nilai tukar (TOT) yang memberikan insentif yang cukup

bagi petani. Dengan kebijakan ini, kemandirian tidak hanya tercapai untuk mengantisipasi liberalisasi perdagangan dan menjalankan proses transformasi struktur ekonomi yang lebih konvergen, tetapi juga sumber-sumber daya publik (*common and public resources*) dan kontinyuitas produksinya terselamatkan.

Ketiga, kebijakan penatan ruang dan pertanahan. Kebijakan dalam Pelita PROPENAS yang berkaitan dengan pembangunan pedesaan ini hanya pada sektor transmigrasi, selebihnya terfokus pada pembangunan perumahan perkotaan dan konsolidasi tanah perkotaan. Berlandaskan UU Nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang, mekanisme penataan ruang hendaknya dapat disusun lebih konsepsional dan terintegrasi, diarahkan bukan hanya untuk menyeraskan pembangunan wilayah kota-desa dan melestarikan lingkungan, melainkan juga sekaligus mengurangi kesenjangan kepemilikan lahan pertanian.

Keempat, pengembangan partisipasi masyarakat. Kebijakan ini sangat kental dengan kaidah dalam bidang sosiologi dan ilmu sosial lainnya. Oleh karena itu, pemerintah harus menyadari benar-benar perlunya “mundur” dan memberikan kesempatan kepada masyarakat sendiri untuk menentukan pilihan-dengan dipandu oleh LSM dan para sosiolog-menuju kependuan dan ekuitas sosial. (Besley 1997) hal ini menjadi relevan bukan hanya karena otonomi yang sesungguhnya dapat tercipta secara internal dan perkembangan modal sosial dalam masyarakat, tetapi juga dapat mencegah biaya kebatalan akibat distorsi yang sering menyertai intervensi pemerintah. Pendekatan demikian sangat diperlukan bagi penghapusan kemiskinan dan pembangunan pedesaan di daerah tepencil dan terkebelakang. Kebijakan dan pengembangan partisipasi masyarakat juga diarahkan untuk menggali dan mengidentifikasi potensi ekonomi masyarakat menuju peningkatan produktivitas dan pelsetarian lingkungan. Dengan memberikan perhatian kepada peran kaum wanita, bantuan teknologi dan manajemen dipastikan mencapai sasaran kesejahteraan masyarakat pedesaan yang lebih efektif sesuai dengan norma dan tata nilai.

Kelima, pemerintahan. Perluasaan wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah harus diiringi dengan profesionalitas dalam pelayanan publik dan menangkap aspirasi (dan partisipasi) masyarakat menuju pemecahan masalah dan peningkatan produktivitas. Untuk mendukung hal tersebut, harus dibangun mekanisme pembinaan aparat yang transparan, mandiri, dan yang mendukung insentif bagi individu untuk mengembangkan diri dan organisasinya. Tantangan kedepan yang harus dipersiapkan adalah membangun iklim yang kondusif bagi perkembangannya partisipasi masyarakat. Implikasinya pendekatan perumusan kebijakan harus mengacu pada dan bermuara pada permintaan masyarakat, alih-alih pada elite pejabat dan teknokrat yang mengandalkan pendekatan modernisasi (Ginting 1999) - karena manusia dapat berperilaku menguntungkan (*benevolent*) ataupun memangsa yang lain (*predatory*).

Keenam, pembangunan kelembagaan. Pembangunan kelembagaan bertujuan mengarahkan aliran investasi secara efektif tanpa kebocoran, menjamin proses transaksi lain dan investasi sesuai kontrak, serta mencegah komitmen yang tak berharga. Dua hal yang menjadi perhatian, yaitu lingkungan kelembagaan dan pembentukan kelembagaan (Williamson 1995). Pada tingkat tinggi, yaitu lingkungan kelembagaan, aturan-aturan yang menyangkut aspek sosial, politik dan aspek legal lainnya yang mendasari sistem produksi, konsumsi, dan distribusi harus benar-benar ditegakkan oleh semua pihak dalam kedudukan yang sama, efisien, dan simetri di muka hukum. Hal ini meliputi perwakilan, hak properti, dan aturan kontrak. Pada tingkat bawah, yaitu pembentukan kelembagaan, aturan-aturan atau mekanisme diantara unit-unit ekonomi yang mengendalikan operasi, koordinasi, dan kompetisi ditekankan pada partisipasi dan kegunaan untuk mencapai suatu transaksi secara *de facto*.

Berjalannya mekanisme kelembagaan yang efektif menuntut adanya kesatuan sistem hukum kelembagaan yang lebih tinggi dan yang dibawahnya. Ketidak harmonisan ini tidak dapat menimbulkan ketidakpastian hukum., yang dapat menimbulkan malapetaka atau

kehancuran akibat terjadinya benturan sistem. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan kesungguhan, kejujuran dan kearifan untuk menghargai lembaga lokal, hak properti, dan aturan kontrak dalam rangka mengembangkan perekonomian pedesaan sekaligus meningkatkan modal sosial di dalamnya.

4) Kebijakan Langsung

Kebijakan yang secara langsung berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian pedesaan adalah penyediaan kebutuhan pangan, papan, dan pakaian, yang disertai kenaikan produktivitas dan pendapatan. Upaya demikian harus mencakup langsung perbaikan akses terhadap empat hal (Haeruman 1997), yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pendidikan, dan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan.

Sementara itu, kerangka mikro yang menjadi pilihan daerah berhubungan dengan potensi masing-masing yang dimiliki. Meskipun demikian, berdasarkan potensi dan permasalahan dominan yang telah diidentifikasi sebelumnya, kebijakan langsung secara nasional bagi peningkatan perekonomian pedesaan adalah sebagai berikut.

Pertama, pengembangan agribisnis dan peningkatan ketahanan pangan. Pengembangan agribisnis dalam pengertian ini adalah aktivitas agribisnis hulu (industri pendukung); agribisnis pertanian (*on-from agribusiness*), seperti sektor kehutanan, perikanan, peternakan, perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura, dan agribisnis hilir, yang meliputi proses pengelolaan produksi dan pemasaran serta industri penunjangnya. Program pengembangan agribisnis sangat relevan dalam pembangunan pedesaan. Gunawan (2001) mencoba menyusun pilihan-pilihan subsistem agribisnis berdasarkan komoditas yang memiliki prospek tertentu.

Secara umum, investasi dalam subsistem agribisnis pemrosesan dan pemasaran menyajikan prospek yang baik. Hal ini dapat dimengerti karena keadaan aktivitas ekonominya masih menyajikan spesifikasi derajat rendah. Masih banyak nilai ekonomi yang belum tertangkap untuk menghasilkan nilai tambah dan kaitan

manfaat terhadap aktivitas ekonomi lainnya. Secara spesifik, propek pemasaran komoditas gula,(tebu) tergolong sedang.

Hal ini menunjukkan bahwa tata niaga gula tidak menyajikan insentif yang menarik. Oleh karena itu, munculnya kasus lenyapnya gula dipasar mengindikasikan persaingan yang tajam dalam membagi nilai ekonomi gula melalui cara-cara yang tidak transparan. Importir dan distributor gula tersebut keuntungan sesaat, memanfaatkan lemahnya aturan dan kondisi geografis yang luas dan berat. Terlepas dari itu, komitmen pemerintah pusat juga dipertanyakan karena mempunyai pandangan yang berbeda-mungkin tidak konsisten-dengan kepentingan petani (daerah) dalam menetapkan kesejahteraan.

Hal ini tampaknya masih perlu dielaborasi dalam wacana yang mendalam (Mansfield and Busch 1995). Pemerintah seyogianya berani menolak perdangan yang tidak fair dalam bentuk perlindungan *dumpling* yang disinyalir terjadi pada komoditas gula atau padi. Sejak diundangkannya UU Nomor 7 tahun 1996 tentang Ketahanan Pangan, wewenang itu dimungkinkan agar kepentingan konsumsi domestik senantiasa tersedia, terjangkau dan andal.

Prospek Investasi Komoditas Berdasarkan Subsistem Agribisnis

KOMODITAS	MASUKAN	PRODUKSI	PEMROSESAN	PEMASARAN
Tanaman pangan				
• Padi	X	X	Xxx	Xxx
• Jagung	X	X	Xxx	Xxx
• Kedele	Xx	Xxx	Xxx	Xxx
• Cassava	X	Xxx	Xxx	xxx
• Ubi jalar	X	xx	xxx	xxx
Buah-buahan				
• Mangga	Xx	Xx	Xxx	Xxx
• Durian	Xx	Xx	Xxx	Xxx
• Rambutan	Xx	Xx	Xxx	Xxx
• Manggis	Xx	Xx	Xxx	Xxx
• Jeruk	Xx	Xx	Xxx	Xxx
• Salak	Xx	Xx	Xxx	Xxx
• Pisang	xx	xx	xxx	xxx

KOMODITAS	MASUKAN	PRODUKSI	PEMROSESAN	PEMASARAN
Sayuran				
• Kentang	Xx	Xx	Xxx	Xxx
• Kubis	Xx	Xx	Xxx	Xxx
• Cabe	Xx	Xx	Xxx	Xxx
• Shallot	Xx	Xx	Xxx	Xxx
• Tomat	xx	xx	xxx	xxx
Bunga				
• Anggrek	x	x	xxx	xxx
Tanaman perkebunan				
• Kopi	Xx	Xx	Xxx	Xxx
• Kakao	Xx	Xx	Xxx	Xxx
• Karet	Xx	Xx	Xxx	Xxx
• Buah sawit	Xx	Xx	Xxx	Xxx
• Teh	Xx	Xx	Xxx	Xxx
• Tembakau	Xx	Xxx	Xxx	Xxx
• Tebuh (gula)	Xx	Xxx	Xxx	Xxx
• Patchouli	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx
• Biji mete	xxx	xxx	xxx	xxx
Ternak				
• Ayam lokal	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx
• Sapi	Xxx	Xx	Xx	Xxx
• Kambing	Xx	Xx	X	Xx
• Bebek	xxx	xxx	x	xxx

Tidak dapat dimungkiri bahwa sektor jasa dan usaha kecil lainnya di pedesaan memberi kontribusi yang signifikan. Baik secara kultural maupun individual, telah berkembang usaha-usaha kecil di setiap daerah, antara lain perdagangan, pertukangan, kerajinan, dan jasa-jasa informal lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan agribisnis. Pembinaan sektor ini sangat penting dalam kerangka transformasi struktur ekonomi nasional dan kenaikan pendapatan.

Aktivitas ekonomi agribisnis seperti yang telah dikemukakan di atas telah terbukti sangat tangguh untuk memperbaiki keadaan krisis. Dengan menggunakan data potensi (*share*) ekonomi sektor pertanian dan manufaktur (Tabel 9.4), fenomena tersebut dapat dipelajari. Pada saat krisis pada tahun 2010, ditingkat nasional, dan kabupaten Malang, potensi sektor manufaktur menurun secara konsisten dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya bila menggunakan data pertumbuhan,

angkanya mencapai minus 10 hingga 20 persen. Namun, pada tahun 2012, potensi sektor pertanian justru naik cukup signifikan. Di kabupaten Malang, sektor pertanian bahkan naik hingga 6 persen, sementara ditingkat nasional dan provinsi tumbuh kurang dari 1 persen. Hal tersebut berarti sektor pertanian hanya membutuhkan waktu 1 tahun untuk persiapan melakukan pembenahan sistem produksinya.

Penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan. Pengembangan partisipasi masyarakat harus diarahkan kepada pengembangan naluri ekonomi setiap pelaku ekonomi pedesaan. Apapun bentuk lembaga yang dipilih secara individual.

Distribusi produk Domestik Regional Bruto Nasional, Jawa Timur, Kota dan Kabupaten Malang

Tahun	Indonesia		Jawa Timur		Kab. Malang		Kota Malang	
	Pertanian (%)	Manufaktur (%)	Pertanian (%)	Manufaktur (%)	Pertanian (%)	Manufaktur (%)	Pertanian (%)	Manufaktur (%)
2010	16.7	25.6	16.8	28.9	28.0	8.56	0.92	35.4
2011	16.1	26.8	16.7	29.4	27.4	9.13	0.89	36.5
2012	18.1	25.0	20.9	27.5	28.9	8.43	0.74	30.2
2013	19.5	25.9	22.2	27.2	32.3	14.03	0.56	35.9
2014	16.9	26.0	20.9	26.7	30.3	14.27	0.55	35.6
2015	17.0	25.8	20.2	25.8	29.9	14.47	0.57	36.8

Kelompok harus dihargai. Selanjutnya, unsur pembinaan ditempatkan di atas institusi lokal dan lebih difokuskan kepada upaya mencegah kerugian dan resiko dibelakangnya.

Kebijakan ini sangat kental dengan kaidah-kaidah dalam bidang sosiologi dan ilmu sosial lainnya sekalipun tujuan akhirnya adalah manfaat ekonomi. Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang memberi kesempatan kepada masyarakat sendiri untuk menentukan pilihan-pilihannya menuju kepaduan dan etika sosial (Besley 1997).

Hal ini menjadi relevan karena dapat mengembangkan modal sosial sekaligus mencegah *oportunity cost* akibat distorsi (Randhir dan Lee 1996)

akibat intervensi berlebihan oleh pemerintah. Pendekatan ini secara umum menghasilkan pengaruh yang signifikan bagi upaya pembangunan pedesaan dan penghapusan kemiskinan.

Kedua, partisipasi masyarakat dapat diarahkan untuk mendukung iklim investasi dan peran sektor swasta dalam sektor pertanian. Mereka diharapkan mampu menghasilkan nilai tambah dalam berbagai subsistem agribisnis dari hulu hingga hilir dan seluruh subsektor pendukungnya. Peluang partisipasi swasta yang disarankan khususnya dalam subsektor perkebunan, antara lain sebagai berikut.

- (a) Koperasi perkebunan (*State cooperative model*) model yang 100 persen sahamnya dikuasi koperasi.
- (b) Usaha bersama koperasi dan swasta (*Investor cooperative joint venture model*), model dengan komposisi saham koperasi dan swasta 65 persen berbanding 35 persen.
- (c) Usaha bersama koperasi dan swasta (*Investor cooperative joint venture model*) model dengan kepemilikan saham swasta 80 persen dan koperasi 20 persen, namun saham koperasi dinaikan secara bertahap.
- (d) BOT (bangun, operasi, dan transfer / *build, operate, and transfer*), model dengan tanggung jawab swasta terhadap pembangunan dan operasional usaha (kebun dan pabrik) hingga pada suatu saat diserahkan ke koperasi.
- (e) Model kerjasama dengan pembangunan kebun dan pabrik oleh swasta, yang kemudian diserahkan kepada anggota koperasi yang berminat. (Gunawan 2001).

Lebih jauh, pengembangan partisipasi masyarakat perlu diarahkan untuk menggali dan mengidentifikasi potensi ekonomi menuju peningkatan produktivitas dan pelestarian lingkungan. Dengan memberikan perhatian kepada peran kaum wanita, bantuan teknologi dan manajemen memastikan pencapaian sasaran kesejahteraan masyarakat pedesaan lebih efektif sesuai dengan norma dan tata nilainya. Lebih dari itu, peningkatan partisipasi masyarakat akan menghasilkan aliran informasi manfaat dan akses yang serta terhadap produk dan jasa dari sistem produksi pertanian. Masyarakat petani di wilayah manapun

dengan mudah menjangkau kebutuhannya tanpa kendala dan distorsi. Menurut WSSD (2002), hal tersebut sejalan dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan dan berkelanjutan kenaikan kesejahteraan orang-orang miskin.

Ketiga, peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintahan desa. Program ini mendesak dilakukan bukan hanya untuk perbaikan pelayanan, melainkan juga mengantisipasi tugas dan peran di dalam struktur desa yang lebih efisien. Menurut Grindle (2001), faktor kepemimpinan sangat penting dalam perubahan institusional menuju perekonomian yang lebih bersih. Pemimpin mutlak memiliki komitmen dan visi yang jelas dalam melawan kekuatan *satus quo*, menguasai permasalahan, dan mengkomunikasikannya dengan kekuatan politik ekonomi. Mungkin dapat dibenarkan merekayasa ketidakseimbangan jangka pendek dalam rangka menuju keseimbangan jangka panjang (Eriyanto 1998). Ketidakseimbangan memerlukan biaya (yang harus dibayar) dalam rangka meningkatkan efektivitas lembaga. Pemimpin harus mampu mengidentifikasi dan mengisolasi permasalahan kritis. Setelah itu, harus diarahkan pada logika tata cara, tolak ukur, serta fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi (Tabel 9.5).

Diagram Logika Pemecahan Permasalahan

Pokok Permasalahan	Tata cara	Tolak Ukur	Fenomena yang Berhubungan
Produksi	Pelaksanaan	Hasil	Produk, sasaran, tenaga kerja, (sumber daya)
Administrasi	Pengendalian	Penataan	Sistem, pengukuran, stabilitas
Pengembangan	Kreasi	Perubahan	Inovasi baru, diskontinuitas
Integrasi/koordinasi	Pemaduserasian	Kohesi	Sinergi, kerjasama tim, kooperasi

Secara konseptual, tujuan kebijakan ini adalah terciptanya pemerintahan (*governance*) yang efektif di dukung kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Mekanisme pembinaan SDM yang transparan dan mengandung insentif adalah kunci penting bagi

pengembangan aparatur yang profesional dan perbaikan administrasi publik (Israel 1987). Mereka diharapkan menjadi aparat yang independen, kaya, dengan gagasan dan kreativitas, konsisten, dapat dipercaya, serta menghasilkan produk jasa yang nyata dan dapat dinikmati masyarakat secara keseluruhan (Suwandi 2002).

Pengenalan terhadap manajemen bisnis swasta sangat perlu agar paradigma dan momentum reformasi dalam sektor-sektor publik senantiasa terpelihara. Menurut Moore (1996), pendekatan manajemen publik baru (*new public management* atau *public service orientation*), yang dapat dilihat pada Tabel 9.6, memiliki karakteristik (a) profesional dan akuntabel, (b) ukuran kinerja berciri kuantitatif, (c) terjadi mekanisme pengendalian pada input, proses dan output, (d) otonomi/desentralisasi dan jaringan kerja, (e) kompetisi, dan (f) disiplin menuju efisien. Pendekatan baru tersebut diyakini sangat kondusif bagi perkembangan partisipasi masyarakat. Implikasinya, pendekatan perumusan kebijakan harus mengacu dari dan bermuara kepada permintaan masyarakat, bukan dari elite pejabat dan teknokrat yang mengandalkan pendekatan modernisasi (Ginting 1999). Sebagai akibatnya, harapan mengalirkan investasi akan menjadi kenyataan untuk mendukung program-program pembangunan pertanian, penghapusan kemiskinan, dan kesenjangan pembangunan.

Pendekatan dalam Pengelolaan Sektor Publik

	<i>Administrasi publik klasik</i> (classical Publik Adminstration/CPA)	<i>Manajemen Publik Baru</i> (New Public Management/MPA)	<i>Orientasi Jasa Publik</i> (Public service Orientation/PSO)
Prinsip dasar prioritas	Sektor publik itu sendiri	Manajemen bisnis	Pelayanan publik
organisasi	Birokratik, seragam, kaku	Desentralisasi, bervariasi, fleksibel	Desentralisasi, bervariasi, dalam kebersamaan
Akuntabilitas	Proses politik, demokrasi perwakilan	Pasar, pilihan, publik (Pengguna)	Proses politik, demokrasi langsung

	<i>Administrasi publik klasik</i> (classical Publik Adminstration/CPA)	<i>Manajemen Publik Baru</i> (New Public Management/MPA)	<i>Orientasi Jasa Publik</i> (Public service Orientation/PSO)
Hubungan dengan pengguna	Pengguna sebagai subjek, loyalitas, produsen sebagai birokrat profesional	Pengguna sebagai konsumen, loyalitas, produsen sebagai pemuas kebutuhan pengguna	Pengguna sebagai subjek, loyalitas, produsen sebagai partner dengan user
Hubungan ketenagakerjaan	Peternalistik, kolektif, jenjang karir sangat birokratis	Berorientasi kinerja, individual, jenjang karir fleksibel dan kompetitif	Partisipatif, kolegal, jenjang karir fleksibel dan kolektif

Sumber : Moore (1996)

Kelima, kebijakan bidang pertahanan. Kebijakan pertahanan memerlukan pertimbangan yang cermat agar dapat dihindari kerugian-kerugian sosial (*environmental and social cost*). Program pembangunan yang kontekstual adalah transmigrasi dan reformasi lahan (*landreform*). Tersedianya hutan konversi seluas 30 juta hektare perlu dire-evaluasi untuk lebih memprioritaskan program transmigrasi dan menetapkan penggunaan lahan lainnya: perkebunan, atau HPHTI dalam rangka program transmigrasi. Sementara itu, program reformasi lahan sekaligus merupakan katup pengaman akibat munculnya kasus-kasus pertanahan antara rakyat, swasta, dan negara.

Diversifikasi ruang aktivitas ekonomi, selain menghasilkan konfigurasi ekologi lebih stabil, juga memberi manfaat dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan secara bersamaan. Sektor pariwisata tampaknya menjadi agenda utama yang menjanjikan pertumbuhan yang tinggi. Pariwisata dalam bentuk agroturisme, turisme pedesaan, ekoturisme, atau etno-eko-turisme secara langsung menginjeksi aktivitas ekonomi pedesaan. Produk dan jasa pedesaan yang dapat dijual antara lain budaya tradisional, keindahan alam, fasilitas rekreasi, dan aneka cendramata. Proses produksi pariwisata pedesaan boleh dikatakan relatif bersih lingkungan, namun menghasilkan peningkatan pendapatan yang signifikan bagi penduduk lokal. Sejauh ini objek wisata agro telah dibuka

oleh BUMN yang proses produksinya menyatu dengan keindahan alam, misalnya kebun teh, kopi, tembakau, dan tebu. Sementara itu, sektor swasta yang sudah terlibat mengandalkan pesona kebun apel.

D. DESKRIPSI KABUPATEN GORONTALO DAN LOKASI PABRIK GULA

1. Kondisi Geografis Kabupaten Gorontalo

Secara geografis Kabupaten Gorontalo terletak pada koordinat 121°59'-123°02' BT dan 0°24'-1°02' LU dengan luas wilayah ± 1.846,40 Km² terbagi dalam 17 Kecamatan dan 168 desa dan kelurahan. Kabupaten Gorontalo memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango, sebelah Barat berbatasan dengan Kota Gorontalo serta sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini.

Berdasarkan data pada Badan Pusat statistik Kabupaten Gorontalo (2015) terlihat bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Gorontalo datar, perbukitan rendah dan dataran tinggi, tersebar pada ketinggian 0-2000 m diatas permukaan laut dengan kemiringan 15°-40° seluas 45-46%. Kondisi dan struktur utama geologi adalah patahan yang berpotensi menimbulkan gerakan tektonik sehingga menyebabkan rawan bencana alam seperti gempa bumi, gerakan tanah, erosi, abrasi, gelombang pasang, pendangkalan dan banjir.

Kabupaten Gorontalo dialiri 52 buah sungai sebagai suatu potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air dan energi. Sumber air untuk keperluan penduduk sehari-hari berasal dari sumur, air tanah dangkal dan air Perusahaan Daerah Air Minum. Iklim di wilayah Kabupaten Gorontalo termasuk dalam tipe C (menurut Schmit dan Fergoson) dengan curah hujan rata-rata 1500 mm/tahun dan temperatur udara rata-rata 31,8 0°. Suhu tertinggi (32,9 0°) terjadi pada bulan Mei dan terendah (22, 8 0°) pada bulan Agustus.

2. Kondisi Topografi Kabupaten Gorontalo

Sebagian besar wilayah Kabupaten Gorontalo datar, perbukitan rendah dan dataran tinggi, tersebar pada ketinggian 0-2000 M di atas permukaan laut. Sementara keadaan topografi didominasi oleh kemiringan 15-40° (45-46%) dengan jenis tanah yang sering mengalami erosi. Kondisi dan struktur utama geologi adalah patahan yang berpotensi menimbulkan gerakan tektonik sehingga menyebabkan Gorontalo rawan bencana alam seperti gempa bumi, gerakan tanah, erosi, abrasi dan gelombang pasang serta pendangkalan dan banjir.

3. Keadaan Demografis

Pada aspek demografis, pada akhir Tahun 2016 Kabupaten Gorontalo memiliki penduduk sejumlah 346.609 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 188 jiwa/km². Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah kecamatan Limboto yakni 42.176 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah kecamatan Mootilango dengan jumlah 18.039 jiwa. Konsentrasi penduduk tertinggi di Kecamatan Telaga dengan tingkat kepadatan 519 jiwa/ km², terendah di Kecamatan Mootilango dengan tingkat kepadatan 99 jiwa/ km². Distribusi penduduk per Kecamatan di Kabupaten Gorontalo disajikan pada Tabel halaman berikut. Pada umumnya sebahagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian yakni 48,70 %. Mata pencaharian lain yang cukup penting adalah sektor perdagangan (13,19%), sektor Industri Pengolahan (11,15%) serta sektor jasa (10.51%).

Pada Umumnya penduduk asli Kabupaten Gorontalo adalah suku Gorontalo beragama Islam, tetapi ada juga penduduk etnis lain dan menganut agama di luar Islam seperti agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Budha. Bagi penduduk etnis lain dan yang beragama di luar Islam adalah para pendatang seperti etnis Minahasa, Jawa, etnis Cina, etnis Sanger, etnis Batak, etnis Bali akan tetapi etnis-etnis tersebut sudah lama berakulturasi dengan masyarakat Gorontalo baik melalui hubungan antar tetangga dan lingkungan Rukun Warga (RW) maupun Rukun Tetangga (RT) bahkan ada yang melalui hubungan perkawinan.

Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Kabupaten Gorontalo

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	%	Luas (KM ²)	%	Kepadatan penduduk/ KM ²
1	Limbooto	22.293	6.72	119,95	6.49	194
2	Limbotto Barat	22.605	6.52	118.47	6.42	190
3	Telaga	24.336	7.02	104.46	5.66	232
4	Telaga Biru	26.271	7.58	106.78	5.78	246
5	Telaga Jaya	22.665	6.54	113.48	6.15	199
6	Tilango	24.294	7.01	102.36	5.54	237
7	Tibawa	26.325	7.59	130.53	7.07	201
8	Pulubala	21.295	6.14	121.48	6.58	175
9	Batudaa	20.519	5.92	112.68	6.10	182
10	Batudaa Pantai	21.392	6.17	112.15	6.07	190
11	Bongomeme	20.977	6,05	135.94	7,36	153
12	Tabongo	17.175	4,96	88.04	4,76	195
13	Paguyaman	12.512	3,61	58.60	3,17	231
14	Tolangohula	21.570	6,22	207.05	11,21	105
15	Mootilango	12.015	3,46	123.40	6,68	97
16	Boliyohuto	13.254	3,82	42.30	2,29	313
17	Asparaga	16.110	4,64	48.73	2,64	331
	Jumlah	346.609	100,00	1.846.40	100,00	188

Sumber. Profil Kabupaten Gorontalo 2007.

4. Keadaan Pola Pemukiman Masyarakat Desa

Istilah desa di daerah Gorontalo dikenal dengan sebutan “*kambungu*” atau kampung. Pada awal sebelum terbentuk *kambungu*, penduduk masih hidup berpindah-pindah tempat dalam kelompok-kelompok kecil yang dalam bahasa Gorontalo disebut *ambua*. Umumnya mereka hidup dari berburu dan makan-makanan yang disediakan oleh alam. Namun semenjak mereka mengenal sistem pertanian tradisional, mulailah mereka menetap pada tempat-tempat yang memungkinkan mereka untuk bercocok tanam seperti disepanjang pinggiran aliran sungai. Makin lama *ambua* ini makin luas karena sudah merupakan tempat tinggal dari gabungan-gabungan keluarga kecil atau *ngala'a*.

Dengan mulai menetapnya kelompok-kelompok kecil tersebut, maka terbentuklah *linula* yang merupakan gabungan dari beberapa

ambua. Kelompok ini dikepalai oleh seorang yang dituakan dan sangat dihormati karena berjasa mempersatukan kelompok-kelompok *ambua* yang bernama *tauwa lo linula*. Lama kelamaan *ambua* menjadi kelompok besar sehingga menjadi *kambungu* atau desa yang dikepalai oleh seorang kepala kampung yang disebut *Tauda'a*.

Pola pemukiman yang berlaku pada masyarakat Gorontalo sejak mulai menetapnya kelompok *linula* adalah pola pemukiman secara sentralisasi yakni *ngala'a-ngala'a* dalam *linula* mengelilingi tempat tinggal orang yang dituakan disebut *tauwa lo linula* karena sebagai orang yang telah mempersatukan *ambua-ambua* menjadi *linula*. Pola pemukiman yang demikian ini sampai sekarang oleh sebagian besar desa-desa di Gorontalo masih tetap di pergunakan. *Ngala'a* menempati tanah disekitar orang yang dituakan di desa tersebut.

Pada masa terbentuknya kerajaan-kerajaan (*lipu*) di Gorontalo, pola pemukiman demikian telah menjadi model pemukiman para raja-raja dan kaum bangsawan, karena kerajaan-kerajaan di Gorontalo terbentuk dari gabungan *linula-linula*. Pada umumnya desa-desa di Gorontalo terletak di dataran rendah dan hanya sebagian kecil yang bermukim di dataran tinggi. Hal Ini disebabkan oleh karena penduduk pada umumnya adalah petani. Umumnya di samping kiri, kanan maupun belakang rumah-rumah penduduk desa memiliki areal perkebunan/ladang atau sawah. Jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya adalah kebun atau sawah yang berjarak antara 25 sampai 50 meter dan bahkan ada yang sampai 150 meter. Kecuali desa-desa yang terdapat di pusat kecamatan atau di pusat Kabupaten yang jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya sangat dekat.

Bentuk rumah (*bele*) penduduk adalah empat persegi panjang, ada yang berbentuk rumah panggung yang tingginya satu hingga satu setengah meter dan ada pula yang tidak berpanggung. Sebagian rumah sudah terbuat dari batu bata, sebagian lagi masih berdinding bambu yang telah dianyam dan ada pula yang terbuat dari papan. Atap rumah ada yang terbuat dari daun rumbia atau daun kelapa dan adapula yang sudah menggunakan atap dari seng.

Ruangan dalam rumah terdiri dari bagian depan sebagai ruang tamu, kamar tidur bagian tengah, dapur di bagian belakang dan tempat

untuk menyimpan barang-barang seperti hasil perkebunan dan lain sebagainya adalah di bagian atas atau loteng. Umumnya setiap rumah di desa memiliki sumur sendiri guna keperluan kebutuhan air bersih, baik untuk minum, mencuci dan bahkan untuk MCK, dan bahkan digunakan untuk memberi minum pada ternak-ternak milik keluarga.

Beberapa keluarga batih atau *ngala'a* masih ada yang mendiami rumah dengan ukuran besar yakni terdiri dari beberapa kamar tidur dan biasanya ditempati oleh seluruh keluarga. Rumah dengan ukuran besar yang didiami oleh keluarga batih yakni berupa bangunan tradisional sudah jarang dijumpai sekarang ini. Biasanya keluarga batih yang masih terikat dengan hubungan kerabat atau yang masih termasuk keluarga luas (*ungala'a*), rumah-rumah mereka terletak berdekatan (*titiliya*), sehingga terwujud suatu interaksi yang baik diantara mereka. Kedekatan mereka dalam membangun rumah sehingga hampir seluruh desa-desa di Gorontalo dan bahkan di Kecamatan Tolangohula dihuni oleh penduduk yang masih terikat pertalian darah dan hubungan saudara.

Untuk memperlancar urusan pemerintahan desa, maka setiap desa dibagi dalam beberapa dusun atau *pulaihe* yang dikepalai oleh seorang *Dapulu* atau kepala jaga. *Dapulu* dalam tugasnya adalah sebagai perpanjangan tangan kepala desa (*Tauda'a*) apabila ada kegiatan yang akan melibatkan warga masyarakat desa tersebut. Desa-desa di Gorontalo karena luas dibagi dalam beberapa dusun yakni antara 7 hingga 10 dusun. Dalam urusan adat istiadat seorang kepala desa dibantu oleh seorang pemangku adat yang ditunjuk langsung oleh masyarakat desa tersebut yang didasarkan atas pengetahuannya tentang adat istiadat serta dituakan dalam desa tersebut yang diberi gelar *Bate*. Tugas *Bate* adalah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang berhubungan adat istiadat seperti perkawinan serta upacara-upacara adat lainnya. Setiap desa juga memiliki seorang imam yang menjadi pemimpin dalam upacara-upacara keagamaan yang disebut *Syarada'a*.

Kepala desa atau *Tauda'a* sendiri berdasarkan adat istiadat sebagaimana yang dikemukakan oleh Nur (1979), bahwa semenjak diangkat sebagai *Tauda'a*, maka berdasarkan Hukum Adat ketatanegaraan Gorontalo (*buto'o lipu*) ia diberi gelar oleh pihak adat tingkat Kabupaten Gorontalo dengan sebutan *Kimalaha*. Kepala desa dibantu oleh seorang

Dulu Tuli atau lebih dikenal dengan sekretaris desa yang bertugas mengurus administrasi desa dan perangkat desa lainnya.

Setiap desa memiliki tempat ibadah seperti masjid dan bahkan ada desa yang di setiap dusunnya memiliki masjid, balai desa (*bandayo*) sebagai pusat pemerintahan desa, dan balai pertemuan yang digunakan sebagai tempat untuk membahas kegiatan-kegiatan pembangunan desa. Letak balai desa, dan balai pertemuan berada di pusat pemukiman penduduk dan berada disepanjang jalan desa sesuai dengan letak rumah-rumah desa sehingga mudah untuk dijangkau oleh seluruh penduduk yang berasal dari berbagai dusun di desa tersebut. Di dekat balai desa terdapat sebuah lapangan yang berukuran sebesar lapangan sepak bola dan dijadikan sebagai tempat pusat kegiatan olahraga dan kesenian. Jarak antara pusat desa dengan dusun-dusun tidak menjadi hambatan bagi penduduknya untuk melakukan kontak dengan sesama warga sedesanya.

5. Pola Hubungan Dalam Masyarakat Desa

Masyarakat petani di Gorontalo pola hidup bermasyarakat umumnya masih memegang teguh sifat kebersamaan karena dilandasi oleh suatu hubungan kekerabatan dalam *ungala'a*. Antara keluarga-keluarga dalam satu desa masih erat hubungan darah dan hubungan keturunan sehingga pada umumnya desa di Kabupaten Gorontalo dihuni oleh beberapa keluarga yang masih terikat oleh ikatan keturunan, karena antara keluarga-keluarga telah terjadi kawin-mawin diantara mereka.

Dalam *ngala'a-ngala'a*, sejak kecil anak-anak mereka telah diperkenalkan tentang tata pergaulan diantara *ngala'a* itu sendiri dan kaum kerabatnya yang ada dalam *ungala'a*. Antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan (suami-istri) terjadi hubungan kerabat yang erat. Seorang anak bergaul dan berhubungan dengan anggota-anggota kerabat ayah dan kerabat ibunya. Kepada anak-anak *ungala'a* ini orang tua mereka memberitahukan siapa-siapa anggota kerabat mereka sehingga diantara mereka saling kenal satu sama lainnya sampai pada generasi ketiga atau keempat, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

Saling kenal mengenal diantara mereka karena adanya saling kunjung mengunjungi antara satu *ngala'a* dengan *ngala'a* lainnya sebagai

upaya untuk mempererat hubungan silaturahmi. Hal ini terlihat bila salah satu keluarga batih (*ngala'a*) mengadakan acara yang berhubungan dengan upacara-upacara seperti mandi kembang (*libu lolimu*), kelahiran (*potutuwa*), khitanan (*mooluna*), gunting rambut (*moohuntingo*), perkawinan (*ponikawa*), kematian (*opateya*), dan terutama dalam upacara peringatan hari besar agama Islam. Dalam upacara adat perkawinan misalnya, seluruh keluarga bertanggung jawab untuk terlibat langsung dalam prosesi adat perkawinan yang telah diatur menurut tahapan-tahapan atau fase-fase adat perkawinan tersebut. Jika salah satu fase dalam adat perkawinan tidak dilaksanakan atau terlupakan, maka yang menanggung rasa malu adalah seluruh anggota keluarga tersebut, demikian pula halnya dengan upacara adat lainnya, maka keluarga besar ini yang menjadi tulang punggung kegiatannya.

6. Keluarga Inti (*ngala'a*) dalam Masyarakat

Sebuah perkawinan akan menciptakan suatu keluarga baru yang disebut keluarga inti atau keluarga batih (*nuclear family*). Sebagai satuan sosial yang terkecil dalam masyarakat, keluarga inti hanya terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan anak-anak kandung mereka yang belum menikah, juga anak tiri dan anak angkat dapat pula digolongkan sebagai bagian dari keluarga inti. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1992) bahwa anak tiri dan anak angkat yang secara resmi mempunyai hak wewenang yang kurang lebih sama dengan anak kandungnya, dapat pula kita anggap sebagai anggota keluarga inti. Bentuk keluarga inti atau yang disebut juga keluarga batih ada yang berdasarkan *monogami* dan ada pula yang berdasarkan *poligami*.

Bentuk monogami terdiri atas seorang suami, seorang istri, dan anak-anak mereka. Bentuk poligami lebih kompleks dari monogami yakni terdiri dari lebih dari seorang suami atau istri. Secara lebih khusus lagi suatu keluarga inti apabila seorang suami memiliki lebih dari satu istri disebut keluarga inti *poligini*, dan sebaliknya keluarga inti yang istri memiliki lebih dari seorang suami disebut *poliandri*. Pada masyarakat Gorontalo lebih banyak yang menganut keluarga inti dengan sistem *poligini*. Dalam kehidupan masyarakat Gorontalo, ayah adalah merupakan pemimpin dalam keluarga karena didasarkan pada tugas kesehariannya

yakni sebagai orang yang bertanggung jawab dalam hal mencari nafkah bagi keluarga, sedangkan istri tinggal di rumah dan bertugas melayani suami dan mengurus anak. Kedudukan seorang ayah yang demikian ini didasarkan pada hubungan kekerabatan dalam keluarga inti yang dalam bahasa Gorontalo disebut *ngala'a*.

Pada masyarakat Gorontalo garis keturunan yang berlaku adalah mengikuti garis keturunan ayah (*tiyamo*) dan juga garis keturunan ibu (*tilo*). Seluruh keluarga-keluarga yang masuk dalam rumpun keluarga luas atau *ungala'a* terdiri dari keluarga ayah dan keluarga ibu. Tetapi dalam hal penggunaan marga sebagai simbol keturunan dalam suatu keluarga, maka umumnya penduduk menggunakan marga ayah dan bukan marga ibu.

Hal ini terlihat pada seluruh keluarga di lokasi penelitian yakni di desa Tamaila, desa Lakeya, desa Bina Jaya dan desa Molohu Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo dan bahkan daerah Gorontalo pada umumnya marga yang digunakan oleh masyarakat adalah marga dari garis keturunan ayah yang dipakai oleh anak-anaknya sebagai simbol dan tanda pengenalan keluarga. Keluarga-keluarga di daerah Gorontalo terutama di perdesaan menganut sistem *poligini* walaupun tidak semua, yakni memiliki lebih dari seorang istri, terutama keluarga yang memiliki kecukupan harta. Hal ini didukung pula oleh adanya kerelaan dari sang istri untuk suaminya memiliki istri lebih dari satu. Kerelaan ini disebabkan oleh sang istri tidak memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan pengambilan keputusan keluarga, akan tetapi hal yang demikian ini hanya berlaku dalam kehidupan dahulu bagi masyarakat desa di Gorontalo.

Ada anggapan dalam masyarakat bahwa wanita pekerjaannya di rumah melayani suami dan mengurus anak. Para istri memiliki kerelaan yang tinggi untuk menurut pada suami. Ini disebabkan oleh tingkat pendidikan kaum wanita yang umumnya di perdesaan relatif rendah. Wanita di perdesaan tidak mengenal emansipasi wanita, yang mereka tahu bahwa melayani suami dan mengurus anak adalah merupakan tugas pokok seorang istri. Istri akan merasa bangga apabila ia dapat melayani suaminya dengan baik dan membesarkan anaknya hingga anak tersebut dapat berguna bagi orang tua dan keluarga serta masyarakat.

7. Gambaran Umum Kecamatan Tolangohula

Sebelum menjelaskan secara detail tentang karakteristik terhadap empat desa (desa Tamaila, desa Lakeya, desa Bina Jaya, dan desa Molohu) yang menjadi obyek penelitian, maka terlebih dahulu peneliti akan memberikan penjelasan secara umum tentang kondisi atau keadaan Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.

a. Keadaan Geografis

Aspek *Geografi*, yaitu: Wilayah Kecamatan Tolangohula berada pada ketinggian $\pm 56\text{M}$ dari permukaan laut dan memiliki wilayah adalah $207,5 \text{ km}^2$. Secara umum wilayah Kecamatan Tolangohula merupakan lahan pertanian dengan curah hujan rata-rata antara bulan Mei sampai dengan Desember. Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo memiliki batas-batas wilayah masing-masing: (a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara (b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Boliyohuto (c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo serta (d) Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

b. Aspek Pemerintahan

Pada umumnya aspek pemerintahan di Kecamatan Tolangohula terlihat bahwa; *Pertama*; sebagai unit *birokrasi-pemerintahan*, pemerintah Kecamatan banyak menghadapi persoalan keterbatasan daya dan kreasi untuk menginisiasi gagasan pembaruan yang ada dalam sistem pemerintahan, *kedua*; sebagai *unit pelayanan publik*, pemerintahan Kecamatan menghadapi berbagai keterbatasan kapasitas manajemen serta administratif dan *ketiga*; sebagai *unit presentasi negara*, pemerintahan Kecamatan menghadapi keterbatasan kemandirian dalam pendanaan untuk memelihara eksistensi pemerintahan di suatu wilayah. Fakta-fakta yang digali dan ditemukan di lapangan memang membuktikan bahwa hadirnya sejumlah fakta yang memprihatinkan atas kinerja

tata kelola pemerintahan baik di tingkat desa, tingkat Kecamatan bahkan Kabupaten.

Berdasarkan hasil survei peneliti serta wawancara dengan Sapwan Bano Camat Tolangohula Kabupaten Gorontalo, bahwa banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintahan Kecamatan, *Pertama*; derajat ketergantungan struktural pemerintahan Kecamatan terhadap otoritas pemerintahan “atas Kecamatan” yang makin hari semakin menguat, terutama dalam hal pendanaan dan inisiasi kreativitas terhadap ide-ide untuk mencapai suatu perubahan, *Kedua*; modal sosial (kepercayaan publik pada kelembagaan pemerintah) yang terus menipis seiring dengan “etika, moral, penyelenggara pemerintahan” yang menampakkan ciri-ciri lamban, tidak responsif, dan praktek pemerintahan yang masih belum transparan-akuntabel bertanggung jawab. serta *Ketiga*; sistem manajemen dan administrasi publik yang belum adaptif terhadap kebutuhan otonomi daerah seperti tegaknya efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Aspek pemerintahan Kecamatan Tolangohula dipimpin oleh seorang Camat dan dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan serta beberapa Kepala-kepala Urusan baik urusan pemerintahan, urusan pembangunan, urusan kesejahteraan masyarakat serta para staf-staf yang menunjang tata pemerintahan kelola pemerintahan Kecamatan.

c. Aspek Kependudukan dan Tenaga Kerja

Aspek Penduduk dan tenaga kerja di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo memiliki penduduk 21.570 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 5.746 Kepala keluarga. Penduduk Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo terdiri dari laki-laki $\pm$ 9.210 jiwa atau 42,70 %, Perempuan $\pm$ 12.360 jiwa atau 57,30 %. Kecamatan Tolangohula memiliki kepadatan penduduk adalah 1:90, sedangkan penduduk yang lebih banyak melakukan pekerjaan dalam bidang pertanian, peternak, tukang kayu atau tukang rumah, pemanjat kelapa, kuli bangunan dan dan pula yang bekerja di bidang perbengkelan.

Berdasarkan Profil Kecamatan Tolangohula Tahun 2015, bahwa jumlah penduduk yang bekerja dalam berbagai sektor pertanian (sebagai petani) sebanyak 1588 Kepala Keluarga atau 41,25%. Penduduk yang bekerja atau menekuni pekerjaan sebagai peternakan sebanyak 8 Kepala Keluarga atau 0,2%. Penduduk yang bekerja sebagai tukang kayu atau tukang rumah atau bangunan sebanyak 93 Kepala Keluarga atau 1,83%. Penduduk yang bekerja sebagai tukang panjat kelapa sebanyak 15 Kepala Keluarga atau 0,33%.

d. Aspek Kehidupan Sosial

Masalah kehidupan sosial dalam masyarakat dapat dilihat dalam beberapa komponen baik dilihat dari masalah hubungan antara individu dan keluarga serta keluarga dengan masyarakat dan masyarakat lain dengan masyarakat lain serta dilain pihak aspek tersebut dapat di lihat dari komponen pendidikan. Aspek *Sosial* dalam aspek pendidikan di Kecamatan Tolangohula adalah: Jumlah lembaga pendidikan Sekolah Taman kanak-Kanak (TK) 18 buah sekolah, Sekolah Dasar (SD) 20 buah Sekolah, Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) 4 buah sekolah dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) 2 buah sekolah. Sedangkan jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang melayani masyarakat di Kecamatan Tolangohula berjumlah 1 buah Puskesmas yang berada di Ibu Kota Kecamatan yakni di Desa Molohu dan 2 buah Puskesmas Pembantu.

e. Aspek Pertanian Masyarakat Desa

Kehidupan masyarakat pedesaan tidak dapat dipisahkan dengan pola kehidupan yang berhubungan dengan masalah pertanian, sebab pertanian merupakan unsur yang paling utama dalam sisi kehidupannya. Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo sebelum tahun 1989 Kecamatan yang masih bergabung dengan Kecamatan Paguyaman sebagai kawasan daerah penghasil jagung dan beras serta tanaman cabe, tomat dan bawang merah untuk daerah-daerah lain. Secara geografis Kecamatan Tolangohula merupakan daerah yang memiliki lahan pertanian baik pertanian

yang subur dan produktif. Ketersediaan lahan pertanian maupun perladangan di Kecamatan Tolangohula sangat mendorong masyarakat untuk berusaha meningkatkan produktifitas hasil pertaniannya. Adapun luas wilayah Kecamatan berdasarkan luas desa terlihat dalam diagram berikut ini :



Dari diagram di atas terlihat bahwa keadaan atau luas wilayah Kecamatan Tolangohula adalah 4.275 ha dengan perincian luasnya akan terinci melalui desa-desa sebagai berikut: (1) Desa Gandasari memiliki luas tanah 1.101 ha (25,78%), (2) desa Suka Makmur memiliki luas tanah 414 (9,70%), (3) desa Molohu memiliki luas tanah 152 ha (3,56%), (4) desa Lakeya memiliki luas tanah 325 ha (7,61%) (5) desa Bina Jaya memiliki luas tanah 388 ha (9,09%), (6) desa Tamaila memiliki areal atau luas tanah 690 ha (16,16%), (7) desa Sudiharjo 402 ha (9,41%) (8) desa Suka Makmur Utara 435 ha (10,19%) serta (9) desa Polohungo 369 ha (8,52%).

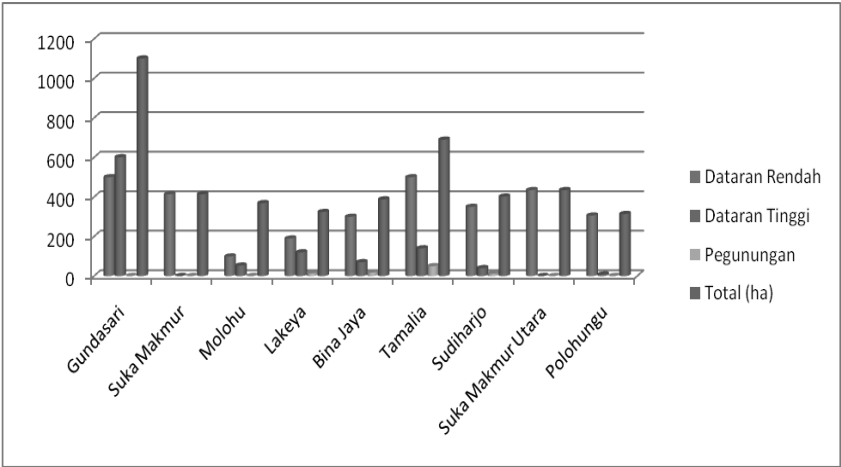
Memperhatikan data Badan Pusat Statistik Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo terlihat desa Gandasari merupakan desa yang memiliki wilayah yang terbesar yakni 1.101 ha atau 25,75% dari luas wilayah Kecamatan Tolangohula dan wilayah yang terbesar lainnya adalah desa Tamaila seluas 690 ha atau 16,14% dari luas wilayah Kecamatan Tolangohula dan desa yang luasnya terkecil adalah desa Polohungo seluas 314 ha atau 7,35%. Luas wilayah Kecamatan terdiri dari wilayah dataran rendah, dataran

tinggi dan pegunungan. Secara lengkap rincian luas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Luas Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo
Menurut Keadaan Tanah**

NO	Desa	Keadaan Tanah (ha)						Total (ha)
		Dataran Tinggi	%	Dataran Rendah	%	Pegunungan	%	
1	Gandasari	500	45.41	601	54,49	-		1.101
2	Suka makmur	414	100.0	-		-		414
3	Molohu	99	6.83	53	14,36	217	58,81	369
4	Lakeya	190	58.64	120	37,04	14	03,32	324
5	Bina jaya	300	77.32	70	18,04	18	04,64	388
6	Tamaila	500	72.46	140	20,29	50	07,25	690
7	Sudiharjo	350	87.06	40	9,95	12	02,99	402
8	Suka Mak-mur Utara	435	100.0	-		-		435
9	Polohungo	306	97,45	8	2,55	-	-	314
	Jumlah	3.144	73,54	1.032	24,14	309	07,23	4. 275

Tabel tentang luas Kecamatan Tolangohula menurut keadaan tanah terlihat, bahwa keadaan tanah daratan lebih luas bila dibandingkan dengan areal pegunungan. Adapun keadaan luas tersebut terlihat dalam diagram 2 berikut ini:



8. Analisis Karakteristik Desa

a. Letak geografis desa

Secara umum kondisi geografis di empat desa yang menjadi obyek penelitian antara lain: (1) desa Lakeya Kecamatan Tolangohula luas wilayahnya Σ 324 ha, jarak antara desa dengan Kantor Kecamatan Tolangohula $\pm$ 08 km ke arah sebelah Barat; (2) desa Bina Jaya dengan luas wilayahnya Σ 388 ha dan jarak antara desa dengan Kantor Kecamatan Tolangohula $\pm$ 3 km ke arah sebelah utara; (3) desa Molohu dengan luas wilayahnya Σ 365 ha dan jarak desa dengan kantor Kecamatan Tolangohula $\pm$ 2 km ke arah sebelah utara. Serta (4) desa Tamaila luas wilayahnya Σ 690 ha dengan jarak antara desa dengan Ibu Kota Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo $\pm$ 15 km. Rata-rata curah hujan di empat desa yang menjadi obyek pengamatan tersebut antara bulan Juli-Desember adalah 93 mm, dan antara bulan April-Juli adalah 120 mm. (Sumber Data Kecamatan Tolangohula 2015).

Keempat desa yang menjadi obyek penelitian adalah termasuk dalam klasifikasi desa swasembada, yang mampu memenuhi beragam kebutuhan pokok sehari-hari melalui produksi pertanian dan non pertanian. Kondisi topografi daerah dataran rata-rata ketinggian desa dari permukaan laut di empat desa (desa Tamaila, desa Lakeya, desa Bina Jaya dan desa Molohu) yang menjadi obyek penelitian adalah $\pm$ 367 m. Rata-rata kedalaman sumur air di empat desa tersebut berkisar antara $\pm$ 4-10 m dengan kondisi air yang bagus atau jernih, Mayoritas sumber penghasilan utama warga di empat desa tersebut adalah pertanian jagung, tomat dan beras, cabe dan bawang merah. (Survei Potensi Desa 2015).

Kondisi luas lahan masing-masing desa adalah: (1) desa Lakeya Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo adalah luas lahan sawah masing-masing (1) desa Lakeya luas sawah $\pm$ 120 ha atau 37,03% dan luas lahan bukan sawah atau tegal $\pm$ 145 ha atau 47,35%, (2) desa Bina Jaya Kecamatan Tolangohula adalah luas lahan sawah $\pm$ 135 ha atau 34,79% dan luas lahan bukan sawah atau tegal $\pm$ 140 ha atau 36,08% (3) desa Molohu Kecamatan Tolangohula adalah luas lahan sawah $\pm$ 145 ha atau 39,30% dan luas lahan bukan sawah atau tegal $\pm$ 130 ha atau 35,23% serta (4) desa

Tamaila Kecamatan Tolangohula adalah luas lahan sawah ± 250 ha atau 36,23% dan luas lahan bukan sawah atau tegal ± 235 ha atau 34,05%.

Pada umumnya lahan pertanian di empat desa tersebut lebih banyak di tanami tanaman tebu. Tanaman tebu merupakan tanaman milik perusahaan, kemudian untuk tanaman padi dan jagung merupakan tanaman yang dimiliki petani yang tidak beralih fungsi lahan pertaniannya. (Survei Potensi Desa 2015). Letak empat desa di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo memiliki fasilitas jalan Aspal yang menuju areal pabrik gula. Jalur Transportasi atau jalan utama menuju areal pabrik terdiri dari dua jalur yakni jalur yang berasal dari Kota Gorontalo menuju beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Gorontalo, dan jalur yang berasal dari Kabupaten Boalemo juga dengan mudah mengakses jalan ke areal Pabrik Gula dalam hal ini melewati beberapa desa yang menjadi obyek penelitian.

Transportasi baik dari Ibu Kota Provinsi Gorontalo maupun dari Ibu Kota Kabupaten Gorontalo menuju beberapa desa yang menjadi obyek penelitian yakni dengan menggunakan mobil, sepeda motor dan bentor (*becak motor*) dengan transportasi yang digunakan oleh masyarakat sekitar, terkecuali dari desa menuju dusun-dusun yang ada di wilayah empat desa penelitian masih ada yang menggunakan pedati atau roda yang dengan menggunakan ternak sapi, seperti menuju dusun Tumba desa Lakeya dan dusun harapan di desa Bina jaya. Sebagai daerah industri secara umum ke empat desa tersebut yang menjadi lokasi penelitian masyarakatnya sudah cukup terbuka dengan desa-desa lainnya, karena sejak dibukanya industri pabrik gula desa-desa tersebut sudah memiliki perkembangan seperti adanya jalan aspal dan rumah-rumah yang permanen yang digunakan perusahaan untuk karyawannya.

b. Penduduk dan Mata Pencarian

Masalah penduduk belakangan ini menjadi topik pembicaraan yang cukup menarik, karena hal ini berkaitan erat dengan masalah lain dengan kehidupan manusia dimasyarakat. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat sering dihubungkan dengan kepadatan yang tinggi, keperluan akan bahan sandang dan pangan, masalah pendidikan, masalah tenaga kerja, masalah lahan atau tanah dan prasarana lainnya yang terwujud sebagai kesatuan sosial. Suatu wilayah atau daerah akan berkembang

dengan baik, apabila memiliki penduduk yang dapat mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh wilayah atau daerah yang bersangkutan. Berdasarkan survei penduduk yang dilaksanakan tahun 2015, bahwa jumlah penduduk di empat desa (desa Tamaila, Lakeya, Bina Jaya dan desa Molohu) yang menjadi lokasi pengamatan yang terdapat di Kecamatan Tolangohula dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Keadaan Jumlah Penduduk Pada Empat Desa Lokasi Penelitian
Berdasarkan Jenis Kelamin**

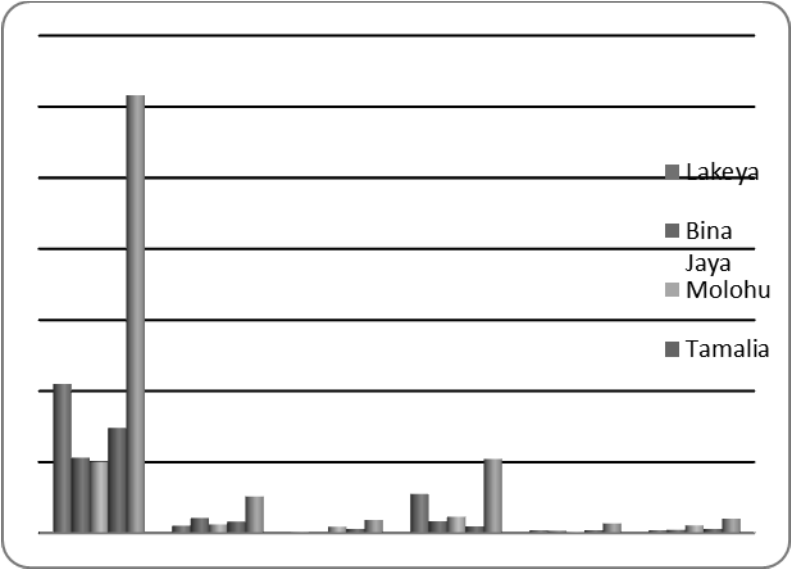
Desa	Jenis Kelamin				Total	
	Laki-laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tamaila	731	48,73	769	51,27	1.500	100
Lakeya	2142	44,69	2652	55,31	4794	100
Bina Jaya	677	44.16	856	55.84	1.533	100
Molohu	687	45.80	813	54.20	1.500	100

Sumber : Kantor Camat Tolangohula Kabupaten Gorontalo Tahun 2015

Memperhatikan jumlah penduduk di empat desa (desa Tamaila, desa Lakeya, desa Bina Jaya dan desa Molohu) yang menjadi obyek penelitian tersebut terlihat bahwa penduduk yang lebih banyak jiwanya adalah perempuan dan penduduk di empat desa tersebut lebih banyak tersebar di wilayah-wilayah sebahagian yang sulit dijangkau oleh kendaraan roda empat atau kendaraan mobil, terutama desa Tamaila dan desa Molohu Kecamatan Tolangohula jarak antara pusat desa dengan satu dusun dapat ditempuh dengan jalan kaki selama 10 sampai 12 jam pulang-pergi dengan melewati sungai dan hutan belantara yang sebagian belum terjamak oleh masyarakat petani.

Berdasarkan data pada Kantor Camat Tolangohula Kabupaten Gorontalo (2015) bahwa jumlah keluarga miskin di empat desa tersebut tergolong tinggi dan mereka lebih banyak tinggal di dusun-dusun yang sulit dijangkau oleh transportasi atau kendaraan bermotor. Adapun data yang diperoleh bahwa penduduk atau masyarakat miskin di pedesaan pada umumnya memiliki tingkat persentasi yang tinggi. Sebab selain sulitnya mencari pekerjaan yang layak, juga dinamika kehidupan masyarakat

pedesaan yang selalu identik dengan masalah kemiskinan. Pada obyek penelitian pada empat desa tersebut (1) desa Lakeya sebanyak 360 Kepala Keluarga dengan jumlah jiwa sebesar 1.418 Jiwa, (2) desa Bina jaya sebanyak 124 Kepala Keluarga dengan jumlah jiwa sebesar 550 Jiwa, (3) desa Molohu sebanyak 91 Kepala Keluarga dengan jumlah jiwa sebesar 374 Jiwa, (4) desa Tamaila sebanyak 296 Kepala Keluarga dengan jumlah jiwa sebesar 1.297 Jiwa. Keadaan penduduk pada empat desa (desa Tamaila, desa Lakeya, desa Bina Jaya dan Molohu) pada umumnya masyarakatnya lebih banyak memiliki mata pencaharian sebagai petani. Hal yang demikian tersebut sebagaimana terlihat dalam diagram pada halaman berikut:



Berdasarkan diagram tentang jumlah penduduk desa berdasarkan mata pencaharian terlihat bahwa dari empat desa (desa Tamaila, desa Lakeya, desa Bina Jaya dan desa Molohu) Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo terlihat bahwa sekitar 74% penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani, menyusul sebagai kuli bangunan sebesar 19%, tukang rumah sekitar 4%, pemanjat kelapa sekitar 1%, pegawai Negeri sipil dan perbengkelan sekitar masing-masing 1% dari jumlah penduduk yang pada empat desa yang menjadi obyek penelitian.

Pekerjaan dalam bidang pertanian telah ditekuni oleh masyarakat pada empat desa yang menjadi obyek penelitian sudah bertahun-tahun dan dilaksanakan secara turun temurun. Akan tetapi karena menyempitnya lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik, maka pekerjaan tersebut lambat laun mulai bergeser, dimana masyarakat telah beralih sebagai pekerja atau kuli bangunan. Pekerjaan sebagai kuli bangunan dilakukan di desa bila ada pekerjaan proyek-proyek pemerintah Kabupaten yang masuk di desa bahkan sampai ke kota. Adapun keadaan mata pencaharian penduduk pada empat desa yang menjadi obyek penelitian untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Jumlah Penduduk Desa Penelitian Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	D e s a							
		Lakeya	%	Bina Jaya	%	Molohu	%	Tamaila	%
1	Petani	420	75,42	212	78,11	204	63,95	296	75,90
2	Tukang Rumah	21	03,68	34	12,60	25	07,84	33	36,67
3	Pemanjat Kelapa	04	0,70	03	01,11	18	05.64	12	03,08
4	Kuli Bangunan	110	19, 26	34	12,64	46	14,42	19	21,11
5	Perbengkelan	08	01,4	07	02,60	04	01,25	08	02,05
6	Pegawai Negeri Sipil	08	01,4	09	3,35	22	06,89	12	03,08

Sumber: Kantor Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Tahun 2015

Para pekerja di sektor non pertanian tersebut mayoritas bekerja di wilayah perkotaan, khususnya di kota Gorontalo sebagai migran sirkuler. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan tebu pabrik gula di empat desa yang menjadi obyek penelitian dapat membawa perubahan status dan peran sebagian warga desa di sektor mata pencaharian hidup, yaitu jumlah pekerja warga desa yang bergerak di sektor non pertanian jumlahnya terus meningkat. Sedangkan sektor non pertanian yang menjadi lahan pekerjaan baru bagi warga desa pada umumnya adalah sebagai kuli bangunan serta menjadi tukang bentor dan pembantu rumah tangga di wilayah perkotaan.

Berdasarkan pengamatan penulis, Sekarang ini orang-orang (di Kecamatan Tolangohula terutama yang bertempat tinggal disekitar pabrik gula banyak yang bekerja di kota bahkan (baik di Gorontalo, Kota

Gorontalo adalah Ibu Kota Provinsi dan di Limboto sebagai Ibu Kota Kabupaten Gorontalo), baik sebagai buruh bangunan, ada pembantu rumah tangga, penjaga toko. Usaha mereka datang ke kota karena sebelumnya mereka sebagai petani baik petani sawah maupun petani ladang, akan tetapi dengan adanya pabrik gula, maka sebagian besar lahan-lahan pertanian sudah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan tebu, sehingga banyak yang kehilangan pekerjaan.

Dalam pengamatan peneliti, secara umum di empat desa yang menjadi obyek penelitian, posisi laki-laki sangat menonjol dalam pekerjaan karena umumnya laki-laki dalam keluarga berperan sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah untuk pemenuhan hidup sehari-hari, disamping itu juga sebagai figur yang memberi contoh baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kaum perempuan meskipun tidak menjadi tumpuan ekonomi keluarga, namun peran perempuan (istri) dalam menopang kebutuhan ekonomi keluarga juga sangat besar dengan cara membantu bercocok tanam di ladang dan sawah.

Dalam pengamatan peneliti, meskipun peran dan fungsi laki-laki lebih mendominasi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat desa tidak ada perasaan di kalangan perempuan bila kehidupan mereka tertekan atau “terjajah” oleh pihak laki-laki, semua dirasakan sebagai kewajiban dan sebagai ketaatan dalam melaksanakan nilai-nilai dan norma kehidupan yang telah berlaku secara alami dan turun temurun.

c. Kondisi Perumahan dan Lingkungan Masyarakat

Kondisi rumah dapat juga mencerminkan tingkat sosial ekonomi, secara umum dikemukakan bahwa semakin luas pemilikan pertanian suatu rumah tangga, maka keadaan rumahnya juga semakin membaik. Keadaan rumah di pedesaan dapat dilihat dari (a) status kepemilikan rumah; (b) jenis atap rumah; (c) jenis dinding rumah; (d) dan jenis lantai rumah. (Sukei 2002).

Secara umum kondisi bangunan rumah tempat tinggal penduduk terutama pada empat desa (desa Lakeya, desa Bina Jaya, desa Molohu dan desa Tamaila) yang menjadi obyek penelitian. Rumah bagi masyarakat Gorontalo merupakan simbol dari sebuah kehidupan dalam berumah tangga, sebab dengan memiliki rumah yang layak huni, menunjukkan

kemapanan dalam sebuah keluarga di tengah-tengah masyarakat. Dapat dijelaskan bahwa “Rumah bagi masyarakat Gorontalo, selain sebagai tempat berlindung bagi anggota keluarga, juga merupakan sebuah kebanggaan, simbol keberhasilan dalam sebuah keluarga. Bila ada keluarga yang belum memiliki rumah, maka itu suatu pertanda bahwa keluarga tersebut belum berhasil dalam membangun rumah tangga”

Dalam pengamatan penulis, bahwa keadaan rumah disekitar pabrik rata-rata rumah permanen dan semi permanen, Disamping itu pula masih ada pula sebagian rumah-rumah yang ada pada lokasi penelitian masih rumah yang beratapkan rumbia, akan tetapi sesuai pengamatan peneliti masyarakat berusaha untuk memperbaikinya sesuai pendapatan yang diperoleh baik sebagai buruh tebang tebu perusahaan maupun usaha-usaha lain seperti usaha menarik becak motor (bentor), penambang pasir di kali.

Kondisi penerangan rumah penduduk di desa-desa yang menjadi obyek penelitian mayoritas sudah memiliki penerangan listrik, terutama untuk perumahan yang terdapat di pusat-pusat desa, akan tetapi untuk rumah-rumah yang berada di dusun-dusun masih menggunakan lampu tradisional terbuat dari botol bekas maupun keleng-kaleng bekas yang diisi minyak tanah dan diberi sumbu dari kain atau sumbu kompor. Berdasarkan pengamatan peneliti desa yang lebih banyak menggunakan lampu tradisional adalah sebagian dusun Tumba. Dusun Tumba merupakan salah satu dusun dari lima dusun di desa Tamaila jaraknya ± 15 km dari pusat desa Tamaila. Sedangkan dusun harapan merupakan salah satu dusun di desa Bina jaya dengan jarak tempuh ± 20 km dari pusat desa Bina jaya. Kedua dusun inilah yang masih menggunakan lampu yang terbuat dari botol dan kaleng bekas karena penerangan listrik sulit menjangkau pemukiman. (Survei bulan Oktober 2015).

Berdasarkan pengamatan penulis, kondisi rumah tempat tinggal di empat desa obyek penelitian, bahwa lahan pekarangan di damping bangunan bangunan rumah penduduk masih banyak dijumpai dan berfungsi untuk menanam sayur-sayuran dan ubi-ubian, misalnya ubi kayu, tomat, lombok, terong dan sejenisnya (terutama dimusim hujan). Selain itu ada juga yang mempergunakan pekarangan rumah dengan menanam bunga sebagai tanaman hias dan untuk memperindah pekarangan rumah masing-

masing. Misalnya disetiap pekarangan rumah warga atau di samping rumah ditanami tanaman hias berupa bunga, sebagai wujud dari pelestarian lingkungan pekarangan sebagai program pemerintah desa dan Kecamatan bahkan pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Apabila ditinjau dan beragam aspek, kondisi rumah pemukiman penduduk desa lokal dengan rumah milik perusahaan antara yang menunjukkan perbedaan baik dari sisi bangunan maupun dari fasilitasnya. Pada umumnya rumah-rumah penduduk pendatang (pegawai perusahaan) yang berada di kompleks perumahan pabrik berkategori mewah bagi masyarakat sekitar, bangunan rumah relatif tertata dengan baik dengan model-model bangunan perumahan yang beragam dan terkini. Bagi masyarakat lokal keadaan perumahan relatif sederhana dan sebagian besar belum tertata dengan baik, akan tetapi sudah sebagian kecil penduduk lokal juga membangun dengan pola atau model bangunan rumah terkini tetapi tetap tidak semewah di kompleks perumahan pabrik, biasanya penduduk desa yang bisa membangun rumah dengan model terkini adalah mereka yang sukses dalam bekerja dan berusaha yakni sebagai pedagang keliling di pasar-pasar.

Kondisi rumah di beberapa desa di sekitar pabrik memang memiliki perbedaan, setelah masuknya pabrik gula keadaan rumah yang dibangun oleh perusahaan sebagai tempat tinggal pegawai perusahaan maupun buruh pabrik relatif bagus dan tertata dengan baik dan bagi orang desa rumah tersebut merupakan rumah. Pada umumnya yang tinggal dirumah-rumah tersebut adalah mereka yang berasal dari luar daerah (pendatang) sebagai pegawai perusahaan. Walaupun masyarakat sudah banyak bergeser mata pencahariannya, akan tetapi lahan sudah berkurang, maka sebagian sudah mencari usaha di luar desa, dan sedikit-sedikit mengumpulkan uang untuk memperbaiki rumahnya.

Kondisi pemukiman rumah petani dan rumah milik perusahaan pabrik gula menunjukkan perbedaan yang sangat jauh, tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap keberadaan pabrik gula di Tolangohula Kabupaten Gorontalo terhadap perubahan sosial ekonomi petani. Padahal sangat diharapkan adanya pabrik gula di Tolangohula dapat membantu ekonomi masyarakat, sementara lahan pertanian petani telah dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan tebu dalam arti petani yang tadinya kehidupannya

sangat baik dengan produksi pertaniannya tetapi setelah dialih fungsikan tanah petani menjadi lahan perkebunan maka petani tinggal menjadi buruh di atas bekas hak milik tanah garapan pertanian. Dari penjelasan diatas di atas, dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah milik perusahaan dengan rumah milik masyarakat lokal. perbedaan rumah milik perusahaan dan milik petani dapat dilihat dalam foto 1 dan 2. berikut ini.



Foto 2. Keadaan rumah Petani di desa Lakeya Kecamatan Tolangohula. Rumah ini berdekatan dengan rumah Milik Perusahaan di atas jaraknya kurang lebih 300 M (Dokumentasi Penelitian, 2015)

d. Keadaan Sosial dan Budaya Masyarakat Desa

Berdasarkan data yang peneliti peroleh bahwa kondisi atau keadaan kehidupan sosial budaya masyarakat di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo terutama empat desa (desa lakeya, desa Bina Jaya, desa Molohu dan desa Tamaila) yang menjadi obyek penelitian, kondisi sosial bidang keagamaan antara lain keadaan tempat peribadatan seperti mesjid serta keadaan fasilitas pendidikan maupun fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan-kegiatan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Secara umum fasilitas masjid yang dimiliki oleh masing-masing di empat desa yang menjadi obyek penelitian yakni $\pm$ 24 Masjid dan setiap desa memiliki masjid yang terletak di pusat desa. Selanjutnya untuk kegiatan organisasi sosial keagamaan di tempat desa yang menjadi obyek penelitian juga tetap berjalan dengan baik, yaitu Kegiatan Majelis Taklim atau kegiatan keagamaan, tahlilan, peringatan hari-hari besar Islam, kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh. Berdasarkan data yang peneliti peroleh bahwa jumlah pemeluk agama di empat desa penelitian semuanya beraga Islam. sedangkan kebanyakan yang memeluk agama selain Islam adalah para pendatang yang tinggal di kompleks perumahan perusahaan dan sebagiannya adalah pekerja di perusahaan yang datang dari luar.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di lapangan secara umum kegiatan sosial keagamaan yang dilaksanakan masyarakat baik masyarakat yang bermukim di wilayah perumahan perusahaan pabrik gula dengan masyarakat lokal terlihat suatu hubungan saling bekerjasama terutama kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan. Dalam pengamatan peneliti di empat desa obyek penelitian, kegiatan jamaah tahlil bisa menjadi salah satu perekat interaksi sosial keagamaan sesama warga muslim di desa,

Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pada tiap-tipa desa, dusun bahkan di tingkat lingkungan atau pedukuhan sangat mempererat tali silaturahmi sesama warga terutama dalam hal pemahaman terhadap masalah-masalah keagamaan. Kegiatan-kegiatan tersebut bermacam-macam misalnya pengajian bersama, tahlilan, kegiatan ta'ziah bila ada yang warga yang meninggal, kegiatan menyambut hari-hari besar

Islam misalnya kegiatan Tahun Baru Islam, 10 Muharam, Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' Miraj dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat keagamaan yang kesemuanya itu dilaksanakan dengan penuh kebersamaan

Kondisi sosial pada aspek kegiatan kemasyarakatan yang lain dalam kehidupan masyarakat baik antara penduduk lokal dengan penduduk yang bermukim di sekitar pabrik terlihat dalam kegiatan generasi muda, remaja mesjid, Karang Taruna, kegiatan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dan dasawisma, kegiatan pramuka, kegiatan sosial dalam bentuk posyandu kesehatan anak, kegiatan arisan warga masyarakat baik kelompok Dasawisma Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) maupun kegiatan laki-laki atau bapak-bapak di lingkungan Rukun Tetangga (RT); Kegiatan gotong royong atau kerja bakti tingkat Rukun Tetangga (RT).

Berbagai kegiatan kemasyarakatan tersebut ada yang secara rutin dilakukan setiap bulan dan ada yang dilakukan secara insidental. Dalam pengamatan peneliti, ada satu catatan penting dari beragam kegiatan kemasyarakatan di desa yang menjadi obyek penelitian adalah masih adanya semangat kebersamaan, solidaritas atau kerjasama antar anggota masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Namun, seiring dengan berbagai perubahan dan laju perkembangan masyarakat desa dan derasnya transformasi sosial-budaya, nampak mulai muncul gejala pergeseran makna peran serta individu dalam kegiatan gotong royong atau kerja sama (*buyula* bagi masyarakat Gorontalo) di desa, yaitu ketidakhadiran individu dalam kegiatan sosial dan digantikan dengan barang atau uang, sedangkan di wilayah perdukahan kegiatan gotong royong yang melibatkan kehadiran person masih relatif kuat.

Hasil pengamatan penulis menunjukkan, bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, maka program-program pertanian seperti kegiatan penyuluhan pertanian tentang beragam persoalan penelitian pada petani sangat rendah. Hal ini tentu harus menjadi pertimbangan atau perhatian bagi pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dalam upaya meningkatkan kualitas hasil pertanian yang pada akhirnya para petani dapat meningkatkan hasil produksi pertaniannya dan berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat petani dan keluarga.

Kondisi sosial masyarakat pada aspek pendidikan di wilayah empat desa (desa Tamaila, desa Lakeya, desa Bina Jaya dan desa Molohu) menunjukkan bahwa masalah pendidikan merupakan masalah yang sangat penting untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, dan merupakan hak dari setiap warga negara. Keberhasilan pendidikan tidak cukup hanya melalui pemberantasan buta huruf misalnya, akan tetapi keberhasilan tersebut harus pula diikuti oleh penyediaan fasilitas, baik fasilitas gedung-gedung sekolah maupun fasilitas-fasilitas pendidikan yang lainnya untuk menunjang keberhasilan dan peningkatan sebuah lembaga pendidikan. Sampai saat ini perusahaan pabrik gula tidak membantu masyarakat sekitar pabrik untuk memberi beasiswa bagi anak-anak petani yang berprestasi atau tidak mampu, Padahal keberadaan pabrik gula hasil perkebunan tebu yang dijadikan sumber utama bahan baku untuk gula adalah menggunakan tenaga para petani disekitar pabrik itu. Ini berarti kepedulian perusahaan pabrik gula terhadap pendidikan anak petani pekerja perkebunan tebu pabrik gula Rajawali di Tolangohula diabaikan, belum lagi dengan bantuan sarana dan prasarana belajar di sekolah dan madrasah sekitar areal pabrik yang tidak diperhatikan oleh perusahaan.

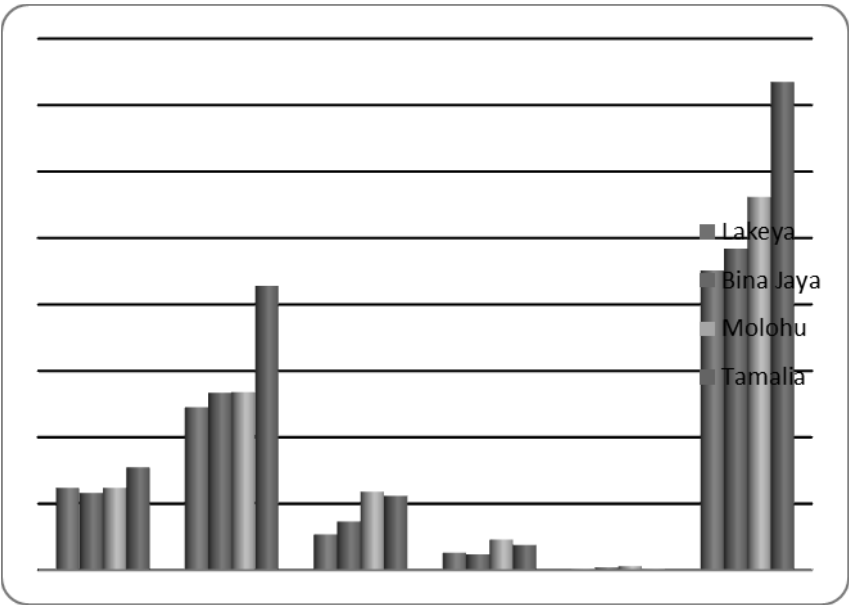
Keadaan Penduduk Desa Ditinjau dari Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	D e s a							
		Lakeya	%	Tamaila	%	Bina Jaya	%	Molohu	%
1	Belum Tamat SD	124	27,49	155	21,09	116	23,97	124	22,06
2	Tamat SD	245	54,32	428	58,23	267	55,16	268	47,69
3	Tamat SMP/ Sederajat	54	11,98	112	15,24	73	15,08	118	21,00
4	Tamat SMA/a Sederajat	26	05,78	38	05,17	24	04,96	46	08,19
5	Perguruan Tinggi	02	00,44	02	00,27	04	00,83	06	01,07
Jumlah		451	100	735	100	484	100	562	100

Sumber: Kantor Camat Tolangohula Kabupaten Gorontalo Tahun 2015

Memperhatikan tabel tersebut di atas, yang memaparkan tentang keadaan tingkat pendidikan pada empat desa yang menjadi obyek penelitian terlihat bahwa rata-rata tingkat pendidikan keluarga petani lebih banyak memiliki pendidikan terendah yakni hanya tamat Sekolah

Dasar sejumlah 1208 jiwa atau 53,85% dari jumlah penduduk pada empat desa, tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sederajat sejumlah 357 jiwa atau 15,83% dari jumlah penduduk empat desa yang menjadi obyek penelitian. Sedangkan untuk penduduk yang tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat sebesar 127 jiwa 6,03%, sedangkan tamat Perguruan Tinggi (masih kuliah) sebanyak 14 jiwa atau 0,63%. Adapun tingkat pendidikan tersebut dapat dilihat pula pada diagram berikut ini:



Kadaan Penduduk Desa Penelitian Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan

Memperhatikan keadaan penduduk di empat desa yang menjadi obyek penelitian berdasarkan tingkat pendidikan, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat lebih banyak pada kisaran tamatan Sekolah dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ sederajat, sehingga hal tersebut perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah, terutama Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo untuk melakukan penajaman terhadap program-program dalam bidang pendidikan, seperti penyediaan fasilitas sekolah dan fasilitas pengajaran yang layak dan mudah dijangkau oleh anak didik terutama sekolah-sekolah lanjutan

Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas atau Sederajat, serta pemberian bantuan pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu ini bahwa masalah pendidikan sangat penting bagi masyarakat, sebab dengan adanya pendidikan yang mereka terima atau ikuti akan menunjang masyarakat dalam segala kegiatan tetapi memang disini ada beberapa sekolah yang sulit dijangkau terlebih-lebih bila musim hujan transportnya sulit menuju sekolah, untuk pemerintah sangat perlu untuk membuat program yang menunjang peningkatan program pendidikan misalnya pembuatan rumah guru terpencil. serta penyediaan fasilitas yang digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar agar anak-anak disini walaupun tinggal di desa tidak akan ketinggalan dengan anak-anak di kota.

Manfaat pendidikan bagi masyarakat pedesaan sebagai instrumen pembebas dengan kata lain pendidikan dapat membebaskan masyarakat pedesaan dari belenggu kemiskinan, belenggu kemelaratan, belenggu keterbelakangan, kebodohan, dan penindasan. Selain itu, pendidikan yang baik seharusnya berfungsi pula sebagai sarana pemberdayaan individu dari masyarakat desa khususnya guna menghadapi masa depan. Pendidikan yang difokuskan melalui sekolah, pesantren, kursus-kursus yang didirikan di pedesaan dan masyarakatnya masih “buta” akan ilmu. Masyarakat pedesaan yang terberdayakan sebagai hasil pendidikan yang baik dapat memiliki nilai tambah dalam kehidupan yang tidak dimiliki oleh masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Sehingga jelas, peranan pendidikan sebagai kebutuhan pokok yang mendasar dan haruslah terpenuhi bagi masyarakat pedesaan serta manfaat lainnya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan hidup masyarakat yang berkelanjutan.

Selain kondisi pendidikan yang harus diprogram oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga oleh kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dengan pendidikan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, juga yang tidak kalah pentingnya adalah program pelayanan kesehatan masyarakat, sebab bila masyarakat semakin sehat, maka akan dengan muda mereka berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Secara umum berdasarkan observasi dan hasil wawancara dapat diinterpretasi bahwa kondisi kesehatan masyarakat desa tidak ada problem yang mendasar. Di wilayah empat desa (desa Lakeya, desa Bina Jaya, desa Tamaila dan desa Molohu) yang menjadi obyek penelitian tersebut tidak dijumpai wabah penyakit menular atau penyakit yang berbahaya. Apabila jenis penyakitnya yang diderita oleh masyarakat misalnya demam, pegal-pegal cukup diobati dengan obat yang dijual secara umum di kios-kios atau di warung-warung di desa. Alternatif lain yang dilakukan oleh masyarakat petani bila mengalami gangguan kesehatan atau sakit, masyarakat kurang yang mendatangi mantri atau suster yang ada di desa, akan tetapi ada pula masyarakat terutama masyarakat petani melakukan pengobatan alternatif atau secara tradisional. Masyarakat mendatangi orang-orang pintar (dukun kampung) yang memiliki kelebihan dalam melakukan pengobatan secara tradisional menurut pandangan masyarakat dan cara-cara yang demikian telah berkembang secara turun temurun.

Walaupun masyarakat lebih banyak mendatangi dukun kampung dalam melakukan pengobatan alternatif sebagai sumber kepercayaan masyarakat petani, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pemerintah tetap mengusahakan berbagai fasilitas kesehatan untuk kepentingan masyarakat desa. Adapun fasilitas kesehatan sangat penting untuk menunjang program kesehatan masyarakat, sehingga bukan saja program kartu miskin atau Asuransi Kesehatan daerah saja yang diprogramkan akan tetapi perlu dibangun fasilitas kesehatan untuk memudahkan masyarakat terutama petani untuk berobat terutama yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Bagi masyarakat di empat desa yang menjadi obyek penelitian bahwa program kartu miskin bukan menjadi pilihan utama, sebab bila program kartu miskin ada dan fasilitas jauh dengan tempat tinggalnya, maka program tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa fasilitas pelayanan kesehatan di empat desa tersebut terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 12: Keadaan Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa

Fasilitas	Desa			
	Lakeya	Bina Jaya	Molohu	Tamaila
Puskesmas	01	01	01	01
Praktek Dokter	-	-	-	-
Posyandu	03	04	03	06
Askesda	50	40	55	60
Poskedes	01	01	01	01
Polindes	01	01	01	01

Sumber: Kantor Camat Tolangohula Kabupaten Gorontalo Tahun 2015

Memperhatikan fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh empat desa yang menjadi obyek penelitian, terlihat bahwa rata-rata fasilitas tersebut tidak dapat menjangkau jumlah penduduk di empat desa (desa Tamaila, Lakeya, Bina Jaya dan Molohu) yakni sejumlah 21.570 jiwa. Persoalan yang muncul dalam menangani kesehatan masyarakat adalah jauhnya rumah Sakit sebagai tempat mereka berobat. Jarak antara tempat tinggal masyarakat di empat desa obyek penelitian sejauh ± 200 Km dengan jarak tempuh sekitar ± 03 jam dengan kendaraan mobil sampai Rumah Sakit MM. Dunda Limboto atau Rumah Sakit Aloe Saboe Kota Gorontalo.

Berdasarkan pengamatan peneliti pada empat desa yang menjadi obyek penelitian, bahwa masyarakat petani terutama mereka yang tinggal di pedukuhan maupun dusun-dusun, lebih banyak memanfaatkan orang-orang yang memiliki ilmu gaib (dukun kampung) untuk mengobati penyakit yang dideritanya secara tradisional. Disamping itu pula masyarakat lebih banyak memanfaatkan tanaman-tanaman atau rempah-rempah seperti kunyit, bawang merah dan lain-lain untuk dijadikan obat tradisional, bila ada anggota masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan, walaupun ada pula yang membeli obat-obat di kios-kios yang ada di kompleks tempat tinggalnya. Rata-rata atau umumnya masyarakat petani di desa ini lebih banyak memanfaatkan orang-orang pintar (dukun kampung) di desa untuk mengobati penyakit yang diderita baik dengan menggunakan air putih dan tanaman maupun rempah-rempah seperti

kunyit, bawang merah dan lain sebagainya, dan yang paling banyak masyarakat bila mengalami gangguan kesehatan atau sakit terlebih dahulu datang ke dukun bukan ke mantri atau suster di desa, dan hal ini lebih banyak dilakukan dari dahulu kala sampai sekarang masih dipelihara maupun dipercayai oleh masyarakat secara umum sampai turun temurun.

Gejala mempercayai dukun kampung pada empat desa yang menjadi obyek penelitian sudah merupakan kepercayaan yang turun temurun dan sampai sekarang ini sangat sulit untuk dilarang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama masyarakat petani akan pentingnya memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di desa maupun di Kecamatan. Pemberian penguatan kepada masyarakat petani tidak hanya melalui penyuluhan maupun bimbingan, akan tetapi masyarakat sangat perlu diberi penguatan terhadap fungsi kesehatan melalui pemanfaatan fasilitas kesehatan dan penggunaan obat-obat yang disediakan oleh petugas kesehatan.

9. Kelembagaan Masyarakat desa

Pemerintahan Desa merupakan salah satu aspek yang juga sangat perlu mendapatkan perhatian sekaligus mengalami perubahan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor. 32 tahun 2004. Penyelenggaraan Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung-jawab pada Badan Perwakilan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati melalui camat. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dituntut dan menuntut di pengadilan. Oleh karena itu Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Sebagai perwujudan dari demokrasi desa, Pada empat desa yang menjadi obyek penelitian, memiliki Badan Perwakilan Desa (BPD) dimasing-masing desa. Pengurus Badan Perwakilan Desa lebih banyak

dari kalangan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta dari kalangan generasi muda yang memiliki kepekaan terhadap pembangunan yang ada di desa. Adapun fungsinya adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Selain itu keberadaan Badan Perwakilan Desa selaku perwujudan lembaga legislatif di Desa juga relatif baru bagi masyarakat Desa yang terbiasa dengan musyawarah dalam lembaga adat maupun lembaga formal yang telah ada sebelumnya baik di masa kolonial maupun sebelum masa reformasi seperti halnya LKMD dan LMD.

Formalisasi sebuah lembaga legislasi Desa merupakan hal baru bagi masyarakat Desa karena konsekuensi yang ditanggung adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa dalam memahami proses dan mekanisme sebuah konsep legislasi. Di sisi lain masyarakat memandang bahwa keberadaan Badan Perwakilan Desa hanyalah sebagai penambah masalah desa. Berdasarkan Kerinduan akan suasana yang lebih bersifat kekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat menyebabkan sebagian masyarakat menginginkan untuk mengembalikan desa pada posisi semula ketika masa pemerintahan kolonial, dimana hak asal-usul dan adat istiadat sangat diakui dan lingkaran kehidupannya, kewenangan untuk mengatur sendiri dengan bekerjasama dengan lembaga adatnya dibiarkan berjalan secara mandiri. Kelembagaan desa pada empat desa yang menjadi obyek penelitian selain Badan Perwakilan Desa, ada pula lembaga atau perangkat desa seperti Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

Keberadaan lembaga-lembaga di tingkat desa yang paling terendah berdasarkan pengamatan peneliti pada empat desa yakni desa Tamaila, desa Lakeya, desa Bina Jaya dan desa Molohu yang menjadi obyek penelitian, terlihat secara umum belum berjalan dengan baik, sebab perangkatnya belum memahami bagaimana fungsi maupun peran dari lembaga tersebut seperti Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang ada di desa, dan menjadi alasan utama bagi masyarakat desa terutama bagi masyarakat petani bahwa urusan-urusan kemasyarakatan adalah merupakan urusan aparat yang desa.

Sumber keuangan atau pendapatan desa adalah sebagian besar dari subsidi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Gorontalo bahkan subsidi dari pemerintah Provinsi terutama kegiatan-kegiatan maupun program yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat desa, melalui Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dan Dinas Sosial. Kabupaten dan Provinsi. Sumber keuangan atau pendapatan desa juga sebagian kecil dari dana partisipasi masyarakat desa dalam bentuk pungutan desa dan swadaya masyarakat desa. Biasanya pungutan desa dan swadaya masyarakat desa dilakukan pada saat musim panen tiba, jumlahnya beragam berdasarkan keikhlasan dari masyarakat.

Sesuai pengamatan peneliti pada empat desa yang menjadi penelitian tidak ada aturan yang mengikat tentang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang dilaksanakan di desa. Namun sejak era reformasi dana dari partisipasi masyarakat desa tersebut sangat kecil bahkan bisa dikatakan masyarakat sudah tidak peduli dalam memberikan bantuan untuk kemajuan pembangunan di desa, karena masyarakat beranggapan bahwa sekarang ini sudah agak sulit untuk mengumpulkan atau meminta bantuan materi dari masyarakat untuk memajukan pembangunan yang ada di desa, walaupun ada dana dari masyarakat, lebih banyak diwujudkan dalam bantuan tenaga, sebab begitu banyaknya proyek-proyek pemerintah baik dari pusat, Provinsi, maupun Kabupaten, maka masyarakat sudah beranggapan bahwa setiap pembangunan yang dibangun oleh pemerintah itu semuanya adalah tanggungan pemerintah, sehingga aparat di desa sulit untuk memberikan penjelasan terhadap perlunya partisipasi dalam pembangunan masyarakat desa

Memperhatikan uraian diatas ada hal yang menarik di empat desa yang menjadi obyek penelitian tentang sumber pendapatan desa dari dana partisipasi rakyat untuk pembangunan desa, yaitu pada era reformasi ini dana partisipasi masyarakat desa untuk pembangunan desa tidak sebesar pada era orde baru, bahkan akhir-akhir ini dana sumbangan atau partisipasi masyarakat disebabkan antara lain:

Pertama, munculnya keberanian rakyat untuk berbeda pandangan tentang tanggung jawab dalam proses pembangunan desa dengan pimpinan atau aparat pemerintah desa seperti Kepala desa;

Kedua, beratnya beban tanggungan ekonomi masyarakat petani karena sebagian besar masyarakat dalam kehidupan tidak berkecukupan

(miskin) semakin karena berkurangnya pendapatan keluarga karena menyempitnya lahan pertanian; dan

Ketiga, bergesernya pandangan warga masyarakat atau masyarakat petani di desa bahwa tanggung jawab lebih utama tentang pembangunan desa adalah merupakan tanggung jawab dari pihak pemerintah desa, pemerintah Kecamatan, pemerintah daerah bahkan sampai pemerintah Provinsi. Motivasi masyarakat yang berpandangan demikian berdasarkan pengamatan peneliti pada obyek penelitian disebabkan oleh adanya kampanye saat-saat pemilihan Kepala Daerah, maupun kampanye pemilihan yang selalu diberi janji-janji, apabila terpilih maka sarana dan prasarana pembangunan desa akan lebih ditingkatkan menjadi lebih baik;

Secara umum tingkat pendapatan masyarakat petani di empat desa yang telah beralih fungsi lahan pertaniannya menjadi lahan perkebunan tebu adalah menurun, hal ini juga berdampak menurunnya dana partisipasi rakyat desa untuk kegiatan pembangunan di desa. Hal ini sebagaimana dituturkan informan Sapwan Bano (Mantan Camat Tolangohula) sebagai berikut: Akhir-akhir ini karena kondisi tuntutan ekonomi keluarga cukup tinggi dan disisi lain lahan pertanian berkurang sehingga kebijakan pemerintah desa untuk mengumpul dana atau sumbangan langsung dari masyarakat desa untuk pembiayaan pembangunan serta sarana dan prasarana pembangunan desa tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa (Wawancara, tanggal 11 Oktober 2010).

10. Proses Interaksi Sosial Masyarakat Desa

Pola interaksi sosial masyarakat di pedesaan ada yang berlangsung secara kooperatif (*asosiatif*) dan ada yang berbentuk konflik (*disosiatif*). Bentuk interaksi sosial sehari-hari yang berlangsung dalam bentuk konflik pemicunya adalah diawali persoalan internal keluarga, misalnya pinjam meminjam barang, uang dan persoalan warisan tanah serta persoalan proses jual beli tanah yang bermasalah. Proses penyelesaian konflik yang paling rumit dan sulit terpecahkan sampai sekarang karena melibatkan banyak pihak adalah konflik yang dipicu oleh proses ganti rugi tanah yang banyak merugikan masyarakat petani. Kasus ganti rugi tanah yang membawa dampak konflik terutama adalah terjadi di empat desa yang menjadi obyek penelitian. Namun dalam pengamatan peneliti secara umum pola interaksi sosial-budaya antara sesama masyarakat petani masih berlangsung dengan baik dan tercipta saling harga menghargai antar sesama masyarakat.

Berbagai aktivitas sosial-ekonomi sesama warga perdukuan di desa baik sebelum maupun sesudah adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pada umumnya tetap terjalin dengan baik, artinya bentuk interaksi sosial secara kooperatif masih kuat mewarnai kehidupan masyarakat di empat desa. Hal ini terbukti masih kuatnya kegiatan gotong royong atau kebersamaan bagi masyarakat Gorontalo dikenal dengan sebutan "*Huyula*" dalam menjaga keamanan lingkungan, kegiatan kelompok pengajian, dan kegiatan sosial dalam bentuk saling membantu apabila ada anggota masyarakat pedukuan ada hajatan perkawinan, khitanan atau bila ada masyarakat yang mengalami musibah atau saling membantu dalam suatu bidang pekerjaan.

Proses interaksi sosial di empat desa yang menjadi obyek penelitian terlihat bahwa masyarakat saling melakukan kontak antara satu dengan yang lainnya. Interaksi tersebut terlihat pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di mesjid-mesjid maupun musholah. Selain itu pula kontak sosial juga terjadi pada saat-saat menghadiri hajatan Menurut Koentjaraningrat (1986) terjadinya interaksi apabila suatu individu berbuat sedemikian rupa sehingga menimbulkan reaksi dari individu atau individu-individu lainnya.

Pengaruh Tokoh agama Islam juga mempunyai kedudukan penting dalam kegiatan yang berbasis keagamaan, misalnya pada saat upacara kematian, kegiatan jamaah tahlil dan sejenisnya. Tokoh masyarakat dalam hal ini para pamong desa juga masih mendapat perhatian di hati masyarakat, meskipun penghormatan masyarakat desa terhadap pejabat/pamong desa sudah mulai bergeser ke arah rasionalitas, artinya apabila ada pamong yang melakukan tindakan yang menyalahi aturan atau kesepakatan bersama, masyarakat tidak segan-segaan untuk mengkritisi bahkan melakukan perlawanan.

Sementara tentang hubungan antara masyarakat dengan warga yang tinggal di kompleks pabrik, sepanjang pengamatan peneliti di lapangan sejak tahun 1989 sampai sekarang terjadi hubungan masih berjalan dengan baik. Hasil pengamatan dan wawancara peneliti menyimpulkan, faktor penyebab kurang akrabnya komunikasi atau interaksi sosial antara penduduk asli dengan warga kompleks perumahan adalah: (a) hampir tidak

pernah terjadi aktivitas sosial sehari-hari antara masyarakat petani dengan warga kompleks perumahan pabrik yang membaur dalam satu agenda kegiatan sosial; (b) tidak ada akses atau sarana media komunikasi sosial, ekonomi dan budaya yang secara efektif.

BAGIAN KEEMPAT



ANALISIS DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN PERUBAHAN SOSIAL PETANI (KASUS MASYARAKAT PETANI TOLANGOHULA SEKITAR PABRIK GULA)

A. DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN PERUBAHAN SOSIAL PETANI

Setelah diadakan pengamatan dan kajian yang mendalam maka penulis strategi dalam memahami gejala sosial berupa alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu untuk kepentingan pabrik gula dan dampak yang ditimbulkan dari pendekatan objektif (perspektif etik) dengan analisis statistik (uji hipotesis). Agar hasil analisis penelitian kuantitatif tersebut lebih lengkap dan mempunyai derajat kebenaran naturalis (alamiah) atau perspektif emik, maka sangat diperlukan analisis tindak lanjut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif (pendekatan subjektif) (Giddens, 1987; Arifin, 2008). Oleh karena itu dalam analisis berikut ini akan dipaparkan analisis deskriptif kualitatif studi kasus, dengan tujuan untuk lebih memperdalam dan memperjelas terhadap pemahaman fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.

Pola Penguasaan Lahan

Masalah lahan merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dengan proses kehidupan manusia sebab menurut Dove (1985) penguasaan lahan adalah sekumpulan hak yang berhubungan dengan sebidang lahan. Hak atas lahan terdiri dari perorangan dan hak komunal. Hak atas lahan dapat berubah karena pengaruh dari tanaman yang

diusahakan yang kemudian diikuti dengan perumusan dalam aspek sosial yang dinamis. Selanjutnya dalam proses produksi pertanian, tanah merupakan sumber daya utama. Perubahan proses penguasaan atas lahan atau tanah berpengaruh terhadap pengendalian sumber daya lainnya (modal dan tenaga kerja). Sebagai misal, perbudakan dapat terjadi kalau pekerja tidak memiliki tanah pertanian dan tidak ada alternatif pekerjaan lain. (Sukesi, 2002).

Penguasaan lahan terutama lahan pertanian bagi masyarakat petani di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, diawali dengan pasang surutnya kehidupan petani. Secara historis, kawasan Paguyaman (sekarang telah dimekarkan menjadi beberapa Kecamatan diantaranya Kecamatan Tolangohula), mulai didiami penduduk sejak akhir abad ke 18. Namun pada tahun 30-an, mulai banyak penduduk yang secara berkelompok memasuki Paguyaman, menyusul tahun 50-an, awal tahun 70-an hingga adanya proyek pemerintah dalam bentuk transmigrasi dan resettlemen pada akhir tahun 70-an maupun awal tahun 80-an (Niode, 1990).

Sejak semula belum ada pihak-pihak yang memiliki hak atas tanah di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Gorontalo, tanah-tanah tersebut baru mulai terbuka, setelah pada tahun-tahun tersebut mulai berdatangan kelompok-kelompok rakyat yang pindah dari kawasan kritis. Para pendatang tersebut pada umumnya membuka hutan, sehingga secara adat mereka memiliki hak atas tanah, dan ada pula yang secara langsung mendapat izin dari Kepala Desa untuk membuka lahan.

Sebagai daerah yang sangat potensial bagi sektor pertanian, kawasan Paguyaman menjadi tumpuan ribuan penduduk yang semula berada di kawasan kritis pada beberapa Kecamatan di Gorontalo antara lain penduduk dari kecamatan Limboto, Telaga, Tapa, Kabila, Suwawa dan Kecamatan Batudaa. Sejak tahun 1952 kawasan Paguyaman tercatat sebagai penerima transmigran dari Jawa dan Bali serta transmigran lokal yang berasal dari wilayah-wilayah lain yang ada di Gorontalo. Para transmigran baik transmigran dari maupun transmigran lokal ditempatkan pada beberapa desa seperti Sidomulyo, Sidodadi dan Sidomukti.

Kehadiran penduduk baik kelompok transmigran dan resettlemen baik dari pulau Jawa dan Bali serta transmigran lokal atau penduduk dari beberapa Kecamatan lain di wilayah Gorontalo yang mengembangkan

kawasan pertanian. Tanah-tanah yang mereka miliki sebelumnya merupakan tanah-tanah negara dibuka secara bersama-sama untuk kepentingan pertanian. Lambat laun tanah-tanah tersebut berubah menjadi tanah maupun lahan individu yang digunakan untuk kepentingan mata pencahariannya sehari-hari.

Kondisi Masyarakat Petani di Kecamatan Tolangohula Sebelum Terjadi Alih Fungsi Lahan Pertanian (Sebelum Tahun 1990)

Penghasilan sebagian besar penduduk atau masyarakat desa di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Gorontalo (sebelum pemekaran menjadi beberapa Kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Tolangohula) menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, karena sektor ini memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga petani sehari-hari.

Petani banyak yang memiliki lahan pertanian, dan ditanami berbagai jenis tanaman pangan seperti jagung, ketela pohon pisang bahkan ada yang menanam padi dalam bentuk perladangan bagi masyarakat tanaman padi di ladang di kenal dengan istilah “*Tuhelo*”. Para petani di desa-desa memiliki lahan pertanian antara 2 sampai 3 “pantango” untuk istilah petani di Gorontalo, bila dikonversi ukuran tersebut mencapai penguasaan lahan sedang (0,50 ha) atau (< 1,ha), untuk petani yang memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan terutama kebutuhan akan bahan pokok (makan) sehari-hari, tetapi 05 ha). kebanyakan petani tersebut orang-orang yang memiliki modal. Kepemilikan lahan pertanian tersebut sebagaimana diceritakan tokoh masyarakat di desa Molohu Kecamatan Tolangohula (Ahmad Djaini) sebagai berikut:

“Sesuai pengalaman saya sekarang ini umur saya sudah sekitar 76 tahun, sebelum masuknya perusahaan pabrik gula, orang disini lebih banyak menyebutnya dengan kata “Perlago” (perusahaan gula Gorontalo), para petani banyak yang bekerja di bidang pertanian “Hipengila”, mereka miliki lahan antara 2 sampai 3 pantango, lahan-lahan tersebut ditanami berbagai jenis tanaman, seperti jagung, pisang dan ubu-ubian, dan ada pula orang-orang yang memiliki lahan antara 2 sampai 5 ha, akan tetapi mereka hanya bisa dihitung dengan jari tangan. Kebanyak

petani yang memiliki lahan pertanian yang luas mempekerjakan sebagian petani menjadi buruh tani' (Wawancara 12 Oktober 2009).

Penguatan tokoh masyarakat tentang pemilikan lahan bagi petani di desa-desa Kecamatan Tolangohula tersebut menunjukkan bahwa, masalah lahan pertanian sebelum alih fungsi lahan menjadi lahan perkebunan tebu, merupakan sesuatu yang paling berharga bagi masyarakat petani, sebab dengan kepemilikan lahan, maka petani dengan mudah memperoleh pendapatan guna pemenuhahn kebutuhan sehari-harinya. Adapun keadaan kepemilikan lahan bagi petani terutama pada empat desa yang menjadi obyek penelitian terlihat dalam tabel halaman berikut: Dari data tersebut terlihat bahwa persoalan lahan untuk pertanian dan tanah untuk kelangsungan hidup perani sudah sangat sempit, menyempitnya lahan pertanian memaksa petani harus memanfaatkan lahan di sekitar pekarangan terutama di belakang rumahnya untuk kepentingan. Sementara orang yang tidak memiliki lahan pertanian mencari pekerjaan lain di sektor non pertanian.

Keadaan Kepemilikan Lahan Pertanian Yang Beralih Fungsi Menjadi Lahan Perkebunan Tebu

No	Desa	Lahan Pertanian (ha)	Lahan Beralih fungsi (ha)	(%)
1	Molohu	210	100	47,61
2	Lakeya	300	221	73,67
3	Bina Jaya	285	200	70,18
4	Tamaila	500	350	70,00
Jumlah		1.149	991	86,12

Proses Alih Fungsi Lahan Pertanian

Dalam melakukan kajian tentang bagaimana proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula, maka sebelumnya dilakukan pemahaman tentang konsep tanah dan marginalisasi. Sejak

zaman raja-raja, tanah dianggap sebagai milik raja. Rakyat hanya memiliki hak garap. Hak ini dititipkan oleh raja, sewaktu-waktu hak ini dapat ditarik kembali. Dalam wacana rakyat, tidak dikenal konsep kepemilikan lahan atau tanah. Hak penguasaan dan pemilikan tanah olahan merupakan hak para raja dan kaum bangsawan, baik untuk kepentingan kerajaan maupun untuk kepentingan rakyatnya.

Luasan tanah atau areal yang dikuasai ditentukan oleh jenjang jabatan politik oleh para bangsawan dan jumlah penduduk yang dikuasainya. Petani-dalam struktur kerajaan hanya menjadi penggarap tanah. Mereka wajib menyerahkan hasilnya kepada *sikep* (pengumpul upeti). Kemudian, hasil itu diserahkan kepada raja sebagai upeti. Tetapi, kedekatan petani dengan tanahnya, dalam konsep ini petani hanya menyangkut soal subsistensi dan keberlangsungan proses produksi, bukan soal kepemilikan (Juliantara dkk, 1995). Dalam struktur sosial demikian memang rakyat tidak memiliki hak milik tanah, sehingga penguasaan tanah tersentralisasi dan terkonsentrasi pada elit Kerajaan.

Pada Zaman Kolonialisme Belanda, pola hubungan kepemilikan antara raja dengan pengikutnya yang tidak jelas (irasional) dirubah oleh pemerintah kolonial menjadi hubungan sewa-menyewa yang lebih rasional. Namun posisi petani tetap tidak berubah hanya sebagai penggarap. Bahkan nasib petani lebih buruk. Walaupun saat itu tanah dibagi-bagikan secara bebas, tetapi sebelumnya hak petani atas hasil usaha taninya dicabut. Petani dimobilisasi pemerintah Kolonial secara besar-besaran untuk menanam tanaman perdagangan secara paksa demi kepentingan pemerintah Kolonial.

Keluarnya undang-undang agraria tahun 1870 (*Agrarisch Wet*) memunculkan pasal Domein Verklaring yang berisi diantaranya “semua tanah yang tidak terbukti bahwa atas tanah itu ada hak milik mutlak (*eigendom*), adalah domein negara.” Dengan kebijakan ini, pemerintah kemudian memberikan pemilikannya kepada para kapitalis (pemodal) Belanda untuk membuka perkebunan besar. Dalam prakteknya, karena perkebunan tersebut memerlukan tenaga kerja murah dalam jumlah besar dan produktivitas yang tinggi, tanah pertanian yang subur di daerah padat penduduk dicaplok oleh para kapitalis atau kaum pemodal. Akibatnya, penguasaan tanah oleh rakyat semakin kecil bahkan semakin

sempit. Penerapan sistem hukum ganda yakni Undang-Undang Agraria Barat (*Agrarisch Wet*) dan Hukum Agraria menyebabkan petani banyak mengalami eksploitasi ganda baik dari penjajah maupun kaum feodal adat (Fauzi Noor, 1995).

Pada masa kemerdekaan memang telah terjadi nasionalisasi perkebunan Belanda. Rakyat berpeluang menduduki atau merebut tanah-tanah pertanian. Namun dalam perkembangannya sampai sekarang perkebunan-perkebunan tersebut tetap dikuasai oleh negara. Kemudian pada tahun 1960-an muncul pergolakan agraria yang menuntut adanya *land reform* agar petani dapat memiliki tanah dan menggarapnya sendiri. Namun usaha redistribusi tanah ini memunculkan *chaos* dan kekerasan. Terjadi pembunuhan massa (*massacre*) terhadap ratusan ribu aktivis kaum tani kini dalam periode 1965-19673 (Margo Lyon di kutip Noor Fauzi 1995).

Pada jaman orde baru, krisis tanah semakin merebak dimana di wilayah kota maupun desa di Indonesia. Pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi yang pesat di Jawa menyebabkan tekanan yang hebat terhadap tanah. Distribusi penguasaan tanah yang pincang semakin meluas sampai ke pelosok desa-desa. Pengambilalihan tanah rakyat untuk kepentingan umum seringkali menafikan hak-hak rakyat atas tanahnya. Kalaupun ada ganti rugi, jumlahnya tidak memadai. Industrialisasi yang rakus akan tanah semakin mendesak keberadaan tanah-tanah pertanian subur di Jawa maupun di luar Jawa.

Akses rakyat atau petani terhadap tanah sangat lemah. Manfaat atas tanah selalu dinikmati oleh elit kekuasaan atau elit ekonomi baik di jaman kerajaan, kolonial maupun di jaman orde baru. Terjadi sentralisasi penguasaan tanah pada sekelompok kecil orang. Petani penggarap dan tani-buruh semakin sulit mendapatkan tanah sebagai sumber nafkah mereka. Petani gurem semakin terdesak dan terpinggirkan dalam akses penguasaan dan pemilikan atas tanahnya. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara tak terstruktur, terhadap fenomena proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula dalam pandangan atau pikiran para responden serta para informan kunci dapat diilustrasikan sebagai berikut; *Pertama*; Masyarakat petani yang tinggal atau bermukim di desa-desa di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo menjalani

kehidupan sehari-hari sebagai petani membangun pola ikatan batin yang kuat (*gemainschaf*). Dalam setiap kehidupan terutama dalam hal pengambilan suatu keputusan lebih banyak memperhatikan keputusan yang dilalui dan dijalani kekeluargaan dan kegotong royongan (*huyula*).

Kedua; Perilaku sosial yang dimiliki oleh masyarakat petani tersebut sangat berimplikasi pada perilaku kehidupannya sehari-hari antara lain, (a) secara individu kurang kritis terhadap beberapa persoalan yang muncul dalam tatanan kehidupannya sehari-hari terutama dalam hal alih fungsi lahan pertanian (b) Pengambilan keputusan masyarakat petani sangat mengikuti keputusan seseorang atau kelompok yang memiliki pengaruh atau mereka yang berada pada lingkaran kekuasaan desa, serta (c) sangat memiliki kepercayaan kepada pihak-pihak yang datang dari luar desa serta rasa saling hormat menghormati antara sesama masyarakat dengan masyarakat lain baik antara penduduk atau masyarakat pendatang maupun penduduk lokal. Dari realitas sosial kehidupan masyarakat petani yang demikian sangat mempengaruhi tatanan kehidupan petani, misalnya dalam hal pengambilan keputusan, masyarakat masih banyak memberikan pertimbangan dan keputusan orang lain sesama masyarakatnya terutama bagi mereka yang dianggap memiliki pengetahuan maupun pemahaman terhadap masalah yang dihadapi.

Kolektifitas masyarakat yang sedemikian itu berdampak pula pada proses beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu, dan peralihan tersebut tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat petani. Hal tersebut sebagaimana dituturkan Ahmad Djaini sebagai berikut

“Kehidupan Masyarakat desa sehari-hari sangat tercipta pola solidaritas, kerjasama atau saling bantu membantu, kepercayaan kepada orang lain dan keputusan lebih banyak memperhatikan orang-orang yang berpengaruh di desa atau orang yang memiliki pengaruh di desa, kerjasama tersebut terlihat dalam bidang pertanian maupun non pertanian, serta bantuan kepada sesama bila ada yang mengalami musibah atau melakukan kegiatan dalam bentuk pesta baik perkawinan maupun sunatan. Penghargaan kepada orang yang memiliki kedudukan tersebut dengan jalan menerima pikiran-pikiran maupun pendapat

orang-orang yang dianggap berpengaruh misalnya tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta orang-orang dalam lingkaran pemerintah desa seperti Kepala Desa” (wawancara 11 Oktober 2009).

Kondisi kehidupan masyarakat petani yang serba mempercayai dan tidak memiliki prasangka buruk antara sesama warga tersebut, sangat mempengaruhi perilaku kehidupan masyarakat petani sehari-hari. Sebagai contoh ketika masuknya perusahaan pabrik gula yang lebih banyak mengambil alih lahan pertaniannya menjadi lahan perkebunan pabrik tebu. Proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula memiliki ragam permasalahan yang dialami oleh masyarakat petani.

Berdasarkan data maupun informasi yang peneliti peroleh pada empat desa (desa Tamaila, desa Lakeya, desa Bina Jaya dan desa Molohu) yang menjadi obyek penelitian bahwa proses awal alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu. Kawasan pabrik gula terletak di kawasan Kecamatan Tolangohula Tahun 1950-an kawasan ini memang sudah menarik perhatian dari beberapa investor atau penanam modal. Saat itu PT Perlago (Perusahaan Gula Gorontalo) mulai melakukan penjajakan awal untuk membangun kawasan pabrik gula di Kecamatan Paguyaman (Kecamatan Paguyaman telah di mekarkan menjadi beberapa Kecamatan diantaranya Kecamatan Tolangohula). Namun rakyat setempat tidak mengetahui secara jelas mengapa perusahaan tersebut tiba-tiba membatalkan rencananya tanpa alasan yang jelas (Yayasan Perak 1990).

Awal tahun 1970-an pemerintah Pusat dan daerah Kabupaten Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara (sebelum pemekaran menjadi Provinsi Gorontalo) melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) sudah merencanakan suatu pengembangan di kawasan Kecamatan Paguyaman merupakan salah satu sentra produksi pangan. Rencana pengembangan kawasan Kecamatan Paguyaman selain didasari pada pertimbangan tentang besarnya potensi sektor pertanian setempat, sebab kecamatan tersebut memiliki lahan yang luas dan subur untuk kepentingan lahan pertanian, juga didasari pertimbangan untuk memberi kesempatan berusaha maupun lapangan kerja bagi ribuan penduduk

yang pindah dari daerah-daerah kritis di daerah Gorontalo maupun para transmigran dari Jawa dan Bali. Hal ini sesuai dengan penuturan informan Ahmad Djaini:

“Keadaan tanah maupun wilayah Kecamatan Paguyaman pada waktu dulu sebelum dimekarkarkan dalam beberapa Kecamatan seperti Boliyohuto, Mootilango dan Tolangohula merupakan tanah pertanian yang sangat luas dan subur, karena pembukaan areal pertanian tersebut dibuka dalam bentuk hutan belantara, sehingga banyak masyarakat yang tertarik datang kesini, tetapi pada waktu itu susahnyanya tranfortasi, orang yang datang ke kecamatan ini menempuh dengan jalan kaki sampai 2 hari 2 malam dari Kecamatan lain dan areal maupun tanah dengan mudah diperoleh hanya dengan membuka hutan belantara melalui penebangan kayu dan kemudian membersihkan dengan cara membakar, kemudian ditanami jagung maupun padi” (Wawancara 11 Oktober 2009).

Dari hasil penuturan informan dapat disimpulkan bahwa keadaan wilayah Kecamatan Paguyaman menjadi beberapa Kecamatan diantaranya Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo terlihat bahwa, Kecamatan Paguyaman merupakan Kecamatan yang memiliki potensi lahan pertanian yang sangat subur dan produktif, dan memperoleh lahan pada waktu itu hanya dengan membuka hutan belantara. Kemudahan memperoleh lahan pertanian di wilayah tersebut disebabkan, karena masih kurangnya penduduk yang mendiami atau bermukim di sekitar Kecamatan Paguyaman, sebab masyarakat yang datang dari luar Kecamatan Paguyaman harus menempuh jarak 02 hari 02 malam dengan jalan kaki karena sulitnya transportasi dan komunikasi.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Niode (1990) tentang Kemelut Pembebasan Tanah Untuk Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Gorontalo pada waktu masih dengan Provinsi Sulawesi Utara sebelum dimekarkan menjadi Provinsi Gorontalo, antara lain dipaparkan bahwa untuk mendukung rencana pengembangan kawasan Kecamatan Paguyaman sebagai sentra produksi pangan yang terbesar di Gorontalo, maka pemerintah merencanakan pembangunan irigasi Bongo yang berlokasi pada tiga sungai utama di

Paguyaman. Tahun 1975 pemerintah mulai melakukan studi kelayakan, lalu menjajaki beberapa kemungkinan untuk memperoleh bantuan luar negeri sebagai pedonor untuk membiayai dan mensponsori pembangunan bendungan raksasa yang untuk kepentingan pengairan.

Pada tahun 1988 tim gabungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor dan Pusat Penelitian Universitas Sam Ratulangi Manado serta Direktorat Irigasi Departemen Pekerjaan Umum berhasil menyelesaikan dokumen PIL (Penyajian Informasi Lingkungan) untuk irigasi Bongo. Studi PIL (Penyajian Informasi Lingkungan) ini merupakan rangkaian awal dari rencana pembangunan irigasi Bongo yang dibangun di Kecamatan Paguyaman dan merupakan pemenuhan prosedur AMDAL sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor. 4 tahun 1982 serta Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1986.

Menurut tim Universitas Gajah Mada dan Hetler, konsultan/ahli pembangunan masyarakat dari Kanada yang memimpin studi Penyajian Informasi Lingkungan itu merekomendasikan sekitar 5 program pembangunan yang layak dikembangkan di kawasan Paguyaman sebagai sumber pangan, *Pertama* adalah pertanian rakyat yang sepantasnya diubah menjadi pertanian beririgasi teknis, *Kedua*; penambangan emas *Ketiga*; penebangan hutan (*logging*), *keempat*; pengembangan tanaman keras dan yang *kelima*; perkebunan untuk komoditas kelapa sawit, ubi kayu dan kakao (coklat) (Niode, 1990).

Penyajian Informasi Lingkungan tersebut juga merekomendasikan agar penebangan hutan (HPH) di pindahkan ke luar daerah tangkapan air (*catchment area*). Begitu pula teknis penambangan emas secara tradisional agar tetap memperhatikan konservasi tanah. Sekitar tahun 1988, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo melakukan kerjasama dengan Fakultas Pertanian Unsrat Manado menyelenggarakan seminar tentang “Lahan Kritis Bermasalah di Kabupaten Gorontalo”.

Pelaksanaan Seminar tersebut dimaksudkan untuk memperkuat dan mendukung rencana pengembangan program sentra produksi pangan dan kaitannya dengan rencana pembangunan irigasi Bongo di Kecamatan Paguyaman (sebagian Kecamatan Tolangohula sekarang). Seminar tersebut antara lain merekomendasikan perlunya konservasi sumber daya alam di Paguyaman, terutama dengan mengalihkan tanah ladang menjadi

persawahan. Karena itu forum juga merekomendasikan agar dipercepat proses pembangunan irigasi Bongo di Kecamatan Paguyaman (sebagian Kecamatan Tolangohula) yang diperkirakan mampu mengairi wilayah persawahan seluas 10.000 ha (Yayasan Perak Manado, 1990).

Namun pada tahun yang sama (1988) beberapa perusahaan yang secara sepihak memperoleh hak dan izin dari pemerintah pusat untuk mengeksploitasi kekayaan alam Paguyaman, tidak juga memindahkan lokasinya. Beberapa perusahaan pemegang HPH tetap mengeksploitasi hutan, sementara salah satu perusahaan pemegang kontrak kerja juga mulai melakukan penelitian dan pemetaan geologis, lalu mengeksplorasi mineral emas di sekitar wilayah tangkapan air (kawasan hutan).

Sebelum perusahaan Naga Manis membangun pabrik gula, maka pada awal tahun 1988, sudah ada perusahaan dari Jakarta (Perusahaan Kebun Agung) mulai mengontrak tanah-tanah rakyat untuk dijadikan kawasan perkebunan tebu dan pembangunan pabrik gula. Mereka juga mengaku sudah memperoleh izin dari Jakarta (tidak dicantumkan pihak pemberi izin) untuk mengembangkan usahanya di kawasan yang semula dicanangkan menjadi wilayah irigasi. Pihak PT. Kebun Agung memang tidak mau membeli tanah-tanah rakyat. Mereka hanya ingin menyewa setiap hektar tanah rakyat sebesar Rp. 6.000.000,- per-kwartal (1,8 tahun atau tiga kali masa panen). Selain itu, para petani setempat dijanjikan akan diangkat sebagai buruh perkebunan tebu dengan gaji yang layak.

Pertengahan 1988, supervisor CIDA Kanada, datang ke lokasi proyek irigasi Bongo di Kecamatan Paguyaman untuk memeriksa berbagai hal yang perlu dipersiapkan untuk pembangunan konstruksi irigasi. Namun hal tersebut tidak terlaksana karena sudah ada salah satu perusahaan yang sudah memperoleh izin eksploitasi hutan di sekitar daerah tangkapan irigasi. Menurut berbagai sumber, yang peneliti temukan di lapangan terutama penuturan Mantan Wartawan Fajar Ujung Pandang (sekarang Makasar) Feriyanto Majowa antara lain:

“Bahwa tumpang-tindih terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itulah yang akhirnya memaksa pihak CIDA untuk menghentikan kegiatan pra-pembangunan kawasan irigasi Bongo di Paguyaman. Pembangunan kawasan irigasi

tersebut sebagai cikal bakal percetakan sawah baru untuk kepentingan masyarakat petani. Terlebih-lebih setelah kegiatan eksploitasi tersebut turut memancing perusahaan lain untuk berlomba-lomba membujuk pemerintah agar memberi izin untuk mengeksplorasi emas maupun kekayaan alam lainnya” (Wawancara 10 Oktober 2009)

Dari penuturan informan tentang tumpang tindih kebijakan pemerintah dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada saat itu tidak dapat berbuat banyak terhadap tekanan dari pihak perusahaan, sebab keberpihakan pemerintah pada saat itu lebih banyak berpihak kepada perusahaan bila dibandingkan dengan keberpihakan ke pihak pemerintah Kanada melalui program pembangunan bendungan raksasa di desa Bongo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Gorontalo sebelum dilakukan pemekaran. Bila Pemerintah merestui pembangunan bendungan raksasa, maka yang diuntungkan adalah petani, dan akan terbuka lahan persawahan, sehingga pemerintah baik pemerintah daerah, Kecamatan desa dan pihak-pihak yang terlibat dalam alih fungsi lahan pertanian.

Bagi sebagian besar rakyat Paguyaman (sebelum dimekarkan menjadi beberapa Kecamatan), kehadiran bendungan raksasa merupakan impian baru yang mendatangkan kemaslahatan masa depan masyarakat Kecamatan Paguyaman khususnya masyarakat petani. Masyarakat petani sudah punya gambaran bahwa semua sawah akan dikelola dengan sistem intensifikasi sehingga mampu menghasilkan 3 ton beras setiap satu hektar setiap musim tanam atau sekitar 6 ton beras setiap hektar pertahun, namun hal tersebut hanya menjadi impian masyarakat petani.

Kecamatan Paguyaman (sebelum pemekaran) terutama di Desa Lakeya misalnya, sekitar 600 hektar areal yang direncanakan menjadi areal persawahan berpengairan teknis (menggunakan irigasi yang akan dibangun CIDA), tiba-tiba berubah menjadi areal pembibitan tebu milik Perusahaan Naga Manis. Hal seperti itu membuat para petani mulai resah, petani menilai, apapun kelebihan yang bakal ditawarkan Perusahaan Naga Manis Plantatio, pemanfaatan tanah atau untuk persawahan masih akan lebih besar manfaatnya. Selain bisa memperoleh keuntungan

dari hasil penjualan beras, mereka juga masih dapat makan tanpa harus mengeluarkan uang banyak untuk membeli beras.

Apapun yang menjadi alasan petani untuk tidak menerima kehadiran perusahaan pabrik gula, akan tetapi sebagai masyarakat yang penuh keterbatasan baik dari sisi pendidikan, ekonomi dan status sosialnya, maka petani tetap menyambut kehadiran pabrik gula tersebut dengan sikap pesimis. Betapa tidak, mereka diharuskan menyerahkan tanah yang selama ini menghidupi keluarganya. "Kalaupun kami dijanjikan dipekerjakan menjadi buruh, pasti upah yang bakal kami terima tidak lebih dari Rp.45.000 perbulan, seperti yang diterima beberapa bekas petani yang kini sudah bekerja sebagai buruh pembibitan pada Perusahaan Naga Manis. Itu tidak cukup untuk biaya satu jiwa dalam sebulan". (Yayasan Perak, 1990). Hal yang demikian pula disampaikan oleh informan Ahmad Djaini, sebagai berikut:

"Rata-rata masyarakat petani di desa tidak bisa berbuat apa-apa dalam mempertahankan lahan pertaniannya, karena banyak sekali tekanan, baik dari desa, pemerintah Kecamatan maupun dari Kabupaten bahkan calon tanah di desa, agar kami menerima kehadiran pabrik gula Naga Manis dan menyerahkan lahan pertanian sebagai sumber penghidupan bagi keluarga kami sehari-hari menjadi lahan perkebunan pabrik gula, walaupun dengan keadaan terpaksa, sehingga bagi kami kehadiran pabrik merupakan bencana atau "malapetaka" bagi masyarakat petani di desa ini" (Wawancara 12 Oktober 2009).

Penuturan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa, tekanan pemerintah desa, pemerintah Kecamatan bahkan Daerah terhadap masyarakat petani sangat kuat, agar masyarakat petani menerima kehadiran pabrik gula dan menerima ganti rugi tanah atau lahan pertanian sebagai sumber kehidupan sehari-hari menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula.

Sejak saat itu Pemerintah Kanada mengurungkan niatnya untuk membiayai proyek irigasi Bongo. Semua aktivitas pra konstruksi yang dilakukan CIDA di kawasan pembangunan proyek irigasi Bongo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo (pada waktu itu masih

Kecamatan Paguyaman) benar-benar dihentikan pembangunannya. Beberapa pekan setelah kedatangan pihak Kedutaan Besar Kanada ke lokasi pembangunan irigasi yang dibatalkan, maka pada saat itu pula Rachmadi (Kepala Desa Gandasari) didatangi beberapa petugas yang mengaku dari PT. Naga Manis, petugas tersebut mengatakan bahwa pemerintah pusat sudah mengizinkan PT. Naga Manis untuk membangun pabrik gula yang lengkap dengan kawasan perkebunan tebu di sekitar kawasan yang semula dicadangkan untuk irigasi. Berikut ini kondisi pabrik gula di Kecamatan Tolangohula, seperti terlihat dalam foto 3 sebagai berikut:



Kehadiran perusahaan Naga manis inilah yang menyisihkan berbagai persoalan terutama dalam hal alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu untuk kepentingan pabrik gula. Berdasarkan data dan informasi yang peneliti, serta penelitian yang dilakukan Niode dkk (1990) peroleh bahwa proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik tersebut menyisihkan berbagai permasalahan seperti dalam laporan Yayasan Perak Manado (1990) sebagai berikut: (1) Dalam hal alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu untuk kepentingan pabrik, rakyat tidak diajak dalam bermusyawarah untuk menentukan aspirasinya atau keinginannya sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan yang berlaku, baik itu pada tahap pengukuran maupun penentuan besar ganti rugi, (2) banyak rakyat yang kehilangan tanah baik pada saat pengukuran maupun pembayaran, (3) rakyat tidak diberi lahan pengganti sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan pembebasan lahan untuk kawasan industri, (4) sebagian besar rakyat hanya menerima ganti rugi yang terlalu rendah atau tidak layak dengan kondisi lahan maupun nilai-nilai kehidupan masa depan petani, sebab lahan hanya di nilai Rp.25,- permeter, (5) Selain menerima ganti rugi yang tidak layak, banyak rakyat yang mengalami pemotongan-pemotongan dana ganti rugi yang tidak wajar, (6) Adanya tekanan-tekanan dan intimidasi oleh oknum-oknum penguasa atau panitia pembenasan lahan terhadap pemilik tanah yang tidak bersedia menerima ganti rugi atau tidak mau menjual tanahnya kepada PT Naga Manis, (7) Munculnya manipulasi oleh oknum-oknum baik dari panitia pembebasan lahan maupun penguasa di tingkat desa, Kecamatan bahkan Kabupaten.

Ganti rugi lahan sebesar Rp.25/meter, bila dibandingkan dengan harga beras 1 kg pada saat itu. Harga beras pada tahun 1990 untuk standar Gorontalo sebesar Rp150/kg. Hal yang demikian sebagaimana disampaikan Ketua Kelompok Tani Indonesia (KTI) provinsi Gorontalo R.Dama sebagai berikut:

Pada tahun sekitar akhir 80-an dan masuk-masuk awal 90-an, harga beras di Gorontalo berkisar antara Rp140 s/d Rp150/kg. Dan daerah Paguyaman merupakan daerah penghasil beras yang terbesar di Gorontalo, walaupun pada umumnya petani di desa-desa Gorontalo, lebih banyak mengkonsumsi jagung baik jagung giling maupun jagung dalam bentuk

bijian sebagai makanan pokoknya. Beras hanya disediakan untuk anak-anak atau pada saat melakukan hajatan seperti pesta-pesta perkawinan, sunatan, gunting rambut dan kagiatan haul untuk mendoakan keluarga atau familinya yang telah meninggal (Wawancara 17 November 2010).

Berdasarkan penuturan informan dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya ganti rugi lahan pertanian yang dilakukan perusahaan pabrik gula, yang terlalu rendah yang tidak sesuai dengan harga yang layak atau nomial yang berlaku di masyarakat sekitar, membawa implikasi dari ketidakberdayaan masyarakat untuk melakukan perlawanan atau penolakan dalam hal alih fungsi lahan.

1. Perubahan Aspek Ekonomi Masyarakat Petani

Dari data hasil observasi dan wawancara tak terstruktur pada empat desa (desa Tamaila, desa Lakeya, desa Bina Jaya dan desa Molohu) yang menjadi obyek penelitian, kehidupan masyarakatnya tergolong daerah pedesaan agraris, dimana sebagian besar penduduknya hidupnya sangat tergantung pada potensi sumber daya alam yang lebih banyak difokuskan pada masalah tanah atau lahan untuk kepentingan pertanian. Sebagai masyarakat pedesaan, sudah barang tentu dengan segala kearifannya masyarakat selalu memanfaatkan seoptimal mungkin potensi alam, mulai dari bertani, berkebun dan beternak baik beternak sapi, ayam dan itik. Ketergantungan masyarakat petani pada lahan sangat kental nuansa ekonomi maupun sosialnya. Secara ekonomis, lahan dapat menjadi sumber kehidupan dan pendapatan ekonomi keluarga untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Pertama; Sebelum terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu, masyarakat di empat desa yang menjadi obyek penelitian disertasi ini, memiliki mata pencaharian sebagai petani, namun setelah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu, maka mata pencaharian sebagai petani lambat laun mulai bergeser atau berubah, karena menyempitnya lahan pertanian bahkan tidak memiliki lagi lahan garapan untuk kepentingan pertanian. Sebagian masyarakat petani di desa empat desa yang menjadi terutama tenaga kerja usia muda beralih bekerja di sektor informal di perkotaan seperti jadi kuli bangunan,

pembantu rumah tangga, atau penjaga toko, serta menjadi tukang bentor (becak motor) di perkotaan. Hal ini selaras dengan kesimpulan dari pandangan Sapwan Bano (Tokoh Masyarakat) sebagai berikut:

“Kecamatan Tolangohula (hasil pemekaran dari Kecamatan paguyaman) sebelumnya merupakan Kecamatan yang memiliki kawasan pertanian yang paling terluas di daerah Gorontalo, banyak orang-orang dari luar ikut membuka lahan pertanian, akan tetapi dengan menyempitnya bahkan hilangnya lahan pertanian menjadi lahan perkebunan untuk kepentingan pabrik gula, maka sebagian besar penduduk mulai mengalami perubahan pekerjaan, terlebih-lebih generasi mudanya yang sebelum bekerja disektor pertanian beralih ke sektor informal di kota, sehingga ada yang menjadi buruh bangunan dan ada sebagian menjadi buruh tebang tebu di perusahaan pabrik gula” (Wawancara 12 Oktober 2009).

Pandangan informan, dapat di simpulkan bahwa masuknya industri pabrik gula di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, telah banyak mengambil alih fungsi lahan pertanian masyarakat menjadi lahan perkebunan perkebunan tebu pabrik, sangat mempengaruhi pola mata pencaharian masyarakat, karena sebelumnya masyarakat bekerja sebagai petani, akan tetapi lahan pertanian mulai menyempit, maka petani khususnya tenaga kerja yang produktif yang sebelumnya bekerja sebagai petani beralih ke sektor informal di perkotaan, seperti menjadi buruh bangunan, penjaga toko, pembantu rumah tangga pekerjaan ini lebih banyak dilaukan oleh kerja usia muda, disamping itu masih sebagian bertahan masih bertahan menjadi buruh tebang tebu di perkebunan tebu dan menjadi buruh tani.

Pada umumnya hasil-hasil produksi pertanian pada desa-desa yang menjadi obyek penelitian adalah jagung, padi, cabe dan bawang merah, ubi kayu dan kacang-kacangan. Tanaman jagung merupakan tanaman unggulan para petani pada umumnya di Gorontalo dan pada khususnya pada empat desa yang menjadi obyek penelitian. Jagung yang ditanam diperuntukan untuk dijual dan sebagian untuk di makan, dan tanaman musiman seperti cabe dan bawang merah di jual ke pasar desa dan atau kepada tengkulak yang datang langsung ke lokasi areal

pertanian masyarakat. Hasil-hasil produksi pertanian petani tersebut, sebagai modal utama dalam proses pemenuhan kebutuhan keluarganya sehari-hari, akan tetapi begitu lahan pertanian beralih menjadi lahan perkebunan tebu, maka lambat laun pendapatannya mulai menurun yang pada akhirnya sangat berimplikasi pada proses pemenuhan kebutuhan terutama kebutuhan pokok akan makanan.

Analisis deskriptif kualitatif tersebut menyimpulkan bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu membawa pengaruh terhadap perubahan ekonomi masyarakat petani (perubahan negatif), bahkan secara umum masyarakat petani mulai kehilangan pekerjaan sebagai petani yang digeluti bertahun-tahun untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dan beralih ke sektor informal di perkotaan terutama angkatan kerja yang berusia muda yang sebelumnya berprofesi sebagai petani di desa.

Aktivitas petani dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan jalan bercocok tanam jagung, padi dan lain-lain. Pengelolaan lahan pertanian dilakukan oleh sebagian besar masyarakat petani di empat desa yang menjadi obyek penelitian dengan menggunakan hewan (sapi) sebagai sarana untuk menarik bajak. Bajak dalam kehidupan petani di Gorontalo dikenal dengan istilah "*Popadeo*". Pekerjaan bercocok tanam maupun dalam mengolah lahan pertanian dilaksanakan sekitar pukul 06.00 s/d 12.00 dan dilanjutkan pukul 15.30 s/d 17.30, bahkan ada petani yang tidak pulang kerumah dan istirahat di tempat kerja dengan membuat tempat istirahat berupa gubuk atau istilah petani di Gorontalo adalah "*Wombohe*".

Pekerjaan yang dilakukan oleh petani dalam hal pengolahan lahan pertanian, juga dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan petani-petani di sekitar ladang atau perkebunan. Pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara melakukan pertukaran tenaga antara sesama petani atau lebih di kenal dengan istilah "*Huyula*" (gotong royong). Abdussamad, dkk (1982) mengemukakan bahwa *huyula* bagi masyarakat Gorontalo adalah sesuatu bentuk kerja sama yang salah satunya dilakukan dalam bidang pertanian, dengan tidak mengharapkan imbalan, akan tetapi dengan jalan melakukan pertukaran tenaga sesama petani. Menurut kebiasaan masyarakat petani di empat desa yang menjadi obyek penelitian kegiatan

(*huyula*) adalah dalam wujud “*Tiayo*”, yakni petani mengundang petani yang lain bersama melakukan pekerjaan di bidang pertanian tanpa di bayar dengan uang, akan tetapi orang yang melakukan pekerjaan hanya menyediakan makanan dan minuman dan kegiatan tersebut dilaksanakan secara timbal balik.

Kedua; Pemenuhan kebutuhan pokok (makan) masyarakat petani dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara takterstruktur peneliti pada empat desa yang menjadi obyek penelitian. Proses pemenuhan kebutuhan makanan dalam lingkungan keluarga petani, kebanyakan petani memproduksi sendiri makanannya baik melalui usaha-usaha dalam bidang pertanian seperti jagung dan ubi-ubian, juga mencari makanan di hutan atau masyarakat petani di Gorontalo lebih banyak mengenal makanan yang didapatkan di hutan tersebut dengan nama makanan “*Bitule*” semacam Ubi kayu, tetapi pengolahan makanan yang didapatkan di hutan-hutan memerlukan waktu seminggu dalam mengolahnya, misalnya di rendam di dalam air sungai selama seminggu, kemudian di jemur di panas matahari.

Bagi masyarakat petani di empat desa (desa Tamaila, desa Lakeya, desa Bina jaya dan desa Molohu) yang menjadi obyek penelitian, sebelum alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula, masalah kebutuhan makanan tidak ada masalah, sebab selain kesederhanaan masyarakat petani dalam mengkonsumsi makanan, di samping makan pokok dari jagung maupun beras, juga ada makan tambahan seperti ubi kayu dan pisang. Tanaman ubi kayu dan pisang lebih banyak di tanam di sekitar atau di samping rumah. Sedangkan untuk kebutuhan lauk atau ikan, masyarakat membeli di pasar desa, dan ikan kering tersedia di kios-kios yang ada di desa. Hal ini selaras dengan penuturan informan Midun Yadi (petani) antara lain:

“Kebutuhan akan makanan dalam masyarakat sebelum lahan pertanian beralih menjadi lahan perkebunan tebu tidak sulit diperoleh, sebab petani selain menanam atau bercocok tanam jagung di ladang atau padi di sawah, juga menanam ubi kayu dan pisang. Kesulitan memperoleh makanan terkecuali pada musim kemarau panjang, akan tetapi ada tanaman “bitule” dapat ditemukan di hutan-hutan yang ada di sekitar Kecamatan

terutama di desa Tamaila, sedangkan untuk keperluan lauk pauk masyarakat petani dapat memperoleh atau membeli di pasar yang ada di pusat desa” (wawancara 12 Oktober 2009).

Penuturan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula, kebutuhan makanan bagi masyarakat petani pada obyek penelitian secara umum tidak sulit mereka peroleh, karena disamping petani menanam jagung maupun padi, petani juga memanfaatkan sebagian perkebunan untuk ditanami ubi-ubian dan pisang, begitu pula di pekarangan samping kiri dan kanan rumah, ditanami cabe maupun tomat untuk membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Kondisi pemenuhan kebutuhan akan makanan tersebut mulai berkurang ketika para petani mulai merasakan atau mengalami penurunan pemenuhan kebutuhan akan makanan, karena semakin menyempitnya lahan pertanian sebagai implikasi dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu yang dilakukan oleh pihak pabrik gula, bahkan ada petani sudah tidak memiliki lahan pertanian lagi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya petani bekerja di luar sektor pertanian misalnya menjadi buruh tebang tebu di perusahaan atau pembesih perkebunan tebu pabrik serta mencari pekerjaan lain, seperti sebagai tukang bentor, menjadi tukang bangunan, serta menjadi buruh tani pada masyarakat yang masih memiliki lahan pertanian serta menjadi penambang pasir di sungai Tangkobu. Pekerjaan sampingan tersebut dilakukan petani guna menghasilkan uang untuk pemenuhan kebutuhan keluarga petani setiap hari misalnya untuk membeli kebutuhan makanan sehari-hari seperti beras, ikan, garam, minyak kepala serta kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak dapat diperoleh melalui kegiatan maupun usaha dalam bidang pertanian.

Dari kondisi yang demikian tersebut terlihat bahwa fenomena ini sangat jelas terlihat bahwa sesungguhnya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu sangat berdampak pada pemenuhan kebutuhan akan makanan bagi masyarakat petani, karena sumber utama akan kebutuhan makanan tersebut hanya melalui usaha-usaha di bidang

pertanian dan hasil dari usaha inilah yang menjadi tulang punggung utama keluarga petani dalam hal pemenuhan akan kebutuhan makanan.

Ketiga; Pemenuhan kebutuhan akan pakaian bagi masyarakat atau petani di desa tidak terlalu mendesak atau yang harus dipenuhi setiap hari oleh keluarga petani, terkecuali pakaian untuk kepentingan sekolah (Sekolah Dasar) anak-anak. Berdasarkan data, informasi serta wawancara takterstruktur yang peneliti lakukan pada empat desa yang menjadi obyek penelitian yakni (desa Tamaila, desa Lakeya, desa Bina Jaya dan desa Molohu) Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo. Guna untuk memenuhi kebutuhan akan pakaian, petani memperoleh atau membeli di pasar-pasar mingguan di pusat desa. Untuk memperoleh uang guna pemenuhan kebutuhan akan pakaian petani melakukan pekerjaan di luar sektor pertanian di antaranya menjadi penambang pasir disungai sebagaimana terlihat pada foto 4 halaman berikut:



Foto.4 Tempat Penambangan Pasir di Sungai Tangkobu Kecamatan Tolangohula (Dokumensi Penelitian, 2009).

Foto di atas dapat disimpulkan bahwa fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula menyisihkan persoalan terhadap pemenuhan kebutuhan akan makanan bagi kehidupan masyarakat petani, karena sudah berkurangnya lahan pertanian, maka

para petani tidak leluasa lagi dalam mengembangkan usaha tanaman yang dapat membantu pemenuhan kebutuhan keluarganya, misalnya bercocok tanam ubi-ubian maupun pisang. Untuk menanggulangi kekuarangan bahan makanan tersebut, maka sebagian petani memilih pekerjaan sampingan seperti penambang pasir di sungai untuk memperoleh penghasilan dan digunakan untuk membeli kebutuhan makanan sehari-hari dan kebutuhan akan pakaian.

Bagi masyarakat petani di empat desa tersebut ada waktu-waktu untuk membeli pakaian di antaranya (1) sewaktu petani memperoleh pendapatan melalui penjualan hasil-hasil pertanian yang mereka pasarkan di pasar-pasar desa dan yang (2) pada saat hari raya atau hari lebaran. Pada hari lebaran atau hari raya Idhul Fitri petani berusaha sedemikian rupa untuk memperoleh pendapatan, sebab simbol hari raya merupakan kebahagiaan sendiri bagi masyarakat petani, sebab semua orang menggunakan pakaian baru dan (3) sebagian kecil masyarakat membeli pakaian pada saat ada hajatan maupun ada pesta yang dilaksanakan oleh keluarga atau famili di desa atau di luar desa.

Fenomena untuk memperoleh kebutuhan akan pakaian tersebut mulai bergeser, salah satu penyebab utamanya adalah tingkat penghasilan masyarakat petani dalam bidang pertanian yang semakin berkurang. Makin berkurangnya tingkat pendapatan petani di sebabkan oleh menyempitnya lahan yang digarap untuk kepentingan pertanian. Hal ini selaras dengan penutupan Ahmad Djaini antara lain: “Pada waktu petani masih memiliki lahan untuk kepentingan pertanian, maka petani tiap kali panen dan hasil panennya dijual ke pasar, maka dari pendapatan tersebut masyarakat menyisihkan pendapatan tersebut untuk membeli baju atau pakaian terutama untuk anak-anak dan untuk istri, akan tetapi ketika pendapatan dalam bidang pertanian, maka untuk membeli pakaian kadang-kadang nanti pada saat hari raya atau hari lebaran (Wawancara 12 Oktober 2009).

Keempat; Pemenuhan kebutuhan atas papan atau rumah tempat tinggal bagi masyarakat petani umumnya dibangun di atas tanah yang masih memiliki hubungan famili atau keluarga. Bagi masyarakat Gorontalo rumah merupakan sesuatu simbol sebuah keluarga. Sebuah keluarga bila belum memiliki rumah, maka rumah tangga tersebut

belum dikatakan sempurna. Dalam hal membangun rumah, petani memperhatikan lingkungan keluarganya, Bagi masyarakat Gorontalo rumah dibangun di dekat atau di tengah-tengah kelompok masyarakat yang masing memiliki hubungan famili atau keluarga. Rumah yang dibangun tidak langsung bangunan menjadi bangunan permanen.

Berdasarkan data dokumentasi terhadap keadaan rumah yang yang peneliti peroleh dari lokasi penelitian, awalnya masyarakat petani membangun rumah sederhana ukurannya berkisar antara 5 meter x 7 meter, dan berdiri di atas tanah yang masih memiliki hubungan famili atau yang lebih banyak tanah pemberian orang tua secara turun temurun. Model maupun bentuk rumahnya sangat sederhana dan bagi sebagian besar orang bahwa rumah yang demikian merupakan rumah yang tidak layak di tempati, karena hanya beratapkan rumbia dan berinding bambu serta lantai terbuat dari tanah. Rumah yang sangat sederhana lambat laun menjadi berkembang menjadi rumah semi permanen. Adapun kondisi rumah di lokasi penelitian, sebagian besar sudah dalam kategori rumah layak untuk ditempati, seperti terlihat dalam foto 5 dan foto 6.

Berdasarkan penuturan informan Ahmad Djaini sebagai berikut “Rumah bagi manusia merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, bagi masyarakat di desa ini belum sempurna kehidupan kami bila belum memiliki rumah, sebelum memiliki rumah yang layak huni atau semi permanen, para petani membangun rumah terlebih dahulu dari atap rumbia, dinding bambu dan lantai tanah serta lampu yang digunakan lampu botol dari minyak tanah. Untuk membangun rumah permanen, maka petani menunggu hasil usaha pertanian atau hasil penjualan hasil tanaman, sebagian untuk makan dan sebagian untuk kepentingan membangun rumah, akan tetapi sekarang ini pendapatan hanya habis untuk biaya makan sehari-hari (wawancara 12 Oktober 2009)



Foto. 5 Keadaan Rumah Salah Seorang Pertani di Desa Tamaila Kecamatan Tolangohula Sebelum Menjadi Rumah Semi Permanen (Dokumentasi Penelitian, 2009).



Foto. 6 Keadaan Rumah Salah Seorang Warga di Desa Molohu Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo (Dokumentasi Penelitian Tahun 2009)

Memperhatikan hasil penuturan informan dan foto 5 tentang keadaan salah satu keadaan rumah di desa Tamaila dan desa Molohu

Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa, sebelumnya keadaan rumah petani di kedua desa tersebut menunjukkan, rumah merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses kelanjutan kehidupan keluarga. Masyarakat petani dalam membangun rumah atau tempat tinggal tidak melalui proses yang panjang dan membutuhkan modal yang tidak sedikit. Fenomena keadaan rumah tersebut di atas memperlihatkan betapa susahnyanya petani keluar dari tempat yang tidak layak huni dan menjadikan rumah layak huni. Untuk membangun rumah petani hanya mengharapkan pendapatan dari usaha pertanian, disatu sisi lahan pertanian sudah menyempit, sehingga untuk membangun rumah yang layak huni petani bekerja keras untuk mendapatkan uang untuk membangunnya, sebab bila rumah yang ditempati tidak layak, maka berbagai masalah yang muncul salah satunya adalah masalah kesehatan masyarakat.

Masalah pemenuhan kebutuhan akan kesehatan bagi masyarakat petani di empat desa yakni desa Tamaila, desa Lakeya, desa Bina Jaya dan desa Molohu Kecamatan Tolangohula yang menjadi obyek penelitian yang dilakukan melalui pengamatan lapangan oleh peneliti, bahwa masalah kesehatan merupakan masalah yang paling mendasar yang perlu diperoleh oleh masyarakat khususnya masyarakat petani. Secara umum masyarakat petani pada empat desa yang menjadi lokasi penelitian, melalui beberapa cara alternatif.

Pertama; adalah bila diantara keluarga petani ada yang mengalami gangguan kesehatan (sakit) misalnya demam, batuk-batuk mereka membeli obat di warung-warung atau kios-kios yang ada di desa dan ada pula yang mendatangi mantri di desa atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sudah dibangun di pusat Kecamatan Tolangohula, akan tetapi hubungan maupun transportasi dari desa bahkan dari satu dusun ke ibukota Kecamatan memerlukan waktu yang cukup lama terutama dusun yang ada di desa Tamaila dan Bina Jaya.

Kedua; bila ada anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan atau sakit mereka berobat ke dukun kampung yang ada di desa, sedangkan cara yang *ketiga* adalah melakukan pengobatan dengan obat-obat tradisional seperti daun jarak atau (*bintalo*), kunyit, jahe, bawang merah, pohon turi.

Dari beberapa alternatif pengobatan yang dilakukan masyarakat pada umumnya khususnya masyarakat petani pada empat desa yang menjadi obyek penelitian, maka yang lebih banyak digunakan adalah alternatif kedua yakni datang ke dukun kampung dan alternatif ketiga menggunakan obat-obat tradisonal. Kecendeungan masyarakat antara kedua alternatif tersebut di sebabkan oleh adanya; (1) tingkat pendidikan masyarakat petani yang lebih banyak lulusan bahkan ada yang tidak tamat Sekolah Dasar, (2) kepercayaan masyarakat yang telah diyakini secara turun temurun, (3) Menemui dan mendapatkan obat trasisional lebih mudah dari pada menemui mantri atau suster di Pusat Kesehatan Masyarakat serta (4) tingkat pendapatan petani yang tidak mencukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari terutama kebutuhan akan pangan (makanan).

Dari berbagai analisis kualitatif terhadap pandangan masyarakat petani tentang dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu, pada aspek ekonomi masyarakat petani terlihat bahwa telah terjadi perubahan atau pergeseran aspek kondisi ekonomi masyarakat petani sebagai impilikasi dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu. Perubahan-perubahan tersebut terlihat dari komponen dalam kondisi ekonomi masyarakat petani antara lain:

- a) Lahan yang terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu merupakan lahan yang produktif dan sebagai sumber mata pencaharian petani, namun setelah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula, maka mata pencaharian sebagai petani lambat laun mulai bergeser atau mengalami perubahan, Sebagian besar masyarakat terutama tenaga kerja petani usia muda beralih menjadi bekerja di sektor informal di perkotaan seperti jadi kuli bangunan, pembantu rumah tangga, atau penjaga toko, serta diperkotaan.
- b) Sebelum alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan, masalah kebutuhan makanan tidak ada masalah, sebab selain kesederhanaan masyarakat petani dalam mengkonsumsi makanan, di samping makan pokok dari jagung maupun beras, juga ada makan tambahan seperti ubi kayu dan pisang. Tanaman ubi kayu

dan pisang lebih banyak di tanam di sekitar atau di samping rumah. Sedangkan untuk kebutuhan akan ikan masyarakat membeli di pasar desa, dan ikan kering tersedia di kios-kios yang ada di desa.

- c) Kondisi pemenuhan kebutuhan akan makanan tersebut mulai berkurang ketika para petani mulai merasakan atau mengalami penurunan dalam pemenuhan kebutuhan terutama kebutuhan akan makanan, karena semakin menyempitnya lahan pertanian sebagai implikasi dari alih fungsi lahan pertanian.

2. Perubahan Aspek Status dan Peran Sosial Petani

Menurut Polak (1991) dalam konteks ilmu sosial, pembahasan yang menyangkut persoalan status dan peran seseorang individu, masyarakat atau kelompok berhubungan dengan adanya prestise maupun derajat sosial. Menurut terminologi sosiologi, disebutkan bahwa status dan peran merupakan dua variabel yang saling berhubungan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sedangkan peran merupakan aktivitas yang melekat pada status atau kedudukan yang ada padanya. Atas dasar itu, secara filosofi, keduanya tidak akan mengandung makna kalau tidak digunakan. Sehubungan dengan kondisi perubahan status dan peran sosial masyarakat petani sebagai dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu, maka untuk menelaah tentang perubahannya akan dilakukukan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara takterstruktur, pada empat desa yang menjadi obyek penelitian, peneliti dapat mendeskripsikan terhadap status dan peran sosial masyarakat petani sebelum alih fungsi lahan dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut:

Pertama; Kedudukan ayah atau suami sebagai kepala keluarga yang berperan dalam mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Apabila dicermati secara seksama seorang ayah dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, sebelum alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula, menunjukan betapa gigihnya ayah sebagai kepala keluarga dalam

berusaha untuk mencari nafkah. Sebagai petani dengan penuh ketekunan untuk bekerja dan bercocok tanam jagung, padi, pisang, cabe dan lain sebagainya. Pekerjaan mencari nafkah melalui usaha dalam bidang pertanian dilakukan secara turun temurun, sebab masyarakat petani tidak memiliki mata pencaharian lain sebagai petani. Penghasilan dalam bidang pertanian dapat disimpan untuk memenuhi kebutuhan lain seperti kebutuhan akan sandang (makanan) kebutuhan akan papan (perumahan) maupun kebutuhan atas kesehatan dan usaha ini dilakukan oleh ayah dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Bagi seorang ayah sebagai kepala keluarga yang menjadi tumpuan utama atau tulang punggung utama ekonomi keluarga petani yang hidup dari penghasilan dalam bidang pertanian, maka lahan maupun areal pertanian memiliki nilai yang paling mendasar dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga. Pemilikan lahan pertanian yang luas sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Tetapi setelah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula, tingkat pendapatan tersebut mulai menurun. Hal tersebut selaras dengan kesimpulan yang diambil dari pandangan Ahmad Djaini sebagai berikut:

“Terdapat perbedaan peran suami dalam mencari nafkah sebelum alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik, bila suami dalam hal ini sebagai kepala keluarga bertanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, suami hanya menekuni pekerjaannya sebagai petani sudah dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, akan tetapi begitu lahan sudah mulai menyempit, maka penghasilan tersebut mulai berkurang dan dengan terpaksa, suami atau kepala keluarga mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya” (Wawancara 12 Oktober 2009).

Dari penuturan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan bahwa orang tua dalam hal ini kedudukan (status) ayah bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dimana untuk mencari nafkah ayah hanya mengantungkan hidupnya di sektor pertanian, akan tetapi, karena lahan pertanian mulai menyempit menjadi

lahan perkebunan, maka ayah atau suami harus mencari pekerjaan lain untuk mendapatkan penghasilan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan keluarganya sehari-hari.

Kedua; Kedudukan ibu atau wanita yang berperan membantu ayah dalam mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan pada empat desa (desa Tamala, desa Lakeya, desa Bina Jaya dan desa Molohu) yang menjadi obyek penelitian, menunjukkan kehidupan ibu atau wanita merupakan pendamping suami dalam berumah tangga, lebih banyak bertanggung jawab dalam hal mengurus rumah tangga. Keppi Sukes (2002) melihat kedudukan wanita di rumahtangga adalah cukup kuat. Nilai-nilai masyarakat desa masih menyatakan bahwa tempat “wanita adalah rumah” dan kedudukan wanita adalah sebagai “ibu rumah tangga” Ikatan yang kuat antara wanita dan rumah tangga di satu sisi memberikan status sosial bagi wanita, disisi lain dapat berpengaruh terhadap ruang gerak wanita. Namun bagi masyarakat pedesaan dengan kehidupan di sektor pertanian telah menunjukkan bahwa di rumah tangga wanita berperan ganda, dalam lingkup reproduksi dan produksi. Boserup (dalam Keppi Sukes, 2002) menunjukkan besarnya peran ekonomi wanita pedesaan Asia, wanita menduduki posisi yang penting dalam sistem perekonomian desa yang ditunjukkan oleh besarnya aktivitas mereka dalam kegiatan di bidang pertanian.

Berdasarkan penelitian Haris (2002) terhadap pembagian kerja dalam masyarakat Sasak di atur menurut ajaran agama. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kuatnya pengaruh syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Wanita dalam masyarakat Sasak ditempatkan pada posisi *partnership*. Artinya dalam kehidupan sosial budaya peran-peran diatur menurut kemampuan dan landasan kodrat. Sebagai suatu contoh dalam aktivitas pertanian wanita bekerja saling melengkapi dengan kaum laki-laki. Laki-laki karena kondisi fisiknya yang relatif dianggap lebih kuat, maka mereka mencangkul dan wanita bekerja “menyiangi” dan menjual hasil panen. Realitas kehidupan wanita masyarakat sasak tidak berbeda dengan kehidupan wanita pada empat desa (desa Tamaila, desa Lakeya, desa Bina Jaya dan desa Molohu) yang menjadi obyek penelitian, dimana sesuai hasil observasi peneliti bahwa realitas sebagai

seorang ibu, yang bertugas sebagai pendamping suami tersebut mulai bergeser atau mengalami perubahan. Seorang Ibu tidak sekedar sebagai ibu rumah tangga atau pendamping suami, akan tetapi kelihatan peran ibu sudah hampir sama dengan peran suami terutama dalam mencari nafkah, sebab pendapatan maupun usaha yang diperoleh dalam bidang pertanian tidak mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan sehari terlebih-lebih lahan pertanian yang dimiliki sudah berkurang yang berdampak pada penghasilan. Alasan inilah yang menyebabkan bagi Ibu-ibu ikut mencari nafkah guna membantu suami dengan jalan sebagai buruh tani, buruh tebang tebu, dan pembersih lahan perkebunan milik perusahaan. Hal yang demikian ini sebagaimana disimpulkan oleh Moh.Hilamuhu (Tokoh Masyarakat) sebagai berikut:

“Sebelum masuknya perusahaan pabrik gula di wilayah ini, masyarakat banyak memiliki lahan maupun areal pertanian sebagai sumber penghasilan maupun pendapatan masyarakat petani untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Orang tua (ayah) yang berperan sebagai kepala rumah tangga lebih banyak bekerja dalam bidang pertanian, sedangkan ibu sekedar membantu suami di ladang bila ada waktu lowong. Akan tetapi begitu masuknya perusahaan dan menjadikan lahan pertanian menjadi perkebunan, maka dengan sendirinya pendapatan mulai berkurang, sehingga mendorong ibu-ibu mencari nafkah sebagai buruh tani, pembersih ladang perkebunan serta jadi buruh tebang tebu di perusahaan” (Wawancara 12 Oktober 2009).

Dari penuturan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun secara kodrati wanita memiliki fungsi reproduksi dan produksi akan tetapi bagi wanita pedesaan terutama wanita pada desa-desa yang menjadi obyek penelitian bahwa fungsi tersebut memiliki fungsi sama bahkan lebih cenderung pada fungsi produksi. Alasan utama bagi ibu-ibu lebih banyak memposisikan diri sebagai fungsi produksi, karena alasan ekonomi, bila hanya mengharapkan pendapatan dari suami sebagai petani, maka pemenuhan kebutuhan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Fenomena yang demikian ini mengeser posisi perempuan yang berfungsi sebagai pendamping suami dan reproduksi bergeser menjadi fungsi produksi, bahkan jumlah jam kerja bagi perempuan lebih tinggi

di bandingkan dengan jam kerja laki-laki. Fenomona tersebut tersebut sebagaimana terlihat pada foto 7 dan foto 8 pada halaman berikut:



Foto.7 Areal Perkebunan Tebu Pabrik Sebelumnya lahan ini merupakan Lahan Pertanian Masyarakat Yang Telah Beralih ke Pihak Perusahaan (Dokumentasi Penelitian, 2009).



Foto 8. Potret Seorang Ibu Muda dan dua anaknya yang menjadi buruh pembersih ladang tebu Pabrik Gula di Kecamatan *Tolanghula* (Dokumentasi Peneliti, 10 Oktober 2009)

Fenomena yang dialami oleh seorang ibu dan dua anaknya yang masih dalam usia sekolah ini merupakan implikasi dari perubahan yang diakibatkan oleh adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu, sebab bila seorang ibu hanya mengharapkan pendapatan suami dari hasil pertanian, disatu sisi lahan sudah berkurang, maka dengan sendirinya pendapatan mulai berkurang, disisi lain kebutuhan akan sandang dan pangan tidak dapat ditunda. Hal inilah yang mendorong bergesernya peran sosial ibu yang sebelumnya sebagai pendamping suami dan sebagai ibu rumah tangga, bergeser menjadi buruh tani untuk mendapatkan tambahan penghasilan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketiga; Peran (ayah dan Ibu) terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak. Dalam pandangan Durkheim (Zainudin Maliki 2010) bahwa (1) pendidikan sebagai suatu kesatuan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, (2) pendidikan sebagai suatu dasar masyarakat menentukan proses aplikasi dan distribusi sumber-sumber perubahan (3) pendidikan dipandang sebagai institusi yang berfungsi sebagai pengontrol yang bertugas agar warga masyarakat tidak ada yang memiliki perilaku yang menyimpang dalam kehidupan masyarakat, pengangguran serta menjadi anak jalanan. Pandangan Durkheim tentang pendidikan dalam masyarakat terlihat, bahwa betapa pentingnya pendidikan yang harus dimiliki oleh masyarakat, sebab melalui pendidikan masyarakat dapat memahami berbagai masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan pula tidak dibatasi hanya bagi mereka yang bermukim di wilayah perkotaan, akan tetapi bagi masyarakat desa di manapun, memiliki hak untuk memperolehnya termasuk bagi masyarakat desa yang menjadi obyek penelitian. Hasil survei yang peneliti lakukan pada empat desa yang menjadi obyek penelitian, bahwa rata-rata pendidikan anak-anaknya lebih banyak pada tingkatan tamat Sekolah Dasar. Beberapa penyebab yang peneliti telusuri melalui informan bahwa; *pertama;* faktor pendidikan orang tua, rata-rata pendidikan orang tua (petani) di desa-desa yang menjadi obyek penelitian hanya tamatan sekolah dasar, sehingga dalam pandangan mereka walaupun tidak sekolah tetap juga boleh makan, sedangkan alasan *kedua;* adalah alasan biaya atau ekonomi. Ketiadaan biaya merupakan faktor yang sangat menentukan tanggung jawab orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Sebagaimana dikemukakan

Midun Yadi sebagai berikut “Sekolah itu memerlukan uang atau biaya sedangkan pekerjaan kami selama ini hanya petani, kebutuhan makan sehari-hari pun agak sulit, bila petani memiliki kelebihan pendapatan atau uang, maka kami berkeinginan untuk menyekolahkan anak-anak sampai ke tingkat yang lebih tinggi seperti anak-anak yang lain yang bersekolah di di luar desa atau di kota” (Wawancara 13 Oktober 2009). Dari hasil deskripsi tersebut dapat disimpulkan sebetulnya orang tua (ayah maupun ibu) memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan anak-anaknya, akan tetapi karena ketiadaan biaya atau ekonomi, maka mereka tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya sampai ke tingkat yang lebih atas, dilain pihak pendapatan mereka dalam bidang pertanian sering tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari itu pun petani sewaktu masih memiliki lahan pertanian, setelah lahan pertaniannya beralih fungsi pertanian menjadi lahan perkebunan tebu, maka kondisi pendapatan maupun pemenuhan kebutuhan semakin terpuruk atau tidak sesuai dengan harapan hidup seperti pada saat masih memiliki lahan pertanian.

Keempat; Kedudukan anak dalam keluarga yang berperan membantu orang tua dalam mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Anak merupakan harta yang paling berharga dalam kehidupan suatu keluarga, tanpa anak, maka keluarga tidak terlalu bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang demikian tersebut berlangsung pula dalam kehidupan masyarakat petani pada empat desa yang menjadi obyek penelitian yakni pada empat desa. Peran anak dalam membantu orang tua dalam mencari nafkah dapat diklasifikasi dalam tiga kelompok masing-masing (1) kelompok memasuki usia remaja (sebelum umur 17 tahun), (2) kelompok usia rema (17 tahun keatas) dan (3) kelompok umur 17 tahun ketika awal berumah tangga.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa pada umumnya anak yang masuk dalam kategori pertama; yakni sebelum usia 17 tahun peran mereka dalam menunjang atau membantu mencari nafkah sangat kecil. Keterlibatan anak-anak tersebut hanya sekedar membantu dan orang tua tidak ada paksaan, dan pekerjaan yang paling sederhana adalah mengantarkan makanan kepada orang tua atau pekerja di ladang. Pada umumnya usia-usia yang demikian ini masih dalam usia sekolah,

sehingga anak-anak tidak tertarik bekerja dalam bidang pertanian. Kelompok yang *kedua* yakni anak-anak yang berusia 17 tahun ke atas, orang tua mulai mengajak anak-anak untuk berkebun, sebab dalam pikiran petani pekerjaan yang ditekuninya merupakan pekerjaan yang mendapatkan penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan data dan hasil wawancara bahwa pada umumnya anak-anak yang sudah dewasa dan belum menikah bekerja dalam sektor pertanian, karena rata-rata pendidikannya hanya tamat Sekolah Dasar (SD). Dalam hal kedudukan orang tua (ayah dan ibu) terhadap pendidikan anak-anak secara umum, bahwa orang tua sangat memiliki tanggung jawab dalam menyekolahkan anak-anaknya sampai ke tingkat yang lebih tinggi, akan tetapi hal tersebut sangat berhubungan dengan tingkat pendapatan orang tua yang bekerja dalam sektor pertanian.

Bagi anak-anak yang menempuh pendidikan sampai dengan tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) mereka memiliki pandangan terhadap pekerjaan dalam bidang pertanian, bahwa bekerja dalam sektor pertanian tidak memberi peluang individu setiap saat memegang uang, atau pekerjaan pertanian kurang bergengsi dan hanya merupakan pekerjaan orang desa. Perubahan pola pikir anak-anak tersebut turut dipengaruhi pula oleh masuk perusahaan pabrik gula di lingkungannya, setelah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan, maka lahan pertanian semakin menyempit, sehingga hal ini mendorong untuk mencari pekerjaan di luar sektor pertanian. Hal yang demikian ini disimpulkan oleh Sukarman Kamuli (Tokoh Masyarakat) sebagai berikut:

“Dahulu anak-anak disini banyak yang membantu orang tuanya bekerja di sektor pertanian, karena rata-rata pendidikannya tamat Sekolah Dasar. Akan tetapi setelah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan pabrik gula, anak-anak sudah mulai kehilangan pekerjaan karena lahan mulai menyempit, sehingga anak-anak banyak yang menganggur. Salah satu usaha yang mereka lakukan adalah bekerja sebagai buruh tani, buruh tebang tebu pabrik serta pembersih ladang perkebunan dan sebagian jadi pengangguran.” (Wawancara 11 Oktober 2009).

Dari penuturan informan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa, sebagai implikasi dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik, sangat besar dalam menciptakan pengangguran dalam masyarakat, karena sebelumnya masyarakat tidak memiliki keahlian selain sebagai petani. Disisi lain beralih suatu profesi sangat membutuhkan waktu yang panjang dilain pihak kebutuhan semakin hari semakin meningkat. Fenomena yang demikian ini bila tidak ditanggulangi sedini mungkin, maka akan menambah masalah kemiskinan di pedesaan.

Kelima; Kedudukan (ayah dan ibu) dalam lingkungan keluarga yang berperan sebagai pendidik bagi anak dalam kehidupan sehari-hari terutama hal-hal yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Berdasarkan data yang peneliti peroleh pada empat desa yang menjadi obyek penelitian, bahwa pada umumnya penduduk memeluk agama Islam. Agama Islam yang diyakini oleh masyarakat pada obyek penelitian terlihat bahwa pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat atau keluarga berpatokan pada ajaran-ajaran agama yang mereka peluk.

Nilai-nilai keagamaan yang masih dijumpai dalam kehidupan masyarakat secara umum dilakukan dalam beberapa aspek. (1) melalui lembaga keluarga, yakni memperkenalkan agama sejak dini mulai dari sejak anak dilahirkan, (a) yakni sewaktu anak dilahirkan biasanya orang tua atau iman kampung mengadzani ditelinga kanan pada saat anak baru lahir, (b) sebulan kemudian dilakukan pemotongan aqiqah dan serta gunting rambut terhadap bayi, proses pelaksanaannya dilakukan dengan mengundang para tetangga maupun para kerabat dekat dan ikut mendoakan, agar anak tersebut diberi kesehatan, kekuatan serta patuh pada ajaran-ajaran agama bila menjadi dewasa.cara atau sesuai dengan ajaran agama Islam (c) mengajak anak-anak sholat berjamaah di rumah (d) mengajak anak-anak ke mesjid terutama pada saat bulan puasa, serta pada kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan. Proses pendidikan yang demikian tidak semua terjadi atau berlangsung di lingkungan masyarakat atau keluarga petani. Hal tersebut sebagaimana pandangan yang disimpulkan Sapwan Bano sebagai berikut

“Peran orang tua sangat menentukan terhadap pendidikan anak terutama pada masa-masa kecil, sebab pendidikan agama menjadi dasar berpijak bagi seorang manusia untuk menjalani kehidupan dimasa datang. Ajaran-ajaran agama pada masyarakat disini walaupun dimulai dari lembaga keluarga, tetapi tidak semua masyarakat terutama di kalangan petani melaksanakannya”. (Wawancara 11 Oktober 2009).

Sebagai pendidik di lingkungan keluarga orang tua tidak sekedar menyampaikan secara lisan kepada anak-anak, akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana orang tua turut melaksanakan atau mempraktekkan terhadap ajaran-ajaran yang diberikan kepada anak. Aspek (2) peran orang tua dalam mendidik anak yaitu dilakukan melalui lembaga pendidikan formal, yakni menyekolahkan anak-anak pada sekolah yang berbasis keagamaan misalnya Madsrah Ibtidaiyah, Syanawiyah dan Aliyah. Sedangkan aspek yang (3) melalui pendidikan non formal melalui taman pengajian baik yang dilaksanakan di tempat Pendidikan Al-quran maupun yang diselenggarakan pada setiap mesjid atau Surau maupun Langgar.

Aspek pendidikan non formal melalui taman pengajian, menurut beberapa informan, bahwa peran Taman Pengajian sangat membantu orang tua dalam hal mendidik anak terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan, melalui lembaga tersebut anak-anak dapat membaca Al-quran dan cara-cara menunaikan sholat lima waktu serta doa-doa dalam kegiatan hidup sehari-hari, pemahaman anak-anak terhadap pendidikan agama menjadi modal dikemudian hari mereka menjadi manusia dewasa dan terlebih-lebih menjadi pemimpin rumah tangga kelak.

Kedudukan (ayah dan ibu) sebagai pemimpin keluarga yang berperan sebagai pengendali utama perilaku anak pada lingkungan keluarga. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara takterstruktur pada empat (desa Tamaila, desa Lakeya, desa Molohu dan desa Bina Jaya) Kecamatan Tolangohula terlihat bahwa peran ayah dan ibu sebagai pengendali perilaku anak sangat menentukan perilaku anak dalam lingkungan keluarga. Setiap manusia yang hidup dalam lingkungan keluarga dan masyarakat harus memiliki keseimbangan antara kehidupan

atau kepentingan pribadi, kepentingan keluarga atau dalam konteks kepentingan bermasyarakat.

Dalam dinamika kehidupan keluarga setiap orang tua harus berusaha untuk memberi contoh terbaik kepada anak dalam kehidupan sosial (memberikan ucapan, tindakan) baik dalam lingkungan keluarga, tetangga, bahkan dengan lingkungan kehidupan masyarakat secara umum, sebab bila hal ini tidak dilakukan dan dikemudian hari anak berbuat hal-hal yang tidak terpuji atau hal yang melanggar norma-norma di desa atau di masyarakat, maka yang terlebih dahulu disalahkan adalah pihak orang tua dengan istilah masyarakat Gorontalo yakni *“Moobaya olo Moongo odulla liyo”* (sama dengan perilaku orang tuanya), konteks kata yang demikian ini berkonotasi pada perilaku baik perilaku baik maupun perilaku yang buruk. Hasil wawancara yang peneliti lakukan pada beberapa informan pada lokasi peneliti, bahwa pada umumnya orang tua atau masyarakat petani di desa memandang bahwa orang tua dalam mengendalikan perilaku anak di rumah, karena dari rumah anak-anak dapat diarahkan untuk tidak membuat hal-hal yang mengganggu atau perilaku yang tidak baik dalam masyarakat. Hal ini yang demikian seperti yang dituturkan Midun Yadi antara lain:

Pekerjaan saya sebagai petani bila turun dari rumah sejak pagi pulang sore, sehingga dalam mendidik anak kadang-kadang pada saat makan atau pada malam hari, dan yang saya sampaikan kepada mereka supaya dalam pergaulan sehari-hari jangan membuat orang lain jadi tersinggung, jaga hubungan baik dengan tetangga terutama di antara anak serta berlaku sopan kepada kedua orang tua (Wawancara 13 Oktober 2009)

Dari Penuturan informan terhadap pengendalian perilaku anak, bahwa dalam kehidupan sehari-hari peran orang tua dalam mengarahkan perilaku sosial anak terlihat dengan adanya (1) tercipta hubungan yang baik antara satu dengan yang lain terutama di kalangan generasi mudanya, (2) hubungan sesama warga berjalan dengan dengan baik serta (3) hubungan yang harmonis antara kampung berjalan dengan baik. Semua perilaku yang baik dalam kehidupan anak sangat ditentukan oleh peran orang tua sebagai pengendali perilaku sosial anak, dan hal yang demikian tumbuh

dan berkembang dalam kehidupan masyarakat desa yang menjadi obyek penelitian.

Dalam pandangan orang tua dalam keluarga petani pada empat desa yang menjadi obyek penelitian, bahwa pada umumnya orang tua merasakan bahwa pengawasan atau pengendalian pola perilaku anak di rumah atau di masyarakat yakni pada periode usia Sekolah Taman Kanak-Kanak sampai Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar masih relatif mudah, tetapi ketika anak-anak sudah mulai masuk Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, pengendalian pola perilaku sosial anak mulai dirasakan kesulitannya, misalnya waktu istirahat anak relatif sedikit apabila dibandingkan pada saat waktu kecil, anak-anak mulai bermain di luar dengan anak-anak seusianya, bergaul dengan teman-teman dari luar desa serta kadang-kadang tidak patuh lagi pada perintah orang tua.

Fenomena sosial yang demikian ini banyak hal atau faktor yang menyebabkannya pada desa yang menjadi lokasi penelitian seperti (1) ruang lingkup pergaulan anak sudah menjangkau ke teman seusia di luar desa dengan kehidupan yang beragam (termasuk anak-anak pegawai pabrik gula yang berasal dari luar desa), (2) pandangan orang tua yang menginginkan anaknya bersikap santun baik dengan lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat sudah berbeda dengan pandangan anak, karena anak sudah banyak meniru atau mengikuti kehidupan orang lain dari kehidupan awalnya di lingkungan keluarga, (3) makin majunya perkembangan desa karena terbukanya jalur informasi dan transportasi antara pusat Kecamatan dengan pusat desa bahkan sampai ke kota.

Bila dibandingkan dengan jaman sebelum desa yang menjadi obyek penelitian (desa Tamaila, desa Lakeya, desa Bina Jaya dan desa Molohu Kecamatan tolangohula) tersebut berkembang, peran orang tua dalam kehidupan keluarga masih nampak dalam kehidupan sehari-hari, dimana anak-anak masih sangat patuh kepada apa yang disampaikan oleh orang tua, misalnya anak tidak boleh keluar rumah pada malam hari, bila ketempat keramaian di kampung harus ditemani oleh orang tua, membantu orang tua di ladang, bahkan sampai pada pemilihan jodoh pun masih ditentukan oleh orang tua. Hal ini selaras dengan apa yang di tuturkan Moh. Hilmuhu (Tokoh Masyarakat) sebagai berikut:

“Kehidupan anak-anak sekarang sudah banyak terpengaruh oleh kehidupan dari luar, ketika desa ini berkembang belum, kehidupan anak-anak masih berjalan dengan baik, mereka masih bisa diatur oleh orang tua, tetapi sekarang sudah susah mengaturnya anak-anak sudah susah diatur “masusah aturuwolo”, anak-anak sudah pada pikirannya karena sudah banyak bergaul antara anak yang memiliki fasilitas (motor) dengan yang tidak sudah sama apalagi dengan adanya TV sekarang mereka banyak mengikuti tayangan-tayangannya dan hal ini banyak menyulitkan orang tua di desa sekarang ini, walaupun demikian kami tetap berusaha untuk mengarahkan anak-anak supaya tidak membuat hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan masyarakat” (Wawancara 13 Oktober 2009).

Bagi masyarakat petani terutama di empat desa (desa Tamaila, desa Lakeya, desa Bina Jaya dan desa Molohu) yang menjadi obyek penelitian, bahwa ikatan kekerabatan masih sangat erat, sepanjang pengamatan peneliti di lapangan pengawasan perilaku anak remaja tidak hanya dilakukan oleh ayah dan ibu, akan tetapi juga diawasi oleh saudara baik saudara ayah maupun saudara dari ibu. Saudara laki-laki ayah atau Ibu di kenal dengan istilah “*Pouwama*” (paman atau om), dan saudara perempuan ayah atau ibu dikenal dengan istilah “*Poulla*” (bibi atau tante). Atau saudara tertua dari anak remaja yang dikenal dengan istilah “*Kakak*” (saudara tertua laki-laki) dan saudara tertua perempuan bagi masyarakat Gorontalo dikenal dengan istilah “*Taata*”.

Kerabat dekat baik baik saudara dari ayah maupun saudara dari ibu serta saudara tertua dari anak remaja ikut memberikan nasehat kepada anak-anak remaja desa dalam bertingkah, mereka menganggap bahwa merupakan kewajiban bagi sebuah keluarga untuk ikut mengawasi dan mengontrol perilaku anak remaja dari lingkungan keluarganya. Sebab bila anak remaja membuat hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma, adat isrtiadat serta aturan-aturan dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka yang ikut merasakan malu adalah lingkungan keluarga. Bagi masyarakat Gorontalo pada umum khususnya masyarakat pada empat desa penelitian hubungan kekerabatan sangat jelas kelihatan sebab masyarakat melihat pada silsilah keluarga atau marga.

Kedudukan (ayah dan ibu) sebagai kepala keluarga yang berperan sebagai pengendali untuk pembiayaan pendidikan anak. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan pada empat desa (desa Tamaila, desa Lakeya, desa Bina Jaya dan desa Molohu) yang menjadi obyek penelitian, bahwa tidak semua peran sosial orang tua yang disosialisasikan kepada anaknya. Salah satu faktor penyebabnya adalah kemampuan, wawasan serta tingkat pendidikan orang tua, rata-rata pendidikan orang tua yang bermata pencaharian sebagai petani hanya berpendidikan tamat Sekolah Dasar (SD).

Hasil pengamatan peneliti pada lokasi penelitian menunjukkan, bahwa peran orang tua dalam penempatan status sosial anak di lingkungan masyarakat desa lebih banyak bersentuhan dengan peran dan statusnya pekerjaan sebagai petani atau peran-peran sosial yang berhubungan dengan tatanan kehidupan masyarakat pedesaan, sebagai masyarakat yang memiliki rasa kebersamaan serta rasa solidaritas antara petani dengan petani yang lain.

Peranan-peranan sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat desa tersebut antara lain (a) melatih anak untuk menyadari diri dalam status sebagai sebagai anggota masyarakat desa, sehingga dalam hal ini anak diminta untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di desa seperti kerja bakti orang Gorontalo pada umumnya khususnya orang desa lebih banyak mengenal dengan istilah kerja bakti adalah "*ambu*". Istilah tersebut dikonotasikan dengan kerja bakti yakni pekerjaan yang dikerjakan bersama di desa tanpa mengharapkan sesuatu atau tanpa pamrih, (b) menjaga keamanan desa pada malam hari, mengikuti kegiatan-kegiatan di desa baik kegiatan yang bersifat keagamaan maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat kepentingan masyarakat umum. (c) melatih anak untuk menyadari diri dalam status sebagai anggota atau kerabat yang memiliki mata pencaharian sebagai petani, sehingga harus membantu orang tua dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan orang tua. Dalam hubungan dengan hal ini selaras dengan penuturan informan Ahmad Djaini (tokoh Masyarakat) antara lain sebagai berikut: "Sebagai orang tua dalam mengendalikan anak dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak lebih diarahkan pada kegiatan yang berhubungan status sosial orang tuanya sebagai petani, orang tua lebih banyak mengurus anaknya

ikut kerja bakti di desa, menjaga keamanan dan ketertiban desa serta ikut dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan di desa” (Wawancara 13 Oktober 2009).

Peran orang tua terhadap pengendalian perilaku anak dalam setiap kehidupan masyarakat dewasa ini sudah mulai bergeser. Pergeseran tersebut tidak disebabkan oleh peran orang tua, akan tetapi lahir dari diri anak itu sendiri. Hasil pengamatan peneliti yang mulai bergeser tersebut adalah kegiatan kerja bakti. Kegiatan kerja bakti sudah bergeser dan berubah. Anak remaja tidak ikut lagi dalam kerja bakti, sebab menurut pandangannya kerja bakti adalah kegiatan orang-orang tua, dan anak-anak tidak perlu ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Pandangan yang demikian ini sudah merasuki pikiran generasi muda terutama pada desa penelitian. Penyebabnya adalah sudah semakin terbukanya komunikasi dan informasi dengan orang luar desa, sehingga menurut pandangan mereka kerja bakti itu merupakan pekerjaan paksaan di desa. Secara umum sesuai pengamatan peneliti bahwa tataran makna orang tua (ayah dan ibu), dalam mengendalikan pendidikan anak, mengendalikan perilaku anak, menjadi contoh atau teladan serta hal-hal yang berhubungan dengan dinamika kehidupan keluarga baik dalam konteks individu, keluarga maupun perilaku anak remaja dalam kehidupan di masyarakat, tidak terlalu banyak mengalami perubahan antara sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu. Perubahan tersebut terlihat pada tatanan aplikasinya, terutama menyangkut pola kebiasaan sehari-hari yang berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat sehari-hari, misalnya dalam hal pemilihan jodoh, pemilihan jenis pekerjaan dari pertanian ke sektor non pertanian cenderung berubah, pergaulan anak-anak atau perilaku anak sehari-hari, hal yang demikian tersebut disebabkan oleh kondisi struktur ekonomi keluarga yang berubah, yakni menyempitnya lahan pertanian yang dimiliki oleh petani.

Berdasarkan uraian tentang status dan peran baik ayah, ibu dan anak dalam lingkungan masyarakat petani pada obyek penelitian menunjukkan bahwa; Pada umumnya ayah adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab atas semua anggota keluarganya, sedangkan istri menjadi bagian dari keluarga suami bertanggung jawab dan memberikan

pelayanan terhadap kebutuhan intern rumah tangga, seperti melahirkan, menyusui, mengawasi, sosialisasi dan juga pendidikan anak-anaknya. anggota masing-masing keluarga menurut strukturnya mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran dan statusnya di lingkungan keluarga petani, termasuk jaminan nilai, martabat yang diiringi dengan pemenuhan kebutuhan material, proteksi kesejahteraan serta tanggung jawab keamanan keluarga.

Dalam konteks tradisi masyarakat pedesaan di desa-desa penelitian terlihat bahwa masyarakat memberikan status dan perannya lebih dominan pada suami atau ayah. Akan tetapi perubahan juga terjadi dalam kehidupan masyarakat petani di empat desa yang menjadi lokasi penelitian, dimana status istri sebagai pendamping suami dalam mengelola usaha di bidang non agraris seperti mendidik anak, menyusui, membawa makanan keladang maupun ke sawah sudah memiliki kekuasaan maupun status yang sama dengan suami terutama dalam hal-hal mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, karena semakin meluasnya kepentingan maupun keluarga seiring dengan perkembangan suatu wilayah maupun desa.

Mengutip Parsons (1986) mengenai sistem kekerabatan di Amerika, jika keluarga nukler (inti) terintegrasi ke dalam kelompok keluarga yang lebih luas, maka kondisi demikian bisa saja disfungsi bagi suatu perkawinan. Sementara itu Goode (1983) menyebutkan bahwa perubahan itu merupakan suatu konsekuensi logis dari spesialisasi kerja dimana dampak sosial perubahan tersebut akan melahirkan suatu kesejajaran peran dan status istri dengan suami, serta eksistensi keluarga inti semakin terisolasi dari ikatan-ikatan keluarga yang lebih besar.

Selanjutnya dalam kehidupan masyarakat di empat desa yang menjadi obyek penelitian terlihat bahwa status dan hubungan dengan peran keluarga inti, misalnya, tampak semakin longgar atau berubah, hal tersebut diakibatkan karena semakin banyak dan kuatnya eksistensi keluarga inti. Bila dulu kehidupan keluarga inti memiliki kekuasaan pentingnya terutama ayah dalam segala hal misalnya dalam menentukan suatu pekerjaan, misalnya kapan waktu menanam, memanen bahkan dari sisi penentuan kebutuhan yang mana yang harus menjadi prioritas, akan tetapi peran tersebut mulai bergeser, karena lahan sudah mulai

menyempit sebagai implikasi dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula.

Hasil analisis kualitatif deskriptif tentang dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula pada aspek kondisi status dan peran sosial masyarakat petani tersebut lebih memperjelas dan memperdalam hasil analisis kuantitatif, dimana dalam analisis kuantitatif tentang kondisi status dan peranan sosial masyarakat petani sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula cenderung menurun.

Dari berbagai analisis kualitatif terhadap pandangan masyarakat petani tentang dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu untuk kepentingan pabrik gula di Kecamatan Tolanghula Kabupaten Gorontalo, pada aspek status dan peran sosial masyarakat petani terlihat bahwa telah terjadi perubahan kondisi status dan peran sosial masyarakat petani sebagai implikasi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu. Perubahan tersebut terlihat dari beberapa komponen antara lain:

- a) Sebelum alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan bahwa orang tua dalam hal ini kedudukan (status) ayah bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dimana untuk mencari nafkah ayah hanya mengantungkan hidupnya di sektor pertanian, akan tetapi, karena lahan pertanian mulai menyempit menjadi lahan perkebunan, maka seorang ayah harus mencari pekerjaan lain untuk mendapatkan penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan keluarganya sehari-hari.
- b) Secara kodrati wanita memiliki fungsi reproduksi dan produksi akan tetapi bagi wanita pedesaan pada desa-desa yang menjadi obyek penelitian bahwa fungsi tersebut memiliki fungsi sama bahkan lebih cenderung pada fungsi produksi. Alasan utama bagi ibu-ibu lebih banyak memposisikan diri sebagai fungsi produksi, karena alasan ekonomi, sebab pendapatan dalam bidang pertanian tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.
- c) Orang tua (ayah maupun ibu) memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan anak-anaknya, akan tetapi karena ketiadaan

biaya atau ekonomi, maka mereka tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya sampai ke tingkat yang lebih atas, dilain pihak pendapatan mereka dalam bidang pertanian sering tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari itu pun petani sewaktu masih memiliki lahan pertanian, setelah lahan pertaniannya beralih fungsi pertanian menjadi lahan perkebunan tebu, maka kondisi pendapatan maupun pemenuhan kebutuhan semakin terpuruk atau tidak sesuai dengan harapan hidup seperti pada saat masih memiliki lahan pertanian sebagai sumber mata penharian.

- d) Peran orang tua terhadap pengendalian perilaku banyak hal atau faktor yang menyebabkannya seperti (1) ruang lingkup pergaulan anak sudah menjangkau ke teman seusia di luar desa dengan kehidupan yang beragam (termasuk anak-anak pegawai pabrik gula yang berasal dari luar desa), (2) pandangan orang tua yang menginginkan anaknya bersikap santun baik dengan lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat sudah berbeda dengan pandangan anak, karena anak sudah banyak meniru atau mengikuti kehidupan orang lain dari kehidupan awalnya di lingkungan keluarga, (3) makin maju perkembangan desa karena terbukanya jalur informasi dan transfortasi antara pusat Kecamatan dengan pusat desa bahkan sampai ke kota.

3. Perubahan Pada Aspek Orientasi Nilai Budaya Petani

Hasil analisis kuantitatif menyimpulkan terdapat perbedaan atau perubahan orintasi nilai budaya masyarakat petani sebelum alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula dengan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu. Menurut para ahli, dalam melakukan kajian terhadap pandangan terhadap orientasi nilai budaya dalam sebuah kehidupan sehari-hari terutama dalam dinamika kehidupan masyarakat petani dari perspektif kualitatif mempunyai ruang lingkup yang sangat kompleks. Oleh karena itu analisis kualitatif terhadap orientasi nilai budaya dibatasi pada rujukan yang dikemukakan melalui kerangka Kluckhohn. Kluckhon yang di kutip Koentjaraningrat (2004) mengemukakan kerangka sistem nilai budaya dalam kehidupan manusia di dunia ini kedalam lima masalah pokok (1)

Masalah mengenai hakekat dari hidup manusia (selanjutnya disingkat MH), (2) Masalah mengenai hakekat dari karya manusia (selanjutnya disingkat MK), (3) Masalah mengenai hakekat dari kedudukan manusia dalam ruang waktu (selanjutnya disingkat MW), (4) Masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya (selanjutnya disingkat MA) dan (5) Masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan sesamanya (disingkat MM).

Koentjaraningrat (1996) memandang sistem nilai budaya adalah tingkat tertinggi yang paling abstrak dari adat istiadat, sebab nilai budaya terdiri dari konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang dinilai berharga dan penting oleh warga suatu masyarakat, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman orientasi pada kehidupan warga masyarakat yang bersangkutan. Walaupun sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup masyarakat, akan tetapi sistem ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata. Namun ia berada dalam daerah emosional alam jiwa seseorang.

Dalam setiap masyarakat, baik yang kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang saling berkaitan dan bahkan merupakan suatu sistem. Sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal, maka konsep itu menjadi pendorong untuk mengarahkan dinamika dalam kehidupan masyarakat. Konsep orientasi nilai budaya dalam konteks yang lain terlihat pada beberapa pandangan bahwa orientasi nilai budaya merupakan unsur budaya yang paling abstrak, paling penting, membimbing atau menjadi orientasi manusia untuk menentukan apakah sesuatu itu boleh atau tidak boleh dilakukan (Sariasumantri, 1996), serta orientasi nilai budaya merupakan wujud bentuk ide, yang menjadi dasar orientasi dari wujud budaya kelakuan berpola (Koentjaraningrat, 1982).

Pertama; Hakikat hidup manusia (MH). Pada dasarnya apabila ingin menyelami pikiran masyarakat petani yang berada pada empat desa (desa Tamaila, desa Lakeya, desa Bina Jaya dan desa Molohu) yang menjadi obyek penelitian, maka harus ditelusuri (a) bagaimana pandangan hidup masyarakat petani sehari-hari, (b) bagaimana masyarakat petani memaknai hidup, serta (c) bagaimana tujuan hidup yang hendak diwujudkan oleh masyarakat petani dalam kehidupannya sehari-hari. Pandangan bahwa sesungguhnya kehidupan manusia termasuk

masyarakat petani mengharapkan sesuatu kebahagiaan baik kebagian dunia maupun kebahagiaan di akhirat, dan dalam pandangan masyarakat bahwa hakekat hidup merupakan sesuatu yang perlu dihadapi sesuai dengan kemampuan yang ada dalam diri masyarakatnya.

Hasil pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan pada empat desa (desa Tamaila, desa Lakeya, desa Bina Jaya dan desa Molohu) yang menjadi obyek penelitian, menyimpulkan bahwa petani mendambakan hidup penuh ketentraman, diberi kesehatan, reziki, serta keamanan serta dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal yang demikian ini sebagaimana kesimpulan informan Ahmad Djaini (tokoh Masyarakat) sebagai berikut “Siapa saja orang pasti mengharapkan bahwa kehidupan termasuk petani perlu memiliki kedamaian dan keteraman, penuh kebahagiaan, tidak ada konflik atau perpecahan, sebab bila terjadi konflik, masyarakat tidak dapat berusaha dan bekerja dengan baik, maka hal ini dapat mempengaruhi ketenangan hidup sehari-hari” (Wawancara 13 Oktober 2009).

Pada pada dasarnya orientasi nilai tentang hakekat hidup manusia yang dianut oleh masyarakat petani pada empat desa yang menjadi obyek penelitian sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula tidak jauh berbeda. Bagi masyarakat petani di desa, bahwa perjalanan hidup ini merupakan sesuatu perjalanan yang panjang, sebab pada akhirnya manusia kembali kepada Maha Pencipta yakni Allah SWT. Dalam pandangan masyarakat petani, bahwa perjalanan hidup ini pasti mengalami berbagai kesulitan dan hambatan, bahkan kadang-kadang masyarakat menganggap bahwa hambatan dan kesulitan yang dialami oleh seseorang merupakan takdir yang harus diterima dan orang melihat bahwa orang desa itu identik dengan kemiskinan. Pandangan yang demikian ini berlaku dimana-mana bila dan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat terlebih-lebih bila masyarakat atau manusia tersebut mengalami masalah. Hasil percakapan peneliti dengan beberapa informan dapat ditangkap bahwa masuknya perusahaan pabrik gula ke desanya dan menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan pabrik gula, sebetulnya banyak memberikan harapan kepada mereka menjadi berkembang dalam sisi usaha pertanian, nasibnya sebagai petani akan lebih memperluas areal

pertanian setelah memperoleh hasil ganti rugi tanah atau lahan, akan tetapi semua itu hanya merupakan impian bagi petani. Hal yang demikian sebagaimana dituturkan Sapwan Bano, sebagai berikut:

“Sebetulnya harapan masyarakat petani di desa-desa di Kecamatan ini, dengan adanya hasil atau uang dari ganti rugi lahan pertanian oleh pihak perusahaan, dapat memperbaiki nasib petani, dimana petani dapat membeli lahan yang lebih luas di luar areal pabrik, dapat membangun rumah yang layak untuk ditempati, menyekolahkan anak-anak, akan tetapi semua itu hanya merupakan impian bagi masyarakat petani bahkan dalam pandangannya bahwa kehadiran pabrik gula hanya menjadi malapetaka bagi petani” (Wawancara 13 Oktober 2009).

Dari Penuturan Informan, maka peneliti menyimpulkan bahwa terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula, dapat meningkatkan ekonomi maupun pendapatan serta kesejahteraan petani, akan tetapi realitas tersebut tidak terwujud, tingkat ekonomi masyarakat petani semakin berkurang, pekerjaan di sektor non pertanian tidak memungkinkan walaupun ada mereka hanya menjadi buruh (musiman) tebang tebu di perusahaan, tetapi semua itu sudah menjadi hakekat hidup, manusia termasuk masyarakat petani. Oleh karena itu pandangan terhadap hakekat hidup yang menjadi impian masyarakat petani tidak berubah, akan tetapi sistem kelakuan berpola (nilai praktis) masyarakat dalam mengaplikasikan makna hidup tersebut sehari-hari mengalami pergeseran karena alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu melahirkan kemiskinan.

Kedua; Hakikat dari karya manusia di singkat (MK). Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di lapangan diperoleh gambaran tentang orientasi atau prinsip karya yang umumnya diikuti oleh masyarakat petani di desa, yakni orientasi kerja (1) kepentingan keluarga, (2) kepentingan masyarakat dan (c) mendapat keridhaan Allah SWT. *Ketiga*, kepentingan tersebut nampaknya masih berada dalam ranah yang bersifat umum, kemudian, diaplikasikan ketiga-tiganya ke dalam kehidupan masyarakat petani sehari-hari.

Dalam pengamatan peneliti orientasi kerja untuk kepentingan keluarga bagi masyarakat petani pada empat desa yang menjadi obyek penelitian, adalah bekerja untuk pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari dan pemenuhan sandang secukupnya dalam kehidupan keluarga petani. Namun ketika ditelaah lebih jauh tentang pandangan atau orientasi masyarakat petani tentang hakikat kerja ditemukan prinsip bahwa masyarakat petani dalam memakai hakekat kerja bukan semata-mata bahwa kerja untuk makan dan kerja menjadi orang kaya dan memiliki gengsi sosial dalam masyarakat, akan tetapi masyarakat petani bekerja agar supaya mereka hidup damai, aman dan terpenuhi kebutuhan akan segala kebutuhan keluarganya sehari-hari termasuk dapat menyekolahkan anaknya di tingkat yang lebih tinggi.

Dalam pengamatan peneliti, hakikat kerja untuk kepentingan masyarakat, bagi masyarakat petani di empat desa yang menjadi obyek penelitian, bahwa hakikat kerja untuk kepentingan masyarakat terlihat bahwa, selain kerja untuk kepentingan keluarga, akan tetapi disisi lain kerja juga untuk kepentingan atau manfaat sosial. Bagi masyarakat petani di lokasi penelitian kerja untuk manfaat sosial terlihat, pada kegiatan-kegiatan yang berlangsung di lingkungan desa, misalnya ada tetangga atau famili yang membuat hajatan seperti pesta perkawinan, sunatan, pembeatan serta gunting rambut dimana masyarakat sekitar saling membantu. Bantuan tersebut dalam bentuk bahan, misalnya mengantarkan beras, bahan-bahan kue dan rempah-rempah, serta dalam bentuk tenaga. Bantuan yang lain juga diberikan pada sesama masyarakat petani atau masyarakat lain yang mengalami musibah misalnya kedukaan, kecelakaan dan sejenis, masyarakat saling bantu membantu sesama masyarakat bagi yang mengalami musibah

Selanjutnya hakikat kerja untuk mendapat ridha dari Allah SWT, terlihat dalam dinamika masyarakat petani di empat desa (desa Tamaila, desa Lakeya, desa Bina Jaya dan desa Lakeya) yang menjadi obyek penelitian, terlihat bahwa partisipasi masyarakat petani dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti membayar zakat fitra, bekerja bakti dalam pembangunan mesjid atau mussolah, membantu dalam kegiatan hari-hari besar Islam seperti peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, Isra' Mi'raj, serta kegiatan 1 Muhharan dan 10 Muharam. Bantuan yang

diberikan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan berdasarkan pandangan masyarakat petani didasari pada rasa percaya diri bagi masyarakat petani, bahwa bila membantu kegiatan-kegiatan yang berhubungan keagamaan, Insya Allah mendapat berkah dari-Nya.

Dari ketiga fenomena tentang hakikat kerja baik kerja untuk kepentingan keluarga, hakikat kerja untuk kepentingan masyarakat dan hakikat kerja untuk berharap ridha dari Allah SWT, secara esensial antara sebelum alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik serta sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula tidak terlalu mengalami perubahan secara menyeluruh, masyarakat petani tetap berprinsip bahwa kerja tersut tertap untuk kepentingan keluarga, masyarakat dan mendapat ridha dari Allah SWT, akan tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pribadi setiap masyarakat petani dalam bentuk material untuk kepentingan keluarga (nilai praktis) mengalami pergeseran atau perubahan, terutama bagi masyarakat petani yang kondisi ekonominya mengalami penurunan pendapatan dari sektor pertanian karena lahan sudah menyempit sebagai implikasi dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula.

Ketiga; Hakikat nilai, makna dan manusia dalam hubungannya dengan waktu (MW). Berdasarkan pengamatan di lapangan pada empat desa yang menjadi obyek penelitian, diperoleh gambaran bahwa orientasi nilai hidup yang berhubungan dengan waktu dalam pandangan masyarakat petani yang beralih fungsi lahan pertaniannya menjadi lahan perkebunan sangat beragam. Dalam arti dalam konteks dan kondisi tertentu masyarakat petani memandang pentingnya orientasi hidup manusia pada nilai dan norma budaya yang berlaku pada masa lampau, dan dalam kondisi tertentu manusia harus memandang pentingnya berorientasi pada kepentingan hidup sekarang, serta dalam hal-hal tertentu manusia pula harus menyadari pentingnya berorientasi pada nilai dan pedoman hidup dimasa yang akan datang, sebab nilai-nilai tersebut dapat mempedomani kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam pandangan masyarakat petani di empat desa yang menjadi obyek penelitian, khususnya yang berkaitan dengan interaksi sosial masyarakat sehari-hari di lingkungan keluarga petani atau di lingkungan masyarakat

petani desa, masyarakat tetap memegang teguh pola nilai dan norma sosial yang berlaku sejak dahulu kala yang turun temurun dari orang tuanya. Bagi mereka bahwa nenek moyang atau orang tua dahulu telah mewariskan bagaimana cara atau pola hubungan antara anak dengan orang tua serta hubungan antara keluarga dengan masyarakat. Pola hubungan antara anak dengan orang tua tersebut terlihat dalam simbol-simbol atau kata-kata yang santun misalnya orang tua memanggil anak, maka anak menjawab dengan kalimat “*Jow*” (ya), atau apabila anak hendak bertanya kepada orang tua bila hendak keluar rumah dengan menggunakan kalimat “*watiya*” (saya), dan dalam pertemuan-pertemuan di desa antara kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya, bagi orang yang masih muda selalu menghargai orang-orang yang sudah lanjut usia (*mongopanggola*).

Dalam bidang pertanian, kehidupan masa lampau dikalangan petani masih terlihat dalam hal bercocok tanam baik diladang maupun di sawah. Budaya atau kebiasaan para orang tua pada masa lalu bila bercocok tanam memperhatikan bulan maupun hari, yang biasa dikenal dengan istilah “*Panggoba*”. Kebiasaan ini dilakukan oleh orang tua untuk menentukan hari yang baik bila bercocok, tanam biasanya tanda tersebut dilihat pada tanda bintang (*poliyama*) dilangit. Bila bintang “*poliyama*” dilangit berdekatan anatar beberapa bintang “*poliyama lo tadaata*”, maka suatu pertanda tanaman akan mendatangkan hasil yang melimpah.

Kondisi budaya masa lampau pada empat desa yang menjadi obyek penelitian, pada dasarnya masih ada yang bertahan dan terlestari, akan tetapi sudah sebagian besar budaya-budaya tersebut sudah berubah atau mulai bergeser, misalnya penghargaan kepada orang tua masih tetap dipertahankan, akan tetapi yang lainnya sudah bergeser seperti budaya “*buyula*” (gotong royong), penyebab utama adalah makin menyempitnya lahan pertanian menjadi lahan perkebunan pabrik gula, maka petani tidak lagi memperhatikan budaya masa lampau, karena masyarakat petani sudah mulai terkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari. Masalah kebudayaan merupakan suatu masalah yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat, sebab kebudayaan mencakup gagasan-gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan miliknya

dengan belajar (Koentjaringrat, 1996). Fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula yang terjadi dalam kehidupan masyarakat petani terhadap orientasi terhadap masa lampau menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian tersebut menunjukkan karena ketidak mampuan petani untuk melakukan perlawanan kepada pihak perusahaan dan inilah yang menyebabkan pergeseran (perubahan) pandangan orientasi dengan waktu bagi masyarakat petani di Kecamatan Tolangohula.

Keempat; Hakikat dan hubungan manusia dalam hubungannya dengan alam sekitarnya (MA). Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan pada obyek penelitian terhadap hakikat dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya dilihat dalam tiga kelompok pandangannya masing-masing (1) sebagian berpandangan bahwa hidup manusia harus tunduk pada alam sekitarnya, (2) sebagian berpandangan bahwa manusia dalam hidup ini harus menyelaraskan dengan alam sekitarnya dan yang (3) sebagian berpandangan bahwa hidup harus menguasai alam sekitarnya.

Pemikiran yang berkembang dalam kehidupan masyarakat petani pada obyek penelitian tercermin atau terungkap dari beberapa ungkapan informan antara lain Sukarman Kamuli, antara lain bahwa pandangan pertama, pandangan kedua dan pandangan ketiga lebih dominan pada pandangan yang ketiga dengan kata lain hidup harus menguasai alam sekitarnya (Wawancara 13 Oktober 2009). Kondisi yang demikian ini tidak selamanya berjalan dengan baik, sebab pada sisi-sisi tertentu masyarakat tetap tunduk pada alam sekitarnya.

Kondisi ini terlihat pada keadaan alam, apa pun yang menjadi pikiran dari masyarakat petani, petani harus memperhatikan perubahan kondisi (cuaca atau iklim) misalnya dalam hal bercocok tanam atau memanen hasil pertanian, maka petani tetap memperhatikan kondisi alam seperti musim hujan atau musim kemarau, sebab kondisi iklim atau cuaca pada saat sekarang ini sulit diprediksi dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya. Bila petani tidak memperhatikan atau mengindahkannya, maka muncul kerugian besar bagi petani. Hal yang demikian ini dituturkan informal Ahmad Djaini, sebagai berikut:

Sebagai masyarakat petani yang bergelumut dengan tanah dan alam sekitarnya, sehingga dalam hal berusaha dan bekerja masyarakat selalu memperhatikan keadaan maupun perubahan cuaca atau iklim yang berlangsung pada setiap bulan, sebab kadang-kadang cuaca ini susah ditentukan atau dipastikan, sebab beberapa tahun terakhir ini, cuaca atau iklim kadang-kadang selalu berubah-ubah dan sulit diprediksi, sehingga hal yang demikian memerlukan kesungguhan petani harus belajar dari pengalaman pada kondisi alam atau cuaca pada setiap bulan yang berjalan (Wawancara 13 Oktober 2009).

Sepanjang pengamatan peneliti pada lokasi penelitian terhadap perubahan kehidupan masyarakat petani sebagai dampak dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan pabrik gula, nampaknya upaya-upaya yang dilakukan masyarakat petani dalam hal ini keluarga petani dalam menselaraskan pola hidupnya dalam kondisi lingkungan alam sekitarnya antara lain petani berusaha memelihara lahan pertanian baik persawahan maupun ladang, yakni dengan cara melakukan pemupukan organik selain itu pula ada juga yang melakukan pemupukan non organik dan pemupukan tersebut dilakukan sebelum penanaman maupun sementara dalam pemeliharaan tanaman.

Kelimat; Hakikat hidup manusia dalam hubungannya dengan sesamanya (MM). Sebagai makhluk biologis, manusia tunduk pada hukum alam yang bersifat universal dan memiliki elemen-elemen seperti panca indera sebagai komponen yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan kontak dengan alam sekitarnya, sebab manusia baru dapat dikatakan manusia apabila ia bergaul dengan orang lain, melakukan interaksi dengan manusia yang lain, dan melalui interaksi dalam kehidupan sehari-hari manusia dapat mengekspresikan kemampuan pada dirinya untuk mengharuskan manusia berinteraksi dalam masyarakat, sebab sudah menjadi kodrat manusia harus berinteraksi dengan orang lain.

Koentjaningrat (1996) memandang masyarakat merupakan suatu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat istiadat yang sifatnya berkesimbangan dan terikat oleh suatu rasa indentitas bersama. Akan tetapi salah satu permasalahan yang sangat menonjol yakni bagaimana masyarakat itu berkembang dan berproses.

Sebab perkembangan masyarakat merupakan manifestasi dari sebuah perjalanan sejarah masa silam dan bersifat kompleks yang meliputi berbagai bidang yang amat luas dan rumit sifatnya,

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap dinamika kehidupan masyarakat petani dalam hal hubungan antara manusia dengan sesamanya pada obyek penelitian terlihat pada aspek (1) saling membantu sesama petani dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Saling bantu membantu dalam hal pekerjaan dalam bidang pertanian yang paling menonjol yang dilakukan oleh masyarakat petani. Bantuan yang diberikan sesama petani seperti meminjamkan bibit tanaman, alat-alat pertanian, bahkan dengan tenaga sekalipun masyarakat saling menukar tenaga. Hal yang ini sebagaimana dituturkan Midun Yadi (petani) sebagai berikut:

Pengalaman kami selama ini para petani saling bantu membantu dalam hal bila ada petani yang lain kekurangan bibit, meminjamkan alat-alat pertanian, seperti bajak "popadeo". Bantuan yang diberikan kepada sesama petani dilakukan tanda ada tekanan dan paksaan, hanya semata-mata dilakukan karena rasa kebersamaan dan kekeluargaan sesama petani. Bantuan tersebut juga diberikan kepada orang yang melaksanakan hajatan, orang yang mengalami musibah kematian serta kecelakaan (Wawancara 13 Oktober 2009)

Pandangan petani terhadap rasa solidaritas atau saling bantu membantu sesama petani tersebut sesuai pengamatan peneliti pada obyek penelitian, didasari oleh pikiran masyarakat desa, bahwa hidup ini tidak selamanya berjalan dengan baik dan perilaku tersebut terungkap dari petani yang sudah lanjut usia sekitar usia 50 tahun ke atas. Di lain pihak dalam pandangan agama Islam mengajarkan bahwa saling bantu membantu antara sesama manusia terutama yang mengalami musibah baik sakit, kecelakaan bahkan keduakaan, merupakan pekerjaan yang mulia dihadapan Allah SWT.

Dalam pandangan yang lain bahwa bila antara sesama manusia tidak saling bantu membantu diantara sesamanya, maka akan muncul suatu pandangan bahwa; (a) apabila seseorang tidak peduli kepada penderitaan orang lain akan menjadi pembicaraan para tetangga, bahkan muncul

ucapan dari masyarakat seperti “*harata dilla dellolla mate*”, harta tidak dibawa sampai meninggal, (b) sebagai warga masyarakat penting untuk melakukan pekerjaan yang terpuji seperti saling bantu membantu serta menyeimbangkan kepentingan keluarga dengan kepentingan masyarakat secara umum.

Bagi masyarakat Gorontalo pada umumnya khususnya pada empat desa yang menjadi obyek penelitian sifat solidaritas maupun saling tolong menolong atau kerjasama tercermin dalam konteks budaya “*huyula*” Pada masyarakat Gorontalo gotong royong lebih dikenal dengan istilah *huyula*. *Huyula* merupakan bentuk solidaritas yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Gorontalo sejak dahulu kala yang diwujudkan dalam bentuk gotong royong karena masyarakat Gorontalo pada umumnya masih terikat satu sama lainnya berdasarkan relasi sosial yang disebut ikatan primordial yaitu melalui ikatan keluarga dan letak geografis serta iman, daerah, suku dan bahasa (Abdusammad, 1982).

Huyula pada masyarakat Gorontalo, penerapannya dapat dilihat dalam tiga bentuk, yaitu, (1) *Ambu* (berkumpul), yakni merupakan kegiatan gotong royong untuk mengerjakan sesuatu hal kepentingan umum yang diwujudkan dalam bentuk kerja bakti, seperti kerja bakti membersihkan kantor desa, masjid, pembuatan jalan desa, tanggul desa dan tempat-tempat umum lainnya yang selalu digunakan oleh masyarakat desa pada umumnya; (2) *Hileiya* (memindahkan), yakni merupakan kegiatan tolong menolong secara spontan oleh setiap masyarakat karena dianggap sebagai suatu kewajiban untuk segera melibatkan diri dalam suatu kegiatan, misalnya untuk segera memberikan pertolongan kepada keluarga atau sesama tetangga yang mengalami musibah seperti kedukaan maupun kecelakaan, dan (3) *Tiayo*, merupakan suatu kegiatan gotong royong dalam masyarakat untuk membantu pekerjaan seseorang atau salah satu keluarga yang sedang mengerjakan sesuatu kegiatan, misalnya membantu seseorang yang sedang mengerjakan lahan pertaniannya, membantu salah satu keluarga yang sedang membangun rumah, membantu kegiatan pesta sebuah keluarga seperti membangun tenda pesta (*bantayo*) dan lain sebagainya. Umumnya bantuan yang diberikan dalam bentuk tenaga dan materi yang bermanfaat bagi seseorang atau keluarga yang sedang melakukan pekerjaan tersebut.

Huyula dalam Wujud atau bentuk *Ambu* atau kerja bakti dalam kehidupan masyarakat. Wujud tersebut diarahkan pada proses kerja bakti dalam kehidupan bermasyarakat. Umumnya masyarakat desa di Gorontalo masih menjadikan *ambu* sebagai suatu kewajiban untuk dikerjakan. Partisipasi masyarakat dalam bekerja bakti untuk mengerjakan suatu pekerjaan tanpa memperhatikan perbedaan status sosial, ekonomi, pekerjaan, pendidikan maupun jenis kelamin. Seluruh masyarakat turut melibatkan diri untuk mengerjakan hal-hal yang berguna bagi kepentingan umum. Demikian pula di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, *ambu* yang termanifestasikan dalam bentuk kerja bakti ini telah dijadikan sebagai suatu kewajiban untuk dilaksanakan.

Penggerak utama *ambu* atau kerja bakti adalah Kepala Desa (*Taudaa*) dengan memberikan himbauan kepada masyarakatnya untuk bekerja bakti membersihkan dan memperbaiki tempat-tempat umum dan fasilitas umum lainnya, seperti kantor desa atau kelurahan, masjid, jalan desa, membersihkan saluran-saluran air, memperbaiki jalan desa, memperindah halaman rumah dan lain sebagainya. Untuk mempermudah tugasnya dalam memberikan instruksi atau pengumuman kepada masyarakat untuk bekerja bakti, maka Kepala Desa dibantu oleh kepala-kepala dusun dan selanjutnya oleh kepala-kepala dusun disampaikan kepada masyarakat dusunnya masing-masing. Kepala-kepala dusun bertanggung jawab atas pengerahan masa untuk bekerja bakti dalam memperbaiki desa seperti membersihkan saluran air serta balai desa.

Kepala desa atau *Taudaa* merupakan sebutan bagi masyarakat Gorontalo dalam kerja bakti bertugas memberikan komando kepada rakyatnya tentang tempat-tempat yang perlu dibersihkan dan diperbaiki oleh warganya. Namun kepala desa tidak hanya sebagai pemberi perintah untuk bekerja bakti, tetapi ia bersama keluarganya juga turut serta ambil bagian dalam kerja bakti tersebut. Kepala-kepala dusun bertugas sebagai pengawas kerja di lapangan yang bertanggung jawab atas masing-masing warganya, namun mereka juga turut terlibat langsung bekerja bakti bersama-sama warga masyarakat lainnya. Warga masyarakat merasa senang dalam bekerja karena kepala desa dan kepala dusun juga turut memberikan contoh yang baik terhadap mereka.

Keterlibatan masyarakat dalam bekerja bakti ini sebagaimana diungkap-kan oleh para informan dari kantor Kecamatan Tolangohula yang berjumlah tiga orang, mereka mengemukakan bahwa *huyula* dalam wujud *ambu* masih tetap terus dipertahankan oleh seluruh masyarakat di desa-desa Kecamatan Tolangohula, hanya pada beberapa dusun di Desa Lakeya terutama disekitar Pabrik Gula Tolangohula yang agak mengalami perubahan dari segi kuantitas keterlibatan masyarakat.

Huyula dalam Wujud *Hileya*. *Hileiya* (persaaam dengan istilah memindahkan), yakni merupakan kegiatan tolong menolong secara spontan oleh setiap anggota masyarakat karena dianggap sebagai suatu kewajiban untuk segera dilaksanakan dan turut serta melibatkan diri dalam suatu kegiatan, misalnya bila ada salah satu anggota keluarga yang mengalami musibah seperti meninggal dunia, maka seluruh warga masyarakat sekitarnya datang untuk menghibur keluarga yang sedang mengalami keduakaan. Orang-orang yang datang ketempat keduakaan disamping menghibur keluarga ditinggalkan, juga warga masyarakat secara spontan membawa makanan ke tempat duka baik dalam bentuk bahan yang belum masak atau yang telah dimasak seperti kue dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam suasana duka serta tinggal beberapa hari di rumah duka. Keluarga yang berduka karena kesedihan ditinggal salah satu anggota keluarganya, mereka tidak dapat mempersiapkan segala sesuatunya untuk melayani para anggota keluarga yang datang ke rumah duka. Warga masyarakat yang datang memberikan bantuan baik berupa materi dalam bentuk bahan makan dan juga tenaga untuk dapat meringankan beban anggota keluarga yang sedang berduka

Ada suatu paham yang berkembang pada masyarakat Gorontalo yang umumnya beragama Islam, bahwa *hileiya* ini dilakukan guna membantu keluarga yang berduka juga untuk menghindari jangan sampai keluarga yang berduka karena tidak memiliki persiapan dalam bentuk makanan, dikhawatirkan akan meminjam bahan makanan tersebut dari orang lain. Jika hal ini terjadi, hanya akan menambah beban dosa bagi yang meninggal dunia karena keluarga yang ditinggalkan telah menanggung beban yang cukup berat dengan jalan berhutang ke orang lain. Proses kegiatan yang demikian ini dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat yang beragama Islam.

Kegiatan *huyula* dalam wujud *hileiya* ini dilaksanakan oleh warga dengan tanpa mengharapkan imbalan apa-apa dari warga yang berduka. Masyarakat secara spontan datang membantu keluarga yang sedang berduka atau masyarakat yang mengalami kecelakaan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kegiatan yang sedemikian itu masih berlaku atau masih dijumpai dalam dinamika kehidupan masyarakat yang semakin hari semakin kompleks dan berkembang? Untuk mengetahui apakah kegiatan *hileiya* ini masih dijumpai atau telah berubah dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Tolangohula, informan Muhummad Hिलामुहу menuturkan

“bahwa huyula dalam wujud hileiya di desa sekarang ini masih tetap dilaksanakan sebahagian oleh seluruh masyarakat dengan tanpa memandang status sosial yang melekat pada masing-masing orang tersebut, yang telah bergeser yakni masyarakat biasanya mengantar makanan pada keluarga yang sedang berduka sekarang ini sudah diganti dengan uang” (Wawancara 13 Oktober 2009).

Pergeseran *Huyula* dalam wujud *Hileiya*, dalam kehidupan masyarakat petani pada empat desa yang menjadi obyek penelitian terlihat bahwa wujud *huyula* tersebut masih tetap dilaksanakan, hal ini disebabkan oleh karena *Huyula* dan bentuk *Hileiya*, sangat memiliki hubungan atau berkaitan dengan masalah-masalah musibah (kematian), sebab semua orang pasti mengalami musibah tersebut, sehingga masyarakat tetap mempertahankannya. Walaupun pelaksanaannya telah terjadi pergeseran atau perubahan pada beberapa item, akan tetapi dari norma-norma atau makna dari wujud tersebut masih tetap terlestari dan dipelelihara oleh masyarakat di pedesaan di wilayah obyek penelitan.

Huyula dalam wujud *Tiayo*. *Huyula* dalam wujud *tiayo* merupakan kegiatan gotong royong dalam masyarakat untuk saling membantu pekerjaan seseorang atau salah satu keluarga yang sedang mengerjakan sesuatu pekerjaan, misalnya membantu seseorang yang sedang mengerjakan lahan pertaniannya, membantu salah satu keluarga yang sedang membangun rumah, membantu kegiatan pesta seperti membangun tenda (*bantayo*) dan lain sebagainya. Umumnya bantuan

yang diberikan kepada orang lain dalam bentuk tenaga dan materi yang bermanfaat bagi seseorang atau keluarga yang sedang melakukan pekerjaan tersebut.

Huyula dalam wujud *tiayo* pada prinsipnya hampir sama dengan *huyula* dalam wujud *ambu*. Keduanya melibatkan warga masyarakat untuk saling bekerja sama atau bergotong royong mengerjakan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Perbedaan antara keduanya adalah objek pekerjaan yang akan dikerjakan dan jumlah keterlibatan warga masyarakat untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tersebut. Bila *huyula* dalam wujud *ambu* merupakan suatu kegiatan kerja bakti dengan membersihkan atau memperbaiki tempat-tempat yang dipergunakan untuk kepentingan umum, maka *huyula* dalam wujud *tiayo* merupakan kegiatan untuk membantu seseorang atau satu keluarga yang sedang mengerjakan pekerjaan milik seseorang atau satu keluarga tersebut seperti mengerjakan tanah pertaniannya atau membangun rumah.

Demikian pula dari segi jumlah keterlibatan warga masyarakat dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan. Dalam *ambu* atau kerja bakti yang bekerja adalah hampir sebagian besar warga masyarakat yang sudah dewasa dan remaja, sedangkan dalam *tiayo*, hanya sebagian kecil warga yang terlibat dalam membantu pekerjaan seseorang atau satu keluarga yang umumnya adalah tetangga sekitar mereka. Cara yang mereka pergunakan adalah dengan membagi beberapa keluarga yang saling berdekatan lahan pertaniannya untuk mengerjakan kebun dari salah satu keluarga tersebut hingga selesai kebun itu telah ditanami dengan jagung atau sayur-sayuran. Setelah selesai mengerjakan kebun dari salah satu keluarga tersebut, maka dilanjutkan dengan mengerjakan kebun milik keluarga lain. Demikian seterusnya hingga seluruh lahan pertanian di desa telah selesai ditanami.

Perubahan *huyula* dalam wujud *tiayo* pada masyarakat di empat desa penelitian, khususnya di pusat desa sekarang ini adalah pada saat seseorang atau satu keluarga membangun rumah, khususnya keluarga yang memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, maka yang diminta untuk mengerjakan rumah adalah tukang atau orang yang ahli dalam membangun rumah. Mereka di beri upah dalam bentuk uang oleh pemilik rumah sebagai imbalan dari tenaga yang telah dicurahkan untuk bekerja

dalam hal membangun atau bekerja seperti membangun rumah, atau pekerjaan lain yang membutuhkan tenaga.

Walaupun demikian, masih ada juga warga masyarakat yang datang memberikan bantuannya berupa tenaga kepada warga yang sedang membangun rumah, akan tetapi bantuan tenaga hanya dalam waktu sehari terutama pada saat membuat pondasi awal. Bantuan tenaga yang diberikan oleh warga itu antara lain dengan cara mengangkut pasir dan kerikil dari sungai yang ada di desa tersebut, namun secara teknis membangun rumah, semuanya diserahkan kepada orang yang ahli dalam membuat rumah. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Djaini (Tokoh Masyarakat) menyatakan sebagai berikut: “bahwa kegiatan *motiayo* di desa ini masih ada yang mempertahankan khususnya dalam bidang pertanian, akan tetapi diikuti dengan pertukaran tenaga, begitu pula pada saat awal membangun pondasi rumah, orang disekitar rumah datang membantu selama seharian” (wawancara 13 Oktober 2009).

Berbeda dengan membangun rumah batu yang harus dikerjakan oleh orang yang ahli dalam bidang tersebut, maka bagi warga yang membangun rumahnya dari kayu atau papan dikerjakan secara bergotong royong oleh warga sekitar dan tuan rumah hanya tinggal menyediakan makanan dan minuman untuk mereka yang sedang bekerja. Peneliti sempat menyaksikan secara langsung masyarakat di Dusun Potanga yang sedang membangun rumah papan miliki salah seorang warga. Karena bahan untuk membangun rumah telah tersedia, maka hanya dalam waktu tiga hari rumah sudah selesai dikerjakan dan sudah dapat ditempati.

Untuk masuk ke rumah baru sebelum dihuni oleh pemiliknya, maka diadakan terlebih dahulu adat naik rumah baru (*adati mo botulo bele bohu*). Upacara adat ini dipimpin oleh seorang tokoh agama atau imam desa yang disebut *kasisi* atau *syarada'a* yang akan membacakan do'a untuk keselamatan penghuni rumah baru dan beroleh rezeki yang banyak serta keturunan yang sholeh. Selesai pembacaan do'a, maka *kasisi* menaburkan air yang sudah dibacakan do'a ke depan pintu utama rumah dan mempersilahkan tuan rumah untuk masuk ke dalam rumah baru tersebut. Waktu tuan rumah masuk pertama kali ke dalam rumah baru tersebut, harus memetik pisang yang sebelumnya telah tergantung di depan pintu masuk yang terdiri dari 9 tandan, maksudnya adalah

agar tuan rumah dimudahkan dalam mendapatkan rezeki terutama bagi mereka yang bergerak dalam bidang pertanian.

Perkakas atau alat rumah tangga yang pertama kali dimasukkan ke dalam rumah adalah kukuran kepala (*dudangata*) yang dilambangkan oleh masyarakat Gorontalo sebagai lambang kekuatan dan keharmonisan rumah tangga, dan selanjutnya seluruh alat-alat rumah tangga lainnya. Pada tahapan akhir upacara adat naik rumah baru ini adalah penyembelihan seekor ternak milik tuan rumah di depan rumah baru dan darahnya dipercikan pada perkakas atau ala-alat rumah tangga dan kepalanya ditanam di depan rumah baru tersebut. Maksudnya untuk mengusir roh-roh jahat agar tidak mengganggu keamanan keluarga penghuni rumah baru. Bagi keluarga yang mampu, biasanya hewan ternak yang dipotong adalah seekor kambing dan dagingnya dibagikan kepada mereka yang telah membantu mengerjakan rumah tersebut, tetapi bagi keluarga yang tidak mampu, maka hewan ternak yang dipotong adalah seekor ayam jantan.

Wujud "*tiayo*" pada dusun-dusun dari pada empat desa yang menjadi penelitian yang jauh dari pusat desa wujud pelaksanaannya, akan tetapi bagi dusun di sekitar pusat desa dan Pabrik Gula Tolangohula, *huyula* dalam wujud *tiayo* sudah mulai kurang dilaksanakan oleh warga masyarakatnya. Bila ada warga masyarakat yang sedang mengerjakan lahan pertaniannya, maka untuk memperlancar pekerjaan seorang warga yang sedang mengerjakan lahan pertaniannya seperti menuai padi di sawah, orang yang mengerjakan sudah mendapatkan imbalan berupa uang atau dengan hasilnya kelak, dan imbalan tersebut disesuaikan dengan jam kerja serta berat ringannya suatu pekerjaan.

Biasanya ganti rugi yang diberikan atas bantuan tenaga yang diberikan oleh warga tersebut umumnya sebagian kecil dari hasil sawah yang sedang dikelolanya. Namun masih ada juga yang masih datang membantu warganya yang sedang mengerjakan lahan pertaniannya dengan tidak mengharapkan imbalan apapun dari si pemilik lahan pertanian tersebut. Mereka itu adalah keluarga dekat atau saudara kandung dari pemilik lahan pertanian tersebut.

Dapat di simpulkan bahwa *huyula* dalam wujud *tiayo* telah mengalami perubahan pada beberapa tempat, terutama pada masyarakat

Kecamatan Tolangohula di desa Lakeya khususnya masyarakat yang ada di sekitar Pabrik Gula Tolangohula. Perubahan tersebut ditandai dengan mulai mudarnya sifat kebersamaan untuk mengerjakan pekerjaan seseorang atau suatu keluarga dalam kehidupan bermasyarakat karena mulai disinibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomis.

Hal ini seperti diungkapkan oleh Sapwan Bano, sebagai berikut: “Pada waktu dahulu di desa ini sebelum adanya pabrik gula, *motiayo* masih berjalan dan masih dilaksanakan oleh masyarakat. Kegiatan *huyula motiayo* ini dilakukan dalam membantu kegiatan seseorang misalnya dalam hal mendirikan rumah pada hari pertama, mengangkat rumah, mengganti atap rumah dari daun rumbia, kesemuanya itu dilakukan dengan jalan kerja sama dengan tanpa mengharapkan imbalan apa-apa, yang kesemuanya itu hanya ditujukan untuk membina hubungan yang baik antara sesama tetangga bahkan sesama anggota masyarakat. Akan tetapi hal yang demikian akhir-akhir ini sudah jarang dilaksanakan lagi bahkan terkesan sudah mudar khususnya pada masyarakat sekitar Pabrik Gula Tolangohula. Hal ini sesuai pengalaman saya, bahwa masyarakat lebih memperhitungkan nilai ekonomisnya dari pada nilai-nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh bila ada masyarakat yang ingin membangun rumah, sudah terjadi transaksi maupun tawar menawar berapa biaya bila seseorang mengerjakan rumahnya (Wawancara 13 Oktober 2009).

Sebagai wujud keterpaduan antara hakikat manusia dengan sesamanya, menurut masyarakat petani, bahwa sesungguhnya bahwa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat perlu memperhatikan hal-hal seperti (a) manusia harus bertingkah laku yang sopan kepada siapa saja terutama kepada orang tua, tidak menyakiti hati orang lain, suka menolong kepada sesama masyarakat (b), manusia harus memiliki ketrampilan, baik sebagai makhluk individu, makhluk sosial maupun makhluk ciptaan Tuhan, (c) manusia harus berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, serta kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di desa. Dalam pandangan peneliti sikap kebersamaan antara manusia dengan manusia yang lain tidak terlalu berubah antara sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu.

Dari berbagai analisis kualitatif pandangan masyarakat tentang dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu, pada aspek orientasi nilai budaya masyarakat petani terlihat bahwa telah terjadi perubahan orientasi nilai budaya masyarakat petani sebagai implikasi dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu. Perubahan tersebut terlihat dari beberapa komponen antara lain:

- a) Sebetulnya harapan masyarakat petani di desa-desa di Kecamatan ini, dengan adanya hasil atau uang dari ganti rugi lahan pertanian oleh pihak perusahaan, dapat memperbaiki nasib petani, dimana petani dapat membeli lahan yang lebih luas di luar areal pabrik, dapat membangun rumah yang layak huni, menyekolahkan anak-anak, akan tetapi semua itu hanya merupakan impian bagi masyarakat petani bahkan dalam pandangannya bahwa kehadiran pabrik gula hanya menjadi malapetaka bagi masyarakat petani
- b) Kondisi budaya masa lampau pada empat desa yang menjadi obyek penelitian, pada dasarnya masih ada yang bertahan dan terlestari, akan tetapi sudah sebagian besar budaya-budaya tersebut sudah berubah atau mulai bergeser, misalnya penghargaan kepada orang tua masih tetap dipertahankan, akan tetapi yang lainnya sudah bergeser seperti budaya “huyula” (gotong royong), penyebab utama adalah makin menyempitnya lahan pertanian menjadi lahan perkebunan pabrik gula, maka petani tidak lagi memperhatikan budaya masa lampau, karena masyarakat petani sudah mulai terkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari.
- c) Dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula di Kecamatan Tolangohuka terhadap orientasi budaya masyarakat petani di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo tersebut dapat disimpulkan bahwa (1) bentuk perubahan yang terjadi pada orientasi nilai budaya karena alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula bersifat evolusi (berlangsung lambat), (2) aspek yang berubah tidak menyangkut idea-idea atau wujud, akan tetapi lebih pada dimensi kelakuan berpola (nilai praktis) dari masyarakat petani yang bersangkutan serta (3) faktor pendorong adalah faktor individu dari

masyarakat petani serta faktor struktur penguasaan lahan pertanian oleh pabrik gula.

Perubahan Aspek Stratifikasi Sosial Masyarakat Petani.

Stratifikasi senantiasa terdapat dalam masyarakat (yaitu setiap masyarakat), yakni suatu sistem berlapis-lapis yang membagi warga-warga masyarakat dalam beberapa lapisan secara bertingkat. Suatu lapisan tertentu kedudukannya lebih tinggi dari lapisan lainnya. Masing-masing lapisan berisikan warga-warga masyarakat tertentu, dengan ukuran-ukuran tertentu pula. Kelompok warga masyarakat yang termasuk lapisan-lapisan tertentu dalam kehidupan masyarakat, disebut sebagai suatu kelas sosial (Soekanto, 1988).

Sistem berlapis-lapis dalam masyarakat akan tumbuh selama dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya (Soekanto, 1987). Perbedaan dan atau proses sosial yang terjadi, di dalam khazanah literatur sosiologi, dilihat sebagai perbedaan-perbedaan sosial terjemahan dari *social differentiation*. Sosiolog menjadikan perbedaan-perbedaan yang diamati tersebut sebagai dasar untuk membuat suatu kerangka stratifikasi sosial (pelapisan atau strata sosial, *social stratification*). Sosiolog dalam upaya membuat suatu kerangka strata sosial pada umumnya pertama kali mengkategorikan perbedaan-perbedaan tersebut dan memberi tiap kategori satu label, misalnya, orang kaya, orang yang mempunyai kekuasaan, orang yang mendapatkan hak-hak istimewa, dan orang miskin (Sugihen, 1997).

Kelas sosial tampak dengan berbagai macam cara. Salah satu cara ialah dengan evaluasi verbal, yaitu cara orang dalam masyarakat yang berstratifikasi, menilai anggota lain dalam masyarakat sendiri. Kelas sosial juga tampak dalam pola asosiasi, bukan sekedar dalam proses berinteraksi, tetapi juga dalam konteks bagaimana cara interaksi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kelas sosial tampak melalui indikator simbolik, antara lain meliputi kegiatan dan harta milik yang menunjukkan kelas. Masyarakat berstratifikasi adalah masyarakat yang terbagi atas dua kumpulan orang atau lebih yang berbeda kedudukannya dalam pembagian sumber-sumber dasar atau pengaruh dan prestise.

Bentuk ini adalah kebalikan dari masyarakat *egaliter* yang terdapat kedudukan dengan nilai masing-masing sejumlah orang yang dapat menempatinnya.

Kelas sosial adalah unit pokok stratifikasi. Anggota suatu kelas menurut Definisinya memiliki prestise yang sama atau hampir sama. Perbedaan kelas tidak selalu tegas dan jelas (Haviland, 1993). Kata *stratification* berasal dari *stratum* (jamaknya: *strata* yang berarti lapisan). *Social stratification* adalah pembedaan penduduk atau masyarakat dalam kelaskelas secara bertingkat (secara hirarkis), perwujudannya adalah adanya kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Dasar dari inti lapisan-lapisan dalam masyarakat adalah tidak adanya Keseimbangan dalam pembagian hak-hak dan kewajibankewajiban di antara anggota-anggota masyarakat (Soekanto, 1987). Stratifikasi menurut Schoorl (1981), berarti proses atau struktur yang timbul dan di dalamnya keluarga (atau orang-orang) dibedakan antara yang satu dengan yang lain dan tersusun menjadi lapisan-lapisan yang berbeda menurut besarnya prestise dan atau kekayaan, dan atau kekuatan. Stratifikasi sosial (*social stratification*) atau pelapisan sosial menurut Murniatmo dan Wibowo (1983) merupakan kelompok manusia yang tinggal dalam kelompoknya (*group*) yang sama dan mempunyai kesamaan ciri-ciri kedudukan atau derajat, sehingga terjalin suatu hubungan intim di antara individu-individu sebagai anggota kelompok itu.

Pelapisan memiliki tiga dimensi pokok menurut Worsley (1992), yaitu kelas (yang timbul dari perbedaan-perbedaan dalam peran ekonomik), pelapisan berdasar status ke dalam kelompok-kelompok *superior* dan *inferior*, dan dimensi kekuasaan atau lebih tepat, dimensi kekuasaan politik. Pelapisan masyarakat berdasarkan dimensi ini dibagi menjadi kelompok berkuasa, dikuasai dan tengah-tengah. Kelas-kelas adalah kolektivitas-kolektivitas yang hadir dalam masyarakat tidak hanya dalam bentuk deretan angka-angka. Suatu kelas “logis” seperti kolom penghasilan itu mungkin menggambarkan kelas sosial, tetapi tidak membentuknya.

Kelas dalam pandangan Weber (1963) merupakan stratifikasi sosial berkenaan dengan hubungan produksi dan penguasaan harta benda. Bendix dan Seymour(1963) dalam Amaluddin (1987) menjelaskan

bahwa kelas menurut Marx menunjuk kepada himpunan orang-orang yang memperagakan fungsi yang sama dalam organisasi produksi. Kelas-kelas dalam suatu masyarakat dibedakan antara satu dengan yang lainnya berdasarkan perbedaan posisi dalam tatanan ekonomi, yaitu perbedaan posisi dalam penguasaan alat-alat produksi.

Dalam pembahasan tentang stratifikasi sosial masyarakat petani sebagai impilkasi dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan data yang peneliti peroleh bahwa dalam kehidupan masyarakat pedesaan terutama masyarakat petani terlihat dan masalah-masalah diataranya kekuasaan. Kekuasaan seseorang sangat menentukan sesuatu yang diinginkan, misalnya dalam hal pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok orang yang ada dalam lingkaran keuasaan desa atau elit lokal di desa, terlihat dalam proses masuknya industri pabrik gula di Kecamatan Tolangohula. Perusahaan Pabrik gula membutuhkan lahan yang luas untuk kepentingan perkebunan tebu, konsekuansinya masyarakat harus melepaskan kepemilikan lahannya pertaniannya ke pihak perusahaan dengan ganti rugi yang tidak sesuai dengan harapan. Ketidak berdayaan masyarakat petani dalam menghadapi kekuasaan di tingkat desa. merupakan salah satu penyebab masyarakat tidak dapat mempertahankan tanahnya beralih ke pihak perusahaan.

Dalam pandangan Weber di kutip Soekanto (1990) Kekuasaan adalah kesempatan yang ada pada seseorang atau sejumlah orang untuk melaksanakan kemauannya sendiri dalam suatu tindak sosial, meskipun mendapat tantangan dari orang lain yang terlibat dalam tindakan itu”. Konsep Weber ini dapat diterjemahkan secara lebih sempit dalam konteks alih fungsi lahan pertanian pada obyek penelitian terlihat bahwa penyebab utama dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik disebabkan oleh adanya lingkaran kekuasaan yang berkembang dapat kehidupan masyarakat pedesaan. Hal yang demikian ini kesimpulan Sukaraman Kamuli antara lain:

"Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang dalam lingkungan masyarakat sekarang ini sangat menentukan keinginan apa saja yang diharapkannya dalam desa, sebagai contoh sewaktu perusahaan pabrik hadir di Kecamatan ini, sebetulnya para petani enggan menjual lahannya ke perusahaan, akan tetapi dengan adanya kekuasaan yang dimiliki oleh beberapa orang yang di desa, maka dengan keadaan terpaksa masyarakat menjual lahannya atau menerima ganti rugi lahan pertanian ke pihak pabrik atau perusahaan walaupun ganti rugi yang diberikan oleh pihak perusahaan tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan petani" (wawancara 12 Oktober 2009).

Dari penuturan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, termasuk kekuasaan yang ada di elit kekuasaan desa pada obyek penelitian sangat menentukan proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula. Penyebab utama alih fungsi lahan pertanian tersebut, diakibatkan oleh ketidak berdayaan masyarakat dalam menghadapi lingkaran kekuasaan yang dimiliki oleh orang-orang desa, terlebih-lebih tingkat pendidikan masyarakat lebih banyak lulus Sekolah Dasar.

Secara umum terlihat bahwa dalam kehidupan masyarakat pedesaan kekuasaan sangat sulit di pisahkan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sebab dengan adanya kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, maka apa saja yang diinginkan pasti akan tercapai atau terwujud. Akan tetapi sehubungan dengan era keterbukaan dalam hal mengeluarkan pendapat masyarakat sekarang ini, maka kekuasaan yang dimiliki oleh beberapa orang terutama di desa tersebut tidak terlalu berpegaruh, dalam tatanan kehidupan masyarakat dewasa ini terutama dalam kehidupan petani yang menjadi obyek penelitian.

Hal ini selaras dengan apa yang disimpulkan oleh Sukarman Kamuli antara lain "Sekarang ini, kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok masyarakat untuk mencapai keinginan sesuatu, sudah mulai berkurang terutama di Kecamatan ini (Kecamatan Tolangohula), hal ini diakibatkan semakin terbukanya jaringan informasi melalui media cetak maupun media elektronik, dan sudah semakin memudahkan untuk

mendatangi pihak-pihak yang dianggap berpengaruh atau berkompeten untuk memperjuangkan hak-hak rakyat atau hak-hak petani. Dalam era keterbukaan dan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dalam kehidupan masyarakat dewasa ini membawa implikasi pada perubahan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Bagi orang yang berkuasa tidak leluasa dalam melakukan apa saja yang diinginkan baik untuk memperoleh jabatan, status sosial maupun peran serta materi dalam kehidupannya sehari-hari” (wawancara 12 Oktober 2009).

Kondisi lapisan sosial dalam masyarakat. Berdasarkan hasil survei yang peneliti lakukan bahwa kondisi lapisan sosial masyarakat pada empat desa yang menjadi obyek penelitian terlihat atau didasarkan pada tingkatan hirarki masyarakat baik yang memiliki pendidikan tinggi dan yang tidak pendidikan di bawah, orang yang berkuasa dan tidak berkuasa, petani dengan pegawai. Hal ini seiring dengan konsep Sorokin (Soekanto 1990) Mengatakan bahwa *social stratification* adalah pembedaan masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarki) yang diwujudkan dengan adanya kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Konsep kelas-kelas dalam masyarakat seperti pandangan Sorokin terlihat pula dalam kehidupan masyarakat desa sehari-hari, dimana bagi mereka yang memiliki kekuasaan (*Taudaa*) pasti sangat dihormati oleh rakyatnya atau kelas yang lebih rendah.

Berdasarkan data dan informasi yang peneliti peroleh pada empat desa penelitian (desa Tamaila, desa Lakeya, desa Bina Jaya dan desa Molohu) Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, pola kehidupan masyarakatnya terlihat pola saling harga menghargai antara satu dengan yang lain, terlebih-lebih bagi mereka yang memiliki kedudukan di desa atau tokoh masyarakat di desa atau kepada mereka yang berada di lingkaran kekuasaan di desa seperti kepada Kepala desa, kepada tokoh agama yang menjadi panutan di masyarakatnya, Dalam kehidupan masyarakat di desa tersebut sebelumnya masih terlihat atau tercipta penghargaan kepada mereka yang memiliki kedudukan di desa, misalnya antara kepala desa (*Taudaa*), aparat desa, guru serta tokoh masyarakat maupun tokoh adat.

Penghargaan yang diberikan oleh masyarakat desa terutama pada petani terhadap orang-orang yang memiliki strata terlihat dimana-mana

seperti pada saat hajatan maupun pesta-pesta seperti pesta perkawinan, sunatan, gunting rambut, pembeatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Kepala Desa (*Taudaa*), tokoh adat, tokoh masyarakat dan agama di tempatkan pada tempat-tempat tertentu atau dikenal nama atau istilah "*Huhuloqa Lo Bulita*" (Tempat duduk Pemangku Adat dan Agama).

Tempat duduk tersebut merupakan tempat yang disediakan terutama pada saat pelaksanaan puncak acara pelaksanaan pesta atau hajatan. Bagi mereka yang memiliki strata di bawah atau bagi masyarakat desa di Gorontalo pada umumnya, khususnya pada desa-desa yang menjadi obyek penelitian di kenal dengan istilah "*raakyati*", (rakyat) tidak diperkenankan duduk ditempat atau *Huhuloqa Lo Bulita*. Begitu pula dengan kelompok masyarakat dalam kategori pembantu atau "*waato*" mereka disediakan tempat tersendiri bila ada pesta yang dilaksanakan.

Berdasarkan pengamatan peneliti, bahwa kegiatan-kegiatan yang demikian itu masih terpelihara dengan baik di masyarakat, walaupun hal tersebut sangat berkaitan dengan keadaan ekonomi dari setiap anggota masyarakat. Adapun Bentuk tempat duduk atau *Huhuloqa Lo Bulita* yang dijadikan tempat bagi orang-orang yang memiliki kedudukan maupun strata tertentu dalam masyarakat terutama bagi orang-orang yang memiliki strata seperti di lihat dari tingkat pendidikan, mereka yang ada dalam lingkaran kekuasaan di desa seperti terlihat pada foto 9 dan 10 sebagai berikut:

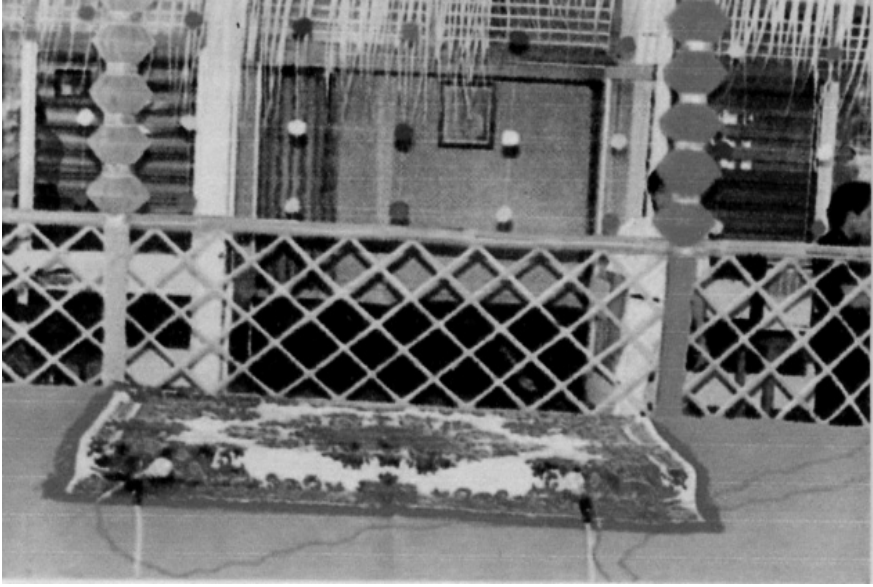


Foto 9. Tempat Duduk (Huhuloqa Lobulita), sebagai tempat duduk Para Pemangku Ada dan Tokoh Agama (Dokuemnatsi Penelitian, 2015).



Foto 10. Pemangku Adat dan Agama dalam Suatu Kegiatan Pesta Perkawinan (Dokumentasi Penelitian, 2009).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, terungkap pula bahwa, sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Gorontalo pada umumnya khususnya masyarakat di Kecamatan Tolangohula, bila ada yang melaksanakan hajatan perkawinan misalnya, terlihat strata masyarakat misalnya dari bentuk pakaian dan tempat duduk para undangan. Hal yang demikian ini dituturkan pula tokoh masyarakat di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo yakni Ahmad Djaini antara lain: "Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di desa ini lebih banyak mengedepankan penghargaan kepada mereka yang memiliki kedudukan maupun orang-orang yang berpengaruh di desa, seperti Guru, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, penghargaan ini terlihat pada saat menyapa seseorang yang dianggap tokoh di masyarakat dan pada saat hajatan atau pesta-pesta, yang dilaksanakan oleh masyarakat di desa masih memposisikan diri sebagai rakyat bila dibandingkan dengan orang yang dianggap sebagai tokoh (Wawancara 12 Oktober 2009).

Memperhatikan kesimpulan dari penuturan informan tersebut, maka terlihat bahwa sesungguhnya hak-hak dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu masih terpelihara dengan baik dan masih di junjung tinggi oleh masyarakat. Dilain pihak kehidupan yang penuh kebersamaan dan kekeluargaan tersebut masih terjalin dengan baik, salah satu penyebabnya adalah tatanan pada waktu dahulu belum berkembang kehidupan masyarakat petani misalnya dengan masuknya teknologi informasi atau komunikasi. Fenomena sosial yang demikian tersebut berlangsung lama dan tertanam dalam kehidupan masyarakat di desa, hal ini disebabkan oleh kehidupan masyarakat tersebut yang sebelumnya merupakan Kecamatan yang terjauh dari ibu Kota Kabupaten Gorontalo, dengan jarak tempuh kurang lebih dua jam dengan kendaraan bermotor, sedangkan pada kehidupan sebelumnya hanya dapat dilalui dengan kendaraan tradisional yang lebih dikenal dengan angkutan "*roda*". Roda bagi masyarakat petani di desa-desa merupakan angkutan umum yang menghubungkan antara pusat desa dengan dusun-dusun di Gorontalo dengan menggunakan hewan (sapi) sebagai penggerak utama.

Seiring dengan laju perkembangan kehidupan masyarakat Kecamatan Tolangohula terutama pada desa-desa penelitian, maka lambat laun penghargaan hak-hak seseorang tersebut mulai bergeser

atau berubah. Perubahan tersebut terlihat dari bentuk penghargaan atas hak-hak seseorang misalnya hak sebagai aparat desa yang sebelumnya mendapat penghargaan dari masyarakat desa, sekarang sudah mulai bergeser. Masyarakat dengan mudah atau tidak segan-segan melakukan protes kepada aparat desa. Hal yang demikian ini disimpulkan oleh Sapwan Bano (Mantan Camat Tolangohula) antara lain:

”Perkembangan masyarakat sekarang ini sangat berpengaruh pula pada tata kehidupan masyarakat desa, sebelumnya masyarakat di desa ini dengan penuh rasa hormat dan rasa segan terhadap orang-orang yang memiliki kedudukan atau status sosial dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi hal tersebut lambat laun mulai memudar atau berubah. Hal ini sangat dipengaruhi oleh berkembangnya berbagai informasi baik melalui media elektronik seperti Televisi, radio bahkan koran masuk desa serta adanya kehadiran perusahaan di Kecamatan Tolangohula sangat berdampak pula pada keterbukaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkembang atau terjadi dalam lingkungan kehidupannya” (Wawancara 12 Oktober 2009).

Penuturan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa terbuka berbagai informasi dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dihindari oleh siapapun, sebab informasi melalui media elektronik tersebut sudah memasuki dunia pedesaan, sehingga dengan demikian apa saja yang masyarakat perhatikan melalui media tersebut di praktekkan atau diikuti oleh masyarakat seperti melakukan demonstrasi dan protes terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada kehidupan masyarakat pada umumnya khususnya kehidupan masyarakat petani.

Berdasarkan buku empat Aspek Adat Gorontalo (1985) dan beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan pada empat di desa yang menjadi obyek penelitian, bahwa masyarakat Gorontalo mengenal stratifikasi sosial masyarakat yang terdiri dari: (1) strata atau lapisan kelompok yang berhubungan dengan pemerintahan desa atau elit lokal desa seperti Kepala desa dan ulama yang dianggap dapat memberikan teladan dalam kehidupan masyarakat, (2) Kelompok Pegawai Negeri

(PNS) guru maupun pensiunan, (3) Kelompok orang kaya di desa atau orang yang memiliki tanah yang luas, memiliki tanaman tahunan dan ternak serupa sapi, (4) Kelompok rakyat biasa atau lebih banyak dikenal sebagai masyarakat petani, (5) kelompok pembantu atau "*Waato*".

Kelompok *pertama*; yakni kelompok yang bergerak dibidang pemerintahan seperti Kepala Desa serta Ulama yang dianggap sebagai teladan ditengah-tengah masyarakat, sebagai kelompok yang memiliki strata yang paling menentukan segala aktivitas yang dilaksanakan di desa sebab mereka berada dalam lingkaran kekuasaan desa atau elit lokal desa. Bagi masyarakat desa Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, bahwa Kepala Desa atau "*Tauda*", serta ulama atau Iman desa sangat menentukan segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakatnya, sebagai misal bila ada hajatan pesta seperti perkawinan, dan pesta dilaksanakan pada jam 12.00, walaupun tamu undangan, sudah hadir dan Kepala Desa atau "*Taudaa*" serta Imam kampung belum datang maka pesta tersebut belum boleh dilaksanakan begitu pula dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. Hal yang demikian sebagaimana dituturkan Ahmad Djaini sebagai berikut:

To desa lamiyatiya botiye waannu woolou karaja beodelo ponikawa, tuuna atau biiaati, wanu di poluwo kapala atau taudaa woli imamu, raakyati diilla baarani memuulai kaaraaja
(Dalam kehidupan masyarakat di desa ini bila ada kegiatan hajatan seperti pesta perkawinan dan pembeaatan, bila Kepala Desa dan Iman desa belum hadir, maka tuan rumah tidak berani melaksankanya (wawancara 13 Oktober 2009).

Kelompok yang *kedua*, yakni Kelompok Pegawai Negeri atau Pensiunan Pegawai Negeri. Dari hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan informan, bahwa Pgawai Negei seperti Guru sangat di hormati di desa-desa yang menjadi obyek penelitian, sebab dalam pandangan mereka guru dapat memberikan teladan bagi masyarakat terutama dalam hal mendidik anak-anak di desa. Guru juga biasanya tampil pada saat-saat kegiatan yang ada di desa baik itu kegiatan yang bersifat keagamaan maupun kegiatan yang bersifat pembangunan dan bersifat kemasyarakatan.

Kelompok *ketiga*; Kelompok orang kaya di desa atau orang yang memiliki tanah yang luas, memiliki tanaman tahunan dan ternak serupa sapi, kelompok orang yang memiliki harta kekayaan berupa tanah yang luas, merupakan kelompok yang berpengaruh dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah pendanaan dan pembiayaan dalam setiap kegiatan yang di desa, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari bahwa kelompok ini tetap dipandang oleh masyarakat petani sebagai strata di bawah antara orang yang berada di lingkaran kekuasaan dengan kelompok Pegawai Negeri Sipil. Bagi masyarakat pedesaan yang menjadi obyek penelitian, bahwa bila seseorang sudah menggunakan pakaian Dinas Pegawai, itu menandakan yang bersangkutan memiliki status yang baik, apakah itu dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat.

Kelompok *keempat*; rakyat biasa atau lebih banyak dikenal sebagai masyarakat petani, adalah mereka yang bekerja dalam bidang sektor pertanian yang disimbolkan oleh masyarakat secara umum merupakan masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan apa-apa, di masyarakat, hak mereka hanya diatur oleh elit lokal desa dan berusaha untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari, dan berkewajiban membayar pajak serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemerintah desa.

Kelompok *kelima*; kelompok pembantu; masyarakat Gorontalo mengenal kelompok ini dengan sebutan "*Waato*". Sesuai data dan hasil wawancara yang peneliti peroleh pada desa-desa yang menjadi obyek penelitian bahwa kelompok "*Waato*" sudah sulit ditemukan, yang ada hanya tinggal pembantu rumah tangga. Sebab "*Waato*" bagi masyarakat Gorontalo adalah kelompok masyarakat yang bekerja pada sebuah keluarga yang memiliki harta kekayaan atau memiliki kekuasaan. Tidak ada aturan yang jelas tentang hak mereka, yang ada hanya kewajiban bekerja untuk kepentingan kelompok keluarga yang bersangkutan.

Berdasarkan kajian tentang beberapa kelompok atau stratifikasi sosial masyarakat Gorontalo secara umum khususnya masyarakat di empat desa yang menjadi obyek penelitian, maka dalam kajian berikutnya peneliti akan lebih memberikan fokus dalam menganalisis bagaimana stratifikasi sosial masyarakat petani, sebelum dan sesudah alih fungsi lahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula.

Banyak penelitian maupun para ahli yang mengkaji tentang stratifikasi petani, diantaranya yang dikemukakan Indro (1997) tentang stratifikasi petanui di desa anantara lain, di pedesaan sendiri telah terjadi stratifikasi berdasar luasan tanah yang dimiliki, setidaknya ada empat golongan petani di pedesaan yakni (1) petani kaya berlahan luas, (2) petani berlahan sedang, (3) petani berlahan sempit dan (4) buruh tani.

Scott (1994) melihat stratifikasi sosial petani dilihat dari sisi status yang konvensional di kalangan orang miskin di pedesaan seperti (1) petani memiliki lahan kecil, (2) petani penyewa dan (3) buruh tani. Dalam pandangan Scott stratifikasi petani tersebut sudah tentu kategori-kategori yang bersifat eksklusif, biasanya ada petani yang selain memiliki lahan sendiri juga menggarap lahan tambahan yang ia sewa, begitu pula ada buruh yang memiliki lahan sendiri.

Dalam kehidupan masyarakat petani pada empat desa yang menjadi obyek penelitian, berdasarkan hasil survei dan wawancara yang peneliti lakukan, bahwa petani di desa-desa ada yang memiliki lahan pertanian sempit atau kecil, ada kelompok tani yang menyewa lahan dan ada yang menjadi buruh tani. Bagi masyarakat petani di Gorontalo pada umumnya khususnya di empat desa yang menjadi obyek penelitian penyewaan tanah dalam bentuk "*Mopohuloo huta*" atau menggadaikan lahan atau tanah.

Sistem "*Pohuloo huta*" atau mengadaikan tanah dilakukan dalam bentuk tahun, atau masa panen, misalnya tiga sampai empat kali panen atau bila dihitung bulan sekitar 12 sampai 14 bulan. luasnya tanah dan besarnya uang yang dijadikan jaminan disepakati bersama antara kedua belah pihak antara sesama petani. Petani yang menggadaikan tanah biasanya, yang membutuhkan uang dalam jumlah besar dalam keadaan mendesak. Biasanya mereka penggunaan untuk kepentingan orang sakit, meninggal bahkan ada yang menggadaikan lahan pertaniannya hanya kerana membuat acara pesta perkawinan, sunatan, pembeatan. Berdasarkan penuturan informan yang peneliti wawancarai Ahmad Djaini, sebagai berikut: "Rata-rata petani yang ada di desa-desa di Kecamatan Tolangohula memiliki lahan pertanian, baik lahan pertanian ladang maupun lahan pertanian sawah, ada juga yang menyewa tanah melalui sistem "*pohuloo*" atau menggadaikan lahannya bila petani membutuhkan uang untuk kepentingan atau kebutuhan yang

besar dan mendesak, disamping itu ada juga yang bekerja sebagai buruh tani” (Wawancara 13 Oktober 2009).

Pola kehidupan masyarakat petani yang menekuni pekerjaan di sektor pertanian yang sudah bertahun-tahun bahkan sudah turun temurun pada desa penelitian, menunjukkan bahwa lahan pertanian merupakan faktor yang paling dominan untuk keberlanjutan kehidupan petani dan keluarganya. Petani walaupun hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 ha (yayasan perak Manado, 1990), tetap mereka hidup tentram dan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, demikian pula pertanian penyewa lahan maupun buruh tani.

Stratifikasi petani di empat desa yang menjadi obyek penelitian dapat disimpulkan menjadi dua strata masing-masing; (1) kelompok strata yang memiliki lahan atau tanah pertanian serta yang menerima gadaian atau *“pohuloo”* dan yang (2) adalah buruh tani. Kedua strata ini saling menunjang antara keduanya, dimana petani pemilik dapat memperkerjakan buruh tani untuk mengolah lahan pertaniannya dan buruh mendapatkan uang untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, walaupun kedua strata ini tidak memiliki eksklusif seperti pandangan Scott (1995), akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari tetap nampak perbedaan maupun kesenjangan diantara keduanya. Hal yang demikian seperti yang disampaikan Muh. Hilmuhu, sebagai berikut: “Perbedaan antara masyarakat petani yang memiliki lahan dengan buruh tani, selama ini tetap masih nampak, misalnya pada saat buruh tani membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kadang-kadang agak sulit mendapatkan pinjaman uang dari mereka petani yang memiliki lahan pertanian, terlebih-lebih pendapatan dari hasil pertanian tidak memenuhi standar biaya yang telah dikeluarkan petani pemilik lahan dalam membiayai lahan pertaniannya” (Wawancara 13 Oktober 2009).

Dari berbagai analisis kualitatif pandangan masyarakat tentang dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu, pada aspek stratifikasi sosial masyarakat petani, terlihat bahwa telah terjadi perubahan maupun pergeseran stratifikasi sosial masyarakat petani sebagai implikasi dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik. Perubahan-perubahan tersebut terlihat dari beberapa komponen dalam antara lain:

- a) Kehadiran pabrik gula yang mengambil alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula sangat mempengaruhi perubahan stratifikasi petani, dimana sebelumnya mereka sebagai pemilik lahan dan dapat mempekerjakan buruh tani, maka dengan beralihnya lahan tersebut ke pihak perusahaan, maka nasibnya petani menjadi miskin bahkan menjadi buruh diperusahaan, sehingga dengan sendirinya statusnya menjadi sama dengan status buruh tani.
- b) Kekuasaan seseorang sangat menentukan sesuatu yang diinginkan, misalnya dalam hal pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Hal ini tercermin pada proses masuknya industri pabrik gula di Kecamatan Tolanghula. Perusahaan Pabrik gula membutuhkan lahan yang luas untuk kepentingan perkebunan tebu, konsekuansinya masyarakat harus melepaskan kepemilikan lahannya pertaniannya ke pihak perusahaan dengan ganti rugi yang tidak sesuai dengan harapan. Ketidak berdayaan masyarakat petani dalam menghadapi kekuasaan di tingkat desa. merupakan salah satu penyebab masyarakat tidak dapat mempertahankan tanahnya beralih ke pihak perusahaan.
- c) Perubahan statifikasi sosial antara petani di empat desa berdasarkan hasil pengamatan peneliti terlihat pada saat masuknya pabrik gula yang telah mengambil alih sebagian besar lahan pertanian petani menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula, petani yang sebelumnya memiliki lahan pertanian menjadi kehilangan lahan pertaniannya, yang sebelumnya menjadi modal dasar untuk pemenuhan kebutuhan keluarganya sehari-hari. Sebagai implikasi dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula secara otomatis, petani yang sebelumnya menjadi memilki lahan pertanian untuk sebagai sumber pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari bergeser nasibnya menjadi buruh tani.

Perubahan Aspek Kesempatan Bekerja dan Berusaha Petani

Bekerja dan berusaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang untuk melakukan pekerjaan tertentu, secara fisik maupun managerial/ pengelolaan. Ciri kerja yang dikemukakan oleh Oakley (dalam Sukei, 2002) antara lain: mengeluarkan energi, menghasilkan uang, barang atau jasa. Dari hasil diperoleh, pekerjaan dapat dibedakan atas: yang menghasilkan nilai uang atau barang dan menghasilkan nilai guna atau jasa. Pekerjaan dapat pula dibedakan atas pekerjaan mencari nafkah dan pekerjaan rumah tangga.

Menurut Sukei (2002) berusaha di bidang pertanian dibedakan dengan bekerja, yang dimaksud adalah apabila pelaku memiliki/ menguasai tanah garapan sendiri dan melakukan pengelolaan sendiri, sedangkan ciri-ciri bekerja dan berusaha dapat diukur dengan curahan kerja, waktu bekerja dan aktivitas pikiran atau kegiatan pengelolaan yang dapat dilihat dari kedudukan seseorang sebagai pengambil keputusan. Secara demografis, kesempatan kerja adalah sejauhmana tenaga kerja terserap atau terlibat dalam suatu kegiatan bekerja. Kegiatan ekonomi mengasumsikan bahwa penggunaan tenaga kerja dalam suatu aktivitas kerja menunjukkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam aktivitas tersebut. Dengan demikian kesempatan bekerja dan berusaha dalam konteks penelitian yakni sejauh mana permintaan tenaga kerja serta kesempatan berusaha masyarakat dalam mengelola suatu bidang usaha, sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula

Fenomena kesempatan sangat berhubungan dengan masalah lapangan kerja. Lapangan kerja sangat berhubungan dengan pendidikan maupun ketrampilan yang dimiliki seseorang. Hasil pengamatan dan wawancara takterstruktur, peneliti dapat mendeskripsikan kondisi kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat petani sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula. Dalam kehidupan masyarakat petani di sekitar pabrik untuk memperoleh lapangan kerja dengan baik, apabila mencermati kehidupan masyarakat petani pada masa lampau (sebelum alih fungsi lahan pertanian), lapangan kerja di pedesaan tidak terlalu mempengaruhi

kehidupannya. Masyarakat lebih konsentrasi dalam bidang pertanian, dan pekerjaan tersebut dilakukan oleh keluarga baik ayah, ibu maupun anak-anak (anak-anak yang sudah memiliki memasuki usia remaja).

Berdasarkan penuturan informan bahwa daerah ini (Kecamatan Paguyaman sekarang Kecamatan Tolangohula) memiliki lahan atau areal pertanian baik persawahan maupun perladangan, bahkan orang-orang dari luar Kecamatan berdatangan sebagai tenaga kerja terutama dalam hal pemanenan hasil-hasil pertanian baik jagung maupun padi. Masyarakat yang memanen hasil pertanian padi dikenal dengan istilah "*Molotobbe Pale*" memanen padi. Pekerjaan pertanian tidak dapat di pisahkan dengan profesi mata pencaharian masyarakat pada empat desa yang menjadi obyek penelitian. Pekerjaan dalam bidang pertanian dilaksanakan secara turun temurun, karena arel maupun lahan pertanian yang sangat subur dan luas. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan Ahmad Djaini (petani), sebagai berikut.

Mendapatkan pekerjaan di Kecamatan ini pada waktu dulu tidak ada masalah, sebab Kecamatan ini memiliki lahan sangat sangat luas dan subur, oleh karena itu orang berbondong-bondong bekerja di sektor pertanian atau jadi petani. Pekerjaan ini dilakukan oleh setiap anggota bersama-sama dengan keluarga baik ayah, ibu maupun anak-anak, dan orang-orang disini (penduduk) tidak ada yang menganggur atau tidak bekerja, karena tersedianya lahan pertanian, bahkan pada saat-saat panen tiba karena masing-masing memiliki lahan pertanian dan menaminya, maka yang menjadi kesulitan adalah pada saat panen, sehingga ada tenaga-tenaga dari luar desa bekerja menjadi sebagai tenaga musiman atau pada saat-saat panen tiba (Wawancara 13 Oktober 3009).

Dalam kehidupan masyarakat pada empat desa yang menjadi obyek penelitian terlihat bahwa sistem pembagian kerja dalam keluarga petani didasari pada pertimbangan jenis kelamin atau pertimbangan usia. Jenis pekerjaan yang berat misalnya membajak "*momadeo*", dengan menggunakan hewan seperti sapi sebagai penggeraknya, mencangkul "*memati*", menebang kayu merupakan pekerjaan laki-laki. Sedangkan pekerjaan yang ringan seperti misalnya menyiapkan dan membawa makanan untuk pekerja di ladang, membersihkan rumput-rumput disekitar tanaman merupakan pekerjaan wanita atau ibu-ibu, dan

pekerjaan tersebut dilaksanakan tanpa melalui pembagian tugas yang jelas dari lingkungan keluarga petani, akan tetapi pekerjaan dilakukan pada kebiasaan bagi seluruh masyarakat petani di wilayah Gorontalo.

Hasil observasi dan wawancara menyimpulkan bahwa, pada umumnya memperoleh pekerjaan atau lapangan kerja, bagi masyarakat petani pada empat desa (desa Tamaila, desa Lakeya, desa Bina Jaya dan desa Molohu) Kecamatan Tolangohula yang menjadi obyek penelitian menunjukkan bahwa sebelum alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula, masalah kesempatan bekerja tidak menjadi masalah, hal tersebut disebabkan oleh adanya lahan maupun tanah yang tersedia untuk kepentingan pertanian, akan tetapi setelah beralih menjadi lahan perkebunan tebu, maka dengan lambat laun kesempatan atau lapangan kerja mulai mengalami perubahan, karena sudah semakin menyempitnya lahan pertanian dan beralih menjadi lahan perkebunan tebu. Mendapatkan pekerjaan dengan syarat perlu ketrampilan atau keahlian; berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada empat desa yang menjadi obyek penelitian, terlihat bahwa masalah ketrampilan dan keahlian sangat perlu juga dimiliki oleh masyarakat. Walaupun pekerjaan tersebut hanya merupakan dalam bidang pertanian, sebab dalam mengeloh lahan pertanian bila tidak memiliki keahlian, maka akan berpengaruh pada tingkat produktivitas hasil pertaniannya.

Ketrampilan atau keahlian yang dimiliki oleh petani tidak diperoleh melalui pendidikan formal, akan tetapi ketrampilan dan keahlian tersebut dilalui melalui pengalaman dalam bidang pekerjaan atau dalam bidang pertanian yang sudah berpuluh-puluh tahun mereka tekuni, bahkan ada pengalaman yang diterima secara turun temurun dari orang tua, misalnya bagaimana bercocok tanam jagung. Dalam hal bercocok tanam jagung menurut pengalaman petani yang sudah berpuluh-puluh tahun menggeluti pekerjaan, dimana sebelum menanam, maka jagung tersebut direndam di dalam air selama satu malam adapun tujuan perendaman jagung tersebut agar cepat tumbuh apalagi waktu tanam cuaca atau iklim bukan musim hujan, dan besoknya ditanam begitu juga dengan tanaman-tanaman lain pasti memiliki cara maupun keahlian tersendiri dalam memilih bibit unggul. Hal ini sebagaimana dituturkan informan Ahmad Djaini, sebagai berikut:

Suatu keahlian maupun ketrampilan dalam suatu pekerjaan, tidak hanya dimiliki oleh orang yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri atau orang yang kerja di kantor, akan tetapi ketampilan maupun keahlian dalam suatu pekerjaan juga dimiliki oleh masyarakat petani di desa ini, akan tetapi keahlian tidak mereka dapatkan melalui pendidikan di bangku sekolah, akan tetapi didapatkan melalui pengalaman dalam bidang pekerjaan yang sudah berpuluh-puluh tahun mereka tekuni dalam bidang pertanian dan ada juga pengalaman yang diperoleh secara turun temurun serta tukar pengalaman sesama masyarakat petani

Keahlian dan ketrampilan dalam suatu pekerjaan, merupakan hal yang perlu diperhatikan, sebab dengan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki seseorang, maka dengan sendirinya, segala pekerjaan yang ada sudah barang tentu dapat mendatangkan hasil maupun yang optimal, sehingga keahlian dan ketrampilan yang dimiliki dalam suatu pekerjaan terakan dampaknya dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, baik kebutuhan sandang, pangan maupun kebutuhan akan perumahan.

Dalam pandangan masyarakat petani pada empat desa (desa Tamaila, desa Lakeya, desa Bina Jaya dan desa Molohu Kecamatan Tolangohula) yang menjadi obyek penelitian, perlunya keahlian dalam bidang segala pekerjaan, sebab bila kehilangan pekerjaan misalnya sebagai petani ketika lahan sudah menyempit bahkan sudah tidak ada sama sekali, maka masyarakat dapat beralih profesi ke bidang yang lain, seperti menjadi buruh perusahaan, sebab kawasan pemukiman masyarakat berada di kawasan pemukiman pabrik gula, akan tetapi realitas tersebut sulit untuk diwujudkan, oleh karena yang menjadi buruh perusahaan harus orang yang memiliki keahlian dibidangnya, misalnya dapat mengoperasikan mesin, memahami proses produksi, disisi lain masyarakat di desa ini lebih banyak berprofesi sebagai petani.

Pihak perusahaan pabrik gula tidak mudah menerima tenaga kerja, sebab menjadi tenaga kerja di perusahaan pabrik gula, memiliki aturan tersendiri, oleh sebab itu ketika, masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan tebu parik gula, banyak yang menggangukur terutama tenaga kerja yang berusia muda. Sebagaimana hal ini dituturkan informan Sukarman Kamuli, sebagai berikut: “Masalah keahlian atau ketrampilan yang perlu dimiliki dalam

menekuni suatu pekerjaan atau suatu usaha, sangat perlu, sebab bila hal tersebut tidak dimiliki oleh seseorang, maka dengan sendirinya orang tersebut sudah beralih pekerjaan yang lain, sedangkan dalam kehidupan petani di desa ini keahlian bekerja dalam bidang pertanian hanya diperoleh melalui pengalaman yang mereka tekuni sebagai petan dan tidak melalui pendidikan formal di bangku sekolah, bila masyarakat ingin bekerja di perusahaan, maka dituntut pendidikan formal, itu pun agak sulit menjadi tenaga kerja di perusahaan, bila diterima paling hanya menjadi tenaga lepas seperti sebagai tenaga lepas tebang perusahaan atau menjadi pembersih lagang perkebunan perusahaan, sebelum ditanami tebu).

Fenomena yang muncul dalam kehidupan masyarakat pedesaan terutama masyarakat petani pada empat desa yang menjadi obyek penelitian, terlihat, bahwa impian masyarakat (khususnya anak-anaknya yang sudah remaja atau yang sudah dewasa) menjadi pekerja di perusahaan yang sebelumnya masyarakat bekerja sebagai petani, akan tetapi menyempitnya lahan pertanian yang beralih menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula sulit terwujud atau terealisasi, karena perusahaan memiliki aturan tersendiri dalam menerima tenaga kerja, walaupun dalam pihak perusahaan sebelum melakukan proses ganti rugi tanah atau lahan menjadi lahan perkebunan tebu pabrik berjanji akan lebih banyak dipekerjakan perusahaan akan lebih banyak menampung tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal (Harian Fajar Ujung Pandang, 20 Desember 1991).

Keinginan masyarakat untuk mencari pekerjaan diluar pertanian bagi masyarakat petani. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara takterstruktur yang penelitian lakukan pada masyarakat di empat desa yang menjadi obyek penelitian, terungkap bahwa keinginan masyarakat untuk mencari pekerjaan diluar pertanian didasari pada alasan (1) sudah berkurangnya lahan pertanian di desa disisi lain penduduk tiap tahun makin bertambah dan (2) pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari yang semakin tinggi seiring dengan perkembangan atau perubahan masyarakat pedesaan. Masalah berkurangnya lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan tebu.

Hasil observasi dan wawancara tentang berkurangnya lahan pertanian di empat desa yang menjadi obyek penelitian terlihat proses beralihnya lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu. Harian Fajar Pagi Ujung Pandang (20 Desember 1991) membuat laporan tentang alih fungsi lahan pertanian menjadi Lahan perkebunan Tebu pabrik gula sebagai berikut: (1) Sesuai hasil penelitian tahun 1988 oleh Kantor Wilayah Departemen Pertanian Provinsi Sulawesi Utara, tanah di bagian barat daerah ini sangat cocok untuk pembudidayaan tebu karena berdasarkan uji coba yang dilakukan tim ahli pertanian akhirnya ditetapkan bahwa jenis tanah terbaik yang bisa digunakan adalah tanah yang mengandung unsur tanah liat dan berpasir. Berdasarkan kriteria tersebut maka tanah-tanah di Kabupaten Gorontalo khususnya di wilayah barat daerah ini yang akan dijadikan sebagai tanah pertanian tebu, sebab jenis tanah ini dianggap paling tepat. (2) Pada tahun 1989, pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo berdasarkan instruksi Gubernur Propinsi Sulawesi Utara untuk mengosongkan lahan pertanian milik rakyat yang berlokasi di Desa Lakeya untuk dibangun pabrik gula milik PT. Naga Manis Plantation dengan status swasta murni dan perkebunan tebu. (3) Dalam usaha pembebasan tanah yang akan dijadikan sebagai tempat untuk membangun pabrik gula dan perkebunan tebu, maka pemerintah daerah dan serta pengusaha serta dibantu oleh aparat keamanan memintakan masyarakat khususnya petani yang tinggal di lokasi yang akan dibangun pabrik gula dan perkebunan tebu tersebut untuk menjual tanahnya dengan secara sukarela kepada pihak pemerintah daerah. (4) Tanah yang pertama kali dibebaskan oleh pemerintah daerah adalah lahan pertanian masyarakat yang terdapat di Dusun Beringin Sakti Desa Lakeya dengan harga yang sesuai keinginan para petani pemilik lahan tersebut. Sementara pabrik gula dibangun, pihak pemerintah daerah dan kecamatan mulai mengadakan pembebasan tanah pertanian milik rakyat untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan tebu. (5) Pemerintah menawarkan sejumlah harga kepada pemilik lahan, namun karena harga yang ditawarkan oleh pihak pemerintah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat karena dianggap terlalu murah, maka mulailah aparat pemerintah baik daerah Kabupaten maupun Kecamatan serta dibantu oleh pihak aparat keamanan mulai memaksakan kehendaknya kepada masyarakat yang

lahan pertaniannya terkena dampak perluasan areal perkebunan tebu agar menjual lahan pertanian mereka kepada pihak pemerintah dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tanah yang akan dijadikan sebagai lahan perkebunan tebu, oleh pihak PT. Naga Manis Plantation dibeli dengan harga murah. Harga ini menurut masyarakat terlalu rendah. Namun karena dipaksa, masyarakat menerima ganti lahan pertaniannya dari pihak pabrik gula. Dari proses alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan tebu inilah yang menjadi alasan utama petani mencari pekerjaan di luar sektor pertanian terutama bagi masyarakat petani pada empat desa yang menjadi obyek penelitian. Sebagaimana hal ini dituturkan informan Moh. Hilamuhu, sebagai berikut: “Masyarakat di desa ini pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani petani baik petani petani sawah maupun petani ladang, karena mereka sudah tidak memiliki lahan pertanian yang telah beralih menjadi lahan perkebunan tebu perusahaan pabrik gula, maka masyarakat mulai mencari pekerjaan di luar pertanian. Bila ada masyarakat yang bekerja di perusahaan, mereka hanya sebagai tukang tebang tebu pada saat panen atau menjadi pembersih ladang atau perkebunan tebu sebelum penanaman (Wawancara 13 Oktober 2009).

Selanjutnya motivasi masyarakat petani untuk mencari pekerjaan diluar pertanian, disebabkan oleh adanya pemenuhan kebutuhan sehari semakin meningkat, terungkap pada hasil wawancara peneliti dengan informan pada desa-desa yang menjadi obyek penelitian. Berdasarkan ungkapannya semakin berkurangnya lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula yang mendorong masyarakat untuk mencari pekerjaan di luar pertanian, diakibatkan oleh adanya kebutuhan sehari-hari yang semakin hari sulit disisi lain pendapatan tiap bulan semakin menurun.

Kebutuhan sehari-hari petani, tidak sekedar kebutuhan makan, akan tetapi kebutuhan akan pakaian dan perumahan. Semakin terbukanya desa tersebut dengan desa-desa lain, maka akan lebih membuka peluang keluarga petani ikut terpengaruh dengan perkembangan tersebut yang paling berpengaruh adalah anak-anak. Keterbukaan tersebut terlihat dimana masyarakat sudah memiliki televisi maupun radio. Pemakaian TV pasti menggunakan listrik, maka dengan sendirinya pembayaran

pemakaian listrik akan meningkat, disisi lain, petani hanya berharap pada pendapatan petani, dilain pihak lahan sudah menyempit, maka dengan sendirinya masyarakat akan berusaha mencari pekerjaan di luar mata pencaharian sebagai petani, seperti menjadi kuli bangunan, membawa bentor serta menjadi buruh tebang tebu dan pembersih lahan tebu di perusahaan. Sebagaimana hal ini di sampaikan Sapwan Bano sebagai berikut:

“Sekarang ini kebutuhan keluarga semakin hari semakin tinggi yang mendorong masyarakat petani untuk mencari pekerjaan sampingan, sebab bila petani hanya mengandalkan pendapatan atau penghasilan di bidang pertanian, maka kebutuhan keluarga sehari-hari tidak akan terpenuhi. Bila sebelumnya kebutuhan keluarga hanya berkisar pada kebutuhan akan makan, akan tetapi seiring dengan perkembangan dan kemajuan di desa sekarang ini kebutuhan semakin tinggi karena diikuti oleh makin terbukanya hubungan komunikasi maupun interaksi antara satu desa dengan desa lain” (Wawancara 13 Oktober 2009).

Selain dari pekerjaan di luar mata pencaharian sebagai petani yang dilakukan oleh masyarakat petani di empat desa yang menjadi obyek penelitian, maka sebagian masyarakat berusaha jualan kecil-kecilan di kios-kios desa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari beberapa informan bahwa usaha tersebut kurang berjalan dengan efektif, sebab banyaknya kios-kios yang menjual bahan-bahan baku seperti, gula pasir, terigu, minyak kelapa, sabun cuci, sabun mandi dan lain-lain tidak berkembang. Karena hal ini disebabkan oleh adanya pendapatan petani justru tiap bulan atau tiap tahun makin menurun, oleh sebab itu petani lebih memilih pekerjaan yang sifatnya cepat memperoleh uang misalnya menjadi tukang bentor, buruh tebang tebu di perusahaan dan menjadi kuli bangunan di kota, sehingga dengan demikian kesempatan berusaha pada masyarakat petani pada empat desa yang menjado obyek penelitian tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga petani dalam kehidupannya sehari-hari.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara terhadap permasalahan penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum kondisi kesempatan

bekerja dan berusaha pada kehidupan masyarakat petani sebelum alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula setelah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula, adalah (1) keahlian dan ketrampilan tidak hanya dimiliki oleh masyarakat yang memiliki pendidikan formal, akan tetapi para petani di desa tersebut memiliki keahlian dalam bidang pertanian yang diterima secara turun temurun serta pengalaman selama bertahun-tahun dalam menekuni pekerjaan di bidang pertanian, (2) Menjadi pekerja di perusahaan pabrik gula memerlukan keahlian tersendiri atau harus memiliki pendidikan formal, walaupun masyarakat memiliki pendidikan formal sekalipun, akan tetapi masuk dan bekerja di perusahaan tidak mudah harus melalui seleksi yang ketat berdasarkan aturan-aturan perusahaan, bila masyarakat diperoleh atau diterima sebagai pekerja di perusahaan hanya dalam bidang buruh tebang tebu atau pembersih ladang tebu (3) Faktor pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari menjadi pendorong masyarakat petani untuk mencari pekerjaan di luar sektor pertanian, sebab kebutuhan semakin hari semakin berkembang, disisi lain pendapatan di sektor pertanian semakin menurun, (4) usaha berdagang di desa, tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebab masyarakat desa pada umumnya hanya memiliki pekerjaan sebagai petani, dengan demikian hasil analisis kualitatif tentang dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu terhadap kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat petani telah memperjelas analisis kuantitatif, dimana terdapat perbedaan antara kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat petani sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula di Kecamatan Tolangohula.

Dari berbagai analisis kualitatif pandangan masyarakat tentang dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu, pada aspek kesempatan bekerja dan berusaha masyarakat petani, terlihat bahwa telah terjadi perubahan kesempatan bekerja dan berusaha petani sebagai implikasi dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu. Perubahan tersebut terlihat dari komponen antara lain:

- a) Menjadi pekerja di perusahaan pabrik gula memerlukan keahlian tersendiri atau harus memiliki pendidikan formal, walaupun masyarakat memiliki pendidikan formal sekalipun, akan tetapi masuk dan bekerja di perusahaan tidak mudah harus melalui seleksi yang ketat berdasarkan aturan-aturan perusahaan, bila masyarakat diperoleh atau diterima sebagai pekerja di perusahaan hanya dalam bidang buruh tebang tebu atau pembersih ladang tebu
- b) Keinginan masyarakat untuk mencari pekerjaan diluar pertanian didasari pada alasan (1) sudah berkurangnya lahan pertanian di desa disisi lain penduduk tiap tahun makin bertambah dan (2) pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari yang semakin tinggi seiring dengan perkembangan atau perubahan masyarakat pedesaan. Masalah berkurangnya lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi lahan pekebunan tebu.

Bertahan Hidup Di Tengah Ketiadaan Lahan Pertanian

Dampak sosial dari sebuah perubahan fungsi lahan pertanian sangat berimplikasi terhadap kepada aspek nilai-nilai kerja masyarakat di luar tradisi dan ketergantungan mereka pada pola agraris. Nilai-nilai kerja tersebut merupakan sebuah konsep yang berkembang menurut tradisi petani dalam bertahan hidup, dimana petani dapat bebas memberikan penilaian atas kerja yang tercermin dalam perilaku petani itu sendiri di lingkungan komunitasnya.

Masyarakat petani di Kecamatan Tolangohula sebagai suatu kelompok komunitas yang tentunya memiliki berbagai macam pranata yang mengatur seluruh roda kehidupannya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa orang (masyarakat) yang senantiasa hidup di sekitar pabrik banyak memiliki beragam atau dinamika kehidupannya, diantaranya kehilangan lahan atau tanah pertanian, sebagai sumber mata pencaharian utama, walaupun tanah bagi mereka adalah sumber kehidupan, masa lalu, kini dan masa depan. Perubahan di mulai masuknya pabrik gula di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Gorontalo (sebelum dimekarkan menjadi beberapa Kecamatan salah satu menjadi Kecamatan Tolangohula) sekitar tahun

1990-an dan kehadiran pendatang dari luar sebagai buruh maupun pekerja di Pabrik telah merubah alam kehidupan masyarakat petani di Kecamatan Tolangohula. Dalam konteks ini Smelser dan Etzioni (1976) menyatakan bahwa pada umumnya kemajuan ekonomi selalu disamakan dengan “*growth of output per head of population*”.

Dampak selanjutnya adalah dalam pranata ekonomi dan budaya masyarakat pada umumnya khususnya masyarakat petani mengalami pergeseran atau perubahan. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan petani di Kecamatan Tolangohula bukanlah disebabkan melalui proses dari dalam masyarakatnya yang secara evolusi mereka lakukan, melainkan perubahan itu di rencanakan dari luar dan bersifat gradual, maka akibatnya sistem sosial budaya masyarakat petani mengalami guncangan (*cultural shock*).

Selanjutnya bila berbicara mengenai masyarakat pedesaan, dalam konteks ini adalah masyarakat petani yang bermukim di sekitar pabrik gula bahkan di sekitar hutan-hutan di sekitar pabrik memandang tanah dan lahan bagi mereka merupakan sesuatu yang sangat penting dan bermanfaat bagi kehidupannya. Dalam pandangan petani di pedesaan memiliki tanah seluas-luasnya untuk dapat dipertahankan dalam jangka waktu lama sehingga dapat di wariskan ke generasi berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketergantungan yang besar dari masyarakat terhadap keberadaan lahan atau tanah, baik dari aspek fungsi sosial maupun ekonomi.

Secara teoritik dalam memandang dan melakukan analisis terhadap perubahan-perubahan dalam masyarakat di pedesaan; ada dua arus pemikiran yang mengundang perdebatan di kalangan para ahli perihal tentang dampak dari perubahan tersebut. (1) Pemikiran pertama penelitian Geertz (1983) tentang kemiskinan berbagi (*shared poverty*) dan involusi pertanian. Hasil Penelitian Geertz dikukuhkan dengan penelitian yang hampir sama atau sejenis dengan penelitian oleh ekonom pedesaan dari Jepang Hayami dan Kikuchi (1981). Kemudian Amaludin (1987). Berdasarkan pemikirannya bahwa masuknya modal menyebabkan berubahnya stratifikasi sosial masyarakat pedesaan. Akan Tetapi perubahan ini tidak membawa rusaknya homogenitas masyarakat desa. Dari kajiannya menemukan bahwa

polarisasi sosial di pedesaan tidak terjadi karena adanya ikatan-ikatan tradisional masyarakat desa yang masih kuat terjalin. (2) Arus pemikiran ke dua adalah yang dikemukakan Coller dkk (1996) bahwa; perubahan stratifikasi sebagai akibat pembangunan di pedesaan itu cenderung mengarah kepada polarisasi sosial yang ditandai dengan timpangnya tingkat kesejahteraan ekonomi dan penguasaan aset masyarakat.

Berangkat dari pemikiran yang cenderung berbeda itu, dari hasil kajian ini penulis melihat adanya benang merah yang mungkin tanpa tersambungkan dari dua arus pemikiran di atas; yaitu terlepas apakah masuknya masuknya pabrik gula yang berdampak pada alih fungsi lahan pertanian di pedesaan itu mengarah pada polarisasi sosial ataukah tidak. Tetapi yang jelas telah menyebabkan proses pemiskinan baru. *Dan hasil temuan empiris (pada bab-bab sebelumnya) telah* dijelaskan bahwa perubahan-perubahan tersebut telah menyebabkan penurunan kondisi ekonomi, status dan peran sosial, orientasi budaya, statifikasi sosial serta kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha.

Dalam kehidupan masyarakat petani masih tampak sebagian besar penduduk terutama masyarakat petani tidak melakukan migrasi dan perpindahan, ketika mereka tetap miskin dalam situasi pedesaan mereka tetap terikat oleh ikatan kekerabatan dan emosional antara patron dan kliennya yang membuat hidup mereka tenang dan bebas dari kelaparan. Justru bila mereka melakukan perpindahan ke luar desa sumber daya mereka tidak siap dan mereka akan terancam oleh ketidakpastian dan hidupnya sehari-hari.

Kebutuhan akan uang dan masuknya ekonomi pasar ke dalam budaya masyarakat petani telah menyebabkan perubahan dalam orientasi bekerja mereka. Kendatipun mereka tetap miskin, tetapi untuk sebagian selera mereka telah berubah di mana diantara mereka sudah mulai berkeinginan untuk memiliki barang-barang kebutuhan sekunder. Tetapi di sisi lain, masuknya sistem ekonomi pasar ke dalam budaya petani telah melunturkan sistem ekonomi jasa tradisional, akan tetapi uang bagi masyarakat petani tidak menjadi hamba bagi mereka, akan tetapi uang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,

Bagi petani di Kecamatan Tolangohula, bahwa alih fungsi lahan pertanian, merupakan implikasi dari hadirnya perusahaan Pabrik Gula, karena perusahaan membutuhkan areal perkebunan tebu untuk kepentingan pabrik, maka dengan berbagai upaya perusahaan banyak mengambil alih lahan dengan jalan melakukan ganti rugi, walaupun dalam pandangan petani ganti rugi tersebut tidak sesuai dengan harga yang layak seperti di desa-desa sekitar.

Apapun yang menjadi alasan maupun protes petani, akan tetapi sebagai petani yang tidak berdaya sulit untuk melakukan perlawanan, terlebih-lebih yang melakukan alih fungsi lahan pertanian, adalah orang-orang yang memiliki modal. Hal yang demikian sebagaimana pandangan atau teori Marx. Menurut Marx (Sunarto, 2004) berpandangan bahwa sejarah masyarakat manusia merupakan sejarah perjuangan kelas. Menurut Marx pembagian kerja dalam kapitalisme menumbuhkan dua kelas yang berbeda yakni kelas yang terdiri atas orang yang menguasai alat produksi, yang dinamakan kaum berjiwa, yang mengeksploitasi kelas yang terdiri atas orang yang tidak memiliki alat produksi.

Dari pikiran Marx. Terlihat bahwa teori tersebut berlaku dimanamana termasuk dalam kehidupan petani di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, sebagai akibat dari kelompok-kelompok yang memiliki modal, telah banyak mengambil alih lahan pertanian tersebut dengan cara ganti rugi, akan tetapi karena petani tidak dapat berbuat apa-apa karena berhadapan dengan kaum kapitalis, maka yang menderita adalah masyarakat pedesaan yakni petani sendiri. Walaupun demikian realitas di lapangan terhadap dinamika kehidupannya, masyarakat tetap bertahan hidup walaupun di liputi oleh berbagai permasalahan kemiskinan.

Upaya untuk bertahan hidup bagi kehidupan petani walaupun tidak memiliki lahan pertanian, di dorong oleh adanya (1) sistem kekerabatan yang masih melekat dan kuat dalam dinamika kehidupannya, terlebih-lebih bagi petani masih mengenal sistem "*ungalaa*" di mana pemukiman mereka dalam satu komunitas atau satu wilayah dan diataranya masih memiliki ikatan kekeluargaan yang secara turun pemurun merekaelihara, (2) Bila petani melakukan migrasi atau pindah ke tempat lain, petani tidak siap sumber dayanya karena di liputi oleh ketidak pastian dalam kehidupannya terlebih-lebih dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari

(3) sulit untuk meninggalkan tempat tinggal atau pemukiman sebab rumah atau tanah yang mereka tempati adalah tanah pemberian orang tua yang secara turun temurun terlebih-lebih bila orang tua mewasiatkan bahwa rumah dan pekarangan jangan di jual hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan (4) Penderitaan atau kemiskinan menjadi tanggung jawab dan mereka rasakan bersama yang penting mereka masih hidup bersama dan melakukan interaksi sosial di antara sesamanya.

Pandangan petani di Kecamatan Tolangohula terutama pada empat desa yang menjadi obyek penelitian sejalan dengan hasil temuan penelitian Nurjaya (2001) ia menemukan bahwa mengapa masyarakat Magesari di daerah Malang Selatan meskipun ketidakjaminan sosial, ekonomi maupun hukum masih betah dan bertahan hidup dan tinggal di pemukiman Magesari, Nurjaya menemukan paling tidak ada tiga faktor penyebab mereka masih betah dan bertahan di daerah itu yaitu (1) faktor sosial dan ekonomi. Artinya faktor ini telah menyebabkan masyarakat Magesari mau tidak mau harus tetap bertahan di daerah itu, karena tidak ada pilihan lain. Karena di kawasan itu mereka masih menikmati berbagai kemudahan untuk pemenuhan ekonomi mereka, seperti kayu bakar, bercocok tanam tumpangsari, kebun kopi dan lain sebagainya ditambah lagi adanya perolehan pekerjaan kehutanan yang diberi perhutani meskipun dengan hasil yang tidak seberapa.

Alasan lain, meskipun mereka tidak memiliki lahan pemukiman pribadi di Magesari, tetapi bila mereka harus pergi keluar dari Magesari mereka enggan karena tidak memiliki tujuan dan tempat tinggal yang pasti di luar magesar. (2) Faktor historis. Faktor ini sebagai pengikat batin generasi sekarang dan generasi moyang mereka. Adanya perjalanan historis asal usul nenek moyang mereka inilah yang konon sudah lama bermukim di Magesari, sehingga mereka menjadi sulit untuk meninggalkan Magesari yang dianggap tanah leluhur mereka. dan (3) Faktor kultural faktor ini dianggap sebagai nilai yang menyebabkan masyarakat Magesari (yang umumnya orang Jawa) itu untuk merasa cukup puas (cekap) dengan hasil berapapun yang diperoleh dari usahanya yang diperoleh dari Perhutani. Oleh karena adanya nilai kebersamaan dan rukun (tenteram dan rukun) yang sudah terjalin sejak leluhur mereka menyebabkan mereka sulit keluarr dari daerah Magesari.

BAGIAN KELIMA



A. PEMBAHASAN ANALISIS ALIH FUNGSI LAHAN

Pembahasan dalam penelitian disertasi ini dalam rangka untuk memperjelas dan lebih memperkokoh hasil analisis data-data sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka berikut ini akan dilakukan hasil analisis dengan memadukan atau mengkategorikan beragam teori dan pandangan serta temuan para ahli. Adapun fokus pembahasan tetap menekankan pada proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula terhadap perubahan sosial masyarakat petani di Kecamatan Tolangohula, yang menyangkut pada lima aspek sebagai berikut: (a) Dampak terhadap kondisi ekonomi petani sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu, (b) Dampak terhadap kondisi status dan peran sosial petani sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu, (c) Dampak terhadap kondisi orientasi budaya petani sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu, (d) Dampak terhadap kondisi stratifikasi sosial masyarakat petani sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu, (e) Dampak terhadap kondisi kesempatan bekerja dan berusaha petani sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu.

Berdasarkan uraian metode penelitian pada bab terdahulu, bahwa strategi analisis data pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Untuk analisis data tentang pendapat masyarakat petani tentang perubahan sosial masyarakat petani sebelum dan sesudah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula, adalah digunakan strategi analisis uji beda dengan Wilcoxon, khususnya menyangkut tentang: (a) perubahan kondisi ekonomi petani sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula;

(b) perubahan fungsi status dan peranan sosial petani sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu; (c) perubahan orientasi nilai budaya petani sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian untuk perkebunan tebu pabrik gula; (d) perubahan fungsi stratifikasi sosial petani sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian untuk perkebunan tebu pabrik gula; dan (e) kesempatan bekerja dan berusaha petani sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik.

Menurut Suharyadi dan Purwanto (2004), langkah-langkah dalam melakukan analisis uji Wilcoxon apabila dilakukan secara manual adalah: (1) menghitung besarnya selisih semua pasangan; (2) memberikan nilai ranking pada semua nilai tanpa memperhatikan tanda dan tidak menyertakan pasangan dengan selisih sama dengan nol; (3) pisahkan ranking yang bertanda positif dan negatif; dan (4) menjumlahkan ranking positif dan negatif, nilai statistik W adalah jumlah ranking yang lebih kecil, dilanjutkan dengan melakukan interpretasi hasil analisis uji beda dengan Wilcoxon untuk menguji hipotesis penelitian. (Suharyadi dan Purwanto, 2004). Bila statistik W lebih kecil dari nilai kritis pada tabel Wilcoxon yaitu 907, maka diambil keputusan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan di kedua kelompok.

Setiap kondisi kehidupan masyarakat petani “sebelum” dan “sesudah” terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula pada aspek: Kondisi ekonomi petani; keadaan status dan peran sosial petani; Orientasi nilai budaya petani; stratifikasi sosial petani dan kesempatan bekerja dan berusaha petani; akan dianalisis dengan uji Wilcoxon. Analisis uji Wilcoxon tersebut adalah untuk membuktikan apakah rumusan hipotesis alternatif untuk pendekatan kuantitatif “diterima” atau “ditolak”. Sedangkan kaidah pengambilan keputusan atau pedoman melakukan interpretasi terhadap hasil perhitungan uji Wilcoxon adalah: (a) Jika $W_{hit} \geq W_{tabel}$, pada taraf signifikansi 5 %, maka H_0 di terima; (b) Jika $W_{hit} < W_{tabel}$, pada taraf signifikansi 5 %, maka H_0 tidak diterima.

B. ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN PERKEBUNAN TEBU TERHADAP PERUBAHAN KONDISI EKONOMI PETANI

Mengkaji tentang aspek kondisi ekonomi petani mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Oleh karena itu beberapa aspek ekonomi yang dikaji dalam penelitian menyangkut 4 (empat) hal yaitu: (a) Kedaan mata pencaharian (b) Pemenuhan kebutuhan pangan (makan) (c) pemenuhan kebutuhan akan pakaian, (d) pemenuhan kebutuhan akan perumahan keluarga petani sehari-hari. Sedangkan kondisi ekonomi petani selain keempat aspek tersebut tidak dikaji dengan alasan keterbatasan kemampuan peneliti. Hasil analisis kuantitatif dan uji hipotesis tentang dampak aspek kondisi ekonomi masyarakat petani setelah alih fungsi lahan pertanian untuk perkebunan tebu pabrik gula di Kecamatan Tolangohulan Kabupaten Gorontalo sebagai berikut:

Pertama; Skor rata-rata hasil pengukuran aspek kondisi ekonomi petani sebelum alih fungsi lahan pertanian untuk perkebunan tebu adalah 14,78 dan naik menjadi 28,95 dan berdasarkan analisis data program SPSS versi 13.0, diperoleh data bahwa statistik W sebesar 0 adalah lebih kecil daripada nilai kritis W (harga W tabel), atau $W_{hit} < W_{tabel}$, baik untuk taraf signifikansi 5%. Nilai probabilitas hasil uji beda rata-rata skor pada kondisi ekonomi sebelum dan sesudah adalah 0,000 ($P = 0,000$) lebih kecil dari nilai taraf signifikansi sebesar 5 % ($\alpha = 0,05$) atau karena $P \leq \alpha$, sehingga H_0 (hipotesis nihil) ditolak, dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan kondisi ekonomi sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu.

Kedua; hasil uji Wilcoxon melalui program SPSS tersebut dapat diinterpretasikan, bahwa, hipotesis kerja (H_a) yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu “Terdapat perbedaan kondisi ekonomi masyarakat petani di desa antara sebelum dan sesudah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo” adalah diterima. Hal ini berarti hipotesis nihil (H_0) ditolak. Tetapi, ada catatan yang perlu dipahami dalam analisis tersebut, bahwa perbedaan kondisi ekonomi petani tersebut cenderung menurun, hal itu dapat dilihat dari rata-rata sebelum alih fungsi lahan

menjadi lahan perkebunan tebu dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula pada setiap variabel atau sampel penelitian yang dipakai atau yang diambil.

Ketiga; Berdasarkan hasil uji Wilcoxon dalam setiap item pertanyaan pada 12 item yang terdapat dalam instrumen penelitian pada aspek kondisi ekonomi petani menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Skor mengalami perubahan dari kondisi sebelum alih fungsi lahan pertanian dan sesudah alih fungsi lahan. Perubahan terbesar pada kondisi mata pencaharian petani

Keempat; Sebelum terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula, masyarakat di empat desa yang menjadi obyek penelitian, memiliki mata pencaharian sebagai petani, namun setelah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula, maka pekerja di luar sektor pertanian lebih meningkat, bahkan ada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian sama sekali karena menyempitnya lahan pertanian bahkan tidak memiliki lagi lahan garapan untuk kepentingan pertanian.

Kelima; Pemenuhan kebutuhan pokok (makan) masyarakat petani dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil deskripsi peneliti pada empat desa yang menjadi obyek penelitian. Proses pemenuhan kebutuhan makanan dalam lingkungan keluarga petani, kebanyakan petani memproduksi sendiri makanannya baik melalui usaha-usaha dalam bidang pertanian seperti jagung dan ubi-ubian, juga mencari makanan di hutan atau masyarakat petani di Gorontalo lebih banyak mengenal makanan yang didapatkan di hutan tersebut dengan nama makanan "*Bitule*" semacam Ubi kayu, tetapi pengolahan makanan yang didapatkan di hutan-hutan memerlukan waktu seminggu dalam mengolahnya, misalnya direndam didalam air sungai selama seminggu, kemudian dijemur di panas matahari, akan tetapi petani dalam mencari makan tersebut pada saat-saat musim kemarau panjang.

Keenam; Kondisi pemenuhan kebutuhan akan makanan tersebut mulai berkurang ketika para petani mulai merasakan atau mengalami penurunan tingkat pendapatan, karena semakin menyempitnya lahan pertanian sebagai implikasi dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula, bahkan ada petani sudah tidak memiliki

lahan pertanian lagi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya petani bekerja di luar sektor pertanian atau sebagai buruh tebang tebu di perusahaan atau pembersih perkebunan tebu pabrik serta pekerjaan lain (misalnya sebagai tukang bentor) serta menjadi penambang pasir di sungai yang dapat menghasilkan uang.

C. ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN PERKEBUNAN TEBU TERHADAP KONDISI STATUS DAN PERAN SOSIAL PETANI

Aspek status dan peran sosial petani yang dikaji dalam penelitian ini (sesuai dengan yang ada pada instrumen penelitian) adalah 12 (duabelas) item menyangkut 6 (enam) hal yang terbagi atas, yaitu: (a) Kedudukan laki-laki (ayah) sebagai Kepala Keluarga, (b) kedudukan perempuan (ibu) sebagai ibu rumah tangga, (c) Kedudukan anak dalam keluarga (d) peran laki-laki (ayah) dalam mencari nafkah, (e) peran ibu dalam mencari nafkah serta (f) peran anak dalam membantu orang tua dalam mencari nafkah. Peneliti tidak mengkaji status dan peran keluarga luas (*extended family*) tetapi yang dikaji hanya status dan peran pada keluarga inti (*nuclear family*), yaitu ayah, ibu dan anak. Hal ini disebabkan karena keterbatasan peneliti, dan juga untuk membatasi tidak keluar dari fokus penelitian. Hasil analisis kuantitatif dan uji hipotesis tentang dampak aspek kondisi status dan peranan sosial petani setelah alih fungsi lahan pertanian untuk perkebunan tebu di Kecamatan Tolangohulan, Kabupaten Gorontalo sebagai berikut:

Pertama; Skor rata-rata hasil pengukuran aspek kondisi status dan peranan sosial petani sebelum alih fungsi lahan pertanian untuk perkebunan tebu adalah 14,95 dan naik menjadi 26,64 dan berdasarkan analisis data program SPSS versi 13.0, diperoleh data bahwa statistik W sebesar 0 adalah lebih kecil daripada nilai kritis W (harga W tabel), atau $W_{hit} < W_{tabel}$, baik untuk taraf signifikansi 5%. Nilai probabilitas hasil uji beda rata-rata skor pada kondisi status dan peranan sosial petani sebelum dan sesudah adalah 0,000 ($P = 0,000$) lebih kecil dari nilai taraf signifikansi sebesar 5 % ($\alpha = 0,05$) atau karena $P \leq \alpha$, sehingga berdasarkan kriteria bahwa H_0 (hipotesis nihil) ditolak bila $a \geq p$, dapat dikatakan

bahwa ada perbedaan kondisi status dan peran sosial sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu.

Kedua; hasil uji Wilcoxon melalui program SPSS tersebut dapat diinterpretasikan, bahwa, hipotesis kerja (H_a) yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu ‘Terdapat perbedaan kondisi status dan peran sosial masyarakat petani antara sebelum alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu dan sesudah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan perkebunan tebu pabrik gula di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo’ adalah *diterima*. Hal ini berarti hipotesis nihil (H_0) ditolak. Tetapi, ada catatan yang perlu dipahami, bahwa perbedaan kondisi status dan peran sosial masyarakat petani tersebut cenderung menurun, hal itu dapat dilihat dari rata-rata sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pada setiap variabel atau sampel yang dipakai atau yang diambil dalam penelitian.

Ketiga; Berdasarkan hasil uji Wilcoxon pada setiap item pada 12 item yang tercantum dalam instrumen penelitian pada aspek status dan peranan sosial petani menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Skor mengalami perubahan dari kondisi sebelum dan sesudah alih fungsi lahan. Perubahan terbesar terjadi pada komponen peranan ayah sebagai pengendali dalam rumah tangga atau dalam lingkungan keluarga.

Keempat; kedudukan ayah sebagai kepala keluarga yang berperan dalam mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Apabila dicermati secara seksama peran ayah dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, sebelum alih fungsi lahan pertanian, menunjukan betapa gigihnya ayah sebagai kepala keluarga dalam berusaha untuk mencari nafkah. Sebagai petani dengan penuh ketekunan untuk bekerja dan bercocok tanam jagung, padi dan lain sebagainya. Pekerjaan mencari nafkah melalui usaha dalam bidang pertanian dilakukan secara turun temurun, sebab masyarakat petani tidak memiliki mata pencaharian lain sebagai petani. Penghasilan dalam bidang pertanian dapat disimpan untuk memenuhi kebutuhan lain seperti kebutuhan akan sandang (makanan) kebutuhan akan papan (perumahan) maupun kebutuhan atas kesehatan dan usaha ini dilakukan oleh ayah dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Bagi seorang ayah sebagai kepala

keluarga yang menjadi tumpuan utama atau tulang punggung utama ekonomi keluarga yang hidup dari penghasilan dalam bidang pertanian, maka lahan maupun areal pertanian memiliki nilai yang paling mendasar dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga. Pemilikan lahan pertanian yang luas sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Tetapi setelah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula, tingkat pendapatan tersebut mulai menurun.

Kelima; kedudukan ibu atau wanita yang berperan membantu ayah dalam mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan pada empat desa (desa Tamala, desa Lakeya, desa Bina Jaya desa Molohu) yang menjadi obyek penelitian, menunjukkan kehidupan ibu atau wanita merupakan pendamping suami dalam berumah tangga, lebih banyak bertanggung jawab dalam hal mengurus rumah tangga.

Keenam; secara kodrati wanita memiliki fungsi reproduksi dan produksi akan tetapi bagi wanita pedesaan pada desa-desa yang menjadi obyek penelitian bahwa fungsi tersebut memiliki fungsi sama bahkan lebih cenderung pada fungsi produksi. Alasan utama bagi perempuan lebih banyak memposisikan diri sebagai fungsi produksi, karena alasan ekonomi, sebab pendapatan dalam bidang pertanian tidak mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari.

Ketujuh; sebetulnya orang tua (ayah dan ibu) memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan anak-anaknya, akan tetapi karena ketiadaan biaya atau ekonomi, maka mereka tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya sampai ke tingkat yang lebih atas, dilain pihak pendapatan mereka dalam bidang pertanian sering tidak mencukup untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari itu pun petani sewaktu masih memiliki lahan pertanian, setelah lahan pertaniannya beralih fungsi pertanian menjadi lahan perkebunan tebu, maka kondisi pendapatan maupun pemenuhan kebutuhan semakin terpuruk atau tidak sesuai dengan harapan hidup seperti pada saat masih memiliki lahan pertanian.

Kedelapan; kedudukan (ayah dan ibu) dalam lingkungan keluarga yang berperan sebagai pendidik bagi anak dalam kehidupan sehari-hari terutama hal-hal yang berhubungan dengan masalah keagamaan.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh pada empat desa yang menjadi obyek penelitian, bahwa pada umumnya penduduk memeluk agama Islam. Agama Islam yang diyakini oleh masyarakat pada obyek penelitian terlihat bahwa pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan keluarga berpatokan pada ajaran-ajaran agama yang mereka peluk. Nilai-nilai keagamaan yang masih dijumpai dalam kehidupan masyarakat secara umum dilakukan dalam beberapa aspek. (1) melalui lembaga keluarga, yakni memperkenalkan agama sejak dini mulai dari sejak anak dilahirkan, (a) yakni sewaktu anak dilahirkan biasanya orang tua atau iman kampung mengadzani ditelinga kanan pada saat anak baru lahir, (b) sebulan kemudian dilakukan pemotongan aqiqah dan serta gunting rambut terhadap bayi, (c) mengajak anak-anak shalat berjamaah di rumah (d) mengajak anak-anak ke mesjid terutama pada saat bulan puasa, serta pada kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan.

Kesembilan; kehidupan masyarakat di empat desa yang menjadi obyek penelitian terlihat bahwa status dan hubungan dengan peran keluarga inti, misalnya, tampak semakin longgar atau berubah, hal tersebut diakibatkan karena semakin banyak dan kuatnya eksistensi keluarga inti. Bila dulu kehidupan keluarga inti memiliki kekuasaan terutama ayah dalam segala hal misalnya dalam menentukan suatu pekerjaan, akan tetapi peran tersebut mulai bergeser, karena lahan pertanian sudah mulai menyempit sebagai implikasi dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula.

Kesepuluh; dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula pada aspek kondisi status dan peranan sosial masyarakat petani tersebut lebih memperjelas dan memperdalam hasil analisis kuantitatif, dimana dalam analisis kuantitatif tentang kondisi status dan peranan sosial masyarakat petani sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula cenderung menurun.

D. ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN PERKEBUNAN TEBU TERHADAP ORIENTASI NILAI BUDAYA PETANI

Aspek terhadap orientasi nilai budaya petani yang dikaji dalam penelitian ini (sesuai dengan yang ada pada instrumen penelitian) adalah 12 (dua belas) item pertanyaan. Hal-hal tersebut meliputi (a) Masalah mengenai hakekat dari hidup manusia (MH), (b) Masalah mengenai hakekat dari karya manusia (MK), (c) Masalah mengenai hakekat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu (MW), (d) Masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya (MA) serta (e) Masalah hakekat dari hubungan manusia dengan sesamanya (MM).

Kajian terhadap aspek orientasi nilai budaya selain di atas tidak akan dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan hasil dalam analisis kuantitatif dan uji hipotesis tentang dampak aspek kondisi orientasi nilai budaya petani sebelum alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula dan sesudah alih alih fungsi lahan pertanian untuk perkebunan tebu dalam kehidupan petani di Kecamatan Tolangohulan Kabupaten Gorontalo menunjukkan hasil-hasil sebagai berikut:

Pertama; Skor rata-rata hasil pengukuran aspek kondisi orientasi nilai budaya petani sebelum alih fungsi lahan pertanian untuk perkebunan tebu dalam kehidupan masyarakat petani di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, adalah 13,31 dan naik menjadi 24,92, berdasarkan analisis data program SPSS versi 13.0, diperoleh data bahwa statistik W sebesar 0 adalah lebih kecil daripada nilai kritis W (harga W tabel), atau $W_{hit} < W_{tabel}$, baik untuk taraf signifikansi 5%. Nilai probabilitas hasil uji beda rata-rata skor pada kondisi orientasi nilai budaya petani sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian adalah 0,000 ($P = 0,000$) lebih kecil dari nilai taraf signifikansi sebesar 5 % ($\alpha = 0,05$) atau karena $P \leq \alpha$, dapat dikatakan terdapat bahwa perbedaan kondisi orientasi nilai budaya sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu.

Kedua; hasil uji Wilcoxon melalui program SPSS tersebut dapat diinterpretasikan, bahwa, hipotesis kerja (H_a) yang diajukan dalam

penelitian ini, yaitu “Terdapat perbedaan kondisi orientasi nilai budaya masyarakat petani antara sebelum dan sesudah terjadi alih fungsi lahan pertanian untuk perkebunan tebu pabrik gula di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo” adalah *diterima*. Hal ini berarti hipotesis nihil (H_0) ditolak. Tetapi, ada catatan yang perlu dipahami, bahwa perbedaan kondisi orientasi nilai budaya tersebut cenderung menurun, hal itu dapat dilihat dari rata-rata sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pada setiap variabel atau sampel yang dipakai atau yang diambil.

Ketiga; Berdasarkan Hasil uji Wilcoxon pada setiap item pada 12 item sebagaimana yang tercantum pada instrumen penelitian pada aspek orientasi nilai budaya menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Skor mengalami perubahan dari kondisi sebelum dan sesudah alih fungsi lahan. Perubahan terbesar terjadi pada item atau komponen dalam suatu kebiasaan atau budaya masyarakat Gorontalo pada umumnya khususnya masyarakat petani yakni budaya “*buyula*”.

Keempat; Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula, seharusnya dapat meningkatkan ekonomi maupun pendapatan petani, akan tetapi realitas tersebut tidak terwujud, tingkat ekonomi petani semakin berkurang, pekerjaan disektor non pertanian tidak memungkinkan walaupun ada mereka hanya menjadi buruh (musiman) tebang tebu di perusahaan, tetapi semua itu sudah menjadi hakekat hidup, manusia termasuk masyarakat petani. Oleh karena itu pandangan hakekat hidup yang menjadi impian masyarakat petani tidak berubah, akan tetapi sistem kelakuan berpola (nilai praktis) masyarakat dalam mengaplikasikan makna hidup tersebut sehari-hari mengalami pergeseran karena alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula melahirkan kemiskinan bagi keluarga petani.

Kelima; Hakikat hidup manusia dalam hubungannya dengan sesamanya. Sebagai makhluk biologis, manusia tunduk pada hukum alam yang bersifat universal dan memiliki elemen-elemen seperti panca indera sebagai komponen yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan kontak dengan alam sekitarnya, sebab manusia baru dapat dikatakan manusia apabila ia bergaul dengan orang lain, melalui interaksi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dapat mengekspresikan kemampuan yang ada

pada dirinya untuk mengharuskan manusia berinteraksi, baik sesama maupun interaksi dalam lingkungan sosial masyarakatnya, sebab sudah menjadi kodrat manusia harus berinteraksi dengan orang lain, guna membina rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara sesama.

Keenam; dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan lahan perkebunan tebu terhadap orientasi budaya masyarakat petani di Kecamatan Tolangohula tersebut dapat disimpulkan bahwa (1) bentuk perubahan yang terjadi pada orientasi nilai budaya karena alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik dapat bersifat evolusi (berlangsung lambat), (2) aspek yang berubah tidak menyangkut idea-idea atau wujud, akan tetapi lebih pada dimensi kelakuan berpola (nilai praktis) dari masyarakat petani yang bersangkutan serta (3) faktor pendorong adalah faktor individu dari masyarakat petani serta faktor struktur penguasaan lahan pertanian oleh pabrik gula.

E. ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN PERKEBUNAN TEBU TERHADAP STRATIFIKASI SOSIAL PETANI

Aspek atau kondisi lapisan sosial (stratifikasi sosial) petani yang dikaji dalam penelitian ini adalah 12 item (sebagaimana tercantum dalam instrumen penelitian) yang terjabarkan pada hal-hal sebagai berikut: (a) Tingkat pendidikan petani (b) kepemilikan lahan pertanian, (c) pembagian kerja (d) perbedaan status (e) perbedaan kelas dalam kehidupan masyarakat petani di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.

Analisis kuantitatif tentang stratifikasi sosial petani akan dilengkapi dengan analisis kualitatif yang akan disajikan pada pembahasan-pembahasan berikutnya. untuk mengetahui tentang pikiran atau pandangan dari setiap masyarakat petani sebelum beralih fungsi lahan pertaniannya menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula dan sesudah beralih fungsi lahan pertaniannya menjadi lahan perkebunan tebu.

Kajian tentang kondisi stratifikasi sosial selain komponen-komponen tersebut di atas tidak dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan hasil analisis kuantitatif dan uji hipotesis tentang dampak aspek stratifikasi sosial petani sebelum alih fungsi lahan menjadi lahan perkebunan tebu dan

sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu di Kecamatan Tolangohula, menunjukkan hasil-hasil sebagai berikut:

Pertama; Skor rata-rata hasil pengukuran aspek stratifikasi sosial petani sebelum alih fungsi lahan pertanian untuk lahan perkebunan tebu pabrik dalam kehidupan petani di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, adalah 13,55 dan naik menjadi 24,74, berdasarkan analisis data program SPSS versi 13.0, diperoleh data bahwa statistik W sebesar 0 adalah lebih kecil daripada nilai kritis W (harga W tabel), atau $W_{hit} < W_{tabel}$, baik untuk taraf signifikansi 5%. Nilai probabilitas hasil uji beda rata-rata skor pada kondisi stratifikasi sosial masyarakat petani sebelum dan sesudah adalah 0,000 ($P = 0,000$) lebih kecil dari nilai taraf signifikansi sebesar 5 % ($\alpha = 0,05$) atau karena $P \leq \alpha$, dapat dikatakan bahwa ada perbedaan kondisi stratifikasi sosial sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu.

Kedua; hasil uji Wilcoxon melalui program SPSS tersebut dapat diinterpretasikan, bahwa, hipotesis kerja (H_a) yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu “Terdapat perbedaan kondisi stratifikasi sosial petani antara sebelum dan sesudah terjadi alih fungsi lahan pertanian untuk perkebunan tebu pabrik gula di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo” adalah *diterima*. Hal ini berarti hipotesis nihil (H_o) *ditolak*. Tetapi, ada catatan yang perlu dipahami, bahwa perbedaan kondisi stratifikasi sosial masyarakat petani tersebut cenderung menurun, hal itu dapat dilihat dari perolehan data dalam pengolahan menunjukkan rata-rata sebelum alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pada setiap variabel dalam penelitian yang dipakai.

Ketiga; Hasil uji Wilcoxon pada setiap item pada 12 item sebagaimana yang terdapat pada instrumen penelitian dalam aspek perubahan stratifikasi sosial petani, menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Skor mengalami perubahan dari kondisi sebelum dan sesudah alih fungsi lahan. Perubahan terbesar terjadi pada item status dalam masyarakat dapat menimbulkan perbedaan. Perbedaan ini terlihat pada status orang yang memiliki lahan dengan orang yang tidak memiliki lahan atau buruh tani. Pemilik lahan tetap pada posisi yang memiliki stratifikasi sosial yang lebih baik bila dibandingkan dengan petani yang

tidak memiliki lahan bahkan orang yang tidak memiliki lahan semakin memiliki peluang yang sangat sempit dalam memperbaiki nasibnya, karena hanya tetap bertahan pada buruh tani.

Keempat; kekuasaan seseorang sangat menentukan sesuatu yang diinginkan, misalnya dalam hal pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok orang yang ada dalam lingkaran kekuasaan desa atau elit lokal di desa, terlihat dalam proses masuknya pabrik gula. Perusahaan Pabrik gula membutuhkan lahan yang luas untuk kepentingan perkebunan tebu, konsekuensinya masyarakat harus melepaskan kepemilikan lahannya pertaniannya ke pihak perusahaan dengan ganti rugi yang tidak sesuai dengan harapan serta harga yang normal. Ketidak berdayaan masyarakat petani dalam menghadapi kekuasaan, merupakan salah satu penyebab masyarakat tidak dapat mempertahankan tanahnya beralih ke pihak perusahaan.

Kelima; Stratifikasi sosial pada empat desa yang menjadi obyek penelitian terlihat atau didasarkan pada tingkatan hirarki masyarakat baik yang memiliki pendidikan tinggi, pendidikan di bawah, orang yang berkuasa, pegawai dan masyarakat biasa atau petani. Hal ini seiring dengan konsep Sorokin (dalam Soekanto, 1990) mengatakan bahwa *social stratification* adalah pembedaan penduduk/masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarki) yang diwujudkan dengan adanya kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Konsep kelas-kelas dalam masyarakat seperti pandangan Sorokin terlihat pula dalam kehidupan masyarakat desa sehari-hari, dimana bagi mereka yang memiliki kekuasaan (*Taudaa*) pasti sangat dihormati oleh rakyatnya atau kelas yang lebih rendah.

Keenam; pola kehidupan masyarakatnya terlihat pola saling harga menghargai antara satu dengan yang lain, terlebih-lebih bagi mereka yang memiliki kedudukan di desa atau di lingkaran kekuasaan di desa seperti kepada Kepala desa, kepada tokoh agama yang menjadi panutan di masyarakatnya, Dalam kehidupan masyarakat di desa tersebut sebelumnya masih terlihat atau tercipta penghargaan kepada mereka yang memiliki kedudukan di desa, misalnya antara kepala desa (*Taudaa*), aparat desa, guru serta tokoh masyarakat maupun tokoh adat.

Ketujuh; penghargaan yang diberikan oleh masyarakat desa terutama pada petani terhadap orang-orang yang memiliki strata terlihat dimana-mana seperti pada saat hajatan maupun pesta-pesta seperti pesta perkawinan, sunatan, gunting rambut, pembeatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Kepala Desa (*Taudaa*), tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama ditempatkan pada tempat-tempat tertentu atau lebih dikenal nama atau istilah "*Huhuloqa Lo Bulita*" (Tempat duduk pemangku adat dan tokoh agama). Tempat duduk tersebut merupakan tempat yang disediakan pada saat pelaksanaan puncak acara pelaksanaan pesta atau hajatan.

Kedelapan; masyarakat Gorontalo mengenal stratifikasi sosial masyarakat yang terdiri dari: (1) strata atau lapisan kelompok yang berhubungan dengan pemerintahan desa atau elit lokal desa seperti Kepala desa dan ulama yang dianggap dapat memberikan teladan dalam kehidupan masyarakat, (2) Kelompok Pegawai Negeri (PNS) guru maupun pensiunan, (3) Kelompok orang kaya di desa atau orang yang memiliki tanah yang luas, memiliki tanaman tahunan dan ternak serupa sapi, (4) Kelompok rakyat biasa atau lebih banyak dikenal sebagai masyarakat petani, (5) kelompok pembantu atau "*Waato*" dan kelompok.

Kesembilan; masyarakat petani, adalah mereka yang bekerja dalam bidang sektor pertanian yang disimbolkan oleh masyarakat sebagai masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan, hak mereka hanya di atur oleh pemerintah desa dan berusaha untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan keluarga, dan berkewajiban membayar pajak serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemerintah desa.

Kesepuluh; stratifikasi petani di empat desa yang menjadi obyek penelitian dapat disimpulkan menjadi dua strata masing-masing; (1) kelompok strata yang memiliki lahan atau tanah pertanian serta yang menerima gadaian atau "*pohuloo*" dan yang (2) adalah buruh tani. Kedua strata ini saling menunjang antara keduanya, dimana petani pemilik dapat memperkerjakan buruh tani untuk mengolah lahan pertaniannya dan buruh mendapatkan uang untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, walaupun kedua strata ini tidak memiliki eksklusif seperti pandangan Scott (1995), akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari tetap nampak perbedaan maupun kesenjangan diantara keduanya.

Kesebelas; hadirnya pabrik gula yang mengambil alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik sangat mempengaruhi perubahan stratifikasi masyarakat petani, dimana sebelumnya mereka sebagai pemilik lahan dan dapat mempekerjakan buruh tani, maka dengan beralihnya lahan pertanian ke pihak perusahaan, maka nasibnya masyarakat petani menjadi miskin bahkan menjadi buruh tebas tebu diperusahaan, sehingga dengan sendirinya statusnya menjadi sama dengan status buruh tani.

F. ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN PERKEBUNAN TEBU TERHADAP KESEMPATAN BEKERJA DAN BERUSAHA PETANI

Dalam melakukan analisis kuantitatif dan uji hipotesis terhadap kondisi kesempatan bekerja dan berusaha sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, dari 12 item sebagaimana tercantum dalam instrumen penelitian, yang dilihat dalam beberapa komponen antara lain: (a) pekerja formal (b) pekerja informal (c) curahan jam kerja, (d) pemilikan tempat usaha (e) pemilikan modal usaha.

Aspek kesempatan kerja dan berusaha di atas, menjadi fokus dalam kajian ini, sedangkan selain dari kompoen-kompnen pada aspek tersebut tidak menjadi bagian kajian ini, hal ini semata-mata disebabkan karena keterbatasan kemampuan peneliti. Sedangkan hasil analisis kuantitatif dan uji hipotesis tentang dampak aspek kesempatan kerja dan berusaha masyarakat petani sebelum alih fungsi lahan lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu di Kecamatan Tolangohulan Kabupaten Gorontalo sebagai berikut:

Pertama; Skor rata-rata hasil pengukuran aspek kesempatan kerja dan berusaha petani sebelum alih fungsi lahan pertanian untuk perkebunan tebu adalah 16,01 dan naik menjadi 16,57, berdasarkan analisis data program SPSS versi 13.0, diperoleh data bahwa statistik W sebesar 773 adalah lebih kecil daripada nilai kritis W (harga W tabel), atau $W_{hit} < W_{tabel}$, baik untuk taraf signifikansi 5%. Nilai probabilitas hasil uji

beda rata-rata skor pada kesempatan kerja dan berusaha masyarakat petani sebelum dan sesudah adalah 0,014 ($P = 0,014$) lebih kecil dari nilai taraf signifikansi sebesar 5 % ($\alpha = 0,05$) atau karena $P \leq \alpha$, dapat dikatakan, bahwa ada perbedaan kondisi kesempatan kerja dan berusaha sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian.

Kedua; hasil uji Wicoxon melalui program SPSS tersebut dapat diinterpretasikan, bahwa, hipotesis kerja (H_a) yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu “Terdapat perbedaan kondisi kesempatan kerja atau kesempatan berusaha bagi masyarakat petani antara sebelum alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu dan sesudah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo” adalah *diterima*. Hal ini berarti hipotesis nihil (H_o) ditolak. Tetapi, ada catatan yang perlu dipahami, bahwa perbedaan kondisi kesempatan kerja dan kesempatan berusaha tersebut cenderung menurun, hal itu dapat dilihat dari nilai rata-rata sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pada setiap variabel atau sampel penelitian yang dipakai atau yang diambil.

Ketiga; Berdasarkan hasil uji Wilcoxon pada setiap item dari 12 item pertanyaan dalam instrumen penelitian terlihat bahwa komponen (a) ketersediaan lapangan kerja pada aspek kesempatan kerja dan berusaha menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Skor mengalami perubahan kondisi sebelum dan sesudah alih fungsi lahan. Perubahan terbesar terjadi komponen (b) yaitu mencari tempat usaha di luar desa bila tidak tersedia.

Keempat; Kecamatan Tolanguhula sebelumnya memiliki lahan atau areal pertanian baik lahan persawahan maupun perladangan, bahkan orang-orang dari luar Kecamatan berdatangan sebagai tenaga kerja terutama dalam hal pemanenan hasil-hasil pertanian baik jagung maupun padi. Masyarakat yang memanen hasil pertanian padi dikenal dengan istilah “*Molotobbe Pilomulo*” memanen tanaman. Pekerjaan pertanian tidak dapat dipisahkan dengan profesi mata pencaharian sebagian besar masyarakat pada empat desa yang menjadi obyek penelitian dan pekerjaan dalam bidang pertanian dilaksanakan secara turun temurun

Kelima; sistem pembagian kerja dalam keluarga petani didasari pada pertimbangan jenis kelamin atau pertimbangan usia. Jenis pekerjaan yang berat misalnya membajak “*momadeo*”, dengan menggunakan hewan seperti sapi sebagai penggerakannya, mencangkul “*memati*”, menebang kayu merupakan pekerjaan laki-laki. Sedangkan pekerjaan yang ringan seperti membawa makanan untuk pekerja di ladang, membersihkan rumput-rumput disekitar tanaman merupakan pekerjaan perempuan, dan pekerjaan tersebut tanpa melalui pembagian tugas yang jelas dari lingkungan keluarga petani, akan tetapi pekerjaan dilakukan pada kebiasaan bagi seluruh masyarakat petani di wilayah Gorontalo pada umumnya khususnya di Kecamatan Tolangolahu.

Keenam; sebelum alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula, masalah kesempatan bekerja tidak menjadi masalah, hal tersebut disebabkan oleh adanya lahan maupun tanah yang tersedia untuk kepentingan pertanian, akan tetapi setelah beralih menjadi lahan perkebunan tebu, maka dengan lambat laun kesempatan atau lapangan kerja mulai mengalami perubahan, karena sudah semakin menyempitnya lahan pertanian dan beralih menjadi lahan perkebunan tebu.

Ketujuh; mendapatkan suatu pekerjaan sangat memerlukan ketrampilan atau keahlian; berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada empat desa yang menjadi obyek penelitian, terlihat bahwa masalah ketrampilan dan keahlian sangat perlu juga dimiliki oleh masyarakat. Walaupun pekerjaan tersebut hanya merupakan dalam bidang pertanian, sebab dalam mengeloh lahan pertanian bila tidak memiliki keahlian, maka akan berpengaruh pada tingkat produktivitas hasil pertaniannya.

Kedelapan; Keinginan masyarakat untuk mencari pekerjaan diluar pertanian bagi masyarakat petani didasari pada alasan (1) sudah berkurangnya lahan pertanian di desa disisi lain penduduk tiap tahun makin bertambah dan (2) pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari yang semakin tinggi seiring dengan perkembangan atau perubahan masyarakat pedesaan. Masalah berkurangnya lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan tebu.

Kesembilan; Kondisi kesempatan kerja di perusahaan pabrik gula memerlukan keahlian maupun ketrampilan, disisi lain bagi mereka

yang menjadi pegawai perusahaan harus memiliki pendidikan formal. Kalaupun demikian masih banyak masyarakat atau tenaga kerja yang memiliki pendidikan formal sekalipun, akan tetapi masuk dan bekerja di perusahaan tidak mudah harus melalui seleksi yang ketat sesuai aturan perusahaan, bila masyarakat diterima sebagai pekerja di perusahaan hanya dalam bidang buruh tani tebu atau pembersih ladang tebu

Kesepuluh; usaha berdagang di desa, tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebab masyarakat desa pada umumnya hanya memiliki pekerjaan sebagai petani, dengan demikian hasil analisis kualitatif tentang dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula terhadap kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat petani telah memperjelas analisis kuantitatif, dimana terdapat perbedaan antara kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat petani sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu.

G. PROPOSISI HASIL PENELITIAN DAN IMPLIKASI TEORITIS

1. Hasil Penelitian

Menurut Zamroni (1992) proposisi merupakan suatu pernyataan yang mengandung dua atau lebih konsep atau variabel. Sedangkan Singarimbun (1995) memandang bahwa proposisi adalah suatu pernyataan (*statement*) tentang sifat dari realita yang dapat diuji kebenarannya. Selain itu pula Kerlinger (Arifin 2009) mengemukakan jika proposisi atau pernyataan tentang sesuatu tidak mengandung implikasi untuk pengamatan dan pengujian terbuka, maka ia bukan proposisi atau pernyataan ilmiah. Menurut Moleong (2006) proses penyusunan proposisi dalam suatu penelitian melalui tujuh tahap (model Spradley) yaitu melalui (a) pengamatan deskriptif, (b) nilai dominan, (c) pengamatan terfokus, (d) analisis taksonomi, (e) pengamatan terpilih, (f) analisis komponensial dan (g) analisis tema/teori substantif/proposisi. Berdasarkan prosedur analisis model Spradley, maka sebagai tahap akhir analisis data penelitian kualitatif adalah melakukan analisis tema, yaitu mencari hubungan diantara dominan, dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan dan selanjutnya dinyatakan dalam bentuk rumusan tema (hipotesis kerja)

atau teori substansif (Moleong, 2006). Dalam pandangan para ahli teori substansif adalah suatu proposisi hasil penelitian. Penyusunan proposisi penelitian ini dibagi dalam dua bagian, yaitu proposisi mayor dan proposisi minor. Proposisi mayor dari hasil penelitian kualitatif adalah *“Proses Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Perkebunan Tebu Parik Gula Membawa Dampak Terhadap Terjadinya Perubahan Sosial Bagi Kehidupan Masyarakat Petani”*. Dari Proposisi mayor tersebut dirumuskan proposisi minor sebagai berikut:

- a) Masalah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu dan dampaknya terhadap aspek kondisi ekonomi masyarakat petani.

Pertama; sebelum terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu, masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani, namun setelah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula, maka mata pencaharian sebagai petani lambat laun mulai bergeser atau berubah, bahkan ada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian pokok sama sekali karena menyempitnya lahan pertanian bahkan tidak memiliki lagi lahan pertanian.

Kedua; sebagian masyarakat petani terutama tenaga kerja usia muda beralih bekerja di sektor informal di perkotaan seperti jadi kuli bangunan, pembantu rumah tangga, dan penjaga toko, **Ketiga;** sebelum alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula, masalah kebutuhan makanan tidak ada masalah, sebab selain kesederhanaan masyarakat petani dalam mengkonsumsi makanan, di samping makan pokok dari jagung maupun beras, juga ada makan tambahan seperti ubi kayu dan pisang. Tanaman ubi kayu dan pisang lebih banyak di tanam di sekitar atau di samping rumah. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan akan ikan masyarakat membeli di pasar desa, dan ikan kering tersedia di kios-kios yang ada di desa. Pemenuhan akan terhadap makanan tersebut mulai berkurang ketika para petani mulai merasakan atau mengalami penurunan dalam pemenuhan kebutuhan terutama kebutuhan akan makanan, karena semakin menyempitnya lahan

pertanian sebagai implikasi dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu.

Dari uraian tentang komponen-komponen dalam aspek kondisi ekonomi masyarakat petani, sebagai dampak dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula baik sebelum beralih dan sesudah beralih fungsi di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, maka peneliti mengajukan proposisi yang berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat sebagai berikut:

“Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan sangat berdampak terhadap penyempitan lahan pertanian dan menyebabkan perubahan pola mata pencaharian masyarakat petani di pedesaan”.

- b) Masalah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu dan dampaknya terhadap aspek kondisi status dan peran sosial petani.

Pertama; sebelum alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan bahwa orang tua dalam hal ini kedudukan (status) ayah bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dimana untuk mencari nafkah ayah hanya mengantungkan hidupnya di sektor pertanian, akan tetapi, karena lahan pertanian mulai menyempit menjadi lahan perkebunan, maka laki-laki harus mencari pekerjaan sampingan bahkan pekerjaan lain untuk mendapatkan penghasilan guna pemenuhan kebutuhan keluarganya sehari-hari.

Kedua; secara kodrati wanita memiliki fungsi reproduksi dan produksi akan tetapi bagi wanita pedesaan pada desa-desa yang menjadi obyek penelitian bahwa fungsi tersebut memiliki fungsi sama bahkan lebih cenderung pada fungsi produksi. Alasan utama bagi perempuan lebih banyak memposisikan diri sebagai fungsi produksi, karena alasan ekonomi, sebab pendapatan maupun usaha-usaha dalam bidang pertanian tidak mencukupi untuk segala pemenuhan kebutuhan, terutama pemenuhan kebutuhan akan makanan setiap hari.

Ketiga; Orang tua (ayah maupun ibu) memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan anak-anaknya, akan tetapi karena ketiadaan biaya atau ekonomi, maka mereka tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya sampai ke tingkat yang lebih atas, dilain pihak pendapatan mereka dalam bidang pertanian sering tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari itu pun petani sewaktu masih memiliki lahan pertanian, setelah lahan pertaniannya beralih fungsi pertanian menjadi lahan perkebunan tebu, maka kondisi pendapatan maupun pemenuhan kebutuhan semakin terpuruk atau tidak sesuai dengan harapan hidup seperti pada saat masih memiliki lahan pertanian dan

Keempat; Peran ayah terhadap pengendalian perilaku banyak hal atau faktor yang menyebabkannya seperti (1) ruang lingkup pergaulan anak sudah menjangkau ke teman seusia di luar desa dengan kehidupan yang beragam (termasuk anak-anak pegawai pabrik gula yang berasal dari luar desa), (2) pandangan orang tua yang menginginkan anaknya bersikap santun baik dengan lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat sudah berbeda dengan pandangan anak, karena anak sudah banyak meniru atau mengikuti kehidupan orang lain dari kehidupan awalnya di lingkungan keluarga.

Dari uraian tentang komponen pergeseran maupun perubahan pada aspek kondisi status dan peran sosial masyarakat petani, sebagai dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik, maka dalam penelitian peneliti mengajukan proposisi sehubungan dengan kondisi perubahan status dan peran sosial petani sebagai berikut:

“Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan berdampak pada pembagian kerja antara laki-laki dengan perempuan dimana perempuan semakin tinggi bergerak atau terlibat pada ranah produktif bila dibandingkan dengan peran laki-laki”.

- c) Masalah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu dan dampaknya terhadap aspek kondisi orientasi nilai budaya petani.

Pertama; sebetulnya harapan masyarakat petani di desa-desa di Kecamatan ini, dengan adanya hasil atau uang dari ganti rugi lahan pertanian oleh pihak perusahaan, dapat memperbaiki nasib petani, dimana petani dapat membeli lahan yang lebih luas di luar areal pabrik, dapat membangun rumah yang layak huni, menyekolahkan anak-anak, akan tetapi semua itu hanya merupakan impian bagi masyarakat petani bahkan dalam pandangannya bahwa kehadiran pabrik gula hanya menjadi malapetaka bagi masyarakat petani,

Kedua; Kondisi budaya masa lampau pada empat desa (desa Lakeya, desa Tamaila, desa Bina Jaya dan desa Molohu) yang menjadi obyek penelitian, pada dasarnya masih ada yang bertahan dan terlestari, akan tetapi sudah sebagian besar budaya-budaya tersebut sudah berubah atau mulai bergeser, misalnya penghargaan kepada orang tua masih tetap dipertahankan, akan tetapi yang lainnya sudah bergeser seperti budaya “*huyula*” (gotong royong), penyebab utama adalah makin menyempitnya lahan pertanian menjadi lahan perkebunan pabrik gula, maka petani tidak lagi memperhatikan budaya masa lampau, karena petani sudah mulai terkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari.

Ketiga; Dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu terhadap orientasi budaya masyarakat petani tersebut dapat disimpulkan bahwa (1) bentuk perubahan yang terjadi pada orientasi nilai budaya karena alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu bersifat evolusi (berlangsung lambat), (2) aspek yang berubah tidak menyangkut idea-idea atau wujud, akan tetapi lebih pada dimensi kelakuan berpola (nilai praktis) dari masyarakat petani yang bersangkutan serta (3) faktor pendorong adalah faktor individu dari masyarakat petani serta faktor struktur penguasaan lahan pertanian.

Dari uraian tentang perubahan pada aspek orientasi nilai budaya masyarakat petani, sebagai dampak alih fungsi lahan

pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula, di Kecamatan Tolangohula, maka dalam penelitian ini, peneliti mengajukan proposisi yang berhubungan dengan kondisi orientasi nilai budaya sebagai berikut:

“Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan berdampak terhadap nilai-nilai budaya “huyula” (gotong royong) sebagai budaya yang turun temurun bagi masyarakat petani”.

- d) Berhubungan dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu dan dampaknya terhadap aspek kondisi stratifikasi sosial masyarakat petani.

Pertama; kehadiran pabrik gula yang mengambil alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula sangat mempengaruhi perubahan stratifikasi petani, dimana sebelumnya mereka sebagai pemilik lahan, maka dengan beralihnya lahan pertanian ke pihak perusahaan, maka nasibnya petani menjadi miskin bahkan hanya menjadi buruh tebang tebu, serta pembersih ladang tebu diperusahaan, sehingga dengan sendirinya statusnya menjadi sama dengan status buruh tani.

Kedua; kekuasaan seseorang sangat menentukan sesuatu yang diinginkan, misalnya dalam hal pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Hal ini tercermin pada proses masuknya industri pabrik gula. Perusahaan membutuhkan lahan yang luas untuk kepentingan perkebunan tebu, konsekuansinya masyarakat harus melepaskan kepemilikan lahan pertanian ke pihak perusahaan dengan ganti rugi yang tidak sesuai dengan harga normal atau harga yang berlaku di desa-desa sekitar. **Ketiga;** Ketidak berdayaan masyarakat petani dalam menghadapi lingkaran kekuasaan di tingkat desa. merupakan salah satu penyebab masyarakat petani tidak dapat mempertahankan tanahnya beralih ke pihak perusahaan.

Dari uraian tentang perubahan pada aspek stratifikasi sosial masyarakat petani, sebagai dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik di Kecamatan Tolangohula

Kabupaten Gorontalo, maka peneliti mengajukan proposisi yang berhubungan dengan stratifikasi sosial masyarakat sebagai berikut:

“Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan berdampak pada perubahan status kepemilikan lahan dan status pola mata pencaharian petani.

- e) Berhubungan dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu dan dampaknya terhadap kondisi kesempatan bekerja dan berysaha masyarakat petani.

Pertama; menjadi pekerja di perusahaan pabrik gula memerlukan keahlian tersendiri atau harus memiliki pendidikan formal, walaupun masyarakat memiliki pendidikan formal sekalipun, tetapi ketika akan masuk dan bekerja di perusahaan tidak mudah harus melalui seleksi yang ketat berdasarkan aturan-aturan perusahaan, bila masyarakat diperoleh atau diterima sebagai pekerja di perusahaan hanya dalam bidang buruh tebang tebu atau pembersih ladang tebu.

Kedua; Keinginan masyarakat untuk mencari pekerjaan diluar pertanian didasari pada alasan (1) sudah berkurangnya lahan pertanian di desa disisi lain penduduk tiap tahun makin bertambah dan (2) pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari yang semakin tinggi seiring dengan perubahan masyarakat pedesaan. Masalah berkurangnya lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi lahan pekebunan tebu,

Dari uraian tentang perubahan kondisi kesempatan bekerja dan berusaha masyarakat petani, sebagai dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula, di Kecamatan Tolangohula, maka peneliti mengajukan proposisi yang berhubungan dengan kondisi kesempatan bekerja dan berusaha sebagai berikut:

“Kesempatan petani bekerja di sektor pertanian sudah mengalami perubahan, sementara bekerja di sektor formal memerlukan suatu keahlian maupun dan ketrampilan. Sedangkan kesempatan berusaha

sangat sulit untuk bersaing dengan kelompok yang sudah maju, dan kesempatan berusaha sangat memerlukan permodalan”.

1. Implikasi Teoritis

Sebagaimana yang telah diuraikan pada terdahulu, bahwa fokus masalah penelitian ini adalah mengkaji tentang proses dan dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo terhadap kondisi: (a) ekonomi, (b) status dan peran sosial, (c) orientasi nilai budaya, (d) stratifikasi sosial dan (e) kesempatan kerja dan berusaha, serta (f) pandangan petani terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu dan dampaknya terhadap perubahan sosial petani. Uraian di atas telah menjelaskan analisis data terhadap keenam hal tersebut dari pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Berikut ini merupakan penjelasan atau uraian, untuk menjawab permasalahan yang muncul, yaitu apakah implikasi teoritis dari hasil penelitian ini?. Analisis kuantitatif (uji statistik) dan analisis kualitatif tersebut di atas memberikan implikasi teoritik, sebagai berikut:

Pertama; Proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu, masih ada unsur-unsur tekanan dari pihak eksternal. Jadi tidak semata-mata menjadi keinginan para petani. Unsur-unsur berupa tekanan dari pihak luar masih ada dalam proses alih fungsi lahan pertanian. Gejala tersebut membuktikan bahwa: (1) proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu berlangsung secara tidak “wajar atau ada unsur tekanan eksternal”, maka pihak yang sangat dirugikan adalah rakyat kecil atau petani. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh: Arifin (2007) antara lain menyimpulkan (a) menyempitnya lahan pertanian sebagai sumberdaya ekonomi yang paling mendasar dalam kehidupan keluarga petani di desa, menyebabkan terjadinya pola pemenuhan beragam kebutuhan hidup keluarga, (b) perubahan status dan peranan sosial individu dalam keluarga petani di desa dipengaruhi oleh kondisi internal individu dan perubahan struktur penguasaan lahan pertanian keluarga serta struktur sosiol-ekonomi-politik dimasyarakat, (c) perubahan orientasi nilai sosial budaya karena perubahan alih fungsi lahan untuk perumahan

hakekatnya tidak menyangkut perubahan wujud budaya dalam sistem kompleks ide/gagasan, tetapi menyentuh pada wujud sistem kompleks kelakuan berpola dan teknologi/nilai praktis, (d) perubahan orientasi nilai kuasa (wewenang/politik) pada petani karena perubahan struktur penguasaan lahan oleh pengembang, menyebabkan munculnya sikap petani yang berani melawan pada penguasa yang sewenang-wenang dalam alih fungsi lahan pertanian, (e) perubahan fungsi kepemilikan lahan pertanian sebagai sumber kehidupan paling mendasar bagi petani kepihak pengembang perumahan, menyebabkan terjadinya perubahan fungsi pranata keluarga dalam kehidupan di masyarakat dan (f) perubahan struktur kepemilikan lahan pertanian sebagai sumber hidup petani, pembangunan sarana-prasarana pada masyarakat desa, dan kondisi internal individu dalam memahami perkembangan jaman adalah menjadi faktor penting terjadinya mobilitas sosial keluarga. (2) Menyempitnya lahan pertanian, dan berubah menjadi lahan perkebunan tebu, membawa pengaruh diberbagai aspek kehidupan masyarakat petani, karena lahan pertanian bagi para petani adalah jantung kehidupannya. (3) Alih fungsi lahan pertanian untuk lahan perkebunan tebu pabrik gula adalah mendukung asumsi teori fungsional struktural Parsons, bahwa faktor eksternal (lembaga kekuasaan eksternal) mempengaruhi proses-proses sosial di masyarakat (Ritzer and Goodman, 2003).

Kedua; Hasil analisis data baik kuantitatif maupun kualitatif, tentang dampak alih fungsi lahan pertanian untuk lahan perkebunan tebu di Kecamatan Tolangohula, khususnya pada kondisi ekonomi petani adalah: (1); berkurangnya lahan pertanian sebagai sumber kehidupan petani, karena beralih sebagai lahan perkebunan tebu, menyebabkan menyempitnya lahan pertanian untuk bercocok padi, jagung dan sejenisnya. Kondisi tersebut pada suatu ketika akan membuat masyarakat petani mengalami konflik antar keluarga dan antar petani dengan pihak pengelola perkebunan. Hal ini sesuai dengan asumsi teori konflik Marx, bahwa kepentingan ekonomi bisa menyebabkan terjadinya konflik kepentingan (Bottomne and Rubel, 1956); (2) perubahan kepemilikan lahan pertanian dari petani kepada pemilik perkebunan dengan cara yang kurang terbuka dan tidak saling pengertian, dapat menyebabkan terjadinya perubahan pola pemenuhan kebutuhan ekonomi petani, hal

ini berarti mendukung asumsi teori fungsional struktural Parsons, yaitu faktor struktur sosial dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial (Craib, 1984); dan (3) perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu, ternyata mendorong sebagian petani, beralih pekerjaan ke sektor in formal di perkotaan seperti buruh bangunan. Potensi jiwa, pikiran seseorang ikut menentukan proses kegiatan pemenuhan kebutuhan ekonomi, hal ini selaras dengan asumsi teori interaksionis simbolik Mead, bahwa pikiran, jiwa individu menjadi kunci proses-proses tindakan seseorang (Johnson DP, 1981).

Ketiga; Hasil analisis data baik kuantitatif maupun kualitatif, tentang dampak alih fungsi lahan pertanian untuk lahan perkebunan tebu pabrik gula baik sebelum dan sesudah alih fungsi dalam kehidupan masyarakat petani di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, khususnya pada kondisi status dan peran sosial masyarakat petani adalah: (1) menyempitnya lahan pertanian karena telah terjadi alih fungsi lahan pertanian untuk lahan perkebunan tebu pabrik gula, menyebabkan terjadinya pergeseran status dan peran anggota keluarga, misalnya peran ibu dan anak semakin bertambah untuk membantu ayah sebagai pemimpin keluarga dalam proses pemenuhan beragam kebutuhan sosial ekonomi keluarga. Terjadinya pergeseran dan perubahan status dan peran sosial karena faktor eksternal (perubahan status pemilikan lahan pertanian) tersebut adalah selaras dengan asumsi teori konflik (Karl Marx) dan teori fungsional struktural (Parsons), yang berasumsi bahwa “faktor eksternal mampu menjadi sebab terjadinya perubahan sosial di masyarakat”. (2) proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula di Kecamatan Tolangohula, mendorong tumbuhnya dan munculnya kreativitas anggota keluarga seperti ayah, ibu dan anak dalam melakukan peran-peran yang bisa mendukung terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini membuktikan bahwa faktor kualitas individu (pikiran dan jiwa) ikut mewarnai proses dalam dinamika sosial atau pelaksanaan beragam peran di masyarakat. Gejala seperti itu sesuai dengan asumsi teori interaksionis simbolik Mead, bahwa “kualitas jiwa dan pikiran seseorang sangat menentukan proses interaksi dan tindakan atau peran demi peran seseorang di masyarakat”.

Keempat; Hasil analisis data baik kuantitatif maupun kualitatif terdapat perbedaan terhadap orientasi nilai budaya masyarakat petani sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu. Sedangkan dalam analisis kualitatif, tentang dampak alih fungsi lahan pertanian untuk lahan perkebunan tebu pabrik gula di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, khususnya pada kondisi orientasi nilai budaya masyarakat petani adalah: (1) masyarakat petani yang mengalami alih fungsi lahan pertanian untuk lahan perkebunan tebu, memandang tentang makna hidup, yaitu manusia dalam hidup harus terus mendorong diri untuk tetap bekerja keras, serta berwawasan hidup ke depan, tetap kreatif dalam menyelaraskan dengan lingkungan, dan membangun musyawarah. Gejala psikologis, yaitu sikap mental atau orientasi nilai budaya tersebut ikut mewarnai proses perubahan sosial budaya, hal ini berarti sesuai dengan asumsi teori interaksionis simbolik Mead (Poloma, 1979; Mulyana, 2002). (2) perubahan orientasi mental untuk mulai berani melakukan protes kepada pihak pengelola perkebunan atau perusahaan (melawan, memprotes), karena merasa mengalami kerugian dari proses alih fungsi lahan pertanian untuk perkebunan tebu tersebut, adalah selaras dengan asumsi teroi konflik, bahwa 'setiap tekanan eksternal karena ingin mengeksploitasi kepentingan ekonomi akan memunculkan reaksi perlawanan kepada atasan (Ritzer, G. 2001).

Kelima; Hasil analisis data baik kuantitatif maupun kualitatif, tentang dampak alih fungsi lahan pertanian untuk lahan perkebunan tebu pabrik gula di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, khususnya pada kondisi stratifikasi sosial masyarakat petani adalah: (1) perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula mempengaruhi gerak mobilitas sosial secara vertikal, artinya semula penentuan status sosial elite (lapisan sosial elite/*upper class*) pada masyarakat petani semata-mata ditentukan oleh luasnya jumlah kepemilikan lahan pertanian, mulai bergeser yaitu penentuan lapisan elit seseorang juga ditentukan oleh kedudukan status sosial seseorang misalnya kelompok yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi di antara sesama masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi penentu lapisan sosial masyarakat petani, yang tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan lahan pertanian, tetapi juga faktor status sosial.

Realitas empirik ini selaras dengan pandangan teori fungsional struktural Parsons, yang menganggap bahwa faktor struktur sosial eksternal dapat membawa perubahan sosial-budaya masyarakat (Turner.1982; Bachtiar, 2006). (2) analisis data kualitatif memberikan bukti empirik, bahwa pergeseran orientasi stratifikasi sosial masyarakat petani di sekitar pabrik gula, tidak semata-mata karena perubahan struktur penguasaan lahan pertanian dari petani ke pemilik perkebunan tebu, melainkan juga adanya faktor motivasi, tujuan dan pandangan individu juga ikut menentukan proses perubahan tersebut, hal ini sejalan dengan pandangan dari teori interaksionis simbolik Mead. Jadi, hasil analisis penelitian ini memperkuat pandangan pentingnya melakukan analisis penelitian sosial budaya yang mengintegrasikan antara teori atau paradigma fakta sosial (misalnya teori fungsional struktural dan teori konflik) dan definisi sosial (misalnya interaksionis simbolik) (Ritzer, 2002; Bachtiar, 2006; Arifin, 2007).

Keenam; Hasil analisis data baik kuantitatif maupun kualitatif, tentang dampak alih fungsi lahan pertanian untuk lahan perkebunan tebu pabrik gula, khususnya pada kondisi kesempatan kerja dan berwirausaha masyarakat petani adalah: (1) hasil analisis deskriptif kualitatif memberikan data empirik, bahwa dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula, mendorong tumbuhnya berusaha masyarakat petani di bidang non pertanian. Fenomena tersebut selaras dengan hasil penelitiannya Asyari (2002); Arifin (2007). (2) perubahan jenis mata pencaharian bagi masyarakat petani tersebut karena adanya perubahan struktur penguasaan lahan pertanian, hal ini berarti faktor eksternal mendeterminasi terjadinya perubahan dalam kesempatan berwirausaha. Jadi, hasil penelitian mendukung asumsi teori fungsional struktural Parsons, bahwa faktor eksternal mampu mendeterminasi kegiatan-kegiatan sosial-ekonomi individu di masyarakat (Soekanto, 1984; Harper, 1989). (3) hasil analisis data kuantitatif-kualitatif tersebut di atas membuktikan, bahwa perubahan pada aspek kesempatan kerja dan berusaha petani tidak semata-mata karena perubahan struktur penguasaan lahan pertanian (faktor eksternal), tetapi faktor motivasi, tujuan dan pandangan individu juga ikut menentukan proses perubahan tersebut (faktor internal). Jadi, hasil analisis penelitian ini seralar dengan pandangan teori interkasionis simbolik Mead (Ritzer dan Goodman)

Dari uraian pembahasan, proposisi penelitian dan implikasi teoritis yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti mengemukakan beberapa rekomendasi teoritik yang dapat dikemukakan dalam proses penelitian ini antara lain:

Pertama, berdasarkan hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif serta implikasi teoritis tersebut di atas, maka rekomendasi teoritik dalam penelitian ini adalah (1) analisis statistik analisis uji Wilcoxon untuk menguji hipotesis penelitian, dan hasilnya adalah menolak hipotesis nihil (H_0); dan (2) analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk menghasilkan proposisi penelitian.

Kedua, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi teoritis, bahwa: (1) untuk mengkaji dan memahami gejala sosial dalam bentuk dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula, tidak akan menghasilkan pemahaman lengkap apabila hanya ditinjau dari perspektif teoritis atau paradigma tunggal, misalnya hanya dari perspektif paradigma fakta sosial saja atau paradigma definisi sosial saja, misalnya teori fungsional struktural saja atau hanya dengan teori konflik saja; serta teori interaksionis simbolik semata; dan yang (2) agar diperoleh pemahaman yang baik atau pemahaman menyeluruh, maka diperlukan sebuah orientasi teoritik atau orientasi paradigmatis integral (terpadu), misalnya: perspektif mikro-makro; perspektif agen-struktur; atau integrasi antara paradigma fakta sosial dan definisi sosial.

Ketiga, Proses serta hasil penelitian disertasi ini memberikan rekomendasi teoritis, tentang betapa pentingnya melakukan penelitian terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat terutama masyarakat petani di pedesaan dengan menggunakan pendekatan perpaduan atau gabungan kuantitatif dan kualitatif, sebagaimana pandangan yang dikemukakan oleh Brannen.

H. SENGKETA TANAH PERUBAHAN AKTIFITAS KERJA PETANI SETELAH ALIH FUNGSI LAHAN DAN KONFLIK STATUS TANAH

Sejak dimulainya keterlibatan aktif pemerintah dalam otonomi daerah masalah-masalah internal daerah, berkaitan dengan pembagian kewenangan, asset daerah serta batas wilayah telah mempengaruhi

cara di mana komunitas lokal berhubungan dengan *property*. Zaman otonomi daerah, “politik etis” dan kemudian kemerdekaan semuanya memperlihatkan konseptualisasi yang berbeda tentang *property rights*. *Property rights* pribumi, yang terdapat dalam adat, perlu disesuaikan dan dimanipulasi untuk tujuan ini. Kepentingan dari kelompok-kelompok yang berbeda dan kemudian cara-cara yang berbeda dalam menafsirkan adat telah menimbulkan situasi dimana banyak status tanah yang tidak jelas. Tanah komunal dalam hal ini paling banyak dirugikan, karena konsep komunitas dan hak-hak atas tanah yang beda dan seharusnya mereka miliki sering kali berubah.

Pada masa sekarang ini, sistem hukum Indonesia masih merupakan sebuah sistem pluralism hukum, yakni diakuinya hukum Negara, hukum adat dan hukum agama sebagai sumber-sumber hukum yang resmi. Hak milik masih merupakan sumber ketidakpastian di Indonesia masa sekarang. Namun, bukan hanya status tanah yang masih problematis. Berdasarkan UUPA Tahun 1960 UUD 45 pemerintah tidak hanya mempunyai hak untuk mengambil hak-hak desa atas sumber daya alam seperti tanah komunal tetapi juga untuk sumber daya air atas nama “kepentingan umum”. Hal ini menimbulkan berbagai konflik, dimana sampai sekarang suara orang-orang desa dibungkam oleh mereka yang berkuasa.

Kasus semacam ini akan memberikan contoh dari kondisi ketidak terjaminan yang digambarkan di atas. Pokok masalah dari tulisan ini adalah sengketa atas status hukum tanah di kawasan perkebunan tebu Tolangohula Pabrik Gula Naga Manis kabupaten Gorontalo. Sengketa ini bermula pada masa Gorontalo sebelum menjadi provinsi, ketika tanah komunal desa yang luas di seluruh kecamatan tolangohula eks kecamatan paguyaman dirampas dari masyarakat desa untuk perkebunan tebu. Setelah Gorontalo menjadi sebuah provinsi, penduduk kabupaten Gorontalo di Kecamatan Paguyaman, Mootilango, Boliyohuto dan Asparaga sebagai kawasan perkebunan tebu pabrik gula Naga Manis menggunakan tanah selama beberapa tahun sebelum pemerintah Gorontalo menjadi provinsi. Setelah masa diam yang lama, penduduk Sekitar perkebunan tebu mulai mengklaim kembali tanah pada tahun 2000-2010. Meskipun tanah yang diklaim penduduk adalah tanah yang

dipinjam (kontrak) pada perusahaan pabrik gula. BPN menyatakan bahwa tanah tersebut telah lama menjadi tanah negara yang berarti bahwa negara mempunyai hak untuk memberikan hak pengelola hak tanah tersebut kepada petani. Konflik berawal sebagai sengketa antara petani dan perusahaan pabrik Gula Naga Manis. Tetapi, dalam waktu tiga tahun, ada dimensi lain yang menambahkan persoalan, yaitu perbedaan pendapat di antara penduduk desa tentang cara bagaimana seharusnya tanah itu dibagi diolah dan dikontrakan diantara mereka. Semenjak mulainya krisis ekonomi yang akut pada tahun 1997, arti penting tanah bagi kehidupan penduduk semakin meningkat dan ini meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan tanah.

Setelah mendiskusikan perkembangan yang menyangkut *property rights* dari masa otonomi daerah Gorontalo dan seterusnya serta latar belakang historis dari konflik penulis akan menganalisis kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik beserta strategi-strategi yang mereka kembangkan untuk memenangkan sengketa. Argumen-argumen di susun dalam ungkapan yang di anggap cocok dan efektif. Sebagai mana yang dirumuskan Tanner, “prinsip-prinsip hukum, agama dan adat, serta nilai-nilai baru tidak hanya menjadi pedoman bagi penyelesaian sengketa, tetapi menjadi arus dari pertukaran simbolik yang sering terjadi dalam konteks diskusi dan perbincangan yang rumit ” “Tanner 1969: 24 “. Ini berarti bahwa penduduk tidak sendirinya memakai argumen yang dapat di identifikasi pada waktu pertama kali atau memilih istilah yang mana mereka di harapkan tetap memakainya menurut kedudukan mereka dalam masyarakat. Penduduk desa terkadang menyusun argumen mereka dalam bingkai hukum negara, sementara pejabat negara memakai retorika adat. Kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik bisa memakai hukum negara dan tatanan normatif lainnya dengan cara yang fleksibel. Namun demikian, argumen yang dipakai tidak hanya argumen hukum, tetapi juga yang didasarkan atas sejarah, politik dan kekuasaan. Penduduk menunjukkan kreatifitas yang luar biasa dalam cara mereka mengedepankan berbagai jenis argument tersebut. Banayaknya klaim, kepentingan, interpretasi tentang hak dan norma-norma serta fakta-fakta yang terlibat dalam kasus tanah perkebunan tebu Tolangohula menjadi contoh istimewa bagaimana berfungsinya pluralisme hukum dalam

masyarakat dan arti penting hubungan kekuasaan dalam perkembangan konflik. Hukum, dalam hal ini, diperlakukan sebagai salah satu sumber yang dimiliki oleh penduduk. Sampai sejauh mana orang bisa menerapkan hukum demi kepentingannya tergantung pada pembagian kekuasaan. (lihat Truk, 1978 untuk penjelasan tentang “hukum sebagai suatu sumber dalam konflik sosial”). Sejarah, seperti sering kali disebut oleh para antropolog, bukanlah sesuatu yang bisa dikaji secara sederhana. Sejarah dikonstruksi dan direkonstruksi oleh orang sepanjang masa. Bahkan peta dan arsip tidak menyediakan “bukti obyektif”. Bagi orang luar, arti penting peta atau arsip mungkin tidak jelas sama sekali, kelompok yang terlibat seringkali sangat piaway dalam menerjemahkan peta-peta tersebut menurut citra yang telah dimiliki.

Untuk memahami perkembangan konflik, maka tidak cukup hanya memfokuskan aspek hukum dari konflik tersebut. Konflik harus ditepatkan dalam suatu konteks. Perkembangan histori, politik dan ekonomi menentukan apakah rasa tidak puas akan berubah menjadi sengketa atau tetap terpendam dibawah permukaan. Deskripsi mengenai perkembangan yang berlangsung pada Bupati Gorontalo, DPRD Kabupaten Gorontalo bahkan berlanjut sampai pada Gubernur dan DPRD Provinsi Gorontalo selama beberapa dasawarsa terakhir akan memberikan penjelasan mengenai fakta bahwa konflik timbul kembali pada tahun 2015 dan bukan sebelum atau sesudahnya. Hal tersebut akan menunjukkan situasi politik, arti penting komunikasi dan koneksi dengan dunia luar, juga dorongan yang terjadi dalam perkembangan konflik kearah keinginan untuk megembangkan inisiatif. Arti penting *property rights* berbeda sepanjang waktu. Artikel ini akan menunjukkan bagaimana kondisi ekonomi yang berubah menempatkan *property rights* pada suatu strategi hidup dimasa krisis ekonomi, yang karenanya melahirkan kembali semua bentuk perselisihan lama.

Konflik ini terjadi di Tanah petani area perkebunan tebu pabrik gula Naga Manis di 5 kecamatan di Kabupaten Gorontalo adalah desa tradisional eks transmigrasi lokal dan nasional. Lokasi perkebunan tebu yang berarea di 5 kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan Paguyaman yang setelah pemekaran kabupaten Gorontalo dan kabupaten Boalemo kecamatan Paguyaman masuk diwilayah Kabupaten Boalemo dan

Kecamatan Tolangohula, Boliyohuto, Mootilango dan Asparaga masuk dalam wilayah kabupaten Gorontalo dengan kondisi lahan tanah yang sangat subur. Di sebagian besar petani lokasi perkebunan tebu pabrik gula, menanam jagung, padi kelapa dalam, merupakan aktifitas petani utama. Namun demikian, dibagian timur Perkebunan tebu disebabkan oleh kurangnya air irigasi, aktifitas pertanian terutama berupa mengolah ladang. Meskipun pertanian bersifat dominan, adalah salah menganggap bahwa masyarakat desa sepenuhnya berorientasi pertanian. Banyak penduduk yang bekerja di kota-kota sekitar. Terlebih lagi banyak penduduk bermigrasi ke berbagai wilayah Indonesia lainnya, terutama sejak tahun 1990-2000an. Diperkirakan satu dari tiga penduduk yang masih bisa dianggap sebagai 'petani ladang dan sawah' (penduduk dari desa) tinggal di luar desa. Bagi petani sekitar pabrik gula, hubungan antara migran dan desa asal mereka masih tetap kuat, dan orang-orang yang berhasi di kota Gorontalo dan luar Gorontalo, ada yang bekerja sebagai pedagang klontongan, bakso, buruh bangunan dan ada pula yang pergi lanjutan sekolah sampai pada universitas. mencoba mempengaruhi penduduk di desa asal mereka dalam berbagai hal. Pada mulanya, migran kembali ke desa asal mereka untuk menengok keluarga merayakan syukuran, kunjungi keluarga yang berduka, hajatan keluarga nikah, daudara yang dibeat, ngumpul lebaran dengan keluarga mereka. Mereka membagi pengalaman dengan penduduk desa dan memberi bingkisan (hadiah) kepada kerabat atau penduduk desa lain. (Mochtar Naim, Kato, 1982; van Reenen, 1996). Para anak petani atau bagian keluarga mereka yang mudik ini mengadakan pertemuan sosial dan mencoba menyediakan bantuan kepada kaum muda dan dari desa mereka yang datang mencari pekerjaan. Mereka juga menjadi sponsor dalam proyek pembangunan didesa seperti membangun mesjid atau sekolah agama baru atau bangunan lain yang diperlukan penduduk.

Adat seringkali diterjemahkan dengan 'kebiasaan lokal'. Dalam definisi Abdullah (1996, adat juga bisa dipahami sebagai keseluruhan sistem struktural masyarakat, di mana kebiasaan lokal hanya menjadi salah satu unsurnya saja. Adat dalam pengertian yang kedua ini di anggap membentuk keseluruhan sistem nilai, dasar dari semua penilaian etis dan hukum, juga sumber dari harapan-harapan sosial. Singkatnya, adat

merupakan pola ideal dari perilaku (Abdullah, 1996). Dalam praktiknya, berbagai kelompok memakai definisi yang berbeda tentang adat. Bagi beberapa orang, adat adalah segala sesuatu yang diberi label ‘tradisional,’ apakah kita berbicara tentang, misalnya, aturan yang cukup formal mengenai hak-hak tanah dan warisan atau tentang pandangan mengenai ‘kelayakan’ atau keadilan. Meski terdapat banyak kesamaan, diyakini bahwa setiap daerah mempunyai adatnya sendiri. Namun demikian, dalam penerapan di pengadilan negara, beberapa jenis dari adat di Gorontalo yang sama juga diperlukan.

Dalam adat Gorontalo, perbedaan dibuat antara ‘*tanah warisan adat*’ dan ‘*ulayat*’. *Tanah warisan adat* diterjemahkan sebagai tanah keturunan yang diwariskan melalui pewaris garis ayah, sedangkan *ulayat* adalah tanah yang dibuka dan menjadi yang menjadi milik petani secara keseluruhan. Di Gorontalo, tidak ada tanah yang, dengan satu atau lain cara, tidak menjadi milik perusahaan. Lahan sawah dan ladang biasanya adalah tanah warisan adat. Status jenis tanah lainnya terkadang kurang jelas. Anggota masyarakat mempunyai hak untuk membersihkan tanah *ulayat*, dan mengolah tanah. Tetapi, segera setelah mereka meninggalkan tanah tersebut, tanah akan kembali menjadi milik masyarakat secara penuh. (Willinck, 1909; Westenck, 1915). Saat ini, di banyak adat masih terdapat tanah *ulayat*. Cara penguasaan hak atas tanah ini di susun secara berbeda antara satu petani dengan petani lain, dan juga tergantung pada status dan kualitas tanah. Seringkali penduduk negeri harus membayar kepada kepala desa akan bukti pajak bumi bangunan (PBB) untuk pajak tanah. Di perkebunan tebu, untuk bagian tanah *ulayat* yang berbeda diterapkan peraturan yang berbeda.

Perkembangan Historis Hak Tanah di Indonesia

Pada masa kolonial, hak-hak tanah di Indonesia mempunyai karakter dualistis. Perbedaan dibuat antara tanah yang di kelola di bawah hukum Barat, dan tanah yang di kelola di bawah hukum Indonesia. Setiap tipe tanah mempunyai statusnya sendiri terlepas dari orang-orang yang mempunyainya. (Gautama dan Hornick, 1983: 70-71). Pada tahun 1870 di keluarkan ‘Undang-Undang Agraria’ bagi Jawa dan Madura. Menurut ketentuan dari Undang-Undang Agraria tersebut, orang-orang non

Indonesia, meskipun dilarang memakai tanah yang sudah diolah oleh penduduk Indonesia, pada saat yang sama di iijinkan untuk menyewa apa yang disebut ‘lahan tidur’ (waste land). Tujuan Undang-Undang Agraria ini adalah (1) memberikan fasilitas bagi pertumbuhan investasi swasta asing dalam sector pertanian dengan memungkinkan para wiraswasta asing untuk mendapatkan hak tanah yang bisa digadaikan dari pemerintah dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga menguntungkan investasi dan (2) menyewa tanah dari penduduk pribumi. (Gautama dan Hornick, 1983: 66). Pasal 4 Undang-Undang Agraria tersebut memberi kekuasaan kepada Gubernur Jendral untuk memberikan *erfpacht* kepada perusahaan asing selama 75 tahun. *Erfpacht* ini merupakan hak paling kuat dan penuh di bawah Hukum sipil yang dapat diperoleh pada tanah orang lain dan mirip dengan kepemilikan penuh dalam semua bidang kecuali tanah tersebut harus di kembalikan setelah habis masa kontraknya. (Gautama dan Hornick, 1983: 67) Disamping menguasai pemberian hak sewa dalam jangka waktu lama pada tanah pemerintah, juga dimungkinkan bagi penduduk pribumi untuk menyewakan tanah mereka kepada pengusaha asing. (Gautama dan Hornick, 1983: 69).

Istilah lahan tidur ditetapkan dalam *Domain Declaration*, yang merupakan bagian dari Undang-Undang Agraria. Deklarasi ini menyatakan bahwa “semua tanah yang terbukti tidak diolah dengan hak pemilik (*eigendom*) di anggap milik negara” (von Benda-Beckmann, 1979: 211) Tujuan deklarasi ini adalah memberikan dasar Hukum bagi pemerintah kolonial untuk memberikan hak-hak Hukum sipil Barat pada tanah karena, menurut teori hukum kolonial, hanya ‘pemilik’ saja yang bisa memindahkan hak tanah Hukum sipil, seperti *erfpacht*, kepada pihak lain. (Gautama dan Hornick, 1983: 70). Namun demikian, arti ‘kepemilikan’ / *eigendom* masih problematis karena para sarjana hukum mempunyai pendapat yang berbeda mengenai bagaimana menafsirkan *property rights* pribumi.

Untuk sebagian besar pulau-pulau di luar Jawa dan Madura di keluarkan Undang-Undang Agraria lain setelah tahun 1870. *Domain Declaration* Sumatera, yang dikeluarkan pada tahun 1874, berdiri dari deklarasi tahun 1870 dalam hal tidak hanya pengakuan hak ‘kepemilikan’ dalam pengertian barat bagi orang Indonesia, tetapi juga mengakui hak

pengklaiman kembali terhadap lahan tidur oleh anggota masyarakat *nagari*. Perbedaan dibuat antara ‘*free domain*’ di mana pemerintah mempunyai hak milik penuh dan ‘*unfree domain*’ dimana masyarakat minangkabau mempunyai beberapa jenis hak komunal. (Oki, 1977: 108). Status dari *Domain Declaration* ini, dan sampai sejauh mana ia diimplementasikan, tidak pernah sepenuhnya jelas bagi penduduk Sumatra. Para administrator kolonial bahkan mencoba menyembunyikan *Domain Declaration* Sumatra dari publik, karena mereka takut akan perlawanan berskala luas dari masyarakat. (Van Vollenhoven, 1919: 54; Khan 1993: 206). Pada tahun 1873 perang melawan Aceh dimulai. Young (1994) menggambarkan ketakutan pemerintah kolonial bahwa perlawanan gerilya pasukan Islam yang berlangsung di Aceh akan semakin kuat jika perlawanan Islam meluas ke Sumatra Barat (Young, 1994: 44). Hal ini boleh jadi menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah kolonial sangat hati-hati dalam mengimplementasikan peraturan di Sumatera Barat. Alasan lain untuk merahasiakan *Domain Declaration* adalah bahwa sampai akhir abad 19 pemerintahan pantai Barat Sumatera terus mengandalkan pengiriman kopi sebagai sumber utama pendapatannya meskipun penanaman kopi secara paksa (*coffee stelsel*) telah dicabut. (Kahn, 1993: 206).

Pada tahun 1915 Undang-Undang Agraria lain pada akhirnya diintrodusir di Sumatra Barat. [*staatsblad* no 98] (Oki, 1977: 113). UU ini sedikit berbeda dengan ketentuan yang digariskan pada *Domain Declaration* tahun 1874. UU baru ini, lagi-lagi menyatakan semua tanah diperbatasan pemerintah pantai Barat Sumatera menjadi daerah kekuasaan negara. Meskipun memberikan perlindungan bagi penduduk Minangkabau yang mempunyai hak pada lahan yang ditanam, hak milik pada semua tanah yang tidak ditanam, termasuk hak distribusi tanah *nagari* untuk penduduk sendiri, tetap dipegang oleh pemerintah kolonial.

Domain Declaration bagi Sumatra telah menjadi perdebatan sengit antara tahun 1911 dan 1915 (Kahn, 1993: hal. 187, 236). Definisi istilah ‘lahan tidur’ menimbulkan masalah bagi Sumatra Barat karena adanya kenyataan bahwa, sebagaimana yang sudah dinyatakan pada bagian sebelumnya bahwa menurut adat semua tanah pada prinsipnya menjadi milik *nagari*. Perselisihan pendapat timbul di kalangan ahli adat Belanda mengenai cara bagaimana seharusnya hak *nagari* ini diinterpretasikan.

Para ahli seperti Verkerk Pistorius (1871), van Vollenhoven (1919) dan Ballot (1911) berpandangan bahwa hak milik terhadap semua tanah komunal merupakan basis masyarakat nagari dan karenanya *Domain Declaration* bertentangan dengan adat. Wilinck, sebaliknya, menyatakan bahwa hak-hak komunal dari *nagari* hanya merupakan hak pengawasan dan bukan kepemilikan (Wilinck, 1909: 215). Penafsiran ini melegitimasi implementasi dari *Domain Declaration* bagi Sumatra barat dan karenanya diadopsi oleh para pembuat kebijakan (Kahn, 1993: 71-72, 187-190). Sampai masa sekarang ini masalah yang ditimbulkan oleh *Domain Declaration* belum terpecahkan.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, hukum baru secara bertahap menggantikan hukum kolonial. Pada tahun 1960, dikeluarkanlah UUPA yang mengatur hak atas tanah dan masih berlaku sampai sekarang. Pasal 5 dari UUPA tersebut menyatakan bahwa peraturan Agraria yang sekarang berlaku bagi Indonesia adalah hukum adat. Tetapi, ini bukan semata-mata penegasan kembali akan adat tradisional sebagai hukum dasar mengenai tanah karena pasal 5, juga pasal 58, menyatakan bahwa hukum adat tidak boleh bertentangan dengan UUPA. Oleh karena itu, adat, sebagaimana yang dimaksudkan oleh UUPA dengan definisinya yang tidak jelas, adalah sesuatu yang berbeda yang berbeda dari adat yang dipahami oleh penduduk sampai saat ini. Salah satu pembatasan adat yang merugikan adalah bahwa hak tanah komunal desa benar-benar dibatasi. UUD 1945 menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” (Pasal 33 ayat 3). ‘kepentingan umum’ ini sering kali dipakai oleh mereka yang berkuasa untuk melanggar hak-hak ‘tradisional’ penduduk desa. Instalasi air minum bagi penduduk kota dan pabrik listrik yang menyedot air yang sebenarnya diperlukan bagi irigasi dibangun tanpa adanya ganti rugi. Tanah juga dirampas dan diberikan kepada orang lain dengan dalih bahwa ini demi membangun pembangunan masyarakat Indonesia (Gautama dan Hornick, 1983:81).

Dengan UUPA ini, pengusaha-pengusaha mempunyai kemungkinan mendapatkan Hak Guna Usaha, hak memakai tanah negara untuk tujuan pertanian, hak penanaman. Hak ini bisa diberikan selama jangka waktu tertentu tidak lebih dari 35 tahun. Hak ini juga bisa diperpanjang selama

25 tahun berikutnya. Terdapat ketentuan khusus dalam UUPA yang dengan sendirinya mengubah hak-hak tanah tertentu, seperti hak sewa jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan besar, menjadi Hak Guna Usaha (Gautama dan Hornick, 1983:84-84). Semua tanah yang pada zaman penjajahan berada dibawah *erpacht* dengan sendirinya berubah menjadi tanah negara setelah kemerdekaan.

I. KONFLIK ATAS PENGUASAAN TANAH PERKEBUNAN TEBU PABRIK GULA NAGA MANIS

Beberapa penduduk yang sudah lanjut usia menyatakan bahwa tanah dari usaha pertanian ini dulunya adalah bagian dari tanah *Ulayat* Penduduk eks transmigrasi lokal dan nasional di Kabupaten Gorontalo, tetapi sebagian dijual kepada perusahaan pabrik Gula dan sebagian lagi di kontrakan dengan kesepakatan bahwa tanah di kontrak perusahaan pabrik gula dan masyarakat pemilik lahan diberi bantuan bibit untuk menanam tebu. Tetapi kemudian tanah petani yang sebelumnya di kontrak telah disertifikasi oleh perusahaan menjadi hak milik perusahaan. Kegiatan ini berlanjut terus, bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat lahan atas penguasaan hak milik pribadi telah diambil atau dirampas secara halus. Perolehan sertifikasi lahan perkebunan tebu diperoleh dengan cara yang tidak jelas, mereka meminjam lahan tanah/ulayat yang YANG dijadikan perkebunan tebu. Sekarang ini tidak ada lagi yang ingat dengan kondisi apa tanah itu dipinjamkan. Tidak diketahui dengan jelas apakah surat perjanjiannya telah hilang selama pendudukan pabrik gula melakukan produksinya. Antara masyarakat petani dan pihak perusahaan kedua belah pihak tidak pernah membuat perjanjian tertulis (resmi). Ketidakjelasan ini yang menimbulkan masalah pada masa sekarang karena status tanah dikawasan perkebunan tebu pabrik gula. Jika tanah tersebut telah dijadikan 'tanah *efpacht*' pada masa Gorontalo belum menjadi provinsi, sebagaimana yang diklaim pemerintah, atau dengan kata lain, jika perubahan terjadi dari hukum pribumi menjadi hukum barat, maka berarti tanah tersebut dengan sendirinya menjadi tanah yang telah dikuasai oleh negara dan telah diberikan kepada petani migrasi di sekitar perkebunan tebu pabrik gula Naga Manis. Jika tanah tersebut 'hanya dipinjam' tanpa mengubah status tanah dari hukum Indonesia ke dalam

hukum barat, sebagaimana yang diklaim penduduk, tanah tersebut masih menjadi adat dan atau *Ulayat*. Petani yang tinggal dan mempunyai lahan disekitar kawasan perkebunan tebu menunjukkan ketidakpercayaan mereka kepada perusahaan dalam cara mereka menangani hak-hak tanah. Ungkapan ini disebut oleh seorang pengarang belanda pada tahun 2015 (Wawancara : Safwan, 2015) dan masih sering dipergunakan. Perusahaan Pabrik Gula Naga Manis yang sangat pandai membuat perjanjian yang licik dalam masalah tanah, dan dengan cara ini mereka bisa mendapatkan lebih banyak tanah, sampai pihak-pihak yang membuat kesepakatan semula pergi dan mereka mengklaim semua tanah. Maka, bisa dipahami jika tidak pernah ada kesepakatan tertulis antara petani dengan pihak perusahaan.

Penguasaan lahan petani yang telah dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan dan kepemilikan lahan telah dikuasai perusahaan juga di back up oleh pemerintah desa, Ganti rugi akan lahan akan diberikan oleh perusahaan apabila para petani dapat menunjukkan bukti berupa sertifikat tanah. Padahal ada petani yang sudah menggarap lahan lebih dari 30 tahun tetapi belum memiliki sertifikat, karena status tanah garapan petani itu adalah *ulayat* pemberian negara sejak mereka ditransmigrasikan ke daerah kabupaten Gorontalo dan tinggal di kawasan perkebunan tebu. Bahkan ada masyarakat penduduk asli Boliyohutupun mengalami hal yang sama. Kepala Desa Camat dalam memutuskan hak milik tanah juga di lindungi oleh pihak Kepolisian dan Tentara (BABINSA)

Pada masa sudah kemerdekaan, usaha peternakan kuda ini di bangun kembali oleh negara sebagai usaha pertanian, tetapi penduduk dari Balai Rancak berpendirian bahwa pada saat ini mereka menanam tanah yang dulunya pernah dipinjam perusahaan pada tahun 1995-2005 tersebut. Selama Era Presiden Soeharto semua pembebasan lahan menggunakan aparat kepolisian dan TNI untuk kepentingan golongan, usaha dan lain-lain tanpa mempertimbangkan hak-hak kemanusiaan. Pada masa itu, masyarakat petani seakan-akan terhipnotis dengan kedatangan perusahaan Pabrik Gula, dengan asumsi bahwa Pabrik Gula akan memberi keuntungan bagi masyarakat petani apabila lahannya digunakan untuk menanam tebu. Penduduk petani menyatakan bahwa kontrak lahan untuk perkebunan tebu telah dinyatakan selesai dan petani tidak mau

lagi memperpanjang kontrakannya untuk perkebunan tebu. Tetapi pihak perusahaan menyatakan bahwa lahan itu sudah milik perusahaan. Para petani menjadi marah, karena mereka tidak merasa menjual tanah lahan mereka pada perusahaan. Insiden ini diikuti oleh tindakan brutal yang dilakukan Tentara yang mengusir petani-petani dari tanah tersebut dan melarang mereka untuk melanjutkan menanam lahan tanah tersebut.

Kepala Desa juga turut membela perusahaan juga mengancam kaum tua petani pemilik lahan bahwa jika terjadi protes, ia tidak akan segan-segan yang mana akan merugikan bagi pembangunan desa. Pada tahun 1993 Hak Guna Usaha disahkan dan PT Naga Manis didirikan. Hak Guna Usaha PT PT Naga Manis ditentukan selama 25 tahun.

Menurut penduduk desa setempat, pada tahun 1970-an PT Naga Manis merupakan Perusahaan Pabrik Gula. bahkan Perusahaan dipandang sebagai daya mitra pemerintah untuk membantu ekonomi kerakyatan para petani.. Tanah ini, lagi-lagi dipakai untuk perkebunan tebu. Yang seharusnya keberpihakan kebijakan seharusnya dilakukan oleh pemangku kebijakan (pemerintah desa dan kecamatan) bekerja sama dengan perusahaan dalam membantu rakyat agar bisa sejahtera tapi tidak untuk mengintimidasi atau mengancam keberadaan kenyamanan para petani.

Para petani kembali mulai menanam jagung di atas lahan mereka. Penanaman jagung dan kedelai ini mengalami kegagalan hanya setelah dua tahun berjalan. Beberapa orang berpendapat bahwa kegagalan tersebut disebabkan musim kemarau panjang pada tahun 1997. Tetapi, ada yang mengatakan bahwa investasinya tidak pernah serius, hanya untuk mendapatkan kredit dari bank yang tidak pernah di bayar setelah mengalami kebangkrutan. Setelah tanaman jagung gagal, petani mulai menyewakan sebagian tanah kepada petani untuk ditanami tebu. Para petani tersebut direkrut dari desa-desa tetangga di kabupaten lain untuk menanam tebu dan Inilah yang menjadikan penduduk asli desa kawasan perkebunan tebu sangat marah.

Berebut Tanah

Pada tahun 1995 Hak Guna Usaha PT Naga Manis Rajawali III terus mengembangkan lahan perkebunan tebu telah habis dan tidak ada pihak yang memperbaruinya sampai pertengahan 2015 lahan perkebunan tebu milik PT Naga Manis Rajawali III Pabrik Gula Tolangohula telah memiliki lahan seluas 317.196.6. Ha Sementara itu, Sementara itu Perusahaan yang telah mengontrak tanah petani mulai melakukan langkah-langkah untuk mengklaim kembali tanah tersebut. Pada bulan februari 2015 1996, Perusahaan mengirim surat kepada BPN Kabupaten, tetapi surat ini tidak pernah dijawab. BPN sebisa mungkin mencoba menghindari konfrontasi dengan penduduk Wilayah Perkebunan Tebu Pabrik Gula. Mereka berpendirian bahwa karena tanah diberikan oleh Pemerintah dalam bentuk Hak Guna Usaha untuk para petani transmigrasi maka dengan sendirinya menjadi tanah adat atau tanah *ulayat* setelah masyarakat petani melakukan demonstrasi besar-besar di hadapan Bupati dan DPRD kabupaten sampai pada tingkat Gubernur.

Di samping itu, Hak Guna Usaha dengan sendirinya akan diperbarui. Agar dapat mengklaim kembali tanah tersebut sebagai tanah *Ulayat* mereka, penduduk harus mampu membuktikan bahwa tanah tersebut bukan tanah negara. Untuk melakukan hal tersebut, mereka harus membuktikan bahwa tidak ada kontrak *Erfpacht* untuk tanah tersebut, dan bahwa Hak Guna Usaha yang diberikan kepada perusahaan adalah ilegal.

Pada tahun pertama, perjuangan pertama di arahkan menentang alat-alat hukum. Selama orde baru, ini adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan orang untuk menyalurkan kekecewaan mereka terhadap birokrasi negara. Meskipun semua pihak yang berseteru sadar bahwa sebagian dari masalah tersebut berkaitan dengan masalah politik dan cara Orde baru menangani topik-topik seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, dalam negosiasi nyatanya orang tidak mudah terperdaya oleh hal seperti itu. Keadaan berubah dengan lengsernya Suharto dan tumbangnya rezim Orde Baru pada bulan mei 1998. Dimensi politis dari kasus tersebut menjadi lebih penting. Kelompok politik oposisi memberikan dukungan mereka dan mengorganisir demonstrasi ke kantor Bupati dan DPRD

Kabupaten Gorontalo. Sejak awal era reformasi pada bulan Mei 1998, Perusahaan Pabrik Gula Naga Manis Rajawali III tidak berdiri sendiri dalam upaya mendapatkan tanah adat dan atau tanah ulayat. Banyak konflik laten muncul kepermukaan (atau sebagaimana yang dikatakan orang, diciptakan baru). Masalah *ulayat* perkebunan Tebu adalah salah satu topik utama. Di Kabupaten Gorontalo, posko pengaduan didirikan dan di mulailah upaya-upaya untuk mendapatkan kembali hak atas tanah dan sumber daya lain seperti air minum. Demonstrasi terjadi di tingkat kabupaten. Kaum politis, yang—dalam situasi politik yang tidak menentu—mencoba meningkatkan legitimasi mereka di mata rakyat, mendukung argumen untuk mendapatkan tanah yang di biarkan *nganggur* karena tidak di urusi oleh petani tersebut. Bentrok antara petani dan karyawan pabrik gula pun tidak dapat dihindari. Sampai karena untuk mempertahankan hak milik lahannya terjadi korban jiwa. Perusahaan Oleh karena itu, argumen ini menjadi argument utama dalam tahap baru perjuangan atas kepemilikan lahan petani. Di lakukan pertemuan dengan para pejabat dari BPN dan pemerintah kabupaten dan provinsi. Argumentasi yang di kemukakan telah berubah. Penekanan sekarang lebih di titik beratkan pada keadilan dari pada implementasi ketat peraturan-peraturan. Menghadapi krisis ekonomi, kebijakan pemerintah adalah mendorong petani untuk memulai mengolah tanah kosong lagi dan secara umum mengintensifkan eksploitasi sumber daya alam. Langkah ini di harapkan bisa meningkatkan produksi padi dan tanaman lain, menjamin keamanan pangan nasional dan menjadikan petani agar tidak begitu tergantung pada uang tunai untuk membeli kebutuhan sehari-harinya. Pada waktu itu petani cukup bebas untuk memakai tanah. Terlebih lagi, *nagari* tidak lagi di tuntutan untuk membuktikan fakta bahwa tanah tersebut masih merupakan tanah *ulayat*, tetapi sebaliknya, pihak lain harus membuktikan bahwa memang ada *erfpacht* pada masa kolonial.

Bukan hanya organisasi politik oposisi yang menawarkan bantuan. Beberapa LSM juga menawarkan bantuan. Karena tidak ada alternatif nyata, mereka mencoba untuk menghidupkan kembali arti penting adat dalam manajemen *property rights*. Demikian, hasil dari upaya-upaya mereka tersebut masih belum nampak pada waktu kunjungan saya kembali kesana. Sebagai mana banyak sengketa lain di minangkabau

konflik ini tidak mencapai solusi final sekaligus sudah berlangsung bertahun-tahun.

Pada dasarnya, ada dua kelompok yang bersengketa. Di satu sisi adalah penduduk desa yang mencoba mengklaim kembali tanah mereka. Di pihak lain adalah perusahaan yang mendapatkan dukungan dari pejabat pemerintah. Tetapi, di antara dua pihak tersebut, terdapat banyak kelompok dengan kepentingan yang berbeda dan bahkan mungkin bertentangan, yang semuanya memakai 'alat-alat hukum' dan argumen-argumen yang berbeda. Posisi yang di ambil oleh kelompok-kelompok tersebut tidaklah tetap. Pada fase konflik yang berbeda, argument yang di kemukakan perlu di ubah yang di sebabkan oleh perubahan harapan. Di desa sendiri, terdapat kepentingan yang bertentangan antara mereka yang ingin agar PT Naga Manis Rajawali III di lanjutkan dan mereka yang menginginkan agar tanah di kembalikan di kontrol desa. Terdapat desas desus bahwa beberapa petani telah di berikan uang dan barang untuk membujuk mereka agar mau bekerja sama dengan putri perwira militer. Ada juga penduduk yang tidak ingin mengambil resiko karena tidak yakin punya kesempatan memenangkan kasus. Oleh karena itu, mereka tidak berjuang untuk mendapatkan tanah tersebut. Para anggotakan mempunyai keyakinan kuat bahwa apa yang telah terjadi di desa adalah penyalah gunaan hak-hak penduduk desa. Mereka bertekad berjuang mendapatkan tanah dan tidak mau berkompromi. Putri perwira mencoba melibatkan para petani dalam kompromi di mana PT Naga Manis Rajawali III akan menyediakan modal investasi dan petani menyediakan tenaga kerja. Hal ini lebih menguntungkan bagi petani-petani kecil dari pada mengambil resiko dalam perseteruan. Kelompok lain yang terlibat dalam sengketa ini adalah sekelompok migran yang sukses dari desa yang ini mendapatkan nama dengan cara ikut terlibat memecahkan masalah.

Di pihak perusahaan pabrik gula Tolangohula terdapat kepentingan yang bertentangan antara dirinya dengan BPN. Apa yang di harapkan kepada tanah sendiri tidak sepenuhnya jelas. Apakah ini memerlukan tanah hanya sebagai jaminan bagi pinjaman bank, atau apakah ini benar-benar bermaksud menanamkan investasi pada tanah secara serius? Ia ingin masalah di selesaikan secepat mungkin sehingga ia tidak perlu menghabiskan banyak waktu. BPN, di lain pihak, mengambil

keuntungan dari prosedur yang panjang di mana kedua kelompok harus membeli ('bantuan'). Oleh karenanya, mereka nampaknya tidak bersedia membantu menemukan pemecahan masalah dengan cepat.

Baik penduduk dikawasan area perkebunan tebu maupun BPN menggabungkan argumen-argumen politik, historis, sosio-kultural dan moral untuk mendukung klaim mereka. Namun, apakah argumen tersebut bisa diklasifikasikan sebagai argumen 'legal', 'politik', atau 'moral' merupakan sesuatu yang sulit di pastikan, terantung pada orang yang menggunakan argument tersebut dan dalam forum apa yang dipakai.

Salah satu kesempatan untuk mengamati interaksi anantara kelompok-kelompok tersebut adalah pertemuan dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Perangkat Desa, Kepala Desa di mana penduduk bertemu dengan para pejabat dan pemerintah provinsi dan BPN untuk membicarakan masalah pengukuran tanah yang menarik dalam pertemuan ini adalah adanya aspek-aspek yang berbeda dari konflik yang ingin di tekankan oleh pihak-pihak yang terlibat. Penduduk ingin menekan latar belakang secara konflik serta alasan-alasan mengapa mereka tidak senang dengan perusahaan tersebut. Mereka tidak ragu-ragu berbicara antara ancaman-ancaman yang pernah di alami di masa lampau, kebohongan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut meyakinkan BPN dengan mengatakan bahwa ia masih menanami lahan, dan kenyataan bahwa tingkah lakunya melanggar norma-norma kesopanan setempat. Pejabat negara, di lain pihak, mencoba membatasi pembahasan pada masalah yang lebih teknis mengenai pengukuran tanah. Sebagai mana yang di katakan oleh salah seorang dari mereka, "kita di sini tidak berbicara tentang romantika sejarah tetapi mengadakan rapat untuk membahas problem yang terkait dengan status lahan". Ini menyiratkan bahwa penduduk desa dengan aksi-aksi mereka telah menghalangi pemanfaatan tanah secara efisien. Hal ini menunjukkan bagaimana perbedaan kekuasaan mentukan formulasi konflik dan jenis argumen yang mana yang akan di pakai dan yang tidak.

Salah satu keberatan penduduk desa terhadap perusahaan tersebut adalah kenyataan bahwa gaya hidupnya tidak sesuai dengan moralitas mereka. Ketika perusahaan datang kedesa, liris hanya membuat kesenjangan penduduk desa, yang kuat bertambah kaya dan yang lemah

menjadi perahan atas korban pengalihan status lahan. Hal yang membuat para petani dan anggotakan marah adalah Karena tanah di Tanami selama bertahun tahun. Meskipun adat lokal tidak melarang membiarkan tanah tidak di olah, tetapi kiranya tidak benar bahwa perusahaan yang datang ke desa mempunyai hak atas tanah tersebut, (dan bahwa tidak memakainya) sementara penduduk desa, anak nagari sendiri, tidak di ijinakan memakainya. Menurut Undang-Undang negara, jika seseorang memulai usaha pada tanah komunal, maka salah satu kewajibannya adalah mengijinkan penduduk mengambil keuntungan dari tanah tersebut, daan bukan hanya 'berkah yang menetes kebawah' tetapi memulai upaya serius yang dilakukan oleh pihak pengusaha.

Wilayah sebelum timur Balai Rancak di tunjuk sebagai desa IDT pada tahun 1994 pada waktu survey dilakukan untuk melihat desa-desa yang pantas mendapatkan bantuan ini, tidakada jalan yang baik yang menghubungkan wilayah desa yang lebih tinggi dengan jalan besar dan belum ada listrik. Oleh karenanya, pada waktu itu, 4 Kecamatan diwilayah perkebunan tebu desa-desanya memang merupakan desa terbelakang. Program IDT diprakasai oleh presiden Suharto sendiri. Mereka berpendapat bahwa keputusan untuk menolak penduduk desa mendapatkan hak atas komunal berarti mereka akan kehilangan kesempatan baik dalam pembangunan dan perbaikan kondisi hidup mereka dan karenanya dengan maksud presiden Suharto sendiri. Argumen ini di nyatakan dalam sebuah surat yang dikirim penduduk kepada BPN.

Perusahaan pabrik Gula mencoba menyangkal kenyataan bahwa tanah di biarkan kosong, dan di biarkan tidak di olah selama lebih 10 tahun, untuk melakukan hal ini, ia bahkan membayar penduduk desa untuk menanam tebu di lahan mereka, dan membuat seolah-olah tebu tersebut miliknya. perusahaan juga meyakinkan BPN bahwa para petani yang mengambil inisiatif untuk bercocok tanam di area tanah yang lebih tinggi sebenarnya menyewa tanah kepada perusahaan.

Perusahaan menolak argument IDT dengan menyatakan bahwa para petani tidak mampu mengolah tanah dengan cara yang efisien. Desa akan mengalami pembangunan yang lebih maju jika ia di beri kesempatan untuk melakukan investasi pada tanah tersebut. Terlepas dari kenyataannya bahwa perusahaan bisa mempekerjakan petani hampir di

pastikan akan ada 'berkah menetes ke bawah', sebagaimana ketika kata pemerintah. Menurut pendapat pemerintah telah banyak membantu penduduk desa untuk maju. pemerintah mengajarkan kepada petani, misalnya, bagaimana menanam ubi kayu di ladang, yang menghasilkan industri rumah tangga yang makmur. (di perdebatkan apakah memang perwira tersebut yang memperkenalkan ubi kayu, atau hal itu hanya kebetulan saja). pemerintah membangun jalan di wilayah timur berbagai desa wilayah perkebunan tebu (yang tidak terurus pada masa sekarang). Ia mencoba meyakinkan penduduk dengan rencana investasinya di masa depan dan hubungan yang di milik petani dengan orang-orang yang berpengaruh yang bisa memberikan modal yang di perlukan bagi investasi yang menjadi salah satu masalah utama petani.

Pilihan argumentasi yang di pakai menunjukkan kepentingan dari pihak yang terlibat. Para anggota kan lebih senang menyusun argumentasi dalam hubungannya dengan adat, sebagian untuk menekankan hak mereka sendiri untuk ikut serta dalam musyawarah ini mirip dengan gambaran yang di berikan oleh Von benda-Beckmann di mana ia menunjukan bagaiman dalam sebuah konflik bukan hanya pihak kelompok yang terlibat saja yang menjadi forum dan idiom yang bisa menjembatani tujuan mereka, agen-agen yang menangani atau menengahi sengketa secara aktif perlu menampilkan diri mereka sebagai agen yang di akui yang di sebut '*shopping for a*'. (von benda-beckmann, 1983). Sejak di berlakunya Undang-Undang Baru tentang system pemerintahan daerah para pejabat tertinggi pemerintah memperlakukan mereka sebagai dua wadah yang berbeda. Dengan hanya melibatkan pemerintah desa dalam masalah tersebut, pemerintah nampaknya mencoba menghindari hak-hak tradisional atas tanah karena desa tidak bisa di miliki tanah *ulayat* sedangkan nagari bisa. Sangatlah penting membuktikan kepada pemerintah dan pengadilan bahwa masih aktif menangani masalah-masalah alih fungsi lahan, dan tidak bisa di kesampingkan dalam masalah tanah adat atau tanah *ulayat*.

Para anggotakan, yang umumnya mempunyai pendidikan yang cukup tinggi, menyadari bahwa adalah perlu menyatakan argumen mereka dengan kosa kata Undang-Undang negara. Mereka tidak mencoba menentang peraturan-peraturan, baik yang sudah di tetapkan

oleh pemerintah kolonial sebelumnya atau yang di tetapkan oleh negara Indonesia paska kemerdekaan, atas dasar peraturan tersebut bertentangan dengan adat. Tetapi, pada saat yang sama, mereka menekan peran-kunci perusahaan sebagai unit paling penting dalam masalah adat. Pemakaian strategi akan pandangan tradisional ini di gambarkan oleh, misalnya, spierz untuk balik, dan oleh V. von. Benda-beckmann (sprietz,1986; V.von benda-beckmann,1989).

Dengan demikian, pemerintah dalam kasus ini lebih tinggi di pakai sebagai latar beakang budaya, sebagai cara untuk menekankan identitas Gorontalo, yang menunjukkan hubungan yang di miliki oleh penduduk dengan tanah, bukan sebagai argumentasi hukum yang baku. Fungsi simbolik misalnya di tunjukan oleh cara anggotakan mengemas argumentasi mereka dengan ungkapan dan nilai-nilai tradisi Gorontalo. Perusahaan, di lain pihak, berusaha menentang hak eksklusif petani terhadap tanah dengan menekankan identitas ke Gorontaloan-nya. Perusahaan, secara implicit, menolak prinsip bahwa petani adalah unit paling penting dalam masalah adat. Perusahaan dan BPN sama-sama mencoba memandang dengan sebelah mata pada adat dan mengeluhkan inevisiensi adat. Dalam hal ini, adat bukan hanya simbol identitas Gorontalo dan karenanya di benarkan mengklaim tanah, tetapi juga simbol keterbelakangan penduduk desa (FVon Benda-beckmann, 1989: 13).

Para petani, dalam batas tertentu, memakai argument yang sama. Tetapi, bagi sebagian besar petani, status hukum tanah tidak begitu penting. Ketidak senangan mereka dengan kehadiran perusahaan terutama di ekspresikan dengan menyoroti latar belakang historis dan masalah kapitaslis yang berlaku di sana, kenyataannya bahwa tanah di biarkan kosong. Baik adat maupun hukum negara tidak mempunyai relevansi dengan mereka. Bagi mereka, kemungkinan untuk bisa menanami dan mengolah lahan dan mendapatkan, paling tidak, bagian yang adil adalah yang paling penting. Penolakan mereka untuk bekerja sama dengan perusahaan pabrik gula tersebut lebih di sebabkan oleh ketidak kepercayaan dan pengalaman kapitaslis bukan oleh penolakan atas dasar hukum.

J. SOSIO-EKONOMI KONFLIK DAN ARTI PENTING TANAH BAGI KEHIDUPAN PETANI

Konflik itu sendiri, yang berkembang selama riset lapangan, merupakan kasus penyelesaian sengketa yang menarik. Tetapi yang menarik juga adalah mengkaji perkembangan di perusahaan pabrik gula yang menjadikan konflik timbul kembali pada tahun 2016 dan bukan di waktu lain. Habisnya ijin tanam pada tahun 2000 tidak cukup menjadi penjelasan. Faktor-faktor yang akan penulis sebutkan di bawah sulit di buktikan apakah saling berkaitan atau tidak dan lebih baik dilihat semata-mata sebagai hipotesis, tetapi saya kira bisa memberikan penjelasan tambahan.

Perlu diingat bahwa penduduk tidak pernah lupa bahwa tanah tersebut sebenarnya milik mereka dan sejak semula hak pengolahan (Hak Guna Usaha) tidak syah. Akan tetapi karena takut dengan pemerintah, mereka tidak pernah berani menunjukkan kebencian mereka secara terbuka dan mengklaim kembali hak-hak mereka. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Gorontalo relatif stabil dalam ekonomi politik. Barangkali keadaan ini telah meningkatkan keyakinan-diri penduduk dan mengurangi rasa takut mereka kepada pemerintah, yang mendorong mereka berani menentang status tanah.

Wilayah sebelah perkebunan tebu, yang paling dekat dengan tanah sengketa, terutama mengalami perkembangan ekonomi yang makmur selama lima tahun terakhir. Perkembangan ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor spesifik pada wilayah ini. Dua tahun sebelum penduduk, desa mulai melancarkan protes, pada tahun 2010, sebuah jalan yang langsung menghubungkan tanah perkebunan tebu dan lokasi kawasan pabrik gula oleh perusahaan. Pembangunan jalan baru nampaknya menjadi dorongan nyata bagi semua jenis aktifitas, dan bahkan lebih penting, ia telah memperluas perspektif, yang telah menjadikan penduduk lebih peka pada peluang-peluang baru. Tanaman baru mulai di coba, peluang pasar baru dicari dan menurut sumber-sumber setempat, penduduk bahkan telah mulai bekerja dengan jam kerja lebih lama setiap hari. Jalan baru meningkatkan hubungan dengan kota, yang member mereka kesempatan untuk pergi kepasar sendiri dan menjual hasil panen

dengan harga yang paling baik. Mereka menjadi kurang bergantung pada pedagang yang sering berkeliling ke desa. Hasil panen, dengan demikian, menjadi lebih penting, dan nilai penghargaan tanah bagi petani juga bertambah mahal. Hal ini, pada kenyataannya, menunjukkan bahwa sebagian penduduk akhir-akhir ini telah mampu membeli barang-barang berharga seperti motor dan parabola serta membangun rumah dari semen dan ini membedakan penduduk di bagian timur Balai Rancak dengan penduduk petani yang bekerja di Pabrik Gula dari wilayah lain.

Tentu saja bukan hanya masalah moral yang ikut menyulut sengketa. Ketika nilai ekonomi tanah meningkat, yang terlihat nyata setelah mulainya tingkat ekonomi masyarakat petani, semakin banyak penduduk yang tertarik dan terlibat mencari untung. Hal ini, kemudian menambah dimensi lain dari problem yang ada, yaitu sengketa internal antar penduduk desa sendiri mengenai cara bagaimana seharusnya tanah di bagi di antara mereka. Arti penting tanah bagi kehidupan menjadi semakin penting dan hal ini meningkatkan upaya mendapatkan tanah. Penduduk yang sebelumnya tidak pernah tertarik mengolah tanah *ulayat* sekarang mengklaim haknya atas dasar bahwa setiap anggota masyarakat petani berhak mendapatkan bagian tanah. meskipun tidak air untuk irigasi kesuburannya membuat tanah ini sangat cocok untuk di Tanami *cash crops* seperti jagung, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau dan sebagainya.

Ketika pada tahun 2015 Pemerintah Provinsi Gorontalo mengeluarkan regulasi baru tentang kepemilikan tanah, bagi hasil tentang lahan perkebunan yang ada dilahan hak milik petani, memutuskan bahwa penduduk desa seharusnya mengambil inisiatif untuk mulai mengelola tanah lagi, mereka yang member tanggapan hampir semuanya adalah petani dari wilayah desa dataran tinggi. Penduduk yang berminat boleh mendaftarkan diri untuk memperoleh kapling tanah seluas 0,25 ha. Dengan cara ini, 94 keluarga petani berhasil mendapatkan bagian tanah tersebut. Pada saat itu, tidak jelas apa yang akan terjadi dengan tanah. Apakah tanah itu nantinya akan di ambil lagi dari petani atau tidak? Karena kedudukan hukumnya yang tidak jelas, mereka pada mulanya menanam tanaman yang tidak membutuhkan investasi yang besar, seperti jagung atau padi gogo, yang tidak memerlukan pupuk. Di antara

tanaman tersebut beberapa petani menanam pohon seperti kayu manis. Pada saat yang sama, mereka mencoba melakukan kontak dengan dinas Agraria dan mendapatkan fasilitas kredit dari Bank untuk menanam *cash crops* seperti tomat dan jagung yang memerlukan investasi yang besar. Untuk mendapatkan bantuan dan kredit, petani membentuk kelompok-kelompok ini (koperasi). Kelompok-kelompok ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan kepada pejabat pemerintah bahwa petani dapat melakukan investasi yang serius untuk mengolah tanah. Tahun-tahun pertama hanya tanah di luar pagar pembatas yang diolah karena areal ini dianggap bukan menjadi bagian dari tanah PT Naga Manis. Pada era reformasi, pada tahun tahun 2010 an, penduduk mulai lebih berani dan memutuskan untuk memperoleh kembali tanah di dalam pagar. Hal ini membuka peluang-peluang baru bagi beberapa kelompok baru yang ingin mengambil bagian dari tanah *ulayat*. Karena sekarang ini dampak krisis ekonomi menjadi semakin terasa, terutama bagi pegawai negeri dan mereka yang beruntung pada upah tetap, tidak hanya petani yang tertarik. Hal ini menimbulkan perdebatan panas tentang pembagian tanah. Siapa yang berhak pada tanah dan apa yang akan terjadi pada hak-hak yang telah diberikan dua tahun sebelumnya? Isu-isu moral dipertaruhkan; siapa yang paling berhak, mereka yang berani mengambil inisiatif atau mereka yang paling membutuhkan? Argumen-argumen mengenai kelayakan, produktifitas dan kebutuhan/keadilan, dengan demikian, saling bersaing pada saat itu.

Hubungan dengan pendidikan dan latihan di bidang pertanian dan perkebunan di dekat desa membantu mereka untuk mendapatkan traktor guna membajak ladang. Mereka berbicara tentang petani-petani yang masih terbelakang yang masih memakai cangkul untuk ladang. Mereka bahkan menunjukkan rasa terkejut seolah-olah mereka tidak melihat petani selama bertahun-tahun dan mengatakan: “mereka masih cangkul, bagaimana mereka bisa maju?”

Para petani di timur desa mulai beranggapan bahwa bagian tanah tersebut sebagai milik mereka. Bersamaan dengan kelompok yang baru terbentuk yang sebagian terdiri dari pemuka masyarakat, mereka berpendapat bahwa peraturannya harus berbunyi bahwa mereka yang datang pertama seharusnya mempunyai hak pertama pada tanah.

Kelompok yang lain menganggap hal ini tidak adil karena informasi kepada petani-petani di wilayah lain perkebunan tebu tidak memadai sehingga mereka tidak mempunyai kesempatan mendaftarkan untuk mendapatkan hak milik tanah sebelum semua disertifikasi. Menurut mereka, setiap anggota masyarakat petani pemilik lahan mempunyai hak pada bidang tanah di lawasan perkebunan tebu.

Sejauh ini hanya sebagian kecil penduduk yang mendaftarkan untuk mendapatkan sertifikat tanah. Orang-orang yang tidak ikut serta dalam kelompok-kelompok yang baru di bentuk mempunyai alasan yang berbeda-beda. Bagi sebagian besar penduduk, alasannya adalah tanah terlalu jauh dari tempat tinggal mereka. Kelompok yang lain menyesalkan kurangnya informasi tentang cara mendapatkan hak atas tanah.

K. KESIMPULAN

Analisis terhadap kasus ini, terutama, menunjukkan bagaimana konteks historis membantu kita memahami konteks perkembangan konflik. Pihak (kelompok) mana yang paling mampu menghadirkan rekonstruksi yang *credible* akan kejadian-kejadian masa lampau, dalam batas tertentu, tergantung pada kekuasaan. Akan tetapi, ini bukan hanya mencakup rekonstruksi kejadian-kejadian sejarah tetapi juga cara dimana *property rights* dikonsepsikan dan didefinisikan, dan menjadi contoh akan perbedaan interpretasi mengenai arti penting tanah *ulayat* dan peberlakuan *domain declaration*.

Hal kedua yang di tunjukkan oleh kasus ini adalah kreatifitas yang diperlihatkan oleh kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik dengan menggunakan beragam wacana hukum dan nonhukum yang mereka miliki. Kelompok-kelompok tersebut semuanya menyadari akan eksistensi keragaman hukum dan norma, dan mereka mencoba menggunakannya sekreatif dan sepandai mungkin. Akan tetapi interpretasi dari argumen yang dikemukakan menjadi lebih sulit karena semua kelompok semakin pintar dalam menyusun argumen-argumen mereka dalam kosa kata kelompok lain. Disamping itu, semua kelompok mengedepankan argumen yang didasarkan atas politik orde baru dan retorika ideologi pancasila bagi keuntungan mereka sendiri; seruan akan

‘kerjasama harmonis bagi pembangunan’, menghormati adat setempat dan perlunya keadilan sosial.

Bukan hanya kejadian-kejadian yang secara langsung terkait dengan konflik yang mempunyai arti penting, tetapi juga perkembangan umum sosio-ekonomi dan politik yang telah mendorong penduduk lebih sadar akan hak-hak mereka dan bertekad untuk memenangkan kasus. Dengan menempatkan konflik dalam konteks menjadi lebih mudah bagi kita untuk memahaminya: ia memberi pemahaman akan kondisi-kondisi yang menyebabkan penduduk berjuang mendapatkan tanah. Dengan konteks, yang saya maksudkan bukan hanya perkembangan ekonomi tetapi juga perkembangan sosio-politik. Arti penting konteks ini menjadi semakin jelas setelah reformasi. Pada masa itu, tanah menjadi semakin bernilai bagi kehidupan bagi kehidupan dan suara-suara penduduk yang memerlukan tanah untuk mempertahankan hidup, paling tidak untuk sementara, menjadi lebih didengarkan oleh penguasa. Kenyataan bahwa hukum hanyalah salah satu dari wacana dimana argument-argumen bisa dibangun untuk mempertahankan klaim diperkuat oleh beberapa perkembangan baru setelah reformasi tahun 1998. Selama orde baru, hukum menjadi alat penting untuk mengemukakan ketidakpuasan dengan tatanan yang ada. Akan tetapi karena protes terbuka dilarang atau ditekan, orang beralih kepada hukum, yang, bagaimanapun juga, tidak memberi perlindungan nyata bagi penduduk desa. Tetapi sejak reformasi, penduduk mulai tahu bahwa gerakan-gerakan politik dan media masa menjadi alat yang lebih kuat guna mendapatkan hak seseorang. Dengan sponsor partai-partai politik, orang kembali kejalan. Pada saat yang sama perhatian terhadap masalah hak-hak tanah pribumi semakin meningkat. Didukung oleh kekuatan politik baru penduduk mulai menentang cara orde baru dalam menangani masalah tanah dan melihat kembali pada adat sebagai alternatif, meskipun hasil yang dapat di capai masih tidak jelas dengan adanya perhatian baru kepada adat ini.

Apa yang akan terjadi dimasa mendatang masih tidak jelas. Ini tidak hanya tergantung pada perkembangan politik seperti hasil pemilu tetapi juga pada kenyataan bahwa sejak reformasi banyak orang menyuarakan adanya peraturan baru, peran yang lebih jelas dan lebih pasti bagi adat dalam masalah hak tanah. Dengan melihat berbagai diskusi yang

berlangsung selama seminar, menjadi jelas bahwa perusahaan mempunyai beberapa keuntungan di banding dengan beberapa desa lain yang menghadapi masalah sama yang berkenaan dengan hak komunal atas tanah. Anak-anak Petani ini relative berpendidikan tinggi dan selalu bersatu dalam masalah-masalah adat. Oleh karenanya, tidak sulit bagi mereka untuk melegitimasi hak-hak mereka atas tanah, sedangkan ditempat-tempat lain penduduk masih berjuang keras. Meskipun didalam masyarakat petani sendiri terdapat kepentingan yang saling bersaing, bagi orang luar mereka menunjukkan dinamika sebagai masyarakat adat yang nyata dan identitas ini bahkan meluas dan mencakup penduduk yang tinggal diluar kawasan perkebunan tebu, yang pada gilirannya bersedia membantu dengan memberi saran dan menghubungkan kepentingan penduduk dengan para pejabat (penguasa).

DAFTAR PUSTAKA



- Abdul Syani, 2012. *Sosiologi Sistematis, Teori, dan Terapan* Jakarta: Bumi Aksara
- Abdussamad, Kadir., dkk. 1992. *Empat Aspek Adat Daerah Gorontalo*, Jakarta: Yayasan 23 Januari 1942 dan Aksara Indira Harapan.
- Abdul Dudung, 1985. *Pola Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan Pertanian Berencana*, Orba Shakti. Bandung.
- Alfian. 1986. *Transformasi Sosial Budaya, dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: UI. Press.
- Abraham, 1982. (b) *Perspective on Modernization: Toward a General Theory of Third World*. Karim Rusli (penterjemah), Modernisasi Dunia Ketiga, Suatu Teori Umum Pembangunan. 1991 Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Alexandrov, G.L.H, 1984. *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial. Rajawali. Jakarta.
- Ankie M.M. Hoogbeldt, 1985. *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Anonim, 2005. *Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Monokwari, Teluk Bintuni, Fakfak dan Kaimana*, UNDP bekerjasama dengan Pengembangan Masyarakat dan Konservasi Sumberdaya Alam (PERDU) Monokwari
- Arifin, 2007. *Perubahan Sosial Di daerah Pedesaan (Suatu Kajian dan Proses Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Perumahan di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang*. Disertasi Universitas Brawijaya. Malang.
- Attir, Mustofa, O, dkk. 1989. *Sosiologi Modernisasi Telah Kritis Tentang Teori Riset dan Realitas*. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Bachtiar, Wardi, 2006. *Sosiologi Klasik dari Comte Hingga Parsons*. Remaja Rosdakarya Bandung.

- Bachriadi Dianto, 1995. *Ketergantungan Petani dan Penetrasi Kapital. Lima Kasus Intensifikasi Pertanian dengan Pola Contract Farming*. Akatiga. Bandung.
- Bakri M (ed), 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Lemlit Universitas Islam Malang.
- Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bernard Raho, SVD, 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta.
- Bennet, John W. 1978. *The Ecological Transition: Cultural Anthropology and Human Adaptation*. Oxford: Pergamon Press.
- Berger, Peter L., Thomas Luckmann. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan, Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.
- Beling dan Totten, 1989, *Modernisasi Masalah Model Pembangunan*. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta.
- Budiman, Arief, 1996, *Teori-teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Budimanta, Arif dkk, 2007. *Coorporate Sosial Responsibility. Alternatif Bagi Pembangunan di Indonesia*. Indonesia Center For Sustainable Development (ICSD). Jakarta.
- Burk, Peter. 2001. *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Burnell, Gibson dan Gareth Morgan, 1979. *Sociological Paradigms and Organizational Analysis*. Heinermann, London.
- Bungin, B. 2001. *Metodologi Penelitan Sosial.Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga University Press. Surabaya.
- Campbell, Tom. 1994. *Seven Theories of Human Society*. Hadiman (Penterjemah) Tujuh Teori Sosial Sketsa, Penilaian, Perbandingan. Yogyakarta: Kanisius.
- Craib, Ian. 1985. *Teori-Teori Sosial Modern; dari Parsons sampai Habermas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, John W. 1994. *Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches*. London, New Delhi: Sage Publications.

- Daeng, Hans J. 2000. *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan; Tinjauan Antropologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahrendorf, Ralf. 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri, sebuah Analisa Kritik*. Jakarta: Rajawali.
- Damsar, 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Prenada Media Group. Rawamangun, Jakarta.
- Danandjaja, James. 1989. *Kebudayaan Petani Desa Trunyan Bali*. Jakarta: UI. Press.
- Durkheim, Emile, 1965. *The Elementary Forms Of The Religious Life*. New York: The Free Pers.
- Giddens Anthony, 1985, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern. Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*. Penerjemah Sieheba Kramadibrata. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Etzioni, halevy, Eva dan Amitai Etzioni, (ed.).1973, *Social Change: Sources, Patterns, and Consequence*, Edisi Kedua. New York. Basic, Book.
- Faisal, Sanapiah, 1988. *Budaya Kerja Masyarakat Petani, Kajian Strukturasionistik Berdasarkan Kasus Petani Sumbawa*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya.
- _____. 2001. *Varian-Varian Kontemporer Penelitian Sosial*. Dalam Bungin, Burhan. Ed. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fauzia, Lily, 1999. *Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Morowa Kabupaten Dili Serdang)*. Jurnal PPS Universitas Sumatera Utara. Medan
- Frank, Gunder A, 1984. *Sociology Of Development And Under Development Of Sociology*. Terjemahan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial (YIIS) Sangkala Pulsar. Indonesia.
- Garna, Judistira, K. 1999 a. *Metoda Penelitian: Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Primaco Akademika.
- _____. 1992. *Teori-Teori Perubahan Sosial*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Geertz, Clifford. 1983. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.

- _____. 1976. *Involusi pertanian, Proses Perubahan Ekologi Indonesia*. Jakarta: Bhrataraka.
- Ginting Memberita, 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengari Alih Fungsi Lahan Pertanian Padi Sawah Terhadap Pendapatan Petani (Suatu Kasus di Desa Munte Kabupaten Karo) Jurnal*. PPS Universitas Sumatera Utara. Medan
- Glaser Barney, G, dan Staraus Aselm L, 1986. *The Discovery Of Grounded Theory*. Alih Bahasa Abd. Syukur Ibrahim dan Machrus Syamsudin. Usaha Nasional. Surabaya-Indonesia.
- Goode, William, 1983. *Sosiologi Keluarga*. Bimi Aksara. Jakarta.
- Green, A.W, 1972. *Sociology, An Analysis Of Life in Modren Society*. Sixth Edition. Mc Graw-Hill Book. Company New York.
- Harian Fajar, 1991. *Rakyat Pun Diintimidasi Berbagai Oknum*. Koran Harian Pagi, Fajar, Makasar.
- Haris Abdul, 2002. *Memburu Ringgi Membagi Kemiskinan. Fakta di Balik Migrasi orang Sasak ke Malaysia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Hartarto, "Industrialisasi Dalam Pembangunan", dalam Mohamad Thoyibi (editor) 1995. *Teologi Industrialisasi*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hidir Achmad, 2007. *Penetrasi Kapital dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat (Studi Kasus Masyarakat Taalang Mamak di Kabupaten Indragini Hulu Provinsi Riau*. Disertasi. PPS UB Malang. Malang.
- Hoogvelt Ankie, 1995, *Sosiologi Masyarakat sedang Berkembang (Penyadur Alimanda)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hulme David dan Turner, Mark M, 1990, *Sociology and Development, Policies and Practies*, ST Martin's Press Inc Avenue, New York.
- Ibrahin Ridwan, 2002. *Pola Hubungan Ungala'a dan Huyula pada Masyarakat Petani di Sekitar Pabrik Gula Tolangohula Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Jefta, Leibo, 1995. *Sosiologi Pedesaan*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Jellinek, Lea, 1995. *Seperti Roda Berputar. Perubahan Sosal Sebuah Kampung di Jakarta*. LP3ES, Jakarta.

- Juliantara dkk, 1995. *Tanah, Rakyat dan Demokrasi di Dalam Tanah*. Jurnal Wacana No 10/September-Oktober 1995. Yogyakarta
- Johnson, Doyle Pul, 1980, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Diindonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang. Gramedia, Jakarta.
- Kanto, Sanggar, 1998. *Sampling, Validasi, dan Reliabilitas Dalam Penelitian Kualitatif*. Kumpulan Materi Pelatihan Metode Penelitian Kualitatif Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BMPTSI) Wilayah VII Jawa Timur. Surabaya
- _____, 2006. *Modernisasi dan Perubahan Sosial. Suatu Kajian Dari Perspektif Teori dan Empirik*. Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Malang.
- _____, 2007. *Mobilitas Penduduk dan Perubahan Sosial di Daerah Pedesaan*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Sosiologi Pembangunan Pertanian Pada Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Malang.
- Kartodirdjo, Sartono, 1987, *Gotong Royong: Saling Menolong dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Dalam natt, Colleta dan Kayam Umar (penyunting 1987, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Khudori, dkk, 2005. *Pertanian menjawab Tantangan Ekonomi Nasional. Argumentasi Teoritis, Faktual dan Strategi Kebijakan*. Pustaka Utama. Yogyakarta.
- Kinloch G.C, 2005. *Sociological Theori In Develompment and Major Paradigm*. Dadang Kahmad (Penterjemah) Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi. Pustaka Setia. Bandung
- Koentjaraningrat, 1982. *Bunga Rampai Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Gramedia, Jakarta.
- Koran Harian Fajar, 1990. *Laporan dari Rakyat dan Tanah Paguyaman Gorontalo 1, 2 dan 3*. Ujung Pandang.
- Lauer, Robert, 1993, *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, diterjemahkan oleh Alimanda SU, Rineka Cipta, Jakarta
- Laeyendecker. 1991. *Orde Verandering, Ongelijkheid Een Indeling in de geschiedenis van de Sociologie*, Samekto (penterjemah) Tata perubahan dan Kepemimpinan, Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi. Gramedia. Jakarta.

- Light, Donald, Suzane Keller dan Craig Calhoun, 1989. *Sociology*, Edisi Kelima Alfred A. Knopf. New York.
- Liliweri, A. 1987. *Sosiologi Organisasi*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Lincon, Yona S., & Egon G. Guba, 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills. Sage Publications.
- Lirner, Daniel, 1983., *Memudarnya Masyarakat Tradisional* (terjemahan Muljarto Tjokroaminoto) Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Maliki, Zainuddin, 2010. *Sosiologi Pendidikan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Marzuki Suparman, 2008., *Konflik Tanah di Indonesia*. Workshop Hak-Hak Masyarakat Asli. Lombok. Nusa Tenggara Barat.
- Merton, R.K, 1957. *Social Theory and Social Structure*, The Free Press of Gience
- Moleong, Lexy, J. 2007. *Metode penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mubiyarto (Ed), 1985. *Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan*. BPFE, P3PK UGM. Yogyakarta.
- _____, dkk, 1996. *Berbagai Aspek Pembangunan di Pedesaan*. Aditiya Media. Yogyakarta.
- Mulyana, Dedy., 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Muslim Junaidi, 2007. *Alih Fungsi Lahan Sawah dan Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Petani Desa bandar Kalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*. Jurnal PPS. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Mustain, 2007. *Petani VS Negara. Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*. Ar-Ruzz Media. Jagyakarta.
- Nasoetion, L, 1994. *Kebijakan Perlahan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi. Pengalaman Masa Lalu, Tantangan dan Arah Ke Masa Depan*. Makalah Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Ilmu Lahan Fakultas Pertanian, IPB. Bogor.

- Nugroho Agung Bhuono, 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Penerbit. Andi. Yogyakarta.
- Nasikun, 1995. *Sistem Sosial Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Nurchahyo, Andik, 2008, *Teknik Penelitian Grounded Teory*, <http://islamkuno.com/category/riset>.
- Noer Fauzi, 1995. *Transformasi Agraria dan Kesejahteraan Kaum Tani di Dalam Tanah, Rakyat dan Demokrasi*. Jurnal Wacana No.10 September-Oktober 1995. Yogyakarta.
- Ogburn, William, F and Nimkoff, Meyer F, 1974. *Unequal Rates of Change in A Dynamic Society, dalam Setangkai Bunga Sosiologi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Padjajaran Siti, 2001. Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani Di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Implikasi Pada Perencanaan Pengembangan Wilayah. PPS Unpad. Bandung.
- Pakpahan dkk, 1993. *Analisa Kebijakan Alih Fungsi Lahan Sawah ke Penggunaan Non-Pertanian*. Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Parson, Talcott, 1986. *Fungsionalisme Imperatif*. Rajawali. Jakarta.
- Polama, Margaret M., 1994, *Sosiologi Kontemporer*, diterjemahkan oleh Tim penerjemah Yasogama, Raja Grafindo, Jakarta.
- Patton, Michael Quinn, 1987. *Qualitative Evaluation Methods*, Beverly Hills. Sage Publications.
- Rahardjo, 1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Rahman, Bustami., 2007. *Kemelut Lahan Pertanian di Jawa. Evolusi Versus Involusi*. UBB Press. Pangkal Pinang
- Ranjab, Jacobus., 2008. *Perubahan Sosial Dalam Teori Makro. Pendekatan Realitas Sosial*. Alfabeta. Bandung.
- Ritzer, George, 1980. *Sociology: A Multiple Paradigm Science*, Alimandan (penterjemah) Sosiologi Berparadigma Ganda, 2002 Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Ritzer, George & Goodman, D.J., 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Roxborough Ian, 1986. *Teori-Teori Keterbelakangan*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Jakarta.
- Salim, Agus, 2008. *Pengantar Sosiologi Mikro*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sanderson, S.K, 1991. *Macrosociology. Scond Edition*. Wajidi F (Penterjemah) Makro Sosiologi, Sebuah Pendekatan Terhadap realitas Sosial. 2000. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Schoorl, J. W, 1984, *Modernisasi. Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*. Di Indonesiakan oleh Sokadijo. Gramedia, Jakarta.
- Scott, James.C. 1993. *Moral Ekonomi Petani. Pergolakan dan Sub-Sisten di Asia Tenggara*. Penerjemah Hasan Basri. LP3ES, Jakarta.
- _____, 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Kata Pengantar Sayogyo. Obor Indonesia. Jakarta.
- Shahab Kurnadi, 2007. *Sosiologi Pedesaan*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Singarimbun M dan Effendi S. Ed. 1995. *Metode Penelitian Survei*. PT. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.
- Sihaloho, Martua, et, Al., 2007. *Konversi Lahan Pertanian dan Perubahan Struktur Agraria*, Jurnal Sodality Vol.1 Nomor 2. Agustus 2007.
- Siahaan, Hotman, 1988. *Pembangkangan Terselebung Petani dan Program Tebu Rakyat Intensifikasi Sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi*, Disertasi. PPS Universitas Airlangga. Surabaya.
- Siregar, Parluhulan, 2005. *Metode Penelitian kualitatif: Grounded Theory Aproach*, Puslit IAIN Sumatera Utara, Medan, <http://litagama.org>.
- Soedjito, 1987. *Aspek Pembangunan Dalam Pembangunan Pedesaan*. Tiara Wacana. Uogyakarta.
- Soelaiman, Munandar, M, 1996, *Dinamika Masyarakat Transisi. Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perubahan*. Pustaka Belajar, Bandung.
- Soerjono, Soekanto, 1990, *Sosiologi suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- _____, 1984. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Rajawali. Jakarta.
- _____ dan Ratih Lestarini, 1988. *Fungsionalisme dan Konflik dalam Perkembangan Sosiologi*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Soemarjan, Selo., 1981. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Soentoro, 1981. *Pengaruh Penguasaan Lahan Terhadap Keadaan Sosial Ekonomi Pedesaan*. Rural Dinamyc Series. SAE-SDP. Bogor
- Soepeno Bambang, 1988. *Kajian Fungsionalisme Struktural Tentang: Ketergantungan Petani dalam Hubungan Produksi Sistem Glebangan di Lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTP. Nusantara X Jember*. PPS Universitas Airlangga, Surabaya.
- Strauss, Anselm and Juliet Corbin, 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritiasi data*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono,. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Re&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyanto, 2004. *Analisis Statistika Sosial*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Sugihen, Bahrein,T,. 1997. *Sosiologi Pedesaan*. Rajagrafindo. Jakarta.
- Sukeki Keppi, 2002. *Hubungan Kerja dan Dinamika Hubungan Genger Dalam Sistem Pengusahaan Tebu Rakyat*. Lembaga Penerbitan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang
- _____, 2003. *Upaya Memperbaiki Pekerja Sektor Informal Melalui Jaminan Sosial*. Jurnal Analisis Sosial. Vol.8 No.3 Desember 3003. Bandung.
- Sumaryanto dan Iqbal,M,. 2007. *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partsipasi Masyarakat*. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Volume 5 Nomor.2, Bogor
- Susanto, Astrid, 1979. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Binacipta. Bandung
- Suparlan, Parsudi, 1986 *Masyarakat: Struktur Sosial*, dalam Widjaja, A.W (editor) *Manusia Indonesia: Individu Keluarga dan Masyarakat*, Akademika, Jakarta.

- Suherman Maman, 2004. *Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Pengaruhnya Terhadap Produksi Padi, Jagung dan Kedelai di Provinsi Daerah Yogyakarta*. PPS Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Sumaryanto dan I Wayan Rusastra, 1999. *Struktur Penguasaan Lahan dan Hubungannya dengan Kesejahteraan Petani. Seminar Nasional Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Dalam Era Otonomi Daerah*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Sunarto, Kamanto, 2004. *Pengantar Sosiologi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Ekonomi. Jakarta.
- Suriasumatri, J 1996. *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Susilowati, dkk, 2004. *Studi Dinamika Ekonomi Pedesaan (Patanas). Usaha Tani, Ketenagakerjaan Pendapatan dan Konsumsi*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Spent, P, 2007. *Applied Nonparametric Statistical Methods*. Erwin Osman (Penerjemah) Universitas Indonesia. Jakarta.
- Spradley, James, P. 1997. *Metode Etnografi*. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Sztompoka, Piotr, 2005. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Prenada Media. Jakarta.
- Tejoyuwono Notohadiprawiro. 1996. *Lahan Kritis dan Bincangan Pelestarian Lingkungan Hidup*. Seminar Nasional Penanganan Lahan Kritis di Indonesia tanggal 7-8 November. INAGRO (PT. Intidaya Agrolestari), Desa Cibeuteung Udik, Parung, Bogor. <http://www.FORUM.co.id> [diakses tanggal 28 Desember 2007].
- Tjokroamidjojo, Binro, 1980. *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, Gunung Agung. Jakarta.
- Tjondronegoro dan Wiradi G. 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Gramedia. Jakarta.
- Triyono dan Nasikun, 1992. *Proses Perubahan Sosial di Desa Jawa. Teknologi Surplus Produksi, dan Pergeseran Okupasi*. Seri Monograf No.3 Maret Fisipol UGM Yogyakarta.

- Turner, J.H, 1982. *The Structure of Sociological Theory*. The Dorsey Press. Homewood. Lilionis.
- Veeger, K.J., 1982. *Realitas sosial. Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Wahono, F (ed), 2002. *Hak-Hak Azasi Petani dan Proses Perumusannya*. Cindelar Pustaka Rakyat Cerdas. Jakarta.
- Wahyudi, 1995. *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani. Studi Kasus Reklamang/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Pesero) Kalibakar Malang Selatan*. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
- Wibisono, Y. 2005. *Metode Statistik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Widjanarko, Bambang S dkk. 2006. *Aspek pertanahan Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan pertanian (Sawah)*. Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional. Jakarta.
- Wiradi, Gunawan and C Manning, 1994. *Landownership, Tenancy and Sources Of Household Income, Community Pattern From Recensus Of Eight Villages in Rural Java. Rural Dinamyc Series No.29*. Studi Dinamika Pedesaan. Yayasan Survey Agroekonomi. Bogor.
- Widaningsih Puwati, 2008. *Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Perumahan (Studi Kasus di Desa Donoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Yogyakarta)*. Jurnal PPS Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Wulansari Dewi, 2009. *Sosiologi Konsep dan Teori*. Refika Aditama. Bandung
- Wrong, D. (Ed) *Max Weber, Makers of Modern Social Science*. Asnawi (Penterjemah), Studi Kasus (desain dan Metode) 2002. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Yin, R.K, 2002. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Yayasan Perak, 1990. *Kemelut Pembebasan Tanah Untuk Perkebunan Tebu Pabrik Gula di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Gorontalo*. Manado.
- Yuliati, Yayuk, 2008. *Perubahan Ekologis dan Strategi Adaptasi Masyarakat di Wilayah Pegunungan Tengger. (Suatu Kajian Gender dan*

- Lingkungan*). Disertasi. Universitas Brawijaya Program Pascasarjana. Malang.
- Yustika, A.E, 2000. *Industrialisasi Pinggiran*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Zamroni, 1992. *Pengantar Teori Pengembangan Sosial*. PT.Tiara Wacara. Yogyakarta.

TENTANG PENULIS



RAUF Hatu, lahir di Gorontalo pada tanggal 16 Desember 1963, anak kedua dari Empat bersaudara pasangan suami istri Adi Hatu dan Oku ManyoE. Masa kecil sampai saat ini berdomisili di Gorontalo demikian juga masa sekolah, SD sampai dengan SMA. Masa kuliah S1 di Manado, pada Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) IKIP Negeri Manado, lulus tahun 1987. Jenjang pendidikan S2 diselesaikan di Surabaya pada Program Ilmu-Ilmu Sosial di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, tahun 1999. Sedangkan jenjang S3 di Malang, pada Program Sosiologi Pedesaan pada Program Pascasarjana di Universitas Brawijaya (UNIBRAW) Malang, tahun 2010.

Pria yang memiliki moto sederhana 3B, yaitu berjuang, bersabar dan bersyukur ini, dikenal sebagai aktivis kampus mumpuni sejak S1 dan jejak-jejak aktivis itu terpelihara hingga saat ini. Moto 3B inilah yang terus menjadi pegangannya karena dia memandang bahwa segala hal harus diperjuangkan, tidak boleh tergesa-gesa dan cepat puas untuk menantikan buah atau hasilnya, namun jika ikhtiar sudah ditunaikan maka apapun hasilnya harus disyukuri. Begitu seterusnya dalam pandangan dosen sekaligus aktivis yang biasa disapa RH itu.

Menjadi tenaga pengajar (dosen) di Universitas Negeri Gorontalo sejak tahun 1991, RH telah dipercaya oleh pimpinan dalam sejumlah jabatan yang diembannya. Diantara jabatan itu adalah tahun 1996 menjadi Kepala Laboratorium IPS STKIP Gorontalo. Pada tahun 2002-2006 dipercaya sebagai Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan (PD III) pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Pada tahun 2006 menjadi Sekretaris Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Negeri Gorontalo. Tidak hanya di dalam kampus, pria yang masa kuliahnya aktif

di organisasi kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini juga dipercaya oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi (Balihristi) Provinsi Gorontalo, pada tahun 2011-2012.

Komunikasinya yang supel dan dekat dengan semua kalangan, termasuk kalangan politisi dan birokrasi di Provinsi Gorontalo menjadikan RH selalu dipercaya sebagai tim seleksi dalam rekrutmen jabatan-jabatan penting seperti Kepala dinas, sekretaris daerah kabupaten/kota dan provinsi di Gorontalo. Selain itu, RH juga dipercaya menjadi tim seleksi komisioner penyelenggara pemilu di Provinsi dan kabupaten/kota di Gorontalo. Semua itu dijalani, tanpa meninggalkan profesi sebagai dosen pada jurusan Sosiologi Universitas Negeri Gorontalo dan dunia organisasi terutama di Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) Provinsi Gorontalo maupun Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Gorontalo.

Hingga dengan saat ini, dalam profesinya sebagai dosen, RH, telah menghasilkan sejumlah karya, antara lain; Modernisasi (Suatu Telaah Terhadap Perubahan Sosial Budaya Masyarakat), (2003) Upaya Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Provinsi Gorontalo, (2005), Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Teoritis Empirik) (2005). Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial (Suatu Kajian Teoritis), (2010), *Alife Potrrait of Remote Communitis: A Study in Indonesia*, (*Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, (2015). Sosiologi Pembangunan, terbitan Interpena Yogyakarta (2015). *Socio-economic Condition in The Illegal Gold Miners Tulabolo Vilage, Gorontalo-in Indonesian*, *Asian Journal of Applied Sciences*, (2016).

Pada akhir Maret tahun 2017, RH, menyandang gelar sebagai guru besar (professor) dalam bidang ilmu sosial di Jurusan Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo.

Prof. DR. Rauf A. Hattu, M.Si, menikah dengan Dra. Hj. Reti Bala, MM dan dikaruniai Tiga orang putra-putri yaitu Ratih Ikawaty R. Hatu, ST, MT, Dewinta Rizky R. Hatu S.Sos dan Mohammad Akbar R. Hatu.